HUBUNGAN PEMAHAMAN MATERI *HUDUD* ZINA DENGAN UPAYA MENGHINDARI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI PADA SISWA KELAS XI MADRASAH ALIYAH NEGERI KOTA BANDA ACEH

NURLAILAN KANDI
NIM 241003024

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR- RANIRY
BANDA ACEH
2026

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

HUBUNGAN PEMAHAMAN MATERI *HUDUD* ZINA DENGAN UPAYA MENGHINDARI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI PADA SISWA KELAS XI MADRASAH ALIYAH NEGERI KOTA BANDA ACEH

NURLAILAN KANDI
NIM. 241003024
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar- Raniry Banda Aceh untuk diujikan dalam ujian Tesis.

Menyetujui;

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. Dr. Salami, MA	**Dr. M. Duskri, M.Kes**

LEMBAR PENGESAHAN

HUBUNGAN PEMAHAMAN MATERI *HUDUD* ZINA DENGAN UPAYA MENGHINDARI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI PADA SISWA KELAS XI MADRASAH ALIYAH NEGERI KOTA BANDA ACEH

NURLAILAN KANDI
NIM. 241003024
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis Pascasarajana
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar- Raniry Banda Aceh
Tanggal: 13 Agustus 2026 M
29 Safar 1448 H

TIM PENGUJI

Ketua,	Sekretaris,
Prof. Dr. Muji Mulia, M.Ag	**Harmaini, M.Pd**
Penguji,	Penguji,
Dr. Elita Agustina, M.Si	**Misbahul Jannah, M.Pd, Ph.D**
Penguji,	Penguji,
Dr. M. Duskri, M.Kes	**Prof. Dr. Salami, MA**

Banda Aceh, 18 Agustus 2026
Pasacasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar- Raniry Banda Aceh
Direktur,

Prof. Eka Srimulyani, MA, Ph.D
Nip. 19770219 199803 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Nurlailan Kandi
Tempat Tanggal Lahir	:	Bambi, 27 April 2002
NIM	:	241003024
Program Studi	:	Pendidikan Agama Islam

Meyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi serta didalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis menjadi acuan dalam naskah ini serta disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 17 Juli 2026

Saya yang menyatakan



Nurlailan Kandi

PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk lebih mudah penulisan tesis ini, ada bebrapa aturan yang menjadi pegangan penulis, penulis menggunakan transliterasi dengan mengikuti format yang berlaku pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh. Transliterasi ini dimaksud untuk sedapatnya mengalihkan huruf, bukan bunyi sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui asalnya dalam tulisan arab. Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat terhindarkan.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba’	B	Be
ت	Ta’	T	Te
ث	Sa’	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha’	Ḥ	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha’	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	De dan Ha
ر	Ra’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di

			bawahnya)
ط	Ta’	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za’	Ẓ	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	‘Ain	‘-	Koma terbalik di atasnya
غ	Ghain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه/ة	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’-	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan *W* dan *Y*.

Waḍ‘	وضع
‘iwaḍ	عوض
dalw	دلو
yad	يد
ḥiyal	حيل
ṭahī	طهي

3. Mād dilambangkan dengan *ā*, *ī*, dan *ū*. Contoh:

ūlá	أولى
ṣūrah	صورة

dhū	ذو
īmān	إيمان
fī	في
kitāb	كتاب
siḥāb	سحاب
jumān	جمان

4. diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:

awj	اوج
nawm	نوم
law	لو
aysar	أيسر
syaykh	شيخ
‘aynay	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa‘alū	فعلوا
Ulā’ika	أولٰئك
ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ى) yang diawali dengan baris fatḥaḥ (ـَـ) ditulis dengan lambang á. Contoh:

ḥattá	حتى
maḍá	مضى
kubrá	كبرى

Muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan *alif manqūsah* (ى) yang diawali dengan baris *kasrah* (ِ ◌ٍ) ditulis dengan *ī,* bukan *īy.* Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
al-Miṣrī	المصرِيْ

8. Penulisan ة (tā' marbūṭah)

 Bentuk penulisan ة (tā' marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

 a. Apabila ة (tā' marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ه (hā'). Contoh:

ṣalāh	صلاة

 b. Apabila ة (tā' marbūṭah) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*ṣifat mawṣūf*), dilambangkan ه (hā'). Contoh:

al-Risālah al-bahīyah	الرسالة البهية

 c. Apabila ة (tā' marbūṭah) ditulis sebagai *muḍāf dan muḍāf ilayh*, maka *muḍāf* dilambangkan dengan "t". Contoh:

wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية

9. Penulisan ء (hamzah)

 Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

 a. Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan "a". Contoh:

asad	أسد

b. Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”.

Contoh:

mas’alah	مسألة

10. Penulisan ء (hamzah) *waṣal* dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة أبن جبير
al-istidrāk	الإستدراك
kutub iqtanat′hā	كتب أقتنتها

11. Penulisan *syaddah* atau *tasydīd* terhadap.

Penulisan *syaddah* bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi

al-aṣl	الأصل
al-āthār	الآثار
Abū al-Wafā’	ابو الوفاء
Maktabat al-Nahḍah al- Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-tamām wa al- kamāl	بالتمام وال كمال
Abū al-Layth al- Samarqandī	ابو الليث السمرقندي

Kecuali: Ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “lil”. Contoh:

Lil-Syarbaynī	للشربيني

12. Penggunaan “ ′ ” untuk membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf dengan huruf ذ (dh) dan ث (th). Contoh:

Ad′ham	أدهم
Akramat′hā	أكرمتها

13. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

Allāh	الله
Billāh	بالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بسم الله

جامعة الرانري
AR-RANIRY

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan hasil penelitian tesis yang berjudul *"Hubungan Pemahaman Materi Hudud Zina dengan Upaya Menghindari Pornografi dan Pornoaksi pada Siswa Kelas XI Madrasah Aliyah Negeri Kota Banda Aceh"*. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad saw., beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman.

Hasil penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan (M.Pd.) pada Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Penulis menyadari bahwa penyusunan hasil penelitian tesis ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan pada jenjang magister.
2. Prof. Eka Srimulyani, M.A., Ph.D., selaku Dekan Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, atas kepemimpinan dan pelayanan akademik yang telah diberikan selama masa studi.
3. Dr. Zulfatmi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, atas arahan,

motivasi, dan dukungan selama penulis menempuh pendidikan.

4. Prof. Dr. Salami, M.A., selaku Pembimbing I, yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, kritik, dan saran yang sangat berharga sejak awal hingga selesainya hasil penelitian ini.
5. Dr. M. Duskri, M.Kes., selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, kritik, dan saran yang sangat berharga sejak awal hingga selesainya hasil penelitian ini.
6. Seluruh dosen Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam dan seluruh civitas akademika Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memberikan ilmu, pengalaman, pelayanan, dan bantuan selama penulis menjalani perkuliahan.
7. Kepala Madrasah Aliyah Negeri di Kota Banda Aceh beserta para guru, tenaga kependidikan, dan seluruh siswa yang telah memberikan izin, bantuan, serta berpartisipasi dalam pelaksanaan penelitian ini.\
8. Kedua orang tua tercinta, adik, keluarga besar, serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan doa, kasih sayang, dukungan moral maupun material, serta semangat kepada penulis selama menyelesaikan studi.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ini. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Pendidikan Agama Islam, serta menjadi salah satu referensi bagi penelitian selanjutnya.

Akhirnya, hanya kepada Allah Swt. penulis memohon agar segala bantuan, bimbingan, dan kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak memperoleh balasan yang berlipat ganda. Āmīn yā Rabbal 'ālamīn.

Banda Aceh, 15 Juli 2026

Nurlailan Kandi

ABSTRAK

Judul Tesis	:	Hubungan Pemahaman Materi *Hudud* Zina dengan Upaya Menghindari Pornografi dan Pornoaksi Pada Siswa Kelas XI Madrasah Aliyah Negeri Kota Banda Aceh
Nama Penulis/ NIM	:	Nurlailan Kandi/ 241003024
Pembimbing I	:	Prof. Dr. Salami, MA
Pembimbing II	:	Dr. M. Duskri, M.Kes
Kata Kunci	:	Pemahaman Materi *Hudud* Zina, Pornografi, Pornoaksi, Pembelajaran Fikih, Madrasah Aliyah Negeri

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya paparan pornografi dan pornoaksi di kalangan remaja sebagai dampak perkembangan teknologi digital yang berpotensi memengaruhi moral dan perilaku peserta didik. Pembelajaran Fikih, khususnya materi *hudud* zina, diharapkan mampu membentuk pemahaman keagamaan yang mendorong peserta didik menghindari berbagai perilaku yang mendekati zina. Namun, hubungan antara pemahaman materi *hudud* zina dengan upaya menghindari pornografi dan pornoaksi pada siswa Madrasah Aliyah Negeri masih memerlukan pembuktian empiris. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis tingkat pemahaman materi *hudud* zina, (2) menganalisis tingkat upaya menghindari pornografi dan pornoaksi, serta (3) menganalisis hubungan antara pemahaman materi *hudud* zina dengan upaya menghindari pornografi dan (4) menganalisis hubungan antara pemahaman materi *hudud* zina dengan upaya pornoaksi pada siswa kelas XI Madrasah Aliyah Negeri di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Populasi penelitian berjumlah 789 siswa, dengan sampel sebanyak 246 siswa yang ditentukan menggunakan teknik *cluster sampling*. Data dikumpulkan melalui tes pemahaman materi *hudud* zina dan angket upaya menghindari pornografi serta pornoaksi. Analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji korelasi *Pearson Product Moment*, dan regresi linear sederhana dengan bantuan SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) tingkat pemahaman materi *hudud* zina berada pada kategori tinngi (59,76%), (2) tingkat upaya menghindari pornografi (76,83%) dan upaya menghindari pornoaksi (72,76%) yaitu berada pada kategori tinggi, (3) terdapat hubungan positif dan signifikan antara pemahaman materi *hudud* zina dengan upaya menghindari pornografi ($r = 0{,}515$; $p = 0{,}001$) dengan kontribusi sebesar 26,5% ($R^2 = 0{,}265$), serta (4) terdapat hubungan positif dan signifikan antara pemahaman materi *hudud* zina dengan upaya menghindari pornoaksi ($r = 0{,}480$; $p = 0{,}028$) dengan kontribusi sebesar 23,0% ($R^2 = 0{,}230$). Dengan demikian, semakin tinggi pemahaman siswa terhadap materi *hudud* zina, semakin tinggi pula kecenderungan upaya siswa dalam menghindari pornografi dan pornoaksi. Meskipun demikian, pemahaman materi *hudud* zina bukan merupakan satu-satunya faktor yang berkaitan dengan kedua upaya tersebut karena masih terdapat faktor lain di luar penelitian yang turut berperan.

الملخص

عنوان الرسالة	:	العلاقة بين فهم مادة حدود الزنا وجهود تجنب المواد الإباحية والأفعال الإباحية لدى طلاب الصف الحادي عشر بالمدارس الثانوية الإسلامية الحكومية في مدينة باندا آتشيه
اسم الباحث / الرقم الجامعي	:	نور ليلا كاندي / 241003024
المشرف الأول	:	الأستاذ الدكتور سلامي، الماجستير
المشرف الثاني	:	الدكتور محمد دُسْكري، الماجستير في العلوم الصحية
الكلمات المفتاحية	:	فهم مادة حدود الزنا، المواد الإباحية، الأفعال الإباحية، تعليم الفقه، المدارس الثانوية الإسلامية الحكومية.

تَنْبَعُ هٰذِهِ الدِّرَاسَةُ مِنْ تَزَايُدِ التَّعَرُّضِ لِلْمَوَادِّ الإِبَاحِيَّةِ وَالْمُمَارَسَاتِ الإِبَاحِيَّةِ بَيْنَ الْمُرَاهِقِينَ نَتِيجَةً لِتَطَوُّرِ التِّكْنُولُوجِيَا الرَّقْمِيَّةِ، مِمَّا قَدْ يُؤَثِّرُ فِي الْقِيَمِ الْأَخْلَاقِيَّةِ وَسُلُوكِ الطُّلَّابِ. وَيُتَوَقَّعُ أَنْ يُسْهِمَ تَدْرِيسُ الْفِقْهِ، وَلَا سِيَّمَا مَوْضُوعُ حَدِّ الزِّنَا، فِي تَعْزِيزِ الْفَهْمِ الدِّينِيِّ الَّذِي يَدْفَعُ الطُّلَّابَ إِلَى تَجَنُّبِ السُّلُوكِيَّاتِ الْمُؤَدِّيَةِ إِلَى الزِّنَا. وَمَعَ ذٰلِكَ، فَإِنَّ الْعَلَاقَةَ بَيْنَ فَهْمِ مَوْضُوعِ حَدِّ الزِّنَا وَجُهُودِ تَجَنُّبِ الْمَوَادِّ الإِبَاحِيَّةِ وَالْمُمَارَسَاتِ الإِبَاحِيَّةِ لَدَى طُلَّابِ الْمَدَارِسِ الثَّانَوِيَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ الْحُكُومِيَّةِ مَا زَالَتْ تَحْتَاجُ إِلَى إِثْبَاتٍ تَجْرِيبِيٍّ. هَدَفَتِ الدِّرَاسَةُ إِلَى التَّعَرُّفِ عَلَى مُسْتَوَى فَهْمِ مَوْضُوعِ حَدِّ الزِّنَا، وَمُسْتَوَى جُهُودِ تَجَنُّبِ الْمَوَادِّ الإِبَاحِيَّةِ وَالْمُمَارَسَاتِ الإِبَاحِيَّةِ، وَتَحْلِيلِ الْعَلَاقَةِ بَيْنَهُمَا لَدَى طُلَّابِ الصَّفِّ الْحَادِي عَشَرَ بِالْمَدَارِسِ الثَّانَوِيَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ الْحُكُومِيَّةِ فِي مَدِينَةِ بَانْدَا آتْشِيهْ. وَاعْتَمَدَتِ الدِّرَاسَةُ الْمَنْهَجَ الْكَمِّيَّ ذَا الطَّابِعِ الِارْتِبَاطِيِّ. وَبَلَغَ مُجْتَمَعُ الدِّرَاسَةِ 789 طَالِبًا، وَتَكَوَّنَتِ الْعَيِّنَةُ مِنْ 246 طَالِبًا اخْتِيرُوا بِاسْتِخْدَامِ أُسْلُوبِ الْمُعَايَنَةِ الْعُنْقُودِيَّةِ. وَجُمِعَتِ الْبَيَانَاتُ بِوَاسِطَةِ اخْتِبَارٍ فَهْمِ مَوْضُوعِ حَدِّ الزِّنَا وَاسْتِبْيَانِ جُهُودِ تَجَنُّبِ الْمَوَادِّ الإِبَاحِيَّةِ وَالْمُمَارَسَاتِ الإِبَاحِيَّةِ. وَاسْتُخْدِمَ الْإِحْصَاءُ الْوَصْفِيُّ، وَاخْتِبَارُ ارْتِبَاطِ بِيرْسُونَ، وَالِانْحِدَارُ الْخَطِّيُّ الْبَسِيطُ بِاسْتِخْدَامِ الْإِصْدَارِ 26. وَأَظْهَرَتِ النَّتَائِجُ أَنَّ فَهْمَ مَوْضُوعِ حَدِّ الزِّنَا وَجُهُودَ تَجَنُّبِ الْمَوَادِّ الإِبَاحِيَّةِ وَالْمُمَارَسَاتِ SPSS بِرْنَامَجِ الإِبَاحِيَّةِ جَاءَتْ جَمِيعُهَا فِي الْمُسْتَوَى الْمُرْتَفِعِ. وَوُجِدَتْ عَلَاقَةٌ إِيجَابِيَّةٌ ذَاتُ دَلَالَةٍ إِحْصَائِيَّةٍ بَيْنَ فَهْمِ مَوْضُوعِ حَدِّ الزِّنَا وَجُهُودِ تَجَنُّبِ الْمَوَادِّ الإِبَاحِيَّةِ (r=0.515؛ p=0.001 ،26.5 قَدْرُهَا بِمُسَاهَمَةٍ %(R²=0.265). وَكَذٰلِكَ وُجِدَتْ عَلَاقَةٌ إِيجَابِيَّةٌ ذَاتُ دَلَالَةٍ إِحْصَائِيَّةٍ بَيْنَ فَهْمِ مَوْضُوعِ حَدِّ الزِّنَا وَجُهُودِ تَجَنُّبِ الْمُمَارَسَاتِ الإِبَاحِيَّةِ (r=0.480؛ p=0.028 ،23.0 قَدْرُهَا بِمُسَاهَمَةٍ %(R²=0.230). وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ، فَكُلَّمَا ارْتَفَعَ مُسْتَوَى فَهْمِ الطُّلَّابِ لِمَادَّةِ حُدُودِ الزِّنَا، ارْتَفَعَ أَيْضًا مَيْلُهُمْ إِلَى بَذْلِ الْجُهُودِ لِتَجَنُّبِ الْمَوَادِّ الْإِبَاحِيَّةِ وَالْأَفْعَالِ الْإِبَاحِيَّةِ. وَمَعَ ذَلِكَ، فَإِنَّ فَهْمَ مَادَّةِ حُدُودِ الزِّنَا لَيْسَ الْعَامِلَ الْوَحِيدَ الْمُرْتَبِطَ بِهَذَيْنِ الْجُهْدَيْنِ، إِذْ لَا تَزَالُ هُنَاكَ عَوَامِلُ أُخْرَى خَارِجَ نِطَاقِ الدِّرَاسَةِ تُسَاهِمُ فِي ذَلِكَ.

ABSTRACT

Thesis Title	*The Relationship Between Understanding Hudud Zina Material and Efforts to Avoid Pornography and Pornographic Actions Among Eleventh-Grade Students of State Islamic Senior High Schools in Banda Aceh City*
Author / Student ID	Nurlailan Kandi/ 241003024
Supervisor I	Prof. Dr. Salami, MA
Supervisor II	Dr. M. Duskri, M. Kes
Keyword	*Hudud Zina Comprehension, Pornography, Pornoaction, Fiqh Learning, State Islamic Senior High School*

This study was motivated by the increasing exposure of adolescents to pornography and pornoaction as a consequence of digital technology development, which has the potential to affect students' morals and behavior. Fiqh learning, particularly the topic of hudud zina, is expected to develop students' religious understanding and encourage them to avoid behaviors that may lead to zina. However, the relationship between students' understanding of hudud zina and their efforts to avoid pornography and pornoaction among students of State Islamic Senior High Schools still requires empirical evidence. This study aimed to determine the level of students' understanding of hudud zina, the level of their efforts to avoid pornography and pornoaction, and to analyze the relationship between understanding hudud zina and efforts to avoid pornography and pornoaction among eleventh-grade students of State Islamic Senior High Schools in Banda Aceh. This study employed a quantitative approach with an associative research design. The population consisted of 789 students, with a sample of 246 students selected using the cluster sampling technique. Data were collected through a hudud zina comprehension test and questionnaires measuring students' efforts to avoid pornography and pornoaction. The data were analyzed using descriptive statistics, the Pearson Product Moment correlation test, and simple linear regression with the assistance of SPSS version 26. The findings revealed that students' understanding of hudud zina, as well as their efforts to avoid pornography and pornoaction, were at a high level. There was a positive and statistically significant relationship between students' understanding of hudud zina and their efforts to avoid pornography ($r = 0.515$; $p = 0.001$), with a contribution of 26.5% ($R^2 = 0.265$). Furthermore, a positive and statistically significant relationship was found between students' understanding of hudud zina and their efforts to avoid pornoaction ($r = 0.480$; $p = 0.028$), with a contribution of 23.0% ($R^2 = 0.230$). Thus, the greater a student's understanding of the hudud zina punishments for adultery, the greater their tendency to avoid pornography and pornoaction. However, understanding the hudud zina punishments for adultery is not the sole factor associated with these two efforts, as other factors beyond the research also play a role.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **ii**
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**
LEMBAR PENGESAHAN **iii**
PERNYATAAN KEASLIAN **iv**
PEDOMAN TRANSLITERASI **v**
KATA PENGANTAR **xii**
ABSTRAK **xv**
DAFTAR ISI **xviii**
DAFTAR TABEL **xxii**
DAFTAR LAMPIRAN **xxiv**

BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Identifikasi Masalah 12
1.3 Batasan Masalah 13
1.4 Rumusan Masalah 14
1.5 Tujuan Penelitian 15
1.6 Kegunaan Hasil Penelitian 15
1.6.1 Kegunaan Teoretis 15
1.6.2 Kegunaan Praktis 15
1.7 Penelitian Terdahulu 16
1.8 Penjelasan Istilah 22
1.8.1 Pemahaman Materi Hudud Zina 22
1.8.2 Upaya Menghindari Pornografi 23
1.8.3 Upaya Menghindari Pornoaksi 24
1.9 Sistematika Pembahasan 25

BAB II LANDASAN TEORI, KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESIS **27**
2.1 Konsep Pemahaman dalam Pembelajaran 27
2.1.1 Indikator Pemahaman 32
2.2 Pemahaman dalam Perspektif Pendidikan Islam 34
2.2.1 Konsep Pemahaman dan Tujuan Pendidikan Islam 35

2.2.2 Pemahaman sebagai Dasar Pembentukan Sikap dan Perilaku38
2.3 Materi Hudud Zina dalam Kurikulum MA41
2.3.1 Hudud42
2.3.2 Zina43
2.4 Pornografi dalam Perspektif Pendidikan Islam51
2.4.1 Bentuk-Bentuk Pornografi54
2.4.2 Indikator Perilaku Pornografi56
2.4.3 Dampak Pornografi terhadap Remaja59
2.4.4 Upaya Menghindari Pornografi62
2.5 Pornoaksi dalam Perspektif Pendidikan Islam67
2.5.1 Bentuk-Bentuk Pornoaksi70
2.5.2 Indikator Perilaku Pornoaksi72
2.5.3 Dampak Pornoaksi terhadap Remaja75
2.5.4 Upaya Menghindari Pornoaksi77
2.6 Hubungan Pemahaman Materi Hudud Zina dengan Upaya Menghindari Pornografi dan Pornoaksi82
2.6.1 Hubungan Pemahaman Materi Hudud Zina dengan Upaya Menghindari Pornografi84
2.6.2 Hubungan Pemahaman Materi Hudud Zina dengan Upaya Menghindari Pornoaksi86
2.7 Kerangka Berpikir87
2.8 Hipotesis90

BAB III PROSEDUR PENELITIAN92
3.1 Metode Penelitian92
3.2 Populasi dan Sampel94
3.3.1 Populasi Penelitian94
3.3.2 Sampel Penelitian95
3.3 Variabel Penelitian97
3.4 Definisi Operasional Variabel99
3.5 Instrumen Penelitian102
3.6 Teknik Pengumpulan Data104
3.6.1. Tes104
3.6.2. Angket (Kuesioner)105
3.7 Teknik Analisis Data106

3.7.1. Analisis Statistik Deskriptif.....106
3.7.2. Uji Validitas Instrumen107
3.7.3 Kualitas Butir Soal113
3.7.4. Uji Reliabilitas Instrumen117
3.7.5. Uji Prasyarat Analisis.....121
3.7.6. Analisis Regresi Linier Sederhana124
3.7.7. Uji Hipotesis.....125
3.8 Jadwal Penelitian.....127

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....129
4.1 Deskripsi Data Penelitian129
4.1.1 Deskripsi Data Penelitian Madrasah 1129
4.1.2 Deskripsi Data Penelitian Madrasah 2130
4.1.3 Deskripsi Data Penelitian Madrasah 3132
4.2 Uji Prasyarat.....134
4.2.1 Kelayakan Instrumen Penelitian.....134
4.2.2 Uji Normalitas136
4.2.3 Uji Linearitas.....140
4.2.4 Uji Heteroskedastisitas142
4.3 Hasil Penelitian144
4.3.1 Tingkat Pemahaman Materi Hudud Zina (X) pada Siswa Kelas XI Madrasah Aliyah Negeri Kota Banda Aceh.....144
4.3.2 Tingkat Upaya Menghindari Pornografi dan Pornoaksi pada Siswa Kelas XI Madrasah Aliyah Negeri Kota Banda Aceh148
4.3.3 Hubungan Pemahaman Materi Hudud Zina dengan Upaya Menghindari Pornografi pada Siswa Kelas XI Madrasah Aliyah Negeri Kota Banda Aceh.....157
4.3.4 Hubungan Pemahaman Materi Hudud Zina dengan Upaya Menghindari Pornoaksi pada Siswa Kelas XI Madrasah Aliyah Negeri Kota Banda Aceh.....159
4.4. Uji Hipotesis.....162
4.5 Pembahasan Penelitian.....164
4.5.1 Tingkat Pemahaman Materi Hudud Zina pada Siswa Kelas XI Madrasah Aliyah Negeri di Kota Banda Aceh.....164

4.5.2 Tingkat Upaya Menghindari Pornografi dan Pornoaksi pada Siswa Kelas XI Madrasah Aliyah Negeri di Kota Banda Aceh170
4.5.3 Hubungan Pemahaman Materi Hudud Zina dengan Upaya Menghindari Pornografi pada Siswa Kelas XI Madrasah Aliyah Negeri di Kota Banda Aceh.....176
4.5.4 Hubungan Pemahaman Materi Hudud Zina dengan Upaya Menghindari Pornoaksi pada Siswa Kelas XI Madrasah Aliyah Negeri di Kota Banda Aceh.....182

BAB V PENUTUP188
5.1 Kesimpulan.....188
5.2 Implikasi Penelitian.....190
5.3 Keterbatasan Penelitian191
5.4 Saran.....192
5.5 Rekomendasi194

DAFTAR PUSTAKA195
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Populasi Penelitian94
Tabel 3.2 Distribusi Sampel Penelitian97
Tabel 3.3 Operasionalisasi Variabel Penelitian.....99
Tabel 3.4 Hasil Uji Validitas Tes Pemahaman Materi *Hudud* Zina ...108
Tabel 3.5 Hasil Uji Validitas Angket Upaya Menghindari Pornografi110
Tabel 3.6 Hasil Uji Validitas Angket Upaya Menghindari Pornoaksi111
Tabel 3.7 Hasil Analisis Tingkat Kesukaran Butir Soal.....114
Tabel 3.8 Hasil Analisis Daya Pembeda Butir Soal115
Tabel 3.9 Hasil Analisis Keberfungsian Distraktor.....116
Tabel 3.10 Hasil Uji Reliabilitas Tes Pemahaman Materi *Hudud* Zina119
Tabel 3.11 Hasil Uji Reliabilitas Angket Upaya Menghindari Pornografi120
Tabel 3. 12 Hasil Uji Reliabilitas Angket Upaya Menghindari Pornoaksi121
Tabel 3. 13 Interpretasi Koefisien Korelasi.....127
Tabel 4. 1 Ringkasan Data Penelitian Madrasah 1.....129
Tabel 4. 2 Ringkasan Data Penelitian Madrasah 2.....131
Tabel 4. 3 Ringkasan Data Penelitian Madrasah 3.....133
Tabel 4.4 Ringkasan Hasil Pengujian Instrumen Penelitian.....134
Tabel 4. 5 Hasil Uji Normalitas Variabel Penelitian137
Tabel 4. 6 Hasil Uji Normalitas Residual Regresi X terhadap Y_1.....138
Tabel 4. 7 Hasil Uji Normalitas Residual Regresi X terhadap Y_2.....138
Tabel 4. 8 Hasil Bootstrap Koefisien Regresi X terhadap Y_2.....139
Tabel 4. 9 Hasil Uji Linearitas Variabel X terhadap Variabel Y_1141
Tabel 4. 10 Hasil Uji Linearitas Variabel X terhadap Variabel Y_2141
Tabel 4. 11 Hasil Uji Heteroskedastisitas Variabel X terhadap Variabel Y_1.....143
Tabel 4.12 Hasil Uji Heteroskedastisitas Variabel X terhadap Variabel Y_2.....143
Tabel 4.13 Distribusi Frekuensi Tingkat Pemahaman Materi Hudud Zina…….....145

Tabel 4.14 Deskripsi Tingkat Pemahaman Berdasarkan Indikator……147
Tabel 4.15 Distribusi Frekuensi Tingkat Upaya Menghindari Pornografi……..149
Tabel 4. 16 Distribusi Frekuensi Tingkat Upaya Menghindari Pornoaksi……...151
Tabel 4. 17 Persentase Capaian Setiap Indikator Upaya Menghindari Pornografi……153
Tabel 4. 18 Persentase Capaian Setiap Indikator Upaya Menghindari Pornoaksi……155
Tabel 4. 19 Summary Regresi Linear Sederhana Variabel X terhadap Variabel Y_1.....157
Tabel 4. 20 Regresi Linear Sederhana Variabel X terhadap Variabel Y_1158
Tabel 4. 21 Hasil Coefficients Regresi Linear Sederhana.....158
Tabel 4. 22 Summary Regresi Linear Sederhana Variabel X terhadap Variabel Y_2.....160
Tabel 4. 23 Regresi Linear Sederhana Variabel X terhadap Variabel Y_2160
Tabel 4. 24 Coefficients Regresi Linear Sederhana.....161
Tabel 4. 25 Hasil Uji Korelasi *Pearson Product Moment*.....163

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Pembimbing
Lampiran 2: Surat Rekomendasi Penelitian
Lampiran 3: Surat setelah Melakukan Penelitian
Lampiran 4: Kisi- Kisi Penulisan Instrumen Soal
Lampiran 5: Instrumen Soal Tes Pemahaman Materi Hudud Zina
Lampiran 6: Kisi- Kisi Penulisan Instrumen Angket Upaya Menghindari Pornografi
Lampiran 7: Instrumen Angket Upaya Menghindari Pornografi
Lampiran 8: Kisi- Kisi Penulisan Instrumen Angket Upaya Menghindari Pornoaksi
Lampiran 9: Instrumen Angket Upaya Menghindari Pornoaksi
Lampiran 10: Data Penelitian Madrasah 1
Lampiran 11: Data Penelitian Madrasah 2
Lampiran 12: Data Penelitian Madrasah 3
Lampiran 13: Biografi Penulis

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial masyarakat modern, khususnya dalam cara remaja mengakses dan memanfaatkan informasi.[1] Kemajuan teknologi digital memungkinkan remaja memperoleh berbagai konten secara cepat dan luas, baik yang bersifat edukatif maupun hiburan.[2] Dalam konteks pendidikan, kondisi ini membuka peluang besar bagi pengayaan sumber belajar.[3] Namun demikian, keterbukaan akses tersebut juga menghadirkan tantangan serius ketika tidak diimbangi dengan kesiapan moral dan kemampuan pengendalian diri yang memadai, terutama pada usia remaja yang masih berada dalam tahap pencarian jati diri.[4]

Salah satu tantangan utama dari perkembangan teknologi digital adalah semakin meningkatnya paparan remaja terhadap konten pornografi dan berbagai bentuk pornoaksi.[5] Berbagai survei nasional menunjukkan bahwa lebih dari 60% remaja di Indonesia pernah terpapar konten pornografi, baik secara sengaja maupun tidak sengaja melalui media sosial, situs daring, dan aplikasi

[1]Sriyono and Mardiyati, "Dampak Penggunaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Terhadap Kehidupan Sosial," *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7, no. 4 (2024), hal. 8–12.

[2]Syahputra et. al, "Dampak Buruk Era Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pada Remaja Usia Sekolah," *Journal of Education Research* 4, no. 3 (2023), hal. 68–70.

[3]UNESCO, T*echnology in Education: A Tool for Transformation*, (Paris: UNESCO Publishing, 2023).

[4]Rahmawati and M Fadli, "Literasi Digital Dan Tantangan Moral Remaja Di Era Media Baru," *Jurnal Pendidikan Islam* 11, no. 2 (2022), hal. 147–58.

[5]Komisi Perlindungan Anak Indonesia, "Laporan Pengawasan KPAI Tentang Paparan Pornografi Pada Anak Dan Remaja Di Era Digital", (Jakarta, 2020).

digital.[6] Selain itu, sekitar 40–45% remaja mengakui pernah melakukan perilaku fisik dengan lawan jenis, seperti berpegangan tangan, berpelukan, hingga berciuman, yang termasuk dalam kategori perilaku yang mendekati zina.[7] Paparan tersebut tidak hanya berdampak pada dimensi kognitif, tetapi juga memengaruhi pembentukan sikap, perkembangan emosi, dan perilaku remaja.

Kerentanan remaja terhadap pengaruh negatif tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakteristik perkembangan usia mereka. Remaja berada pada fase transisi yang ditandai dengan meningkatnya rasa ingin tahu, dorongan biologis yang kuat, serta kemampuan pengendalian diri yang belum sepenuhnya matang.[8] Pada fase ini, remaja cenderung mudah terpengaruh oleh stimulus eksternal, termasuk konten digital bermuatan seksual.[9] Tanpa pendampingan dan internalisasi nilai agama yang kuat, paparan tersebut dapat mengarah pada perilaku yang bertentangan dengan norma sosial dan ajaran Islam.[10]

Realitas tersebut diperkuat oleh temuan riset dan data kesehatan sosial. Sejumlah survei nasional menunjukkan bahwa sekitar 30–35% remaja Indonesia pernah melakukan hubungan seksual pranikah, dengan faktor dominan berupa lemahnya kontrol diri, tingginya intensitas penggunaan media sosial, serta kuatnya pengaruh teman sebaya.[11] Perilaku ini tidak hanya berdampak pada aspek moral, tetapi juga berimplikasi serius terhadap kesehatan

[6]Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, "Status Literasi Digital Indonesia 2021-2022", (Jakarta, 2022).

[7]Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, "Survei Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia (SKRRI)", (Jakarta, 2021).

[8]John W Santrock, *Adolescence*, (New York: McGraw-Hill Education, 2019), hal. 92-93.

[9]Owens et. al, "The Impact of Internet Pornography on Adolescents," *Sexual Addiction & Compulsivity* 27, no. 1 (2020), hal. 13–15.

[10]N Hidayat and Saifuddin, "Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Pembentukan Kontrol Diri Remaja Di Era Digital," *Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 2 (2022), hal. 163.

[11]Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, "Survei Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia (SKRRI)."

reproduksi remaja. Data kesehatan nasional menunjukkan bahwa peningkatan perilaku seksual berisiko berkorelasi dengan meningkatnya kasus infeksi menular seksual, termasuk HIV/AIDS.[12]

Laporan Dinas Kesehatan Provinsi Aceh mencatat adanya tren peningkatan kasus HIV/AIDS dalam beberapa tahun terakhir, di mana jumlah kasus meningkat dari sekitar 181 kasus pada tahun 2021 menjadi 277 kasus pada tahun 2022, 309 kasus pada tahun 2023, dan 348 kasus pada tahun 2024. Bahkan, hingga pertengahan tahun 2025 tercatat 210 kasus baru, dengan sekitar 13% di antaranya dialami oleh kelompok usia remaja dan dewasa muda. Peningkatan ini dipengaruhi oleh pola hidup berisiko, perilaku seksual bebas, serta masih terbatasnya upaya pencegahan yang terintegrasi dengan edukasi moral dan agama.[13,14]

Permasalahan tersebut semakin ironi oleh masih terbatasnya pendidikan kesehatan reproduksi dan pendidikan karakter yang komprehensif bagi remaja, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat.[15] Pendidikan yang ada umumnya masih berfokus pada aspek pengetahuan, sementara pembentukan sikap, kontrol diri, dan kesadaran moral belum optimal. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa remaja dengan tingkat pengetahuan agama dan kontrol diri yang rendah memiliki risiko perilaku menyimpang hampir dua kali lebih tinggi dibandingkan dengan remaja yang memiliki pemahaman nilai agama yang baik.[16] Hal ini menegaskan bahwa pengetahuan saja tidak cukup, melainkan perlu diarahkan

[12]Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Profil Kesehatan Indonesia" (Jakarta, 2022).

[13]Dinas Kesehatan Provinsi Aceh, "Profil Kesehatan Provinsi Aceh Dan Rilis Perkembangan Kasus HIV/AIDS Tahun 2021--2025" (Banda Aceh, 2025).

[14]Acehnews.id, "Menguak Lonjakan Kasus HIV/AIDS Di Aceh," 2025.

[15]Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, "Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan" (Jakarta, 2021).

[16]Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, "Kajian Determinan Perilaku Berisiko Remaja Di Indonesia" (Jakarta, 2022).

pada pembentukan sikap preventif dan penguatan kesadaran moral sebagai benteng menghadapi pengaruh negatif lingkungan dan media digital.[17]

Dalam perspektif Islam, perilaku-perilaku tersebut memiliki keterkaitan erat dengan larangan zina dan segala bentuk perbuatan yang mendekatinya. Al-Qur'an secara tegas menyatakan:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isrā': 32).

Substansi ayat tersebut menegaskan bahwa larangan zina tidak hanya berlaku terhadap perbuatannya, tetapi juga terhadap berbagai perilaku, kondisi, dan faktor pendukung yang dapat mengarahkan seseorang pada terjadinya perbuatan zina. Larangan untuk "mendekati" zina menunjukkan bahwa Islam menekankan pendekatan preventif dalam menjaga kehormatan dan martabat manusia (*ḥifẓ al-irḍ*), dengan cara menutup pintu awal yang dapat memicu penyimpangan moral. Pendekatan ini menegaskan bahwa pengendalian diri, pengaturan pergaulan, serta penjagaan terhadap rangsangan visual dan perilaku menyimpang merupakan bagian integral dari ajaran Islam.[18] Dengan demikian, larangan zina tidak dipahami secara sempit sebagai ketentuan hukum semata, melainkan sebagai upaya sistematis untuk melindungi individu dan masyarakat dari kerusakan moral dan sosial yang lebih luas.

Larangan mendekati zina tersebut juga diperkuat dengan perintah menjaga pandangan dan kehormatan diri, sebagaimana firman Allah Swt.:

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ

[17]Kementerian Agama Republik Indonesia, "Penguatan Pendidikan Agama Dan Moderasi Beragama Bagi Generasi Muda" (Jakarta, 2023).

[18]M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 7 (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hal. 458-460.

Artinya: “Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya.” (QS. An-Nūr: 30).

Ayat ini menegaskan bahwa pengendalian diri, termasuk kemampuan mengelola pandangan dan dorongan seksual merupakan fondasi utama dalam membangun akhlak dan perilaku yang bermartabat. Pengendalian pandangan dipahami sebagai langkah awal dalam menjaga kebersihan jiwa dan kestabilan perilaku, karena rangsangan visual sering kali menjadi pintu masuk munculnya dorongan syahwat yang tidak terkontrol.[19] Dalam konteks modern, perintah ini memiliki relevansi yang sangat kuat dengan upaya menghindari paparan pornografi dan berbagai bentuk pornoaksi yang mudah diakses melalui media digital. Oleh sebab itu, ajaran Al-Qur'an tidak hanya berorientasi pada penetapan norma, tetapi juga memberikan dasar etis dan pendekatan preventif yang dapat dijadikan pedoman dalam merespons tantangan moral yang dihadapi remaja pada era digital.[20]

Sejalan dengan ajaran tersebut, Pendidikan Islam dipandang sebagai instrumen penting dalam proses pembentukan karakter dan penguatan nilai-nilai moral pada diri peserta didik.[21] Dalam jalur pendidikan formal, khususnya di Madrasah Aliyah, mata pelajaran fikih menjadi salah satu sarana utama dalam membangun kesadaran hukum dan etika Islam.[22] Melalui pembelajaran fikih, peserta didik tidak hanya dikenalkan pada ketentuan hukum syariat, tetapi juga diarahkan untuk memahami hikmah dan tujuan di balik setiap larangan dan perintah agama.[23]

[19] Shihab.

[20] Didin Hafidhuddin, *Pendidikan Islam Dan Tantangan Global* (Jakarta: Gema Insani, 2020), hal. 98-102.

[21] Abuddin Nata, *Pendidikan Akhlak Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2023), hal. 56-60.

[22] Hafidhuddin, *Pendidikan Islam Dan Tantangan Global*.

[23] Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2021), hal. 89-92.

Salah satu materi penting dalam pembelajaran fikih di Madrasah Aliyah adalah *hudud*, khususnya *hudud* zina. Materi ini memuat pembahasan tentang batasan pergaulan, dampak negatif zina bagi individu dan masyarakat, serta sanksi yang ditetapkan dalam syariat Islam.[24] Pembelajaran *hudud* zina idealnya tidak berhenti pada aspek normatif dan hafalan hukum, tetapi mampu membentuk kesadaran moral serta sikap preventif dalam kehidupan sehari-hari peserta didik.[25] Namun demikian, efektivitas pembelajaran *hudud* zina dalam membentuk perilaku siswa masih menjadi persoalan empiris. Hingga saat ini, kajian empiris yang secara khusus menguji hubungan antara pemahaman materi *hudud* zina dengan upaya preventif menghindari pornografi dan pornoaksi pada siswa Madrasah Aliyah masih relatif terbatas, terutama dalam konteks penggunaan media digital di kalangan remaja.

Meskipun kajian empiris mengenai hal tersebut masih terbatas, secara teoritis pemahaman terhadap materi ḥudud zina memiliki hubungan erat dengan pembentukan perilaku preventif pada remaja. Pemahaman dalam pendidikan Hakikat pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada pengembangan ranah kognitif, tetapi juga mencakup internalisasi nilai-nilai yang tercermin dalam sikap dan perilaku peserta didik. Abdul Majid menyatakan bahwa pembelajaran agama yang efektif perlu mengintegrasikan dimensi pengetahuan dan pembentukan sikap, sehingga nilai-nilai yang dipelajari tidak berhenti pada tataran konseptual, melainkan dapat terwujud dalam perilaku nyata peserta didik.[26] Sejalan dengan itu, Zakiah Daradjat menjelaskan bahwa pemahaman agama yang mendalam berperan dalam pembentukan kepribadian serta

[24]Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, vol. 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2020), hal. 35-37.

[25]Hasanah dan Ma'arif, "Internalisasi Nilai Moral Melalui Pembelajaran Fikih *Hudud* Di Madrasah Aliyah," *Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 12, no. 1, (2023), hal. 65.

[26]Abdul Majid, *Strategi Pembelajaran* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020), hal. 12.

meningkatkan kemampuan kontrol diri individu.[27] Dalam konteks ini, peserta didik yang memahami larangan zina beserta segala bentuk pendekatannya cenderung memiliki kesadaran moral yang lebih kuat untuk menghindari rangsangan yang mengarah pada perilaku tersebut, termasuk pornografi dan pornoaksi.

Dalam kajian fikih jinayah, Abdul Qadir Audah menegaskan bahwa penetapan hukum ḥudud memiliki tujuan preventif *al-zajr wa al-rad*‘, yaitu mencegah individu dari perbuatan yang merusak moral.[28] Prinsip ini diperkuat oleh konsep *sadd al-dharī‘ah* yang dijelaskan oleh Wahbah az-Zuhaili, bahwa segala sesuatu yang berpotensi mengantarkan kepada perbuatan haram harus dihindari.[29] Dalam kerangka ini, pornografi dan pornoaksi dapat dipahami sebagai bentuk rangsangan awal yang perlu dihindari sebagai bagian dari langkah preventif terhadap perbuatan zina. Dengan demikian, semakin baik pemahaman peserta didik terhadap materi ḥudud zina, semakin kuat pula kecenderungan mereka dalam menghindari perilaku yang mengarah pada pornografi dan pornoaksi.

Secara konseptual, upaya menghindari pornografi dan pornoaksi merupakan bentuk perilaku preventif yang berkaitan erat dengan kemampuan kontrol diri (*self-control*) dan regulasi diri (*self-regulation*). Individu yang memiliki kontrol diri yang baik cenderung mampu menahan dorongan sesaat, sedangkan kemampuan regulasi diri memungkinkan individu untuk mengelola pikiran, emosi, dan perilaku secara terarah, termasuk dalam membatasi akses terhadap konten negatif, menyaring informasi, serta menghindari situasi yang berpotensi menimbulkan perilaku menyimpang. Dalam perspektif psikologi, kedua kemampuan

[27]Zakiah Drajat, *Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta: Bulan bintang, 2022), hal. 43-45.

[28]Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri‘ Al-Jinā’ī Al-Islāmī* (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, n.d.).

[29]Wahbah az- Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989).

tersebut dipandang sebagai faktor penting yang memungkinkan individu mengarahkan perilakunya agar selaras dengan norma yang berlaku.[30] Dalam perspektif Islam, upaya ini sejalan dengan prinsip menjaga diri dan kehormatan (*ḥifẓ al-ʿirḍ*), yang menekankan pentingnya pengendalian pandangan, perilaku, serta interaksi sosial sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai syariat dalam kehidupan sehari-hari.[31]

Temuan-temuan empiris sebelumnya juga memperkuat dugaan bahwa aspek keagamaan memiliki keterkaitan dengan pembentukan perilaku preventif remaja. Al Quarizmi (2022) menemukan bahwa pemahaman siswa terhadap materi *hudud* pada mata pelajaran Fikih berada pada kategori baik. Namun, penelitian tersebut hanya mendeskripsikan tingkat pemahaman peserta didik sebagai capaian pembelajaran dan belum mengkaji implikasi pemahaman tersebut terhadap perilaku peserta didik. Penelitian Siti Lala Nuraeni dan Artiarini Puspita Arwan (2022) menunjukkan bahwa *Islamic parenting* berpengaruh terhadap perilaku seksual remaja, sedangkan penelitian Dwiyono Putranto dkk. (2022) membuktikan bahwa religiusitas dan pemahaman tentang pubertas berhubungan dengan perilaku seksual remaja. Selanjutnya, Ayu Arba Zaman dkk. (2024) menemukan bahwa religiusitas, pendidikan seks oleh orang tua, referensi media sosial, dan *peer attachment* secara bersama-sama berhubungan dengan seksualitas remaja. Penelitian Prabowo (2024) juga menunjukkan bahwa religiusitas berhubungan dengan kecenderungan perilaku konsumsi pornografi, sementara Jam Jam Mujadi dkk. (2025) menegaskan pentingnya pendidikan agama Islam dalam mencegah perilaku pornografi dan masturbasi pada remaja di era digital.

Hasil-hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa perilaku preventif remaja dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti

[30]Ghufron M. Nur and Rini Risnawita S, *Teori- Teori Psikologi* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019), hal. 50-53.

[31]Yusuf Al- Qaradawi, *Al-Halal Wal Haram Fil Islam* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000).

religiusitas, pola asuh keluarga, pendidikan agama, pendidikan seks, serta lingkungan sosial. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian masih menempatkan aspek keagamaan sebagai konstruk yang bersifat umum, seperti religiusitas atau pendidikan agama Islam, sedangkan penelitian mengenai materi *hudud* lebih banyak berfokus pada pencapaian pemahaman peserta didik tanpa menghubungkannya dengan perilaku nyata. Dengan demikian, belum terdapat bukti empiris yang secara khusus menjelaskan apakah pemahaman peserta didik terhadap materi *hudud* zina sebagai bagian dari pembelajaran Fikih memiliki hubungan dengan upaya menghindari pornografi dan pornoaksi.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*). Secara konseptual, materi *hudud* zina merupakan bagian dari pembelajaran Fikih yang tidak hanya bertujuan memberikan pengetahuan mengenai ketentuan hukum Islam, tetapi juga menanamkan kesadaran moral dan membentuk perilaku preventif peserta didik. Akan tetapi, penelitian terdahulu belum memberikan jawaban mengenai efektivitas pemahaman materi tersebut dalam membentuk kemampuan peserta didik menghindari paparan pornografi dan pornoaksi, khususnya pada siswa Madrasah Aliyah yang memperoleh materi *hudud* secara formal dalam proses pembelajaran. Selain itu, kajian yang menguji hubungan tersebut pada konteks Madrasah Aliyah Negeri di Kota Banda Aceh juga masih sangat terbatas, padahal daerah ini memiliki karakteristik sosial-keagamaan yang berbeda melalui penerapan nilai-nilai syariat Islam dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan kesenjangan yang ditemukan dalam penelitian terdahulu, penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan menempatkan pemahaman materi hudud zina sebagai hasil pembelajaran Fikih yang dianalisis secara empiris hubungannya dengan dua bentuk perilaku preventif, yaitu upaya menghindari pornografi dan upaya menghindari pornoaksi. Penelitian ini tidak hanya menguji hubungan antarvariabel, tetapi juga menganalisis besarnya kontribusi pemahaman materi hudud zina terhadap kedua

perilaku tersebut pada siswa Madrasah Aliyah Negeri di Kota Banda Aceh.

Berdasarkan observasi awal peneliti yang bersifat terbatas serta wawancara pendahuluan dengan guru Fikih dan guru Bimbingan Konseling di beberapa Madrasah Aliyah Negeri Kota Banda Aceh, ditemukan adanya kecenderungan perilaku siswa yang berkaitan dengan etika pergaulan, seperti berpacaran di lingkungan sekolah, duduk berdua di area tertentu, serta bentuk interaksi fisik ringan. Temuan ini belum dapat digeneralisasi dan tidak dimaksudkan sebagai penilaian menyeluruh terhadap perilaku siswa, melainkan sebagai gambaran awal fenomena yang perlu dikaji lebih lanjut.

Guru Fikih dan guru Bimbingan Konseling juga menyampaikan bahwa sekitar 40–50% siswa kelas XI pernah mendapatkan teguran atau pembinaan terkait etika pergaulan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Guru juga mengungkapkan bahwa sebagian besar siswa mampu menjelaskan materi *hudud* hukum zina secara teoritis, namun belum sepenuhnya memahami batasan perbuatan yang termasuk kategori mendekati zina serta implikasinya dalam kehidupan digital, seperti paparan konten pornografi. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi kesenjangan antara pemahaman kognitif siswa dengan penerapan nilai-nilai fikih dalam perilaku sehari-hari.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa permasalahan perilaku remaja yang berkaitan dengan aspek seksual tidak hanya ditemukan pada hasil observasi awal di Madrasah Aliyah Negeri Kota Banda Aceh, tetapi juga menjadi perhatian dalam berbagai penelitian pada lingkungan pendidikan. Salah satunya adalah penelitian Salami Mahmud dkk. (2025) yang mengungkap bahwa berbagai bentuk penyimpangan seksual di lingkungan pendidikan dipengaruhi oleh faktor yang kompleks, antara lain lemahnya edukasi seksual, pengaruh media sosial, serta kurang optimalnya pembinaan moral. Penelitian tersebut menegaskan bahwa upaya pencegahan tidak cukup hanya melalui penguatan regulasi, tetapi

juga memerlukan penguatan pendidikan karakter dan nilai-nilai agama secara berkelanjutan..[32] Temuan tersebut semakin menguatkan pentingnya pembelajaran Fikih, khususnya materi *hudud* zina, sebagai salah satu sarana untuk membangun kesadaran moral dan perilaku preventif peserta didik dalam menghadapi paparan pornografi dan pornoaksi.

Penelitian ini memfokuskan kajian pada hubungan antara pemahaman materi *hudud* zina dengan upaya preventif peserta didik, khususnya kemampuan menghindari, menolak, dan memfilter paparan pornografi serta pornoaksi dalam kehidupan sehari-hari. Fokus tersebut didasarkan pada asumsi bahwa pemahaman terhadap materi *hudud* zina sebagai bagian dari pembelajaran Fikih tidak hanya diharapkan meningkatkan aspek kognitif peserta didik, tetapi juga membentuk kesadaran moral dan perilaku preventif dalam menghadapi berbagai tantangan pergaulan dan penggunaan media digital.

Secara akademik, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan bukti empiris mengenai hubungan antara pemahaman materi *hudud* zina dengan upaya menghindari pornografi dan pornoaksi pada siswa Madrasah Aliyah Negeri. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan penelitian mengenai efektivitas pembelajaran Fikih dalam membentuk perilaku preventif peserta didik, sekaligus memperkaya kajian pendidikan Islam yang selama ini lebih banyak menyoroti religiusitas atau pendidikan agama secara umum. Apabila ditemukan hubungan yang signifikan, hasil penelitian ini akan memperkuat argumentasi bahwa pembelajaran Fikih, khususnya materi *hudud* zina, memiliki kontribusi terhadap pembentukan karakter dan perilaku preventif remaja. Sebaliknya, apabila hubungan tersebut lemah atau tidak signifikan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan strategi pembelajaran Fikih yang

[32]Salami Mahmud., dkk, "Preventing Sexual Violence in Indonesian Pesantrens: Strategies and Deliberation," *El- Usrah* 8, no. 2 (2025), hal. 870–91.

lebih relevan dengan konteks kehidupan peserta didik, menekankan aspek implementatif, serta adaptif terhadap dinamika tantangan moral pada era digital. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan judul "Hubungan Pemahaman Materi *Hudud* Zina dengan Upaya Menghindari Pornografi dan Pornoaksi pada Siswa Kelas XI Madrasah Aliyah Negeri Kota Banda Aceh."

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Meningkatnya paparan konten pornografi dan berbagai bentuk pornoaksi di kalangan remaja seiring dengan tingginya intensitas penggunaan media digital dan gawai, termasuk di kalangan siswa Madrasah Aliyah.
2. Terdapat kecenderungan perilaku pergaulan siswa yang mengarah pada aktivitas mendekati zina, seperti berpacaran dan interaksi berdua di area tertentu yang berpotensi bertentangan dengan norma dan ajaran Islam.
3. Pemahaman sebagian siswa terhadap materi *hudud* zina masih cenderung bersifat kognitif dan teoritis, sehingga belum sepenuhnya terinternalisasi dalam bentuk sikap dan perilaku preventif dalam kehidupan sehari-hari.
4. Terdapat indikasi kesenjangan antara capaian akademik mata pelajaran fikih dengan penerapan nilai-nilai *hudud* zina dalam perilaku siswa, khususnya dalam konteks pergaulan dan penggunaan media digital.
5. Upaya preventif siswa dalam menyaring, menolak, dan menghindari paparan konten pornografi dan pornoaksi belum menunjukkan hasil yang optimal, meskipun materi terkait telah diajarkan dalam pembelajaran fikih.
6. Hubungan antara tingkat pemahaman siswa terhadap materi *hudud* zina dengan upaya preventif menghindari pornografi dan pornoaksi belum diketahui secara empiris, khususnya

pada siswa kelas XI Madrasah Aliyah Negeri di Kota Banda Aceh.

7. Kajian kuantitatif yang secara khusus menguji hubungan antara pemahaman materi *hudud* zina dengan upaya menghindari pornografi dan pornoaksi pada siswa Madrasah Aliyah masih relatif terbatas, sehingga diperlukan penelitian ilmiah untuk mengisi celah tersebut.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, penelitian ini dibatasi pada kajian hubungan antara pemahaman materi *hudud* zina dengan upaya menghindari pornografi dan pornoaksi pada siswa kelas XI Madrasah Aliyah Negeri di Kota Banda Aceh. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada siswa kelas XI Madrasah Aliyah Negeri di Kota Banda Aceh pada semester genap tahun pelajaran 2025/2026.
2. Variabel independen (X) dalam penelitian ini dibatasi pada pemahaman siswa terhadap materi *hudud* zina yang diajarkan dalam mata pelajaran Fikih.
3. Variabel dependen dalam penelitian ini terdiri atas dua variabel, yaitu: upaya menghindari pornografi (Y_1) dan upaya menghindari pornoaksi (Y_2).
4. Pemahaman materi *hudud* zina dibatasi pada aspek kognitif siswa yang meliputi pengertian zina, dasar hukum larangan zina, syarat penetapan zina, klasifikasi jeni zina, sanksi yang berlaku serta hikmah larangan zina dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan kurikulum Madrasah Aliyah.
5. Upaya menghindari pornografi (Y_1) dan pornoaksi (Y_2) dibatasi pada sikap dan perilaku preventif siswa, meliputi faktor personal yang mencakup kognitif dan nilai, faktor perilaku dengan mempertimbangkan pengaruh lingkungan sebagaimana dalam teori belajar sosial Albert Bandura.

6. Penelitian ini tidak mengkaji keterlibatan siswa dalam perbuatan zina secara fisik, melainkan difokuskan pada perilaku preventif awal yang berpotensi mengarah kepada perbuatan tersebut.
7. Penelitian ini dibatasi pada analisis hubungan antara variabel pemahaman materi *hudud* zina (X) dengan upaya menghindari pornografi (Y_1) dan pornoaksi (Y_2), dan tidak bertujuan untuk menguji hubungan sebab-akibat secara eksperimental.
8. Penelitian ini tidak mengkaji faktor-faktor eksternal secara mendalam sebagai variabel tersendiri, seperti lingkungan keluarga, pengaruh teman sebaya, dan kondisi sosial siswa, melainkan hanya difokuskan pada hubungan antara pemahaman materi *hudud* zina dengan upaya menghindari pornografi dan pornoaksi.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat pemahaman materi *hudud* zina pada siswa kelas XI Madrasah Aliyah Negeri di Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana tingkat upaya siswa kelas XI Madrasah Aliyah Negeri di Kota Banda Aceh dalam menghindari pornografi dan pornoaksi?
3. Apakah terdapat hubungan antara pemahaman materi *hudud* zina dengan upaya menghindari pornografi pada siswa kelas XI Madrasah Aliyah Negeri di Kota Banda Aceh?
4. Apakah terdapat hubungan pemahaman materi *hudud* zina dengan upaya menghindari pornoaksi pada siswa kelas XI Madrasah Aliyah Negeri di Kota Banda Aceh?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis tingkat pemahaman materi *hudud* zina pada siswa kelas XI Madrasah Aliyah Negeri di Kota Banda Aceh.
2. Untuk menganalisis tingkat upaya menghindari pornografi dan pornoaksi pada siswa kelas XI Madrasah Aliyah Negeri di Kota Banda Aceh.
3. Untuk menganalisis hubungan antara pemahaman materi *hudud* zina dengan upaya menghindari pornografi pada siswa kelas XI Madrasah Aliyah Negeri di Kota Banda Aceh.
4. Untuk menganalisis hubungan antara pemahaman materi *hudud* zina dengan upaya menghindari pornoaksi pada siswa kelas XI Madrasah Aliyah Negeri di Kota Banda Aceh.

1.6 Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan baik secara teoretis maupun praktis sebagai berikut:

1.6.1 Kegunaan Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengembangan keilmuan dalam bidang pendidikan Islam, terutama yang berkaitan dengan pembelajaran Fikih di Madrasah Aliyah. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi ilmiah mengenai keterkaitan antara pemahaman materi hudud zina dengan upaya menghindari pornografi dan pornoaksi pada siswa di era digital. Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai referensi empiris bagi penelitian selanjutnya, khususnya yang membahas pendidikan karakter, pembinaan moral remaja, serta internalisasi nilai-nilai ajaran Islam dalam pembentukan perilaku peserta didik.

1.6.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Guru Fikih, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi dan evaluasi dalam pelaksanaan pembelajaran Fikih,

khususnya dalam mengaitkan pemahaman materi *hudud* zina dengan pembentukan sikap dan perilaku preventif siswa dalam kehidupan sehari-hari.

2. Bagi Sekolah/Madrasah, temuan penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam mengembangkan program pembinaan karakter dan optimalisasi pendidikan agama Islam sehingga mampu mendukung upaya pencegahan perilaku menyimpang di kalangan siswa, terutama yang berkaitan dengan pornografi dan pornoaksi.
3. Bagi Siswa, temuan penelitian ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kesadaran siswa terhadap pentingnya pemahaman materi hudud zina sehingga nilai-nilai yang dipelajari dapat diwujudkan dalam sikap dan perilaku preventif terhadap pornografi dan pornoaksi.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi empiris sekaligus bahan perbandingan dalam pengembangan penelitian yang mengkaji keterkaitan antara variabel keagamaan dan perilaku remaja, baik dengan menggunakan subjek penelitian maupun pendekatan yang berbeda.

1.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan komponen penting dalam penelitian karena berfungsi menempatkan penelitian yang dilakukan dalam konteks kajian ilmiah yang telah ada. Melalui kajian pustaka, peneliti dapat menunjukkan keterkaitan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, mengidentifikasi temuan-temuan yang relevan, serta mengungkap celah penelitian (*research gap*) yang belum banyak dikaji. Selain itu, kajian pustaka juga membantu memperjelas posisi penelitian yang dilakukan, baik dari segi fokus kajian, pendekatan, maupun kontribusi ilmiah yang diharapkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Al Quarizmi (2022) berjudul Pemahaman Siswa terhadap Mata Pelajaran Fikih dalam Materi

Hudud pada Siswa Kelas XI MAN 1 Kota Bengkulu bertujuan mendeskripsikan pemahaman siswa terhadap materi *hudud* dalam pembelajaran Fikih menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman siswa terhadap materi hudud tergolong baik. Hal ini tercermin dari kemampuan peserta didik dalam memahami konsep, menjelaskan kembali materi yang telah dipelajari, serta menerapkannya dalam kehidupan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa materi tertentu yang belum dipahami secara optimal oleh sebagian siswa.[33] Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian Al Quarizmi karena keduanya sama-sama membahas pemahaman peserta didik terhadap materi hudud dalam pembelajaran Fikih. Namun, terdapat perbedaan pada fokus dan metode penelitian. Penelitian Al Quarizmi hanya berfokus pada deskripsi tingkat pemahaman siswa melalui pendekatan kualitatif tanpa mengaitkannya dengan variable lain. Sementara itu, penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif asosiatif untuk menganalisis hubungan antara pemahaman materi hudud zina dengan upaya menghindari pornografi dan pornoaksi serta kontribusinya pada siswa Madrasah Aliyah.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Lala Nuraeni dan Artiarini Puspita Arwan (2022) berjudul *Pengaruh Islamic Parenting terhadap Perilaku Seksual Remaja di MAN 2 Cianjur* menunjukkan bahwa *Islamic Parenting* berpengaruh signifikan terhadap perilaku seksual remaja dengan koefisien determinasi sebesar 13,1%. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai keislaman yang ditanamkan melalui pola asuh keluarga memiliki kontribusi dalam membentuk perilaku remaja agar

[33]Al- Quwarizmi, "Pemahaman Siswa Terhadap Mata Pelajaran Fikih Dalam Materi *Hudud* Pada Siswa Kelas XI MAN 1 Kota Bengkulu," *GHAITSA: Islamic Education Journal* 3, no. 2 (2022), hal. 112–23.

terhindar dari perilaku seksual yang menyimpang.[34] Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti karena sama-sama mengkaji hubungan aspek keagamaan dengan perilaku preventif remaja. Perbedaannya, penelitian tersebut memfokuskan pada pola asuh Islami dalam keluarga, sedangkan penelitian ini mengkaji pemahaman materi *hudud* zina sebagai hasil pembelajaran Fikih di madrasah.

Penelitian Dwiyono Putranto dkk. (2022) mengkaji hubungan religiusitas, pemahaman tentang pubertas, dan penggunaan media sosial terhadap perilaku seksual remaja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas dan pemahaman tentang pubertas memiliki hubungan yang signifikan dengan perilaku seksual remaja. Analisis penelitian tersebut menunjukkan bahwa religiusitas memiliki koefisien determinasi (R^2) sebesar 92,8%, sedangkan pemahaman tentang pubertas memiliki koefisien determinasi (R^2) sebesar 75,3% terhadap perilaku seksual remaja.[35] Temuan tersebut memperlihatkan bahwa aspek keagamaan dan pemahaman memiliki peranan dalam membentuk perilaku remaja. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti karena sama-sama mengkaji hubungan aspek kognitif dan nilai-nilai keagamaan dengan perilaku remaja. Namun, penelitian Dwiyono Putranto dkk. menggunakan beberapa variabel bebas secara bersamaan, sedangkan penelitian ini hanya memfokuskan pada satu variabel bebas, yaitu pemahaman materi *hudud* zina.

Selanjutnya, hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Ayu Arba Zaman dkk. (2024) yang menunjukkan bahwa

[34]Siti Lala Nuraeni and Artiarini Puspita Arwan, "Pengaruh Parenting Islami Terhadap Perilaku Seksual Remaja Di MAN 2 Cianjur," *Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah Dan Kemasyarakatan* 26, no. 1 (2022), hal. 70–96.

[35]Dwiyono Putranto, Novianti Mugiyo, and Rahmad Setyoko, "Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Tentang Pubertas, Dan Penggunaan Media Sosial Terhadap Perilaku Seksual Remaja," *Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 16, no. 6 (2022), hal. 2661–2675.

religiusitas, pendidikan seks oleh orang tua, referensi media sosial, dan *peer attachment* secara bersama-sama berhubungan dengan seksualitas remaja. Temuan tersebut menegaskan bahwa perilaku remaja merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi, baik yang berasal dari individu maupun lingkungan.[36] Hasil penelitian tersebut mendukung temuan penelitian ini bahwa pemahaman materi *hudud* zina memiliki hubungan yang signifikan dengan upaya menghindari pornografi dan pornoaksi, tetapi bukan merupakan satu-satunya faktor yang berkaitan dengan perilaku preventif peserta didik. Perbedaannya, penelitian Ayu Arba Zaman dkk. menggunakan beberapa variabel bebas secara simultan untuk menjelaskan seksualitas remaja, sedangkan penelitian ini hanya memfokuskan pada satu variabel bebas, yaitu pemahaman materi *hudud* zina. Oleh karena itu, hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa perilaku preventif peserta didik terbentuk melalui perpaduan antara pemahaman keagamaan dengan berbagai faktor lain yang berada di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.

Selain itu, penelitian Prabowo (2024) berjudul *Exploring the Relationship Between Pornography Addiction and Religiosity* menunjukkan bahwa religiusitas memiliki hubungan dengan kecenderungan perilaku konsumsi pornografi.[37] Penelitian tersebut menjelaskan bahwa internalisasi nilai agama dapat menjadi faktor protektif dalam mengurangi risiko paparan pornografi. Temuan ini mendukung penelitian yang dilakukan peneliti karena menunjukkan bahwa aspek keagamaan memiliki keterkaitan dengan perilaku yang berhubungan dengan pornografi. Akan

[36]Aryu Arba Zaman and Dkk, "Adolescents' Sexuality: The Role of Parent and Microsystem Education of Sexuality," *Journal of Family Sciences* 9, no. 2 (2024), hal. 145–160.

[37]Prabowo, "Exploring the Relationship between Pornography Addiction and Religiosity among Indonesian Youth," *Indonesian Journal of Psychology* 41, no. 3 (2024), hal. 201–214.

tetapi, penelitian Prabowo mengkaji religiusitas secara umum, sedangkan penelitian ini secara spesifik mengkaji pemahaman materi *hudud* zina sebagai bagian dari pembelajaran Fikih.

Penelitian yang dilakukan oleh Jam Jam Mujadi dkk. (2025) berjudul *Peran Pendidikan Agama Islam dalam Mencegah Perilaku PMO pada Remaja di Era Digital* menunjukkan bahwa pendidikan agama Islam memiliki peranan penting dalam membentuk kesadaran moral dan perilaku preventif remaja terhadap paparan pornografi di era digital. Penelitian tersebut menegaskan bahwa internalisasi nilai-nilai agama melalui proses pendidikan dapat mendukung terbentuknya kemampuan remaja dalam menghindari perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam.[38] Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti karena sama-sama menempatkan pendidikan agama sebagai landasan dalam pembentukan perilaku preventif peserta didik. Perbedaannya, penelitian Jam Jam Mujadi dkk. mengkaji peran pendidikan agama Islam secara umum dalam mencegah perilaku PMO dengan pendekatan *mixed methods*, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis korelasi dan regresi linear sederhana untuk menguji hubungan pemahaman materi *hudud* zina sebagai bagian dari pembelajaran Fikih dengan upaya menghindari pornografi dan pornoaksi pada siswa Madrasah Aliyah Negeri. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris yang lebih spesifik mengenai hubungan dan besarnya kontribusi pemahaman materi *hudud* zina terhadap pembentukan perilaku preventif peserta didik.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu, dapat dipahami bahwa aspek keagamaan memiliki peran penting dalam membentuk perilaku preventif remaja. Penelitian Al Quarizmi

[38]J J Mujadi, A Rahman, and M Fadli, "Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Mencegah Perilaku PMO Remaja Di Era Digital," *Jurnal Pendidikan Islam* 14, no. 1 (2025), hal. 87–102.

(2022) menunjukkan bahwa materi *hudud* telah dikaji dari aspek pemahaman peserta didik sebagai capaian pembelajaran Fikih, sedangkan penelitian Siti Lala Nuraeni dan Artiarini Puspita Arwan (2022), Dwiyono Putranto dkk. (2022), Ayu Arba Zaman dkk. (2024), Prabowo (2024), serta Jam Jam Mujadi dkk. (2025) lebih banyak mengaitkan perilaku preventif remaja dengan religiusitas, pendidikan agama Islam, pola asuh Islami, pendidikan seks, maupun faktor lingkungan sosial. Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa perilaku remaja merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, namun kajian mengenai efektivitas pemahaman materi *hudud* zina sebagai hasil pembelajaran Fikih dalam membentuk perilaku preventif masih belum memperoleh perhatian yang memadai.

Dengan demikian, terdapat beberapa kesenjangan penelitian (*research gap*) yang masih perlu dikaji. Pertama, penelitian mengenai materi *hudud* masih didominasi oleh kajian yang bersifat deskriptif mengenai tingkat pemahaman peserta didik dan belum menguji implikasinya terhadap perilaku preventif. Kedua, penelitian yang menghubungkan aspek keagamaan dengan perilaku remaja umumnya menggunakan konstruk religiusitas, pendidikan agama Islam, atau pola asuh Islami sebagai variabel bebas, sedangkan pemahaman materi *hudud* zina sebagai hasil pembelajaran Fikih belum banyak dijadikan variabel penelitian secara spesifik. Ketiga, penelitian yang mengaitkan pemahaman materi *hudud* zina dengan upaya menghindari pornografi dan pornoaksi pada siswa Madrasah Aliyah Negeri, khususnya dalam konteks Kota Banda Aceh sebagai daerah yang menerapkan nilai-nilai syariat Islam, masih sangat terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara pemahaman materi *hudud* zina dengan perilaku preventif peserta didik masih memerlukan pembuktian empiris.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) pada beberapa aspek. Pertama, penelitian ini menempatkan pemahaman materi *hudud* zina sebagai

variabel independen yang secara khusus merepresentasikan hasil pembelajaran Fikih, bukan religiusitas atau pendidikan agama Islam secara umum sebagaimana penelitian sebelumnya. Kedua, penelitian ini menguji hubungan pemahaman materi *hudud* zina dengan dua bentuk perilaku preventif secara bersamaan, yaitu upaya menghindari pornografi dan upaya menghindari pornoaksi, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi nilai-nilai Fikih dalam kehidupan peserta didik. Ketiga, penelitian ini tidak hanya menganalisis hubungan antarvariabel melalui uji korelasi, tetapi juga mengukur besarnya kontribusi pemahaman materi *hudud* zina terhadap masing-masing perilaku preventif menggunakan analisis regresi linear sederhana. Keempat, penelitian ini dilakukan pada siswa kelas XI Madrasah Aliyah Negeri di Kota Banda Aceh sehingga diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang kontekstual mengenai efektivitas pembelajaran Fikih dalam membentuk perilaku preventif peserta didik di era digital. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya kajian mengenai pembelajaran Fikih, tetapi juga memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan strategi pembelajaran materi *hudud* zina yang lebih kontekstual dan berorientasi pada pembentukan karakter serta perilaku preventif peserta didik dalam menghadapi tantangan moral di era digital.

1.8 Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah bertujuan untuk memberikan batasan konseptual terhadap istilah-istilah utama yang digunakan dalam judul penelitian, sehingga tidak terjadi perbedaan penafsiran dalam memahami fokus kajian. Adapun istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1.8.1 Pemahaman Materi *Hudud* Zina

Pemahaman materi *hudud* zina dalam penelitian ini merujuk pada tingkat penguasaan peserta didik terhadap konsep zina dalam hukum Islam sebagaimana diajarkan dalam mata pelajaran Fikih di

Madrasah Aliyah.[39] Pemahaman tersebut mencakup kemampuan siswa dalam mengetahui, menjelaskan, serta memahami makna dan tujuan ketentuan *hudud* zina berdasarkan sumber ajaran Islam.

Hudud zina merupakan bagian dari hukum pidana Islam yang mengatur larangan perzinaan beserta sanksinya. Secara istilah, *hudud* zina merupakan ketentuan hukum yang menetapkan sanksi tertentu bagi orang yang terbukti melakukan zina sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Ketentuan tersebut merupakan bentuk penegasan terhadap larangan zina dan bertujuan menjaga kehormatan serta ketertiban moral dalam kehidupan masyarakat.[40] Dalam konteks pendidikan, pemahaman terhadap materi ini merupakan bagian dari penguasaan aspek kognitif yang dapat mendukung pembentukan kesadaran moral dan religius peserta didik dalam menjaga diri dari perilaku yang dilarang agama.

1.8.2 Upaya Menghindari Pornografi

Upaya menghindari pornografi adalah sikap dan tindakan preventif peserta didik dalam menjauhi serta membatasi diri dari paparan konten pornografi, baik dalam bentuk visual, audio, maupun media digital lainnya.[41] Dalam perspektif Pendidikan Islam, upaya tersebut merupakan bagian dari usaha menjaga pandangan (ghadd al-baṣar) serta menjauhkan diri dari berbagai perilaku yang dapat mengarah kepada perbuatan zina.[42] Oleh karena itu, upaya menghindari pornografi dipahami sebagai bentuk kesadaran dan komitmen peserta didik untuk menjaga perilaku sesuai dengan nilai-nilai agama dan norma yang berlaku.

[39]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Buku Fikih Madrasah Aliyah Kelas XI* (Jakarta: Direktorat KSKK Madrasah, 2020), hal. 45-47.

[40]Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2020), hal.22.

[41]Zubaedi, *Pendidikan Karakter Berbasis Akhlak* (Jakarta: Kencana, 2022), hal. 142.

[42]Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islam*, Revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020), hal. 204.

Dalam penelitian ini, upaya menghindari pornografi diukur berdasarkan indikator yang disusun melalui sintesis teori, terutama Teori Belajar Sosial Albert Bandura, yang meliputi: (1) pemahaman terhadap dampak pornografi terhadap kondisi psikologis individu; (2) pemahaman terhadap dampak pornografi terhadap nilai moral dan kehidupan sosial; (3) komitmen dalam menjaga diri sesuai dengan nilai-nilai agama; (4) internalisasi nilai sebagai pedoman dalam perilaku dan penggunaan media digital; (5) kemampuan membatasi akses terhadap konten yang tidak sesuai; (6) kemampuan mengendalikan penggunaan media digital secara bijak dan bertanggung jawab; (7) kemampuan menolak ajakan untuk mengakses konten yang tidak sesuai dengan norma dan nilai yang diyakini; serta (8) kemampuan menghindari paparan konten negatif dalam penggunaan media digital.

1.8.3 Upaya Menghindari Pornoaksi

Upaya menghindari pornoaksi merupakan perilaku preventif peserta didik dalam menjaga diri dari berbagai tindakan, aktivitas, maupun bentuk interaksi yang bertentangan dengan ajaran Islam, norma kesusilaan, dan nilai sosial yang berlaku.[43] Pornoaksi dipahami sebagai perilaku atau ekspresi yang mengandung unsur seksual atau sensual yang dapat mengarah pada perbuatan yang mendekati zina.[44]

Dalam perspektif pendidikan Islam, upaya menghindari pornoaksi merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai akhlak, yaitu menjaga kehormatan diri (ḥifẓ al-'ird), memelihara kesucian diri, menjaga adab dalam pergaulan, serta menjauhkan diri dari segala bentuk perilaku yang dapat mengantarkan kepada perbuatan zina.[45] Oleh karena itu, istilah ini merujuk pada kemampuan dan komitmen peserta didik untuk mengendalikan perilaku, menjaga

[43]Zubaedi, *Pendidikan Karakter Berbasis Akhlak*.

[44]Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Pendidikan Karakter Di Era Digital* (Jakarta: Kemendikbud, 2021), hal. 88-89.

[45]Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islam*, 2020.

batas-batas pergaulan, serta berinteraksi sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam dan norma sosial.

Dalam Penelitian ini, upaya menghindari pornoaksi diukur berdasarkan indikator yaitu meliputi (1) Kemampuan menjaga batas interaksi dengan lawan jenis, (2) Kemampuan menghindari situasi yang berpotensi menimbulkan perilaku yang tidak sesuai dengan norma agama dan sosial, (3) Kepatuhan dalam berpakaian sesuai dengan norma dan ajaran agama, (4) Kesadaran dalam menutup aurat sesuai dengan ketentuan agama, (5) Kemampuan berkomunikasi secara sopan dan santun dengan lawan jenis, (6) Kepatuhan terhadap etika dalam berinteraksi di media sosial, (7) Kemampuan menahan diri dari perilaku yang bertentangan dengan norma agama dan norma sosial, dan (8) Kemampuan mengontrol emosi dalam berbagai bentuk interaksi sosial.

1.9 Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang sistematis serta memudahkan pemahaman terhadap isi penelitian ini, penulisan tesis disusun ke dalam lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut.

1.9.1 Bab I Pendahuluan*:* memuat latar belakang masalah yang menjelaskan kondisi faktual dan urgensi penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kajian pustaka yang relevan dengan fokus penelitian, penjelasan istilah, serta sistematika pembahasan.

1.9.2 Bab II Landasan Teori, Kerangka Berpikir, dan Hipotesis*:* membahas landasan teori yang mendukung penelitian, meliputi konsep pemahaman materi *hudud* zina dalam pembelajaran fikih, konsep pornografi dan pornoaksi, serta upaya preventif dalam perspektif pendidikan Islam. Pada bab ini juga disajikan kerangka berpikir yang menggambarkan hubungan antara pemahaman materi *hudud* zina dengan

upaya menghindari pornografi dan pornoaksi, serta perumusan hipotesis penelitian

1.9.3 Bab III Prosedur Penelitian: menguraikan metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta jadwal penelitian. Bab ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur penelitian secara sistematis.

1.9.4 Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan: menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dari analisis data, meliputi gambaran tingkat pemahaman materi *hudud* zina, upaya menghindari pornografi dan pornoaksi, serta hasil pengujian hubungan antara variabel-variabel penelitian. Selanjutnya, temuan penelitian dibahas dengan mengaitkannya pada landasan teori dan hasil penelitian terdahulu.

1.9.5 Bab V Penutup: berisi kesimpulan yang ditarik berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, serta saran-saran yang ditujukan kepada pihak terkait, seperti guru, madrasah, peserta didik, dan peneliti selanjutnya, sebagai implikasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB II
LANDASAN TEORI, KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESIS

2.1 Konsep Pemahaman dalam Pembelajaran

Pemahaman merupakan salah satu kemampuan kognitif yang memiliki posisi fundamental dalam proses pembelajaran.[46] Tujuan pembelajaran tidak semata-mata agar peserta didik mengetahui atau mengingat informasi, tetapi agar mereka mampu menangkap makna, tujuan, serta implikasi dari materi yang dipelajari. Pengetahuan yang tidak disertai pemahaman cenderung bersifat dangkal dan kurang berkontribusi terhadap pembentukan sikap maupun perubahan perilaku.[47] Oleh karena itu, pemahaman menjadi indikator penting kualitas hasil belajar.

Dalam perspektif pendidikan modern, pemahaman dipandang sebagai proses aktif yang melibatkan kemampuan peserta didik untuk menginterpretasikan, menjelaskan kembali, serta mengaitkan materi dengan konteks kehidupan nyata.[48] Pemahaman menuntut aktivitas mental yang lebih kompleks dibandingkan sekadar menghafal fakta, karena melibatkan proses pengolahan informasi, pengintegrasian dengan pengetahuan sebelumnya, serta pembentukan makna baru.[49] Dengan demikian, pembelajaran yang berorientasi pada pemahaman menempatkan peserta didik sebagai subjek yang aktif dalam mengonstruksi pengetahuan.

[46]Benjamin S Bloom, *Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals* (New York: Longman, 1999), hal.89.

[47]Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan* (Jakarta: Kencana, 2021), hal. 34.

[48]Anita Woolfolk, *Educational Psychology*, 14th ed. (Boston: Pearson Education, 2020), hal. 311.

[49]Paul Eggen and Don Kauchak, *Strategies and Models for Teachers: Teaching Content and Thinking Skills*, 7th ed. (Boston: Pearson, 2021), hal. 44.

Secara teoretis, pemahaman termasuk dalam ranah kognitif yang dijelaskan secara sistematis dalam Taksonomi Bloom yang dikemukakan oleh Benjamin S. Bloom. Dalam kerangka tersebut, pemahaman berada pada tingkat kedua setelah pengetahuan (*knowledge*), dan menjadi fondasi bagi kemampuan kognitif tingkat lanjut seperti aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi.[50] Posisi ini menunjukkan bahwa pemahaman berfungsi sebagai jembatan antara penguasaan informasi dasar dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi.[51]

Dalam konteks Pendidikan Agama Islam, khususnya pembelajaran fikih, konsep pemahaman memiliki urgensi yang lebih mendasar. Materi fikih tidak cukup dipahami secara tekstual dan normatif, melainkan harus dimaknai secara substantif agar mampu membentuk kesadaran hukum (*legal awareness*) dan sikap religius peserta didik.[52] Pemahaman menjadi tahap krusial yang menghubungkan aspek kognitif dengan pembentukan sikap dan perilaku sesuai nilai-nilai Islam. Dalam penelitian ini, konsep pemahaman diarahkan pada kemampuan peserta didik memahami materi *hudud* zina secara komprehensif sebagai landasan pembentukan sikap preventif terhadap perilaku yang menyimpang dari ajaran Islam.

Secara *terminologis*, pada ranah kognitif, pemahaman mencerminkan kemampuan peserta didik dalam mengolah informasi sehingga tidak hanya mengetahui fakta atau konsep, tetapi juga mampu menjelaskan makna serta hubungan antarkonsep yang dipelajari.[53] Pemahaman menandakan adanya proses mental yang lebih mendalam dibandingkan sekedar

[50]Bloom, *Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals*.

[51]Lorin W Anderson and David R Krathwohl, *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives* (New York: Longman, 2001), hal. 66-67.

[52]Abuddin Nata, *Perspektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran* (Jakarta: Kencana, 2021), hal. 215.

[53]Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran*…, hal. 156.

mengingat atau menghafal fakta, karena melibatkan kemampuan menginterpretasikan, menghubungkan, serta menjelaskan kembali materi secara sistematis.[54]

Winkel menjelaskan bahwa pemahaman merupakan kemampuan kognitif yang memungkinkan seseorang menangkap, mengolah, dan memaknai isi suatu materi pembelajaran secara benar.[55] Slameto juga menyatakan bahwa pemahaman merupakan hasil belajar yang memungkinkan peserta didik mengetahui hubungan antarbagian dalam suatu materi secara menyeluruh. Pemahaman, dalam pandangan ini, bersifat integratif, karena tidak berdiri pada fakta yang terpisah, melainkan pada keterkaitan konsep yang membentuk struktur pengetahuan yang utuh.[56] Sementara itu, Sudjana mendefinisikan pemahaman sebagai kemampuan menjelaskan suatu konsep dengan bahasa sendiri serta memberikan contoh yang relevan.[57]

Dalam perspektif teori kognitif, pemahaman merupakan hasil dari proses pengolahan informasi secara mendalam (*deep processing*), di mana informasi yang diterima diintegrasikan dengan skema pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya.[58] Dalam Taksonomi Bloom, pemahaman (*comprehension*) mencakup kemampuan menjelaskan (*explaining*), menafsirkan (*interpreting*), serta merangkum (*summarizing*) materi pembelajaran.[59] Dengan demikian, pemahaman menjadi tahap transisional antara penguasaan pengetahuan dasar dan kemampuan aplikasi atau analisis.

[54]*Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020), hal. 24.

[55]W S Winkel, *Psikologi Pengajaran* (Yogyakarta: Media Abadi, 2020), hal. 274-275.

[56]Slameto, *Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya* (Jakarta: Rineka Cipta, 2021), hal. 60-62.

[57]Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses*…, hal. 24-26.

[58]Anita Woolfolk, *Educational Psychology*…, hal. 213-214.

[59]Anderson and Krathwohl, *A Taxonomy for Learning*…, hal. 92.

Sejalan dengan konsep tersebut, pembelajaran Fikih tidak hanya diarahkan untuk membangun penguasaan konsep, tetapi juga mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memahami makna, hikmah, serta tujuan pensyariatan hukum Islam sehingga nilai-nilai yang dipelajari dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks pembelajaran fikih, pemahaman memiliki dimensi yang lebih luas karena berkaitan dengan aspek normatif, moral, dan spiritual. Peserta didik tidak cukup hanya mengetahui ketentuan hukum Islam, tetapi juga harus memahami hikmah (*maqāṣid al-syarī'ah*) dan implikasi praktis dari hukum tersebut dalam kehidupan sehari-hari.[60] Pemahaman terhadap materi *hudud* zina, misalnya, tidak berhenti pada pengenalan jenis dan sanksi zina, tetapi mencakup kesadaran terhadap tujuan syariat dalam menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*) dan menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*).[61] Dengan demikian, pemahaman fikih berfungsi sebagai dasar pembentukan sikap preventif terhadap perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Dalam penelitian ini, kemampuan tersebut tercermin dari kapasitas peserta didik untuk tidak sekadar mengetahui ketentuan hukum *hudud* zina, tetapi juga memahami hikmah dan tujuan pensyariatannya serta menghubungkan pemahaman tersebut dengan pentingnya menjauhi berbagai perilaku yang berpotensi mengarah pada zina, termasuk pornografi dan pornoaksi. Dengan demikian, pemahaman yang dimiliki diharapkan tidak hanya menjadi capaian pada ranah kognitif, melainkan juga berkembang menjadi kesadaran moral yang mendorong peserta didik mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

[60]Achmad Muzammil Alfan Nasrullah, *Maqashid Syariah: Konsep, Sejarah, Dan Metode* (Yogyakarta: Litnus, 2023), hal. 123-126.

[61]Tahir and S. H. A. Hamid, "Maqasid Al-Syari'ah Transformation in Law Implementation for Humanity," *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din* 26, no. 1 (2024), hal. 119–31.

Pemahaman tidak hanya berfungsi sebagai hasil belajar pada ranah kognitif, tetapi tetapi juga menjadi salah satu dasar dalam pembentukan sikap dan kecenderungan perilaku peserta didik. Secara teoritis, semakin baik pemahaman seseorang terhadap suatu ajaran, nilai, atau aturan, semakin besar peluang bagi pemahaman tersebut untuk menjadi dasar dalam menentukan sikap dan perilaku yang sesuai.[62] Pemahaman yang memadai memungkinkan individu mengetahui makna, alasan, serta konsekuensi dari suatu tindakan sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan perilaku. Dengan demikian, pemahaman materi *hudud* zina diharapkan dapat memberikan dasar kognitif bagi peserta didik untuk membangun kesadaran dan melakukan upaya menghindari pornografi dan pornoaksi

Namun demikian, hubungan antara pemahaman dan perilaku tidak bersifat otomatis. Dalam kajian perubahan perilaku, dikenal adanya *knowledge–behavior gap*, yaitu kondisi ketika pengetahuan atau pemahaman yang dimiliki seseorang tidak sepenuhnya diterjemahkan ke dalam perilaku yang sesuai. Dengan kata lain, seseorang dapat memiliki pemahaman yang tinggi mengenai suatu aturan atau nilai, tetapi belum tentu menunjukkan perilaku preventif yang sama tingginya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemahaman merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung terbentuknya perilaku, tetapi bukan satu-satunya faktor yang menentukan aktualisasi perilaku.[63]

Pandangan tersebut sejalan dengan Teori Kognitif Sosial (*Social Cognitive Theory*) Albert Bandura yang menjelaskan bahwa perilaku individu terbentuk melalui interaksi timbal balik antara faktor personal atau kognitif, perilaku, dan lingkungan. Faktor kognitif, termasuk apa yang diketahui dan dipahami

[62]Anderson and Krathwohl, *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*, 2001.
[63] Institute of Medicine, *Speaking of Health: Assessing Health Communication Strategies for Diverse Populations* (Washington, DC: National Academies Press, 2002).

individu, dapat memengaruhi perilaku, tetapi pengaruh tersebut berlangsung dalam interaksi dengan faktor lingkungan dan karakteristik personal lainnya.[64] Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai larangan zina, pornografi, dan pornoaksi dapat menjadi dasar bagi terbentuknya upaya preventif, tetapi aktualisasi pemahaman tersebut juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan, pengalaman, model perilaku yang diamati, penguatan sosial, motivasi, dan keyakinan individu terhadap kemampuannya dalam mengendalikan perilaku.

Dengan demikian, secara teoritis dapat dikatakan bahwa semakin baik pemahaman seseorang, semakin besar peluang terbentuknya perilaku yang sesuai dengan nilai atau aturan yang dipahami, tetapi pemahaman yang tinggi tidak menjamin secara otomatis terbentuknya upaya preventif yang tinggi. Posisi ini penting dalam penelitian karena pemahaman materi *hudud* zina dipandang sebagai salah satu faktor kognitif yang diperkirakan memiliki hubungan dengan upaya menghindari pornografi dan pornoaksi, sedangkan terbentuknya perilaku preventif secara keseluruhan dapat dipengaruhi pula oleh faktor-faktor lain di luar pemahaman.

2.1.1 Indikator Pemahaman

Pemahaman sebagai salah satu aspek kognitif dalam proses pembelajaran dapat diukur melalui indikator-indikator tertentu yang menunjukkan sejauh mana peserta didik mampu menangkap dan mengolah makna dari materi yang dipelajari. Dalam penelitian ini, indikator pemahaman mengacu pada klasifikasi yang dikemukakan oleh Benjamin S. Bloom dalam ranah kognitif, khususnya pada tingkat pemahaman (*comprehension*), yang meliputi tiga aspek utama, yaitu penerjemahan *(translation*), penafsiran (*interpretation*), dan ekstrapolasi (*extrapolation*).

[64] Albert Bandura, *Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory* (Englewood Cliffs NJ: Prentice-Hall, 1986).

Ketiga indikator tersebut dipilih karena mampu merepresentasikan tingkat kedalaman pemahaman peserta didik secara bertahap, mulai dari kemampuan dasar hingga kemampuan yang lebih kompleks dalam mengaitkan konsep dengan situasi nyata. Adapun penjelasan masing-masing indikator adalah sebagai berikut:[65]

2.1.2.1 Penerjemahan *(Translation)*

Pada tingkat penerjemahan, peserta didik mampu mengungkapkan kembali materi yang telah dipelajari dengan bahasanya sendiri tanpa mengurangi esensi makna yang terkandung di dalamnya. Indikator ini mencerminkan bahwa pemahaman yang dimiliki tidak terbatas pada kemampuan mengingat informasi, tetapi telah mencapai kemampuan memahami konsep dasar secara benar. Dalam penelitian ini, kemampuan penerjemahan tercermin dari kemampuan peserta didik menjelaskan kembali pengertian *hudud* zina, dasar hukum larangan zina dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta istilah-istilah penting yang berkaitan dengan materi tersebut menggunakan bahasa yang mudah dipahami.

2.1.2.2 Penafsiran *(Interpretation)*

Pada tingkat penafsiran, peserta didik memiliki kemampuan untuk mengkaji makna suatu materi secara lebih komprehensif melalui pengintegrasian berbagai konsep yang telah dipahami. Kemampuan ini tercermin dari kesanggupan peserta didik dalam menjelaskan hubungan antarkonsep, sebab akibat, tujuan, hikmah, serta makna yang terkandung dalam materi pembelajaran. Dalam materi *hudud* zina, indikator ini terlihat ketika peserta didik mampu menjelaskan hikmah disyariatkannya larangan zina, tujuan penerapan hukum *hudud*, serta memahami pentingnya menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*)

[65]Benjamin S Bloom, *Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals: Handbook I, Cognitive Domain* (New York: Longman, 1999), hal. 89-95.

dan menjaga keturunan (ḥifẓ al-nasl) sebagai bagian dari tujuan syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*).

2.1.2.3 Ekstrapolasi *(Extrapolation)*

Ekstrapolasi menggambarkan kemampuan peserta didik dalam memanfaatkan pengetahuan yang telah diperoleh untuk menyusun kesimpulan, memperkirakan dampak suatu keadaan, serta menghubungkan konsep pembelajaran dengan realitas kehidupan. Kemampuan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman peserta didik telah berkembang hingga melibatkan proses berpikir kritis, reflektif, dan penerapan konsep secara nyata. Dalam penelitian ini, kemampuan ekstrapolasi tercermin ketika peserta didik mampu menjelaskan dampak negatif zina, pornografi, dan pornoaksi terhadap diri sendiri, keluarga, serta masyarakat, sekaligus memahami pentingnya menerapkan nilai-nilai yang dipelajari dalam bentuk perilaku preventif untuk menghindari berbagai perbuatan yang dapat mengarah kepada zina.

Berdasarkan ketiga indikator tersebut, pemahaman dalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai kemampuan peserta didik dalam menjelaskan konsep *hudud* zina, memahami makna dan tujuan pensyariatannya, serta menghubungkannya dengan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga indikator tersebut selanjutnya dijadikan dasar dalam penyusunan instrumen penelitian untuk mengukur tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi *hudud* zina secara sistematis, objektif, dan sesuai dengan tujuan penelitian. Selain itu, pemahaman tersebut diposisikan sebagai variabel independen (X) yang secara teoritis diperkirakan berhubungan dengan upaya peserta didik dalam menghindari pornografi dan pornoaksi.

2.2 Pemahaman dalam Perspektif Pendidikan Islam

Dalam perspektif Pendidikan Islam, pemahaman memiliki kedudukan yang sangat fundamental dalam keseluruhan proses pendidikan. Dalam tradisi keilmuan Islam, pemahaman (*fahm*)

dipandang sebagai bagian integral dari proses *tafaqquh fi al-din*, yaitu upaya mendalami ajaran agama secara sadar dan bertanggung jawab.[66] Pendidikan Islam tidak memandang belajar sebagai aktivitas kognitif semata, melainkan sebagai proses pembinaan manusia secara utuh yang meliputi aspek akal, hati, dan perilaku.[67] Dengan pemahaman yang baik, peserta didik tidak hanya mengetahui ajaran secara konseptual, tetapi juga menyadari makna dan tujuan ajaran tersebut sehingga mendorong sikap yang sadar dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam kerangka Pendidikan Islam, pemahaman tidak berhenti pada penguasaan konsep keagamaan, tetapi juga mencakup proses internalisasi nilai yang membentuk kesadaran religius serta perilaku yang selaras dengan ajaran Islam.[68] Proses tersebut dikenal sebagai internalisasi nilai, yaitu proses penanaman nilai-nilai ajaran Islam ke dalam diri peserta didik sehingga nilai tersebut menjadi bagian dari sistem kepribadian dan memengaruhi pola pikir serta perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman yang mendalam terhadap ajaran Islam akan melahirkan kesadaran internal yang mendorong peserta didik mengamalkan nilai-nilai agama secara sadar dan bertanggung jawab.[69] Dengan demikian, pemahaman menjadi penghubung antara aspek kognitif dan pembentukan sikap serta perilaku religius.

2.2.1 Konsep Pemahaman dan Tujuan Pendidikan Islam

Dalam perspektif Pendidikan Islam, tujuan pendidikan diarahkan pada pembentukan kepribadian muslim yang utuh, yaitu

[66]Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam*, Revisi (Jakarta: Kencana, 2020), hal. 88.

[67]Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), hal. 74.

[68]Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020), hal. 103.

[69]Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2020), hal. 213.

manusia yang seimbang antara aspek pengetahuan, sikap, dan perilaku. Oleh karena itu, pemahaman terhadap ajaran Islam menjadi fondasi penting dalam proses pembelajaran. Peserta didik tidak hanya mempelajari ajaran agama sebagai pengetahuan, tetapi juga memahami nilai dan hikmah yang terkandung di dalamnya sehingga mampu mengamalkannya secara sadar dalam kehidupan sehari-hari.[70]

Konsep pemahaman dalam Pendidikan Islam sejalan dengan prinsip bahwa ilmu pengetahuan harus mengantarkan manusia pada kesadaran akan keberadaan dan kebesaran Tuhan.[71] Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Swt. pada QS. Al-'Alaq ayat 1–5:

ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ۝ خَلَقَ ٱلْإِنسَٰنَ مِنْ عَلَقٍ ۝ ٱقْرَأْ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ۝ ٱلَّذِى عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ ٱلْإِنسَٰنَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

Artinya: "Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Mahamulia. Yang mengajar (manusia) dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya."

Ayat tersebut menunjukkan bahwa proses pendidikan dalam Islam dimulai dari aktivitas membaca, belajar, dan memahami. Para mufasir menjelaskan bahwa perintah iqra' tidak hanya bermakna membaca teks secara literal, tetapi juga mencakup aktivitas memahami, merenungkan, serta mengkaji berbagai fenomena kehidupan dengan kesadaran akan kebesaran Allah.[72]

Dengan demikian, pemahaman menjadi tujuan antara yang mengantarkan peserta didik dari pengetahuan menuju pengamalan nilai-nilai Islam. Selain itu, Al-Qur'an menegaskan bahwa

[70]Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam Dalam Perspektif Filsafat* (Jakarta: Kencana, 2020), hal. 135.

[71]A Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi Dan Modernisasi Di Tengah Tantangan Milenium* (Jakarta: Kencana, 2022), hal. 46.

[72]M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 15 (Jakarta: Lentera Hati, 2021), hal. 393.

pemahaman dan ilmu pengetahuan merupakan pembeda derajat manusia. Allah meninggikan kedudukan orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan, karena ilmu yang disertai pemahaman akan melahirkan kebijaksanaan dalam berpikir serta ketepatan dalam bertindak.[73] Hal ini ditegaskan dalam QS. Az-Zumar ayat 9:

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ

Artinya: "Katakanlah: Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya hanya orang-orang yang berakal yang dapat menerima pelajaran."

Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang memiliki pemahaman dan ilmu pengetahuan tidak hanya unggul dalam aspek intelektual, tetapi juga memiliki kemampuan berpikir reflektif serta kesadaran moral yang tinggi. Konsep ulul albab dalam Al-Qur'an menggambarkan individu yang menggunakan akalnya secara mendalam untuk memahami tanda-tanda kekuasaan Allah, sekaligus menjadikannya sebagai landasan dalam bersikap dan bertindak. Hal ini menunjukkan bahwa Pendidikan Islam tidak hanya menekankan pengembangan aspek kognitif, tetapi juga integrasi antara kemampuan berpikir rasional dan kesadaran moral dalam kehidupan manusia.[74]

Dengan demikian, pemahaman dalam Pendidikan Islam bersifat transformatif: mengubah pengetahuan menjadi sikap dan perilaku yang selaras dengan nilai-nilai ajaran Islam. Pendidikan Islam tidak hanya menekankan kecakapan akademik, tetapi juga membentuk pemahaman religius yang membimbing peserta didik dalam pengambilan keputusan, pengendalian diri, dan pengamalan prinsip moral. Pemahaman yang benar menjadi landasan

[73]M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 14 (Jakarta: Lentera Hati, 2020), hal. 74.

[74]Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, 2021.

terbentuknya keimanan mantap, ketakwaan konsisten, dan akhlak mulia yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari.[75]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemahaman merupakan salah satu aspek penting dalam Pendidikan Islam. Pemahaman yang mendalam memungkinkan peserta didik untuk mengenal, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam secara lebih sadar. Pemahaman tersebut dapat menjadi landasan bagi terbentuknya pribadi muslim yang berilmu, beriman, memiliki kesadaran moral, dan berakhlak mulia, meskipun perwujudan perilaku juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lainnya.

2.2.2 Pemahaman sebagai Dasar Pembentukan Sikap dan Perilaku

Dalam perspektif Pendidikan Islam, pembentukan sikap dan perilaku peserta didik tidak dapat dipisahkan dari pemahaman terhadap ajaran agama. Pemahaman yang baik memungkinkan peserta didik menginternalisasikan nilai-nilai Islam sehingga perilaku religius tumbuh atas dasar kesadaran, bukan sekadar mengikuti kebiasaan atau dorongan dari luar. Oleh karena itu, pemahaman menjadi salah satu fondasi penting dalam proses pendidikan Islam yang bertujuan membentuk keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.[76]

Meskipun demikian, Pendidikan Islam memandang bahwa pembentukan perilaku tidak hanya bergantung pada pemahaman terhadap ajaran agama. Perilaku peserta didik juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi, seperti kualitas keimanan, pembiasaan, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, teman sebaya, serta kemampuan individu dalam mengendalikan hawa nafsu.[77] Oleh karena itu, pemahaman terhadap ajaran Islam merupakan landasan penting, tetapi implementasinya dalam bentuk perilaku memerlukan proses pembiasaan dan dukungan lingkungan

[75]Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Education* (Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers, 2022), hal. 61-62.

[76]Abdullah Saeed, *Islamic Thought: An Introduction* (London: Routledge, 2021), hal. 108.

[77]Nata, *Ilmu Pendidikan Islam*.

yang kondusif agar nilai-nilai yang dipahami dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.[78]

Al-Qur'an menegaskan pentingnya kesadaran dan refleksi diri sebagai buah dari pemahaman yang mendalam, sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. Al-Hashr ayat 18:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلۡتَنظُرۡ نَفۡسٞ مَّا قَدَّمَتۡ لِغَدٖۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ

Artinya:"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Ayat ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap ajaran Islam mendorong peserta didik untuk bersikap introspektif dan bertanggung jawab atas setiap perbuatannya. Pemahaman tidak hanya menghasilkan pengetahuan normatif, tetapi melahirkan kesadaran moral yang mendorong pengendalian diri dan kehati-hatian dalam bertindak.[79] Dalam konteks pencegahan perilaku menyimpang, Al-Qur'an memberikan pendekatan preventif yang sangat jelas melalui QS. Al-Isrā' ayat 32:

وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَسَآءَ سَبِيلٗا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk."

Larangan "jangan mendekati zina" menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang perbuatan zina, tetapi juga segala bentuk perilaku yang mengarah kepadanya.[80] Prinsip ini menjadi dasar bahwa pemahaman terhadap larangan syariat tidak berhenti

[78]Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*.

[79]M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, Edisi Revisi (Jakarta: Lentera Hati, 2021), hal. 284.

[80]M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*…, hal. 330.

pada aspek pengetahuan, tetapi diharapkan mampu membentuk sikap dan perilaku preventif dalam kehidupan sehari-hari. Para mufasir menjelaskan bahwa ayat ini menekankan pentingnya kesadaran preventif. Pemahaman yang benar terhadap ayat ini diharapkan membentuk sikap waspada dan perilaku menjaga diri dari rangsangan yang dapat mengantarkan pada perbuatan zina, termasuk pornografi dan pornoaksi.[81]

Larangan untuk tidak mendekati zina menunjukkan bahwa Islam menerapkan pendekatan preventif (*preventive approach*) dalam menjaga kemaslahatan umat. Artinya, syariat tidak hanya melarang perbuatan zina sebagai tujuan akhir, tetapi juga melarang segala bentuk perilaku yang berpotensi menjadi jalan menuju perbuatan tersebut (sadd al-dharī'ah).[82] Dalam konteks kehidupan remaja saat ini, perilaku seperti mengakses konten pornografi, menyaksikan tayangan yang mengandung unsur seksual, maupun melakukan pornoaksi merupakan bentuk perilaku yang perlu dihindari karena dapat mendorong munculnya perilaku seksual yang menyimpang.[83]

Dalam pembelajaran fikih, pemahaman terhadap hukum *hudud* zina memiliki fungsi strategis dalam pembentukan sikap dan perilaku peserta didik. Peserta didik yang memahami tujuan, hikmah, dan dampak sosial dari hukum tersebut diharapkan memiliki kesadaran yang lebih baik untuk menjauhi perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Pemahaman tersebut dapat menjadi salah satu faktor yang mendukung terbentuknya kontrol diri yang bersumber dari kesadaran internal, bukan semata-mata karena ketakutan terhadap sanksi.[84] Dengan demikian, pemahaman

[81]Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islam*…, hal. 14.

[82]Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, 2021.

[83]Mujadi, Rahman, and Fadli, "Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Mencegah Perilaku PMO Remaja Di Era Digital."

[84]Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu,* vol. 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2021), hal. 540-541.

berperan sebagai salah satu landasan dalam pembentukan sikap preventif dan perilaku religius.

Pendidikan yang hanya menekankan aspek kognitif tanpa pemahaman yang mendalam berpotensi menimbulkan kesenjangan antara pengetahuan dan perilaku. Sebaliknya, pemahaman yang baik dapat membantu peserta didik menjadikan ajaran Islam sebagai pedoman hidup yang diinternalisasi secara sadar.[85] Secara konseptual, semakin tinggi tingkat pemahaman peserta didik terhadap suatu ajaran, semakin besar kemungkinan ajaran tersebut terinternalisasi menjadi sikap dan perilaku. Oleh karena itu, dalam penelitian ini diasumsikan bahwa pemahaman yang baik terhadap materi *hudud* zina berpotensi membentuk sikap preventif terhadap perilaku yang mengarah pada zina, termasuk pornografi dan pornoaksi.

Dengan demikian, pemahaman materi *hudud* zina dipandang sebagai landasan penting dalam membentuk kesadaran peserta didik untuk menghindari perilaku yang mengarah pada zina, termasuk pornografi dan pornoaksi. Semakin baik pemahaman peserta didik terhadap materi tersebut, semakin besar kecenderungan mereka untuk melakukan upaya menghindari pornografi dan pornoaksi. Meskipun demikian, hubungan tersebut tidak bersifat mutlak karena perilaku peserta didik juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain yang berada di luar cakupan penelitian ini.

2.3 Materi *Hudud* Zina dalam Kurikulum MA

Materi *hudud* zina dalam kurikulum Madrasah Aliyah merupakan bagian dari pembelajaran Fikih yang memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman hukum Islam pada peserta didik, khususnya terkait batasan-batasan pergaulan dan perilaku yang dilarang. Materi ini tidak hanya menekankan pada aspek hukum berupa ketentuan dan sanksi terhadap pelanggaran zina,

[85]Zubaedi, *Pendidikan Karakter Berbasis Akhlak*.

tetapi juga mengandung nilai-nilai edukatif dan preventif yang bertujuan menanamkan kesadaran untuk menjaga kehormatan diri serta menjauhi segala bentuk perbuatan yang mendekati zina. Penyajian materi *hudud* zina dalam kurikulum disusun secara sistematis, dimulai dari pemahaman konsep dasar tentang *hudud*, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan zina beserta implikasi hukumnya. Oleh karena itu, untuk memperoleh pemahaman yang utuh, terlebih dahulu perlu dijelaskan pengertian *hudud* sebagai landasan utama dalam memahami materi ini.

2.3.1 *Hudud*

Hudud adalah bentuk jamak dari kata *had* yang berarti pencegahan (*al-man'u*) atau pembatas antara dua hal.

الحد فى الاصل الشئ الحاجز بين الشيئين

Artinya: "*Had* makna asalnya adalah, sesuatu yang membatasi dua hal."

Secara etimologis, kata *ḥadd* memiliki makna pencegahan atau pembatasan. Istilah ini digunakan untuk menyebut berbagai bentuk hukuman terhadap perbuatan maksiat karena pada dasarnya hukuman tersebut berfungsi sebagai sarana untuk mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatan yang sama. Dengan demikian, konsep *ḥadd* mengandung tujuan preventif dalam menjaga ketertiban dan moralitas. Secara terminologis, *ḥudud* merujuk pada jenis hukuman tertentu yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. sebagai bentuk sanksi terhadap perbuatan yang dilarang. Hukuman ini bertujuan untuk mencegah manusia dari melakukan tindak kejahatan, khususnya yang tidak termasuk dalam kategori pembunuhan dan penganiayaan.

Tujuan utama penerapan *ḥudud* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, yaitu dengan menjaga lima aspek pokok kehidupan (*maqāṣid al-syarīʻah*), meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Dalam kajian fikih, perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *ḥudud* dikenal sebagai tindak pidana *ḥudūd*. Adapun yang termasuk

dalam kategori tersebut antara lain zina, *qadzaf* (menuduh zina), meminum khamr, pencurian, dan perampokan.

Hukuman dalam bentuk *ḥudud* memiliki perbedaan mendasar dengan hukuman *qiṣāṣ*. *Ḥudud* merupakan hak Allah Swt. yang bersifat tetap dan tidak dapat digugurkan oleh pemaafan dari pihak yang dirugikan. Sementara itu, *qiṣāṣ* merupakan hak manusia, sehingga pelaksanaannya dapat gugur apabila pihak korban atau keluarganya memberikan maaf.[86]

2.3.2 Zina

2.3.2.1 Pengertian Zina

Menurut ketentuan fikih, zina dipahami sebagai hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang berlangsung tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah, sehingga perbuatan tersebut termasuk dalam kategori yang dilarang oleh syariat Islam.

الزنا هو ايلاج الذكر بفرج محرم لعينه خال من الشبهة مشتهى طبعا

Zina adalah masuknya kelamin laki-laki ke dalam farji terlarang karena zatnya tanpa ada syubhat dan disenangi menurut tabi'atnya.

Berdasarkan frasa "ke dalam *farji*" dalam definisi tersebut, dapat dipahami bahwa hubungan seksual yang tidak dilakukan melalui kemaluan perempuan tidak dikategorikan sebagai zina. Perbuatan seperti itu lebih tepat disebut sebagai *liwāṭ* (sodomi), khususnya apabila dilakukan melalui dubur (anal). Dengan demikian, batasan ini menunjukkan bahwa zina memiliki kriteria khusus yang membedakannya dari bentuk penyimpangan seksual lainnya.

Selanjutnya, dari frasa "tanpa *syubhat*" dapat dipahami bahwa tidak semua hubungan seksual di luar pernikahan secara otomatis dikategorikan sebagai zina. Terdapat kondisi-kondisi tertentu yang termasuk dalam kategori *syubhat*, yaitu keadaan yang mengandung unsur ketidakjelasan atau kekeliruan.

[86]Kementerian Agama RI, *Buku Fikih MA Kelas XI* (Jakarta: KSKK Madrasah, 2020).

Misalnya, seseorang yang melakukan hubungan intim dengan wanita yang disangka sebagai istrinya sendiri, atau hubungan yang terjadi dalam bentuk pernikahan yang tidak sah menurut ketentuan syariat, seperti nikah mut'ah, pernikahan tanpa wali, atau tanpa saksi.

Terhadap perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam kategori *syubhat* tersebut, meskipun tidak diklasifikasikan sebagai zina, tetap dianggap sebagai pelanggaran yang memerlukan sanksi. Namun, hukuman yang diberikan bukan berupa *ḥadd* zina, melainkan *ta'zīr*, yaitu hukuman yang bentuk dan kadarnya ditentukan oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.[87]

Muncul pertanyaan mengenai apakah hubungan seksual yang dilakukan dengan menggunakan alat kontrasepsi sehingga dianggap dapat menghindari kehamilan masih termasuk kategori zina. Dalam perspektif hukum Islam, penggunaan alat kontrasepsi tidak mengubah status hukumnya apabila hubungan tersebut dilakukan dengan perempuan yang bukan istri yang sah. Oleh karena itu, hubungan seksual di luar pernikahan, termasuk pergaulan bebas yang mengarah pada hubungan seksual di kalangan remaja, tetap dipandang sebagai perbuatan yang diharamkan. Meskipun kemungkinan tercampurnya nasab (*ikhtilāṭ al-nasab*) dapat diminimalkan, alasan tersebut tidak menghilangkan keharaman perbuatan zina karena larangannya tidak semata-mata didasarkan pada aspek nasab, tetapi juga pada ketentuan syariat yang melarang hubungan seksual di luar ikatan pernikahan yang sah.

ويعتبر الوطء زنا ولو كان هناك حائل بين الذكر والفرج مادام هذا الحئل خفيفا لا يمنع الحس واللذة

[87]Kementerian Agama RI.

Artinya: "Termasuk tindak perzinahan, walaupun dilakukan dengan memakai penghalang tipis (seperti alat kontrasepsi)."

2.3.2.2 Status Hukum Zina

Para ulama sepakat bahwa zina hukumnya haram dan termasuk salah satu bentuk dosa besar. Allah Swt. berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; zina itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra [17]:32)

HR. Bukhari Muslim tentang keharaman zina yang diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud berikut :

عن عبدالله, قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: "أن تجعل لله ندا وهو خلقك" قال: قلت له:ان ذلك لعظيم, قال: قلت: ثم أي؟ قال "ثم ان تقتل ولدك مخافة ان يطعم معك" قال: قلت: ثم أي؟ قال"ثم ان تزاني حليلة جارك"

Artinya: "Dari Abdullah, ia bertanya kepada Rasulullah Saw: "Ya Rasulullah dosa apakah yang paling besar?" Nabi menjawab: "engkau menyediakan sekutu bagi Allah Swt., padahal dia menciptakan kamu." Saya bertanya lagi: "Kemudian (dosa) apalagi?" Nabi menjawab: "engkau membunuh anakmu karena khawatir jatuh miskin" Saya bertanya lagi: "Kemudian sapalagi?" Beliau menjawab: "engkau berzina dengan istri tetanggamu." (HR.Bukhari dan Muslim).[88]

2.3.2.3 Dasar Penetapan Hukum Zina

Penerapan hukuman *ḥadd* bagi pelaku tindak pidana zina, baik laki-laki maupun perempuan, hanya dapat dilaksanakan apabila telah melalui proses pembuktian yang ketat sesuai dengan

[88]Kementerian Agama RI.

ketentuan hukum Islam serta terdapat keyakinan yang kuat bahwa perbuatan zina benar-benar telah terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan hukuman *ḥadd* tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan memerlukan standar pembuktian yang tinggi

Dalam praktiknya, Rasulullah Saw. menunjukkan sikap yang sangat berhati-hati dalam menjatuhkan hukuman *ḥadd* atas kasus zina. Beliau tidak serta-merta melaksanakan hukuman tersebut sebelum memastikan kebenaran tuduhan melalui proses verifikasi yang mendalam. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa prosedur penetapan hukuman *ḥadd* bukanlah proses yang sederhana, melainkan melalui tahapan yang ketat dan penuh kehati-hatian guna menghindari kesalahan dalam penjatuhan sanksi.Berikut ini adalah dasar-dasar yang dapat digunakan untuk menetapkan bahwa seseorang telah benar-benar berbuat zina:

a. Salah satu syarat pembuktian zina ialah adanya empat orang saksi laki-laki yang adil, dengan keterangan yang sama dan tidak saling bertentangan terkait pelaku, waktu, tempat, serta cara terjadinya perbuatan tersebut. Firman Allah Swt:

وَالّٰتِيْ يَأْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَآىِٕكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْۚ فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِى الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰىهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا

Artinya: "Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan- perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka (perempuan itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya." (QS. Al-Nisa' [4]:15)

b. Pengakuan pelaku zina, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Jabir bin Abdillah r.a. berikut ini:

عن جابر بن عبدالله الأنصار: ان رجلا من أسلم, أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه انه قد زنى, فشهد على نفسه أربع شهادات, فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم, وكان قد أحصن

Artinya: "Dari Jabir bin Abdullah al-Anshari ra. Bahwa seorang laki-laki dari Bani Aslam datang kepada Rasulullah Saw dan menceritakan bahwa ia telah berzina. Pengakuan ini diucapkan empat kali. Kemudian Rasulullah Saw menyuruh supaya orang tersebut dirajam dan orang tersebut adalah muhsan." (HR. Bukhari)

Sebagian ulama berpendapat bahwa kehamilan yang terjadi pada perempuan yang tidak memiliki suami dapat dijadikan sebagai salah satu indikasi terjadinya perbuatan zina. Namun, jumhur ulama berpendapat bahwa kehamilan semata belum cukup untuk menetapkan seseorang melakukan zina apabila tidak disertai dengan pengakuan pelaku atau kesaksian empat orang saksi laki-laki yang memenuhi syarat keadilan. Oleh karena itu, penjatuhan hukuman *had* terhadap pelaku zina hanya dapat dilakukan apabila syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam syariat terpenuhi, yaitu:

1. Pelaku telah mencapai usia baligh dan berada dalam kondisi berakal sehat.
2. Perbuatan zina dilakukan atas kehendak sendiri tanpa adanya unsur paksaan.
3. Pelaku mengetahui bahwa perbuatan zina merupakan perbuatan yang dilarang dan dikenai hukuman *had* menurut syariat Islam.
4. Terdapat keyakinan yang sah menurut ketentuan syariat bahwa pelaku benar-benar telah melakukan perbuatan zina.[89]

[89]Kementerian Agama RI.

2.3.2.4. Macam-Macam Zina dan *Had*-nya

Zina terbagi atas 2 yaitu, zina muhsan dan zina ghairu muhsan

a. *Zina muḥṣan* adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh individu yang telah atau pernah berada dalam ikatan pernikahan yang sah, baik sebagai suami, istri, janda, maupun duda. Dalam ketentuan fikih, pelaku *zina muḥṣan* dikenai hukuman *ḥadd* berupa rajam. Pelaksanaan hukuman tersebut dalam literatur klasik dijelaskan sebagai bentuk sanksi yang dilakukan hingga menyebabkan kematian, dengan ketentuan bahwa pelaksanaannya tidak dilakukan secara berlebihan maupun meremehkan tujuan hukuman. Artinya, cara pelaksanaan diatur sedemikian rupa agar tidak menimbulkan penyiksaan yang berkepanjangan, sekaligus tetap merefleksikan tujuan pemberian sanksi sebagai bentuk penegakan hukum dan efek jera.
b. Zina ghairu muḥṣan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh individu yang belum pernah terikat dalam pernikahan yang sah. Dalam pandangan para ahli fikih, terdapat kesepakatan bahwa pelaku zina ghairu muḥṣan, baik laki-laki maupun perempuan, dikenai hukuman ḥadd berupa dera sebanyak seratus kali. Adapun hukuman pengasingan (*taghrib/nafyun*), para ahli fikih berselisih pendapat.
 1) Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa hukuman ḥadd bagi pelaku zina ghairu muḥṣan tidak hanya berupa dera sebanyak seratus kali, tetapi juga disertai dengan pengasingan selama satu tahun sebagai bentuk sanksi tambahan.
 2) Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hukuman ḥadd bagi pelaku zina ghairu muḥṣan terbatas pada dera sebanyak seratus kali. Adapun pengasingan tidak termasuk dalam kategori ḥadd, melainkan merupakan hukuman tambahan yang pelaksanaannya diserahkan kepada kebijakan hakim. Oleh karena itu, apabila pengasingan diterapkan, maka

sanksi tersebut diklasifikasikan sebagai ta'zīr, bukan sebagai bagian dari ḥadd.

3) Imam Malik dan Imam al-Auza'i berpendapat bahwa hukuman ḥadd bagi pelaku zina ghairu muḥṣan yang berstatus laki-laki merdeka adalah dera sebanyak seratus kali disertai pengasingan selama satu tahun. Sementara itu, bagi perempuan merdeka yang melakukan zina ghairu muḥṣan, hukuman yang dikenakan hanya berupa dera sebanyak seratus kali tanpa disertai pengasingan.
4) Dalil yang menegaskan bahwa pezina ghairu muhsan dikenai had berupa cambuk 100 kali dan pengasingan adalah; Firman Allah dalam surat an-Nur ayat 2 yaitu:

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍۖ وَّلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَاۤىِٕفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

Artinya: "Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman." (QS. An-Nur: 2)

Rasulullah Saw bersabda:

عن زيد بن خالد الجهني, قال: سمعت" النبي صلى الله عليه وسلم يأمر فيمن زنى ولم يحصن: جلد مائة وتغريب عام

Artinya: "Dari Zaid bin Khalid Al-Juhaini, dia berkata: "Saya mendengar Nabi menyuruh agar orang yang berzina dan ia bukan muhshan, didera 100 kali dan diasingkan selama satu tahun." (HR. Al-Bukhari).[90]

[90]Kementerian Agama RI.

2.3.2.5. Hikmah Diharamkannya Zina

Zina dipandang sebagai salah satu perbuatan yang dapat menjadi pemicu munculnya berbagai bentuk kemaksiatan. Oleh karena itu, syariat Islam mengharamkan perbuatan tersebut dengan berbagai hikmah, antara lain:

a. Melindungi keberlangsungan keturunan agar tetap terjaga melalui ikatan pernikahan yang sah sehingga hak-hak anak dapat dipenuhi secara optimal.
b. Menjaga martabat, kehormatan, dan kemuliaan setiap individu sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam.
c. Mewujudkan ketenteraman serta menjaga keutuhan kehidupan rumah tangga melalui hubungan yang dibangun atas dasar pernikahan yang sah.
d. Menumbuhkan rasa kasih sayang, tanggung jawab, dan kepedulian orang tua terhadap anak yang lahir dari pernikahan yang sah.[91]

Berdasarkan uraian mengenai konsep *hudud* dan pembahasan zina dalam kurikulum Madrasah Aliyah, dapat dipahami bahwa materi ini tidak hanya menekankan pada aspek hukum berupa ketentuan dan sanksi, tetapi juga mengandung nilai-nilai moral, sosial, dan preventif yang sangat penting bagi kehidupan peserta didik. Penjelasan mengenai pengertian, status hukum, dasar penetapan, jenis-jenis zina beserta hikmahnya menunjukkan bahwa ajaran Islam memberikan perhatian yang serius terhadap upaya menjaga kehormatan diri, keturunan, serta ketertiban sosial.

Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif terhadap materi *hudud* zina diharapkan mampu membentuk kesadaran religius dan kontrol diri pada siswa dalam menghadapi berbagai tantangan pergaulan, baik secara langsung maupun melalui media digital. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya

[91]Kementerian Agama RI, *Buku Fikih*…, hal. 42

akan mengkaji fenomena yang berkaitan dengan perilaku menyimpang, khususnya pornografi, sebagai salah satu bentuk yang relevan dalam konteks kehidupan remaja saat ini.

2.4 Pornografi dalam Perspektif Pendidikan Islam

Pornografi merupakan fenomena sosial yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudahan akses terhadap media digital, internet, dan media sosial menyebabkan konten pornografi dapat diakses tanpa batas ruang dan waktu. Kondisi ini menjadikan pornografi tidak hanya beredar di kalangan orang dewasa, tetapi juga menjangkau remaja dan peserta didik yang masih berada dalam tahap perkembangan psikologis dan moral. Situasi tersebut menimbulkan kekhawatiran karena paparan pornografi berpotensi memengaruhi pola pikir, sikap, serta perilaku remaja dalam memahami relasi lawan jenis dan nilai kesucian diri.[92]

Dalam perspektif Pendidikan Islam, pornografi dipandang sebagai persoalan serius karena berkaitan langsung dengan penjagaan akhlak (*ḥifẓ al-'ird*), kesucian diri, serta pengendalian hawa nafsu. Islam tidak hanya mengatur perbuatan lahiriah, tetapi juga menjaga dimensi batiniah manusia, termasuk pandangan, pikiran, dan hati dari hal-hal yang dapat menjerumuskan kepada perbuatan zina.[93] Allah Swt. berfirman dalam Q.S. An-Nūr ayat 30 agar orang beriman menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan sebagai bentuk penjagaan diri dari perbuatan tercela. Ayat ini menunjukkan bahwa pencegahan terhadap zina dimulai dari pengendalian pandangan dan rangsangan visual.[94]

[92]Zubaedi, *Pendidikan Karakter*…, hal. 142.

[93]Abuddin Nata, *Pendidikan Akhlak Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hal. 102-105.

[94]Siti Rahmah, "Pengaruh Paparan Media Pornografi Terhadap Perilaku Remaja Dalam Perspektif Pendidikan Islam," Jurnal Pendidikan Islam 9, no. 2 (2023), hal. 134–136.

Dengan demikian, kajian tentang pornografi dalam Pendidikan Islam menjadi penting sebagai landasan konseptual dalam membangun kesadaran preventif peserta didik terhadap segala bentuk perilaku yang mendekati zina. Pendidikan Islam tidak hanya menekankan larangan, tetapi juga membangun kontrol diri dan kesadaran spiritual agar peserta didik mampu menjaga kehormatan serta martabatnya.

Secara *etimologis*, istilah pornografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu pornē yang berarti pelacur dan graphē yang berarti tulisan atau penggambaran. Secara harfiah, pornografi diartikan sebagai tulisan atau gambar yang menggambarkan aktivitas seksual atau praktik pelacuran. Makna etimologis ini menunjukkan bahwa sejak awal, pornografi memiliki konotasi yang berkaitan dengan eksploitasi seksualitas dan penyimpangan dari norma kesusilaan.[95]

Seiring perkembangan zaman, pengertian pornografi mengalami perluasan makna. Pornografi tidak lagi terbatas pada tulisan atau gambar, tetapi mencakup berbagai bentuk konten visual, audio, maupun audiovisual yang mengandung eksploitasi seksual. Media penyebarannya pun semakin beragam, mulai dari media cetak dan televisi hingga internet dan media sosial yang sangat mudah diakses oleh remaja. Perkembangan ini menjadikan pornografi sebagai tantangan moral yang semakin sulit dikendalikan.[96]

Secara *terminologis*, pornografi dapat dipahami sebagai segala bentuk penyajian informasi atau representasi visual yang mengandung unsur eksploitasi seksual dengan tujuan membangkitkan syahwat. Konten tersebut sering kali dikemas dalam bentuk hiburan, seni, atau informasi yang tampak wajar,

[95]Burhan Bungin, *Pornomedia: Sosiologi Media, Konstruksi Sosial Teknologi Telematika Dan Perayaan Seks Di Media Massa* (Jakarta: Kencana, 2021), hal. 36.

[96]Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Di Era Digital* (Jakarta: Kencana, 2022), hal. 210-211.

namun secara substansi bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan.[97] Dalam perspektif Pendidikan Islam, pornografi dipahami sebagai segala bentuk konten yang merangsang syahwat dan berpotensi mendorong seseorang untuk mendekati perbuatan zina. Islam menekankan prinsip *sadd al-dzarī'ah* (menutup pintu menuju kemaksiatan), sehingga segala bentuk rangsangan yang mengarah kepada zina harus dihindari.[98] Oleh karena itu, pornografi dipandang bukan hanya sebagai pelanggaran norma sosial, tetapi juga sebagai ancaman terhadap keimanan, kesucian diri, dan pembinaan akhlak.[99]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pornografi merupakan segala bentuk penggambaran yang mengeksploitasi seksualitas, baik melalui media visual, audiovisual, tulisan, maupun media digital, yang berpotensi membangkitkan syahwat serta merusak nilai moral, akhlak, dan kesucian diri. Dalam perspektif Pendidikan Islam, pornografi dipandang sebagai perilaku yang harus dihindari karena dapat menjadi jalan yang mengantarkan seseorang kepada perbuatan zina.

Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai bahaya pornografi sebagai salah satu landasan dalam membentuk kesadaran dan upaya peserta didik untuk menghindari berbagai bentuk paparan pornografi. Namun demikian, upaya tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat pemahaman, melainkan juga oleh faktor lingkungan, pengalaman belajar, dukungan keluarga, teman sebaya, serta kemampuan individu dalam mengendalikan dirinya.

[97]Zubaedi, *Pendidikan Karakter Berbasis Akhlak* (Jakarta: Kencana, 2022), hal. 142-143.

[98]Nata, *Pendidikan Akhlak*…, hal. 104.

[99]Muhammad Arifin, "Pendidikan Akhlak Remaja Di Era Digital: Tantangan Pornografi Online," Jurnal Al-Tarbawi 8, no. 1 (2024), hal. 75–78.

2.4.1 Bentuk-Bentuk Pornografi

Pornografi hadir dalam berbagai bentuk yang terus berkembang seiring dengan kemajuan media dan teknologi informasi. Transformasi media dari cetak ke digital menyebabkan distribusi konten pornografi semakin luas, cepat, dan sulit dikendalikan. Bentuk-bentuk pornografi tidak selalu tampil secara eksplisit, tetapi juga dapat muncul secara terselubung sehingga sulit dikenali, khususnya oleh remaja yang masih berada dalam tahap pencarian identitas diri.[100]

Dalam perspektif Pendidikan Islam, seluruh bentuk pornografi dipandang berpotensi merangsang syahwat dan menjadi pintu masuk (*dzarī'ah*) menuju perilaku yang mendekati zina, sehingga perlu diwaspadai.[101] Adapun bentuk-bentuk pornografi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

2.4.2.1 Pornografi Visual

Pornografi visual berupa gambar atau foto yang menampilkan aurat secara terbuka atau menonjolkan bagian tubuh tertentu dengan tujuan membangkitkan rangsangan seksual. Bentuk ini banyak ditemukan dalam majalah, poster, iklan, maupun konten digital di internet dan media sosial. Dalam konteks remaja, paparan visual memiliki daya rangsang yang tinggi karena bersifat langsung dan konkret. Perspektif Pendidikan Islam memandang bentuk ini sebagai pelanggaran terhadap prinsip menjaga pandangan (*ghadd al-baṣar*) yang diperintahkan dalam ajaran Islam.[102]

2.4.2.2 Pornografi Audiovisual

Pornografi audiovisual berbentuk video, film, atau tayangan yang menampilkan adegan seksual, baik secara terang-

[100]*Deddy Mulyana, Komunikasi Massa: Kontroversi, Teori, Dan Aplikasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), hal. 216.

[101]Zubaedi, *Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Pendidikan* (Jakarta: Kencana, 2021), hal. 169.

[102]Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja* (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), hal. 216.

terangan maupun tersirat. Media ini memiliki pengaruh yang lebih kuat dibandingkan bentuk visual statis karena melibatkan unsur gambar bergerak dan suara sekaligus. Kombinasi tersebut mampu membentuk imajinasi dan memengaruhi emosi secara lebih intens. Dalam konteks pendidikan, paparan berulang terhadap konten audiovisual pornografis berpotensi menurunkan sensitivitas moral serta mengaburkan batas antara yang pantas dan tidak pantas.[103]

2.4.2.3 Pornografi Tulisan

Pornografi tulisan berbentuk cerita, novel, artikel, maupun konten digital yang mengandung deskripsi erotis atau sensual. Meskipun tidak menampilkan gambar, bentuk ini tetap berpotensi merangsang imajinasi seksual pembacanya melalui kekuatan narasi dan bahasa. Dalam perspektif Pendidikan Islam, rangsangan yang bersumber dari imajinasi tetap termasuk dalam kategori yang harus dihindari karena dapat memicu dorongan untuk melakukan tindakan nyata yang menyimpang.[104]

2.4.2.4 Pornografi Digital dan Media Sosial

Perkembangan teknologi melahirkan bentuk pornografi digital yang tersebar melalui internet, aplikasi pesan, dan berbagai platform media sosial. Bentuk ini dapat berupa unggahan gambar, video singkat, siaran langsung, tautan tersembunyi, maupun simbol-simbol tertentu yang mengarah pada eksploitasi seksual. Karakteristik utama pornografi digital adalah kemudahan akses, anonimitas, serta penyebaran yang cepat dan masif. Bagi remaja, situasi ini meningkatkan risiko

[103]Yusuf Al-Qaradawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020), hal. 276- 277.

[104]Abuddin Nata, *Akhlak Tasawuf* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hal. 133.

paparan tanpa kontrol yang memadai dari orang tua maupun lembaga pendidikan.[105]

2.4.2.5 Pornografi Simbolik dan Terselubung

Pornografi tidak selalu hadir dalam bentuk eksplisit. Ia dapat muncul secara simbolik melalui gaya berpakaian yang mengekspos aurat, gerakan tubuh yang sensual, bahasa yang sugestif, maupun visualisasi yang menonjolkan daya tarik seksual secara berlebihan. Dalam budaya populer, bentuk ini sering dianggap sebagai bagian dari tren atau hiburan, sehingga batas antara ekspresi diri dan eksploitasi seksual menjadi kabur. Pendidikan Islam memandang bentuk terselubung ini tetap berpotensi merusak kesadaran moral apabila tidak disikapi dengan kontrol diri dan pemahaman nilai agama yang kuat.[106]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pornografi memiliki bentuk yang beragam, mulai dari yang bersifat eksplisit hingga yang terselubung. Keragaman bentuk ini menunjukkan bahwa pornografi bukan hanya persoalan konten seksual yang terang-terangan, tetapi juga berkaitan dengan berbagai representasi yang mengarah pada eksploitasi seksualitas. Dalam perspektif Pendidikan Islam, seluruh bentuk tersebut dipandang sebagai potensi penyimpangan moral yang perlu dicegah melalui penguatan pemahaman agama, pengendalian diri, serta didukung oleh lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang mampu memberikan pengawasan serta pembiasaan perilaku positif.

2.4.2 Indikator Perilaku Pornografi

Perilaku pornografi pada remaja merupakan fenomena yang dapat diidentifikasi melalui sejumlah indikator yang mencerminkan tingkat keterlibatan individu terhadap konten

[105]Nurhayati, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Seksual Remaja Dalam Perspektif Pendidikan Islam," Jurnal Pendidikan Agama Islam 11, no. 1 (2023), hal. 65–67.

[106]Marzuki, *Pendidikan Karakter Islam* (Yogyakarta: UNY Press, 2020), hal. 149.

pornografi, baik dalam aspek akses, interaksi, maupun dampak psikologis dan perilaku yang ditimbulkannya.[107] Indikator-indikator tersebut memiliki peran penting sebagai landasan konseptual dan operasional dalam penelitian, karena memungkinkan peneliti untuk mengukur dan menganalisis perilaku pornografi secara sistematis, objektif, dan terukur.

Dalam kajian psikologi perkembangan dan komunikasi digital, perilaku pornografi tidak hanya dipahami sebagai aktivitas mengakses konten seksual semata, tetapi juga mencakup dimensi kognitif, afektif, dan konatif yang saling berkaitan.[108] Oleh karena itu, indikator perilaku pornografi dapat dirumuskan sebagai berikut:

2.4.2.1 Frekuensi dan Pola Akses terhadap Konten Seksual Eksplisit

Salah satu indikator utama perilaku pornografi adalah tingginya frekuensi akses terhadap konten seksual eksplisit melalui media digital. Akses tersebut tidak bersifat kebetulan atau insidental, melainkan dilakukan secara berulang dan menunjukkan pola tertentu yang mengarah pada terbentuknya kebiasaan konsumsi. Pola ini mencerminkan adanya ketertarikan yang berulang terhadap stimulus seksual yang diperoleh dari media.[109]

2.4.2.2 Partisipasi dalam Interaksi Seksual Digital

Perilaku pornografi juga ditandai dengan keterlibatan aktif dalam interaksi digital yang bermuatan seksual. Hal ini meliputi aktivitas seperti pertukaran pesan bernuansa seksual, distribusi gambar atau video yang mengandung unsur pornografi, serta keterlibatan dalam komunikasi daring yang mengarah pada

[107]Emily F. Rothman, *Pornography and Public Health* (New York: Oxford University Press, 2021).

[108]John W. Santrock, *Life-Span Development*, 19th ed. (New York: McGraw-Hill Education, 2024).

[109]Sarlito W Sarwono *Psikologi Remaja* (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), hal. 198-200.

eksploitasi simbol-simbol seksual. Keterlibatan ini menunjukkan bahwa individu tidak hanya berperan sebagai konsumen, tetapi juga sebagai produsen dan distributor konten.[110]

2.4.2.3 Kecenderungan Imitasi atau Eksperimentasi Perilaku Seksual

Indikator selanjutnya adalah munculnya kecenderungan imitasi atau eksperimentasi terhadap perilaku seksual yang diperoleh dari konten pornografi. Dalam perspektif psikologi belajar, individu cenderung meniru perilaku yang diamati, terutama apabila perilaku tersebut dianggap menarik atau memberikan kepuasan tertentu. Hal ini dapat tercermin dalam bentuk gaya komunikasi, sikap, maupun tindakan yang menyimpang dari norma sosial dan nilai-nilai agama.[111]

2.4.2.4 Perubahan Persepsi dan Sikap terhadap Seksualitas

Keterpaparan terhadap konten pornografi juga berimplikasi pada perubahan aspek kognitif dan afektif, khususnya dalam cara individu memandang seksualitas. Remaja yang sering terpapar cenderung menunjukkan sikap yang lebih permisif terhadap perilaku seksual di luar norma, serta mengalami pergeseran nilai dalam memaknai relasi antara laki-laki dan perempuan. Perubahan ini menjadi indikator penting karena menunjukkan internalisasi nilai yang tidak sejalan dengan norma yang berlaku.[112]

2.4.2.5 Ketergantungan atau Pola Konsumsi yang Sulit Dikendalikan

Indikator lain yang tidak kalah penting adalah munculnya kecenderungan ketergantungan terhadap konten pornografi. Keterpaparan yang berulang dapat membentuk pola perilaku yang

[110]Nasrullah, Rulli, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2015), hal. 145–148.

[111]Uno, Hamzah, *Teori Motivasi dan Pengukurannya* (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), hal. 29–31.

[112]Hurlock Elizabeth, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang* Kehidupan (Jakarta: Erlangga, 2021), hal. 206–210.

sulit dikendalikan, di mana individu tetap mengakses konten tersebut meskipun menyadari adanya dampak negatif. Kondisi ini menunjukkan adanya penguatan perilaku yang bersifat adiktif dan berpotensi mempengaruhi fungsi kontrol diri remaja.[113]

Berdasarkan uraian tersebut, perilaku pornografi dapat dipahami sebagai suatu fenomena yang tidak hanya ditunjukkan oleh intensitas akses terhadap konten atau aktivitas digital, tetapi juga melibatkan aspek kognitif, afektif, dan perilaku yang saling berkaitan. Oleh karena itu, ketiga dimensi tersebut dapat dijadikan landasan dalam menyusun instrumen penelitian yang mampu mengukur tingkat keterlibatan peserta didik terhadap perilaku pornografi secara lebih menyeluruh. Dalam konteks pendidikan Islam, pengukuran tersebut relevan karena sejalan dengan tujuan pembelajaran yang mengintegrasikan pengembangan pengetahuan, pembentukan sikap, dan pengamalan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Islam.

2.4.3 Dampak Pornografi terhadap Remaja

Paparan pornografi memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan remaja, terutama karena masa remaja merupakan fase transisi yang ditandai dengan perubahan biologis, psikologis, dan sosial. Pada tahap ini, remaja berada dalam proses pencarian identitas diri dan pembentukan sistem nilai. Ketidakstabilan emosi serta rasa ingin tahu yang tinggi menjadikan remaja lebih rentan terhadap pengaruh eksternal, termasuk konten pornografi.

Dampak pornografi tidak hanya bersifat individual, tetapi juga menyentuh aspek moral, sosial, dan akademik.[114] Dalam perspektif Pendidikan Islam, kondisi ini dipandang sebagai ancaman terhadap proses internalisasi nilai dan pembinaan akhlak

[113]Yusuf Syamsu, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020), hal. 184–187.

[114]John W Santrock, *Adolescence,* 17th ed. (New York: McGraw-Hill Education, 2020), hal. 41-44.

peserta didik.[115] Adapun dampak pornografi terhadap remaja dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

2.4.3.1 Dampak Psikologis

Paparan pornografi dapat memengaruhi kondisi psikologis remaja, terutama dalam aspek pengendalian diri dan regulasi emosi. Konsumsi konten pornografi secara berulang berpotensi menimbulkan ketergantungan (*adiksi*) yang ditandai dengan dorongan kuat untuk terus mengakses konten serupa. Selain itu, remaja dapat mengalami gangguan konsentrasi, penurunan fokus belajar, serta peningkatan fantasi seksual yang berlebihan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mengganggu perkembangan kepribadian dan kestabilan emosi.[116]

2.4.3.2 Dampak Moral dan Religius

Pornografi berpotensi melemahkan sensitivitas moral dan religius remaja. Paparan yang terus-menerus dapat menurunkan rasa malu (*ḥayā'*) dan mengaburkan batas antara yang pantas dan tidak pantas. Dalam perspektif Pendidikan Islam, melemahnya rasa malu dan kontrol diri merupakan indikator menurunnya kualitas iman. Kebiasaan mengonsumsi konten pornografi dapat mengurangi kesadaran akan dosa serta menjauhkan remaja dari nilai-nilai kesucian dan penjagaan diri yang diajarkan dalam Islam.[117]

2.4.3.3 Dampak Perilaku

Secara perilaku, pornografi dapat membentuk sikap permisif terhadap perilaku seksual yang menyimpang. Remaja yang terpapar cenderung menganggap perilaku tersebut sebagai sesuatu yang wajar atau lumrah. Selain itu, terdapat kecenderungan untuk meniru adegan atau perilaku yang dilihat, baik dalam bentuk ucapan, gaya interaksi, maupun tindakan yang

[115]Nata, *Pendidikan Akhlak*…, hal. 118.
[116]Sarwono, *Psikologi Remaja*…, hal. 226.
[117]Tafsir, *Ilmu Pendidikan*…, hal. 211-212.

mengarah pada pornoaksi. Dalam konteks ini, pornografi dapat menjadi pintu masuk menuju perilaku yang mendekati zina.[118]

2.4.3.4 Dampak Sosial

Dari sisi sosial, pornografi dapat mempengaruhi cara remaja memandang relasi lawan jenis. Relasi yang seharusnya dibangun atas dasar penghormatan dan tanggung jawab dapat bergeser menjadi relasi yang berorientasi pada pemenuhan hasrat semata. Hal ini berpotensi merusak pola pergaulan dan melemahkan penghargaan terhadap norma kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. Dalam jangka panjang, dampak sosial ini dapat mengganggu tatanan moral komunitas.[119]

2.4.3.5 Dampak Akademik

Paparan pornografi juga dapat berdampak pada prestasi akademik. Ketergantungan terhadap konten pornografi dapat menyita waktu dan perhatian yang seharusnya digunakan untuk kegiatan belajar. Penurunan konsentrasi dan motivasi belajar berpotensi menyebabkan turunnya prestasi akademik serta berkurangnya komitmen terhadap tanggung jawab sebagai peserta didik.[120]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa dampak pornografi terhadap remaja bersifat multidimensional, mencakup aspek psikologis, moral, perilaku, sosial, dan akademik. Dalam perspektif Pendidikan Islam, kondisi ini menegaskan urgensi penguatan pemahaman agama sebagai benteng moral. Pemahaman yang baik terhadap ajaran tentang penjagaan diri dan larangan mendekati zina diharapkan dapat membentuk sikap preventif remaja terhadap berbagai bentuk pornografi. Dengan demikian, pendidikan agama berperan strategis dalam meminimalkan dampak negatif pornografi melalui proses internalisasi nilai dan pembinaan akhlak.

[118]Bungin, *Pornomedia: Sosiologi Media*…, hal. 63-64.

[119]Deddy Mulyana, *Komunikasi Massa* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), hal. 232.

[120]Nurhayati, "Pengaruh Media Sosial…, hal. 71-72.

2.4.4 Upaya Menghindari Pornografi

Upaya menghindari pornografi merupakan suatu bentuk perilaku preventif yang mencerminkan kemampuan individu dalam menjaga diri dari paparan, akses, maupun pengaruh konten pornografi, baik yang berasal dari media digital maupun lingkungan sosial. Perilaku tersebut tidak hanya berkaitan dengan usaha menjauhkan diri dari konten yang bersifat negatif, tetapi juga mencakup kemampuan individu dalam mengendalikan perilaku, mempertimbangkan konsekuensi tindakan, serta menyaring berbagai pengaruh lingkungan berdasarkan nilai moral dan nilai religius yang diyakininya.[121]

Dalam konteks perkembangan remaja, upaya menghindari pornografi menjadi semakin penting mengingat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan akses yang luas terhadap berbagai bentuk media digital yang berpotensi memengaruhi pola pikir, sikap, dan perilaku individu. Dari perspektif psikologis, perilaku menghindari pornografi berkaitan erat dengan kemampuan pengendalian diri (*self-control*) dan regulasi diri (*self-regulation*). Individu yang memiliki pengendalian diri yang baik cenderung mampu mengelola dorongan, mempertimbangkan dampak suatu tindakan, serta mengarahkan perilaku secara lebih rasional dan bertanggung jawab.[122]

Sebaliknya, rendahnya kemampuan pengendalian diri dapat menyebabkan individu lebih mudah terpengaruh oleh stimulus negatif, termasuk paparan konten pornografi melalui media digital. Selain itu, pada masa remaja, kondisi psikologis yang masih berada dalam tahap perkembangan menyebabkan individu lebih rentan terhadap pengaruh lingkungan dan media sehingga diperlukan

[121]Emily F. Rothman, *Pornography and Public Health* (New York: Oxford University Press, 2021), hal. 15–34.

[122]Dale H. Schunk and Jeffrey A. Greene (eds.), *Handbook of Self-Regulation of Learning and Performance*, 3rd ed. (New York: Routledge, 2024), hal. 3–15.

kemampuan regulasi diri yang baik agar mampu membatasi perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku.[123]

Paparan pornografi tidak hanya berpotensi memengaruhi kondisi psikologis individu, tetapi juga dapat berdampak terhadap perkembangan moral dan kehidupan sosial. Intensitas paparan yang tinggi dapat memengaruhi cara berpikir, sikap, serta sensitivitas individu terhadap nilai-nilai kesusilaan. Dalam jangka panjang, paparan tersebut dapat memengaruhi cara individu memandang hubungan sosial, relasi antarlawan jenis, dan batasan-batasan moral yang berlaku dalam masyarakat.[124] Oleh karena itu, kemampuan dalam menyaring informasi, mengontrol penggunaan media digital, dan menghindari lingkungan yang berpotensi memberikan pengaruh negatif menjadi bagian penting dalam pembentukan perilaku preventif terhadap pornografi.

Di samping faktor yang berasal dari diri individu, lingkungan keluarga dan teman sebaya turut memberikan pengaruh yang besar terhadap pembentukan perilaku remaja. Keluarga sebagai lingkungan pendidikan yang pertama memiliki fungsi penting dalam menanamkan nilai-nilai agama, moral, serta membiasakan perilaku positif sejak dini. Selain itu, pengawasan yang memadai, komunikasi yang terjalin secara terbuka, dan keteladanan yang diberikan oleh orang tua berkontribusi dalam membentuk kemampuan remaja untuk menghindari perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama maupun norma sosial.[125]

Di sisi lain, kelompok teman sebaya juga memiliki pengaruh yang besar terhadap pembentukan sikap dan perilaku remaja. Interaksi yang intensif dengan teman sebaya dapat menjadi sumber

[123]Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020), hal 184–192

[124]Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Modul Pencegahan Pornografi pada Anak dan Remaja (Jakarta: Kementerian PPPA, 2021), hal. 12–20.

[125]Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak dalam Islam*, terj. Arif Rahman Hakim (Solo: Insan Kamil, 2019), jil. 1, hal. 145–168.

pembelajaran sosial yang memengaruhi cara berpikir dan bertindak.[126] Oleh karena itu, lingkungan pergaulan yang positif dapat mendukung terbentuknya perilaku menghindari pornografi, sedangkan lingkungan yang kurang kondusif berpotensi meningkatkan risiko terjadinya perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku.

Dalam perspektif Pendidikan Islam, upaya menghindari pornografi berkaitan dengan usaha menjaga kehormatan diri (*ḥifẓ al-'ird*) serta menjauhkan diri dari segala bentuk perilaku yang dapat menjadi sarana atau jalan menuju perbuatan zina (*sadd al-dharī'ah*).[127] Islam menekankan pentingnya menjaga pandangan, menjaga pergaulan, mengendalikan hawa nafsu, serta memelihara kesucian diri sebagai bagian dari pembentukan akhlak dan kepribadian muslim.[128] Dengan demikian, pemahaman terhadap materi *hudud* zina tidak hanya dipahami pada aspek hukum dan sanksi semata, tetapi juga diarahkan pada pembentukan kesadaran moral dan religius agar peserta didik mampu menjaga perilakunya sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.

Penelitian ini menggunakan Teori Kognitif Sosial (*Social Cognitive Theory*) yang dikembangkan oleh Albert Bandura sebagai landasan teoritis utama. Bandura menjelaskan bahwa perilaku manusia merupakan hasil interaksi timbal balik antara faktor personal, perilaku, dan lingkungan, yang dikenal sebagai konsep *triadic reciprocal determinism*. Faktor personal mencakup aspek kognitif, afektif, keyakinan, serta kemampuan mengendalikan diri; faktor perilaku berkaitan dengan tindakan yang dilakukan individu; sedangkan faktor lingkungan meliputi

[126]Desmita, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2022), hal. 220–225

[127]Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hal. 1–15.

[128]Alwazir Abdusshomad, "Penerapan Sifat Qana'ah dalam Mengendalikan Hawa Nafsu Duniawi," Jurnal Asy-Syukriyyah 21, no. 1 (2020), hal. 21–38.

keluarga, teman sebaya, sekolah, media massa, dan lingkungan digital yang memberikan pengaruh terhadap pembentukan perilaku. Ketiga faktor tersebut saling memengaruhi secara dinamis sehingga perubahan pada salah satu faktor akan berdampak terhadap faktor lainnya.[129]

Menurut Bandura, individu tidak hanya belajar melalui pengalaman langsung, tetapi juga melalui pembelajaran observasional (*observational learning*)**,** yaitu proses mengamati perilaku orang lain beserta konsekuensi yang diterimanya. Perilaku yang diamati kemudian dapat ditiru (*modeling*) apabila dianggap memberikan manfaat atau memperoleh penguatan (*reinforcement*). Sebaliknya, perilaku yang menimbulkan konsekuensi negatif cenderung dihindari. Dalam era digital, media sosial, internet, dan lingkungan pergaulan menjadi sumber utama pembelajaran sosial yang memungkinkan peserta didik mengamati berbagai bentuk perilaku, termasuk perilaku yang berkaitan dengan pornografi dan pornoaksi. Oleh karena itu, kemampuan individu dalam menyaring informasi, memilih model perilaku yang tepat, serta mengendalikan respons terhadap pengaruh lingkungan menjadi faktor penting dalam membentuk perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai agama.[130]

Bandura juga memperkenalkan konsep *self-efficacy*, yaitu keyakinan individu terhadap kemampuannya untuk mengatur tindakan dan mempertahankan perilaku yang sesuai dengan tujuan serta nilai yang diyakininya. Individu yang memiliki *self-efficacy* tinggi cenderung lebih mampu mengendalikan diri, menolak tekanan dari lingkungan, serta tetap konsisten menjalankan perilaku yang dianggap benar meskipun menghadapi berbagai tantangan. Dalam penelitian ini, *self-efficacy* menjadi landasan psikologis yang mendukung peserta didik untuk menolak paparan

[129]Albert Bandura, *Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory* (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1986), hal. 18–46.

[130]Dale H. Schunk, *Learning Theories: An Educational Perspective*, 8th ed. (New York: Pearson, 2020), hal. 117–138.

maupun ajakan yang mengarah pada pornografi dan pornoaksi serta tetap berpegang pada nilai-nilai Islam yang telah dipahami.[131],[132]

Teori Kognitif Sosial juga menjelaskan bahwa perilaku tidak hanya ditentukan oleh tingkat pengetahuan seseorang, tetapi merupakan hasil interaksi antara faktor kognitif, pengalaman belajar, lingkungan sosial, serta kemampuan mengendalikan diri. Dengan demikian, meskipun pemahaman terhadap materi hudud zina menjadi faktor penting dalam membentuk perilaku, upaya menghindari pornografi dan pornoaksi juga dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, teman sebaya, sekolah, media digital, serta kemampuan peserta didik dalam melakukan regulasi diri. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara pemahaman materi hudud zina dengan upaya menghindari pornografi dan pornoaksi tidak bersifat linier, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi sebagaimana dijelaskan dalam konsep *triadic reciprocal determinism*.[133]

Berdasarkan Teori Kognitif Sosial Albert Bandura, upaya menghindari pornografi dalam penelitian ini dianalisis melalui tiga komponen utama. Faktor personal mencerminkan kemampuan peserta didik memahami dampak pornografi, menginternalisasi nilai-nilai agama dan moral, serta memiliki keyakinan untuk menjaga diri dari perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam. Faktor perilaku mencerminkan kemampuan mengendalikan tindakan, membatasi akses terhadap konten negatif, serta menggunakan media digital secara bijaksana dan bertanggung jawab. Adapun faktor lingkungan berkaitan dengan pengaruh keluarga, teman sebaya, sekolah, dan media digital yang dapat memperkuat maupun melemahkan perilaku individu dalam

[131]Albert Bandura, *Self-Efficacy: The Exercise of Control* (New York: W.H. Freeman and Company, 1997), hal. 3–39

[132]Dale H. Schunk, *Learning Theories: An Educational*…, hal. 140–148.

[133]Albert Bandura, *Social Foundations* …, hal. 18–25.

menghindari pornografi. Ketiga komponen tersebut menjadi landasan konseptual dalam menjelaskan upaya peserta didik menghindari pornografi dan pornoaksi.

Berdasarkan analisis dan sintesis teori tersebut, maka upaya menghindari pornografi dalam penelitian ini dioperasionalkan ke dalam beberapa indikator sebagai berikut:

1. Pemahaman terhadap dampak pornografi terhadap kondisi psikologis individu.
2. Pemahaman terhadap dampak pornografi terhadap nilai moral dan kehidupan sosial.
3. Komitmen dalam menjaga diri sesuai dengan nilai-nilai agama.
4. Internalisasi nilai sebagai pedoman dalam perilaku dan penggunaan media digital.
5. Kemampuan membatasi akses terhadap konten yang tidak sesuai.
6. Kemampuan mengendalikan penggunaan media digital secara bijak dan bertanggung jawab.
7. Kemampuan menolak ajakan untuk mengakses konten yang tidak sesuai dengan norma dan nilai yang diyakini.
8. Kemampuan menghindari paparan konten negatif dalam penggunaan media digital.

2.5 Pornoaksi dalam Perspektif Pendidikan Islam

Perkembangan teknologi informasi, media sosial, serta perubahan pola interaksi sosial remaja telah melahirkan berbagai bentuk perilaku yang bergeser dari nilai-nilai moral dan agama.[134] Salah satu fenomena yang semakin mengemuka adalah munculnya perilaku pornoaksi di kalangan remaja. Tidak jarang perilaku ini dipersepsikan sebagai bentuk ekspresi diri, gaya hidup modern, atau sekadar mengikuti tren budaya populer. Padahal, secara

[134]Fauzan and Laila Rahmawati, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Moral Remaja Dalam Perspektif Pendidikan Islam," Jurnal Pendidikan Agama Islam 12, no. 1 (2025), hal. 40–52.

substansi, pornoaksi memiliki implikasi serius terhadap pembentukan karakter, kontrol diri, serta kualitas akhlak peserta didik.[135]

Berbeda dengan pornografi yang berfokus pada media atau konten, pornoaksi lebih menitikberatkan pada tindakan nyata atau perilaku aktif yang mengandung unsur sensualitas. Dalam konteks sosial remaja, pornoaksi dapat muncul dalam bentuk cara berpakaian, gaya interaksi, ekspresi tubuh, maupun komunikasi yang mengarah pada rangsangan seksual. Pergeseran standar kepantasan dalam budaya populer sering kali menyebabkan perilaku tersebut dianggap sebagai sesuatu yang lumrah, sehingga batas antara kebebasan berekspresi dan pelanggaran norma menjadi kabur.[136]

Dalam perspektif Pendidikan Islam, pembahasan mengenai pornoaksi tidak dapat dipisahkan dari prinsip penjagaan kehormatan (*ḥifẓ al-ʿird*) dan penjagaan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) sebagai bagian dari tujuan syariat (*maqāṣid al-syarīʿah*). Islam tidak hanya melarang perbuatan zina secara eksplisit, tetapi juga melarang segala bentuk perilaku yang dapat menjadi pintu masuk menuju zina. Prinsip *sadd al-dzarīʿah* (menutup jalan menuju kemaksiatan) menjadi dasar bahwa setiap perilaku yang berpotensi menimbulkan rangsangan seksual dan mengarah pada penyimpangan harus dicegah sejak dini.[137]

Kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama, lemahnya kontrol lingkungan, serta paparan media digital yang tidak terfilter menjadi faktor yang mendorong munculnya perilaku pornoaksi pada remaja. Dalam hal ini, Pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran normatif tentang batasan

[135]Zubaedi, *Pendidikan Karakter Berbasis Akhlak*.

[136]Abuddin Nata, *Pendidikan Islam Di Era Digital* (Jakarta: Prenada Media, 2021), hal. 97.

[137]Muhammad Iqbal and Rahmat Hidayat, "Peran Pendidikan Islam Dalam Mencegah Perilaku Pornografi Dan Pornoaksi Pada Remaja," Jurnal Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan 11, no. 1 (2024), hal. 70–80.

pergaulan, adab berpakaian, serta etika interaksi antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan tuntunan syariat.[138] Dengan demikian, pembahasan pornoaksi dalam perspektif Pendidikan Islam menjadi penting sebagai landasan teoretis dalam menjelaskan urgensi pembentukan sikap preventif pada peserta didik.

Secara *etimologis*, istilah pornoaksi berasal dari gabungan kata "porno" yang merujuk pada sesuatu yang bersifat cabul atau tidak senonoh, dan "aksi" yang berarti tindakan atau perbuatan. Secara bahasa, pornoaksi dapat dimaknai sebagai tindakan atau perilaku yang mengandung unsur *erotisme* dan melanggar norma kesusilaan.[139] Secara *terminologis*, pornoaksi adalah segala bentuk perbuatan atau perilaku manusia yang mempertontonkan gerak tubuh, ucapan, sikap, atau ekspresi yang bersifat sensual dan berpotensi membangkitkan syahwat, baik dilakukan secara langsung maupun melalui media.[140] Jika pornografi lebih menekankan pada penyajian konten, maka pornoaksi menekankan pada tindakan aktif yang dilakukan oleh individu.

Dalam perspektif Pendidikan Islam, pornoaksi dipahami sebagai perilaku yang bertentangan dengan prinsip penjagaan kehormatan dan kesucian diri. Islam memerintahkan umatnya untuk menjaga pandangan, menutup aurat, serta menghindari segala bentuk tindakan yang dapat menimbulkan fitnah.[141] Oleh karena itu, meskipun pornoaksi belum sampai pada kategori zina, perilaku ini tetap dipandang tercela karena berpotensi menjadi tahapan awal menuju perbuatan yang lebih berat.

[138]Nata, *Pendidikan Islam Di Era Digital*.

[139]Soerjono Soekanto, *Sosiologi Penyimpangan*, Terbaru (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hal. 21.

[140]Rahmat Hidayat, "Perilaku Seksual Remaja Di Era Digital Dan Peran Pendidikan Islam," Jurnal Tarbiyah 11, no. 1 (2024), hal. 70–82.

[141]Abdul Rahman, "Pornografi Dan Pornoaksi Dalam Perspektif Hukum Dan Pendidikan Islam," Jurnal Pendidikan Agama Islam 10, no. 2 (2023), hal. 165–76.

Pornoaksi juga berkaitan erat dengan konsep *ḥayā*' (rasa malu) dalam Islam. Rasa malu merupakan bagian dari iman dan berfungsi sebagai kontrol internal terhadap perilaku. Ketika rasa malu melemah, batasan moral menjadi kabur dan perilaku yang sebelumnya dianggap tidak pantas dapat dipersepsikan sebagai sesuatu yang wajar.[142] Dalam konteks remaja, kondisi ini sangat berbahaya karena dapat memengaruhi pembentukan karakter dalam jangka panjang.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pornoaksi merupakan segala bentuk tindakan atau perilaku yang mengandung unsur sensualitas dan berpotensi membangkitkan syahwat sehingga bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan nilai sosial. Dalam konteks penelitian ini, pemahaman mengenai pornoaksi menjadi landasan penting bagi peserta didik dalam membangun kesadaran untuk menghindari berbagai perilaku yang dapat mengarah kepada zina.

2.5.1 Bentuk-Bentuk Pornoaksi

Pornoaksi dapat muncul dalam berbagai bentuk yang sering kali tidak disadari oleh pelakunya, khususnya di kalangan remaja yang sedang berada pada fase eksplorasi identitas diri. Perkembangan budaya populer, tren global, serta kemudahan akses media digital memperluas variasi ekspresi yang mengandung unsur sensualitas. Pergeseran standar kepantasan dalam masyarakat modern menyebabkan sebagian perilaku yang mengarah pada pornoaksi dianggap sebagai hal yang wajar.[143] Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif agar remaja mampu mengenali dan menghindari bentuk-bentuk pornoaksi tersebut. Adapun bentuk-bentuk pornoaksi dapat diidentifikasi sebagai berikut:

[142]Tafsir, *Ilmu Pendidikan*…, hal. 216.

[143]Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi Dan Modernisasi Di Tengah Tantangan Milenial* (Jakarta: Kencana, 2019), hal. 32.

2.5.1.1 Pornoaksi melalui Cara Berpakaian

Perilaku ini ditunjukkan melalui penggunaan pakaian yang tidak menutup aurat secara sempurna, terlalu ketat, transparan, atau secara sengaja menonjolkan lekuk tubuh. Dalam ajaran Islam, berpakaian tidak hanya berfungsi sebagai penutup fisik, tetapi juga sebagai sarana menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*) dan mencegah timbulnya rangsangan yang dapat mengarah pada fitnah. Ketika fungsi pakaian bergeser menjadi sarana menarik perhatian secara sensual, maka perilaku tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk pornoaksi.[144]

2.5.1.2 Pornoaksi melalui Gerak Tubuh dan Ekspresi

Bentuk ini tampak melalui gerakan tubuh, tarian, pose, atau ekspresi wajah yang bersifat menggoda dan sensual. Dalam konteks media sosial dan hiburan, gerakan tertentu sering dipopulerkan sebagai tren tanpa mempertimbangkan nilai kesopanan. Padahal, dalam perspektif Pendidikan Islam, gerak tubuh dan ekspresi yang mengarah pada rangsangan seksual termasuk perilaku yang harus dihindari karena berpotensi membangkitkan syahwat dan menurunkan standar kesantunan.[145]

2.5.1.3 Pornoaksi melalui Ucapan dan Bahasa

Pornoaksi tidak hanya berbentuk visual, tetapi juga dapat muncul melalui penggunaan kata-kata, candaan, atau ungkapan yang berkonotasi seksual. Bahasa yang tidak terjaga dapat menjadi sarana stimulasi imajinasi dan merusak adab komunikasi. Islam menekankan pentingnya menjaga lisan sebagai bagian dari akhlak, karena ucapan yang tidak terkendali dapat menjadi pintu masuk munculnya perilaku menyimpang.

2.5.1.4 Pornoaksi dalam Pergaulan Lawan Jenis

Bentuk ini meliputi perilaku berduaan tanpa keperluan yang jelas, sentuhan fisik yang tidak dibenarkan, maupun kedekatan

[144]Rosihon Anwar, *Akhlak Tasawuf Dan Pembinaan Moral Remaja* (Bandung: Pustaka Setia, 2020), hal 111.

[145]Abdul Mujib, *Pendidikan Karakter Perspektif Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2021), ha;l. 54.

emosional yang melampaui batas syariat. Islam menetapkan batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan sebagai bentuk pencegahan terhadap perbuatan zina.[146] Ketika batasan tersebut diabaikan, interaksi yang awalnya dianggap biasa dapat berkembang menjadi perilaku yang menyimpang.

2.5.1.5 Pornoaksi melalui Media Sosial dan Teknologi Digital

Perkembangan teknologi memungkinkan seseorang menampilkan diri secara luas melalui unggahan foto, video, maupun siaran langsung. Konten yang menampilkan aurat, pose sensual, atau perilaku menggoda termasuk dalam kategori pornoaksi digital. Karakteristik media sosial yang bersifat publik dan cepat menyebar menjadikan dampaknya lebih luas, karena tidak hanya memengaruhi pelaku, tetapi juga audiens yang menyaksikan.[147]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa bentuk-bentuk pornoaksi sangat beragam dan dapat hadir dalam berbagai aspek kehidupan remaja, baik secara langsung maupun melalui media digital. Dalam perspektif Pendidikan Islam, seluruh bentuk tersebut dipandang sebagai perilaku yang berpotensi merusak akhlak dan mengaburkan batas kesopanan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pemahaman agama, pembinaan kontrol diri, serta internalisasi nilai kesucian dan rasa malu (*ḥayā'*) sebagai langkah preventif dalam menghadapi fenomena tersebut.

2.5.2 Indikator Perilaku Pornoaksi

Perilaku pornoaksi pada remaja merupakan bentuk perilaku yang mengandung unsur seksual, sensual, atau provokatif yang diekspresikan secara terbuka melalui tindakan, ucapan, maupun penampilan, baik dalam interaksi langsung maupun melalui media

[146]Nurul Huda, "Pergaulan Bebas Remaja Dan Upaya Pencegahannya Dalam Perspektif Pendidikan Islam," Jurnal Tarbiyah Islamiyah 13, no. 1 (2024), hal. 55–66.

[147]Dedi Pratama and Lilis Sari, "Media Sosial Dan Perubahan Perilaku Remaja Dalam Perspektif Pendidikan Islam," Jurnal Pendidikan Agama Islam 8, no. 2 (2022), hal. 120–32.

digital. Berbeda dengan pornografi yang lebih berkaitan dengan aktivitas mengakses, melihat, atau mengonsumsi konten bermuatan seksual, pornoaksi menitikberatkan pada perilaku yang diekspresikan oleh individu sehingga dapat disaksikan atau memengaruhi orang lain.[148]

Dalam perspektif psikologi perkembangan dan pendidikan, perilaku pornoaksi dipandang sebagai perilaku yang berkaitan dengan interaksi berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam diri individu maupun dari lingkungan sekitarnya. Faktor internal, seperti perkembangan biologis, pengendalian diri, dan kematangan emosi, serta faktor eksternal, seperti keluarga, teman sebaya, lingkungan sosial, dan media digital, dapat berhubungan dengan munculnya perilaku pornoaksi pada remaja.[149] Oleh karena itu, indikator perilaku pornoaksi dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa aspek berikut:

2.5.2.1 Tindakan Meniru Adegan Seksual atau Perilaku Sensual

Salah satu indikator utama perilaku pornoaksi adalah kecenderungan remaja untuk meniru adegan seksual atau perilaku sensual yang diperoleh dari media. Dalam kajian psikologi sosial, proses imitasi merupakan mekanisme penting dalam pembelajaran perilaku, di mana individu cenderung meniru model yang dianggap menarik atau populer.[150]

2.5.2.2 Ekspresi Seksual melalui Media Sosial

Perilaku pornoaksi juga tercermin dalam penggunaan media sosial sebagai sarana ekspresi seksual. Hal ini dapat berupa pengunggahan foto atau video dengan pose sensual, penggunaan bahasa yang bersifat sugestif, serta distribusi konten yang memicu daya tarik seksual. Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga ruang

[148]Rahman, "Pornografi Dan Pornoaksi Dalam Perspektif Hukum Dan Pendidikan Islam."

[149]Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2022), hal. 184–197

[150]Sarlito W Sarwono, *Psikologi Remaja*…, hal. 210

konstruksi identitas diri yang rentan terhadap penyimpangan nilai.[151]

2.5.2.3 Perilaku Flirting atau Interaksi Seksual secara Langsung

Indikator lainnya adalah munculnya perilaku *flirting* atau interaksi sosial yang bernuansa seksual dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk perilaku ini dapat berupa ucapan, gestur, maupun bentuk kedekatan fisik tertentu yang meniru adegan atau pola interaksi dalam konten pornografi. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh media terhadap pola relasi sosial remaja.[152]

2.5.2.4 Eksperimentasi atau Permainan Seksual sebagai Bentuk Ekspresi Diri

Remaja yang berada dalam fase pencarian identitas cenderung melakukan eksplorasi terhadap berbagai bentuk perilaku, termasuk perilaku seksual. Eksperimentasi ini dapat muncul dalam bentuk tindakan yang bersifat provokatif, seperti tarian sensual, tantangan daring, atau bentuk permainan yang mengandung unsur erotis. Kondisi ini seringkali dipengaruhi oleh tekanan kelompok sebaya serta kebutuhan akan penerimaan sosial.[153]

2.5.2.5 Kecenderungan Perilaku Berulang Meskipun Menyadari Dampak Negatif

Indikator terakhir adalah adanya kecenderungan untuk mengulangi perilaku pornoaksi secara konsisten, meskipun individu telah menyadari dampak negatifnya. Hal ini menunjukkan adanya pembentukan pola perilaku yang relatif menetap serta lemahnya kontrol diri, yang dalam jangka panjang dapat mempengaruhi perkembangan moral dan sosial remaja.[154]

[151]Nasrullah Rulli, *Media Sosial: Perspektif*…, hal. 159

[152]Yusuf Syamsu, *Psikologi Perkembangan*…, hal. 191-192

[153]Desmita, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2022), hal. 226–229.

[154]Singgih Gunarsa, *Psikologi Remaja* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008), hal. 175–178.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perilaku pornoaksi merupakan manifestasi eksternal dari keterpaparan pornografi yang tercermin dalam tindakan nyata dan interaksi sosial remaja. Indikator-indikator tersebut tidak hanya mencakup aspek perilaku yang tampak (*overt behavior*), tetapi juga mencerminkan dinamika psikologis dan sosial yang melatarbelakanginya. Dengan demikian, indikator perilaku pornoaksi dapat dijadikan sebagai landasan operasional dalam penelitian untuk mengukur tingkat keterlibatan remaja dalam perilaku tersebut, khususnya dalam konteks pendidikan Islam yang menekankan pembinaan akhlak dan pengendalian diri.

2.5.3 Dampak Pornoaksi terhadap Remaja

Perilaku pornoaksi memberikan dampak yang kompleks terhadap perkembangan remaja, baik dari aspek moral, psikologis, sosial, maupun akademik. Masa remaja merupakan fase transisi yang ditandai dengan pencarian identitas diri serta perkembangan emosi dan dorongan biologis yang relatif belum stabil.[155] Dalam kondisi demikian, paparan terhadap perilaku yang menyimpang dari norma agama dan sosial berpotensi memengaruhi pembentukan karakter dan sistem nilai remaja secara signifikan.[156] Adapun dampak pornoaksi terhadap remaja dapat diuraikan sebagai berikut:

2.5.3.1 Dampak terhadap akhlak dan moral

Pornoaksi berpotensi menurunkan sensitivitas moral dan mengikis rasa malu (ḥayā') yang dalam ajaran Islam merupakan bagian dari iman. Ketika perilaku yang menyimpang terus-menerus disaksikan atau dilakukan, terjadi proses desensitisasi moral, yaitu melemahnya respons batin terhadap pelanggaran nilai. Akibatnya,

[155]Sarlito W Sarwono, *Psikologi Remaja* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hal. 33.

[156]Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam: Pendekatan Historis, Teoritis, Dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2021), hal. 98.

norma agama tidak lagi menjadi landasan utama dalam bertindak.[157]

2.5.3.2 Dampak psikologis

Paparan terhadap pornoaksi dapat memicu rangsangan seksual yang tidak terkontrol, meningkatkan fantasi yang tidak sesuai dengan nilai agama, serta menimbulkan kegelisahan dan konflik batin. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mengganggu kestabilan emosi dan kontrol diri remaja.[158]

2.5.3.3 Dampak terhadap perilaku menyimpang

Secara bertahap, pornoaksi dapat menjadi pintu masuk menuju perilaku yang lebih serius, seperti pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dalam perspektif pendidikan Islam, setiap bentuk pelanggaran kecil yang dibiarkan berpotensi berkembang menjadi pelanggaran yang lebih besar apabila tidak dicegah melalui pembinaan yang tepat.[159]

2.5.3.4 Dampak sosial

Perilaku pornoaksi dapat memengaruhi citra diri remaja di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Selain menurunkan tingkat kepercayaan orang tua dan pendidik, perilaku tersebut juga berpotensi menimbulkan konflik sosial dan stigma negatif.

2.5.3.5 Dampak terhadap pendidikan dan prestasi belajar

Keterlibatan dalam perilaku pornoaksi dapat mengganggu konsentrasi belajar serta menurunkan motivasi akademik. Perhatian remaja cenderung teralihkan pada dorongan emosional dan sosial, sehingga tujuan pendidikan sebagai proses

[157]Ahmad Hamzah, "Pembinaan Akhlak Remaja Di Era Digital Dalam Perspektif Pendidikan Islam," Jurnal Pendidikan Islam 10, no. 2 (2024), hal. 150–62.

[158]Desmita, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2022), hal. 76.

[159]Fitri Rahmawati, "Pengaruh Paparan Konten Pornografi Terhadap Perilaku Remaja," Jurnal Psikologi Pendidikan 12, no. 1 (2023), hal. 45–56.

pembentukan karakter dan intelektual tidak tercapai secara optimal.[160]

Berdasarkan uraian tersebut, pornoaksi memiliki implikasi negatif yang signifikan terhadap perkembangan remaja. Oleh karena itu, dalam kerangka Pendidikan Islam, upaya preventif melalui penguatan pemahaman ajaran agama, khususnya terkait *hudud* zina dan larangan mendekati zina, menjadi sangat penting. Pemahaman yang komprehensif diharapkan mampu membentuk sikap preventif pada peserta didik sehingga mereka memiliki kesadaran internal untuk menghindari segala bentuk perilaku yang mengarah pada pelanggaran syariat.

2.5.4 Upaya Menghindari Pornoaksi

Upaya menghindari pornoaksi merupakan bentuk perilaku preventif yang dilakukan individu untuk menjaga diri dari berbagai tindakan, aktivitas, maupun bentuk interaksi yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Perilaku tersebut mencerminkan kemampuan individu dalam mengendalikan diri, menjaga batas-batas pergaulan, serta menempatkan diri secara tepat dalam berbagai situasi sosial.[161] Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital turut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pola interaksi sosial remaja. Media sosial dan berbagai platform digital telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan remaja.[162]

Di satu sisi, perkembangan tersebut memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi dan menjalin komunikasi. Namun di sisi lain, kemudahan akses terhadap berbagai bentuk konten dan interaksi digital juga berpotensi menimbulkan pengaruh negatif

[160]Andi Putra, "Media Sosial Dan Perubahan Perilaku Moral Remaja," Jurnal Sosiologi Pendidikan 9, no. 1 (2025), hal. 30–42.

[161]Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2022), hal. 184–196.

[162]Mohammad Ali dan Mohammad Asrori, *Psikologi Remaja: Perkembangan Peserta Didik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), hal. 95–112.

apabila tidak disertai dengan kemampuan pengendalian diri yang baik. Dalam kondisi tertentu, kurangnya kemampuan mengontrol perilaku dan rendahnya kesadaran terhadap norma dapat menyebabkan individu lebih mudah terlibat dalam tindakan atau perilaku yang mengarah pada pornoaksi, baik secara langsung maupun melalui media digital.[163]

Dalam konteks perkembangan remaja, upaya menghindari pornoaksi menjadi penting karena masa remaja merupakan fase transisi yang ditandai oleh perubahan biologis, kognitif, emosional, dan sosial yang dapat memengaruhi cara berpikir, cara berinteraksi, serta pola perilaku individu dalam kehidupan sehari-hari. Dari perspektif psikologis, upaya menghindari pornoaksi berkaitan erat dengan kemampuan pengendalian diri (*self-control*) dan regulasi diri (*self-regulation*).[164]

Pengendalian diri dapat dipahami sebagai kemampuan individu dalam mengelola perilaku, mengendalikan dorongan, serta mempertimbangkan berbagai konsekuensi sebelum mengambil suatu tindakan. Individu yang memiliki pengendalian diri yang baik umumnya lebih mampu bertindak sesuai dengan norma yang berlaku, mengelola emosi secara tepat dalam berbagai situasi sosial, serta menghindari perilaku yang berpotensi merugikan diri sendiri maupun orang lain. Di sisi lain, regulasi diri berfungsi sebagai mekanisme yang membantu individu mengarahkan dan menyesuaikan perilakunya agar selaras dengan tuntutan lingkungan secara bijaksana dan bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memiliki peran yang semakin penting pada masa remaja karena fase ini ditandai dengan proses pembentukan identitas diri, sehingga remaja cenderung lebih mudah dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan dan perkembangan media sosial.[165]

[163]Muhammad Nur Wangid dkk., *Literasi Digital dalam Pendidikan* (Yogyakarta: UNY Press, 2023), hal. 87–95.

[164]Desmita, *Psikologi Perkembangan*…, hal. 190–205.

[165]Desmita, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*, edisi revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2022), hal. 222–230.

Dalam perspektif Pendidikan Islam, upaya menghindari pornoaksi merupakan wujud pengamalan nilai-nilai akhlak dan moral yang diajarkan oleh Islam. Perilaku tersebut mencerminkan ikhtiar untuk menjaga kehormatan diri (*ḥifẓ al-'irḍ*), memelihara kesucian, serta menjauhkan diri dari berbagai perbuatan yang berpotensi mengantarkan seseorang kepada zina. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya menjaga pandangan, menutup aurat, menerapkan adab dalam pergaulan, serta menghindari segala bentuk perilaku yang dapat mencederai martabat dan kehormatan diri maupun orang lain.[166] Oleh karena itu, upaya menghindari pornoaksi tidak hanya dipahami sebagai kepatuhan terhadap norma sosial, tetapi juga sebagai bentuk ketaatan kepada ajaran agama yang bertujuan menjaga kemaslahatan individu dan masyarakat.

Dalam pembelajaran fikih, khususnya pada materi *hudud* zina, peserta didik tidak hanya diarahkan untuk memahami ketentuan hukum dan sanksi yang berkaitan dengan zina, tetapi juga memahami tujuan, hikmah, serta nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya. Pemahaman tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran untuk menjaga perilaku, menghindari berbagai bentuk tindakan yang mendekatkan kepada zina, serta membangun sikap preventif terhadap perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam.[167] Namun demikian, perilaku individu tidak hanya ditentukan oleh tingkat pemahaman yang dimilikinya. Perilaku juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, seperti lingkungan keluarga, teman sebaya, budaya sekolah, kontrol diri, pengalaman hidup, serta intensitas penggunaan media digital.[168]

[166]Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy*…, hal. 1–15.

[167]M. Amin Abdullah, "Rekonstruksi Pembelajaran Fikih Berbasis Maqāṣid al-Syarī‘ah," Jurnal Pendidikan Agama Islam 20, no. 2 (2023), hal. 145–160.

[168]Ahmad Fauzi dan Siti Nurhayati, "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Perilaku Remaja di Era Digital: Tinjauan Teori Belajar Sosial," Jurnal Psikologi dan Pendidikan 19, no. 1 (2024), hal. 55–68.

Dalam penelitian ini, Teori Kognitif Sosial (*Social Cognitive Theory*) yang dikembangkan oleh Albert Bandura digunakan sebagai landasan teoritis utama dalam menjelaskan perilaku upaya menghindari pornoaksi. Bandura menjelaskan bahwa perilaku manusia merupakan hasil interaksi timbal balik antara faktor personal**,** faktor perilaku, dan faktor lingkungan, yang dikenal sebagai konsep *triadic reciprocal determinism*. Faktor personal mencakup aspek kognitif, keyakinan, nilai, dan kemampuan mengendalikan diri; faktor perilaku berkaitan dengan tindakan nyata yang dilakukan individu; sedangkan faktor lingkungan meliputi keluarga, teman sebaya, sekolah, serta media digital yang dapat memberikan pengaruh terhadap pembentukan perilaku. Ketiga faktor tersebut saling memengaruhi secara dinamis sehingga perilaku individu tidak dapat dipahami hanya dari satu faktor sajanya.[169]

Menurut Bandura, perilaku dipelajari melalui pembelajaran observasional **(***observational learning*), yaitu proses ketika individu mengamati perilaku orang lain beserta konsekuensi yang diterimanya. Perilaku yang diamati dapat ditiru melalui proses *modeling* apabila dianggap memberikan manfaat atau memperoleh penguatan (*reinforcement*), sedangkan perilaku yang memperoleh konsekuensi negatif cenderung dihindari. Dalam kehidupan remaja, lingkungan keluarga, teman sebaya, media sosial, dan berbagai platform digital menjadi sumber utama pembelajaran sosial yang dapat memengaruhi cara peserta didik berinteraksi dengan lawan jenis maupun menampilkan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, perilaku menghindari pornoaksi tidak hanya dipengaruhi oleh pengetahuan mengenai norma agama, tetapi juga oleh model perilaku yang diamati,

[169]Albert Bandura, *Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory* (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1986), hal. 18–27

pengalaman sosial, serta bentuk penguatan yang diterima dari lingkungan.[170]

Bandura juga menekankan pentingnya *self-regulation*, yaitu kemampuan individu mengendalikan pikiran, emosi, dan perilakunya agar tetap sesuai dengan tujuan dan nilai yang diyakini. Selain itu, konsep *self-efficacy* menjelaskan bahwa keyakinan individu terhadap kemampuannya untuk mengendalikan perilaku akan memengaruhi keberhasilannya dalam menghadapi godaan maupun tekanan sosial. Peserta didik yang memiliki *self-efficacy* tinggi cenderung lebih mampu mempertahankan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai agama, menolak ajakan yang bertentangan dengan norma, serta mengendalikan interaksi sosial secara bertanggung jawab.[171]

Berdasarkan Teori kognitif Sosial Albert Bandura, upaya menghindari pornoaksi dalam penelitian ini dianalisis melalui tiga komponen utama. Faktor personal berkaitan dengan kesadaran diri, pemahaman terhadap nilai-nilai agama dan moral, internalisasi nilai sebagai pedoman bertindak, serta keyakinan untuk menjaga diri dari perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam. Faktor perilaku berkaitan dengan kemampuan mengendalikan tindakan, mengontrol emosi, menjaga batas interaksi dengan lawan jenis, serta menerapkan etika dalam pergaulan, baik secara langsung maupun melalui media digital. Sementara itu, faktor lingkungan berkaitan dengan kemampuan memilih lingkungan pergaulan yang positif, menyaring pengaruh dari teman sebaya dan media digital, serta menghindari situasi yang berpotensi mendorong munculnya perilaku pornoaksi. Interaksi ketiga komponen tersebut menjadi dasar dalam menjelaskan bagaimana peserta didik membentuk dan mempertahankan perilaku menghindari pornoaksi

[170]Albert Bandura, *Social Foundations*…, hal. 18–30.

[171]Albert Bandura, *Self-Efficacy: The Exercise of Control* (New York: W. H. Freeman, 1997).

Berdasarkan analisis dan sintesis teori tersebut, maka upaya menghindari pornoaksi dalam penelitian ini dioperasionalkan ke dalam beberapa indikator sebagai berikut:

1. Kemampuan menjaga batas interaksi dengan lawan jenis.
2. Kemampuan menghindari situasi yang berpotensi menimbulkan perilaku yang tidak sesuai dengan norma agama dan sosial.
3. Kepatuhan dalam berpakaian sesuai dengan norma dan ajaran agama.
4. Kesadaran dalam menutup aurat sesuai dengan ketentuan agama.
5. Kemampuan berkomunikasi secara sopan dan santun dengan lawan jenis.
6. Kepatuhan terhadap etika dalam berinteraksi di media sosial.
7. Kemampuan menahan diri dari perilaku yang bertentangan dengan norma agama dan norma sosial.
8. Kemampuan mengontrol emosi dalam berbagai bentuk interaksi sosial.

2.6 Hubungan Pemahaman Materi *Hudud* Zina dengan Upaya Menghindari Pornografi dan Pornoaksi

Secara teoretis, pemahaman merupakan aspek kognitif yang memiliki peran penting dalam pembentukan sikap dan perilaku individu. Dalam perspektif teori pendidikan dan psikologi belajar, pemahaman tidak berhenti pada kemampuan mengetahui atau mengingat informasi, tetapi mencakup kemampuan menginterpretasikan, mengaitkan, dan mengaplikasikan nilai yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman yang baik memungkinkan individu memiliki landasan berpikir yang lebih kuat dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan.[172] Namun demikian, hubungan antara pemahaman dan perilaku tidak selalu bersifat langsung. Perilaku individu juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti lingkungan keluarga, teman sebaya,

[172]Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*.

pengalaman belajar, kontrol diri, budaya sekolah, serta pengaruh media.[173]

Materi *hudud* zina dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam bukan hanya memuat ketentuan hukum dan sanksi terhadap pelanggaran zina, tetapi juga mengandung pesan moral dan preventif yang kuat. Pembahasan mengenai *hudud* zina mengajarkan batasan pergaulan, kewajiban menjaga kehormatan diri, serta larangan mendekati perbuatan yang dapat mengarah pada zina. Konsep "tidak mendekati zina" menunjukkan bahwa Islam menekankan pencegahan sejak tahap awal, termasuk pengendalian pandangan, perilaku, serta interaksi sosial.[174] Oleh karena itu, pemahaman terhadap materi *hudud* zina secara substantif diharapkan mampu membentuk kesadaran religius dan moral pada peserta didik untuk menghindari segala bentuk perilaku yang berpotensi menjadi pintu masuk terjadinya zina.[175]

Dalam konteks perkembangan remaja, tantangan yang dihadapi tidak hanya terbatas pada pergaulan langsung, tetapi juga pada paparan media digital yang sangat terbuka. Pornografi dan pornoaksi menjadi fenomena yang mudah diakses melalui berbagai platform media sosial dan internet. Paparan yang terus-menerus terhadap konten bermuatan seksual dapat memengaruhi cara pandang, menurunkan sensitivitas moral, serta mendorong normalisasi perilaku yang menyimpang dari nilai agama dan norma sosial.[176] Oleh sebab itu, pembentukan kesadaran preventif melalui pemahaman ajaran agama menjadi semakin relevan dan mendesak.

[173]Lorin W Anderson and David R Krathwohl, A *Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives* (New York: Pearson, 2020), hal. 321.

[174]Abdul Qadir Audah, *Hukum Pidana Islam Kontemporer: Perspektif Fikih Jinayah* (Jakarta: Kencana, 2021).

[175]Hasan Langgulung, *Asas-Asas Pendidikan Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 2019).

[176]Rahmat Hidayat, "Pengaruh Media Digital Terhadap Perilaku Moral Remaja," Jurnal Pendidikan Islam 9, no. 2 (2023), hal. 130–42.

Berdasarkan perspektif Teori kognitif Sosial (*Social Cognitive Theory*) yang dikemukakan oleh Albert Bandura, hubungan antara pemahaman materi *hudud* zina dengan upaya menghindari pornografi dan pornoaksi tidak terjadi secara otomatis. Pemahaman sebagai faktor personal dapat membentuk keyakinan, kesadaran, dan pertimbangan individu dalam menentukan perilaku. Namun, perilaku tersebut juga dipengaruhi oleh pengalaman belajar, proses observasi terhadap lingkungan, keteladanan dari orang tua dan guru, serta pengaruh teman sebaya dan media digital. Dengan demikian, semakin baik pemahaman peserta didik terhadap materi *hudud* zina, semakin besar peluang terbentuknya perilaku preventif, meskipun implementasinya tetap dipengaruhi oleh interaksi antara faktor personal, perilaku, dan lingkungan sebagaimana dijelaskan dalam konsep *triadic reciprocal determinism*.

2.6.1 Hubungan Pemahaman Materi *Hudud* Zina dengan Upaya Menghindari Pornografi

Pornografi merupakan representasi visual atau audio yang menampilkan unsur seksual secara eksplisit dan berpotensi membangkitkan rangsangan syahwat. Dalam perspektif ajaran Islam, konsumsi dan penyebaran pornografi termasuk dalam kategori perilaku yang mendekati zina karena dapat merangsang dorongan seksual di luar ikatan yang sah.[177] Oleh karena itu, pengendalian terhadap akses dan konsumsi pornografi merupakan bagian dari implementasi nilai menjaga kehormatan diri dan menutup pintu-pintu yang mengarah pada zina.

Pemahaman yang baik terhadap materi *hudud* zina akan memperkuat kesadaran siswa mengenai dampak spiritual, sosial, dan moral dari perilaku zina beserta segala bentuk pendekatannya. Ketika siswa memahami bahwa zina tidak hanya dipandang

[177]Evi Marliana, "*Hudud* Zina Dan Perlindungan Hak Anak Dalam Perspektif Fikih Kontemporer," Jurnal Hukum Dan Masyarakat 8, no. 4 (2024), hal. 259.

sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai perbuatan yang merusak martabat individu dan tatanan sosial, maka akan muncul dorongan internal untuk menjauhi faktor-faktor yang dapat mengarah kepadanya. Kesadaran ini dapat terwujud dalam bentuk pembatasan akses terhadap konten negatif, kemampuan menyaring informasi digital, serta komitmen untuk tidak mencari, menyimpan, atau menyebarkan materi pornografi.[178]

Dalam perspektif Teori kognitif Sosial (*Social Cognitive Theory*) Albert Bandura, pemahaman tersebut merupakan bagian dari faktor personal yang memengaruhi cara individu memandang suatu perilaku dan menentukan tindakan yang akan diambil. Peserta didik yang memahami larangan mendekati zina beserta hikmah yang terkandung di dalamnya cenderung memiliki keyakinan dan kontrol diri yang lebih baik dalam menyaring informasi serta menentukan perilaku ketika berhadapan dengan paparan konten pornografi. Meskipun demikian, perilaku menghindari pornografi tidak hanya dipengaruhi oleh pemahaman, tetapi juga oleh proses pembelajaran melalui pengamatan terhadap lingkungan, keteladanan dari orang tua dan guru, serta pengaruh teman sebaya dan media digital.

Berdasarkan uraian tersebut, secara konseptual dapat diduga bahwa pemahaman terhadap materi *hudud* zina memiliki hubungan dengan upaya menghindari pornografi. Pemahaman yang baik mengenai larangan zina, dampaknya, serta nilai-nilai moral yang terkandung dalam ajaran Islam berpotensi mendorong terbentuknya kesadaran untuk menjauhi berbagai perilaku yang dapat mengarah kepada zina, termasuk paparan pornografi. Namun, perilaku menghindari pornografi merupakan perilaku yang kompleks karena juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, seperti kontrol diri, lingkungan keluarga, teman sebaya, pengawasan

[178]Ahmad Salim, "Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Membentuk Perilaku Religius Remaja," Jurnal Tarbiyah Islamiyah 11, no. 1 (2025), hal. 60–72.

orang tua, serta intensitas penggunaan media digital. Oleh karena itu, hubungan antara pemahaman materi *hudud* zina dengan upaya menghindari pornografi dalam penelitian ini perlu dibuktikan melalui pengujian empiris.

2.6.2 Hubungan Pemahaman Materi *Hudud* Zina dengan Upaya Menghindari Pornoaksi

Berbeda dengan pornografi yang lebih bersifat media atau konten, pornoaksi merujuk pada perilaku atau tindakan yang mempertontonkan unsur seksual secara langsung maupun tidak langsung, baik di ruang publik maupun melalui media digital. Pornoaksi dapat berupa cara berpakaian yang tidak sesuai norma kesopanan, gestur atau ekspresi yang mengandung unsur sensualitas, maupun tindakan lain yang mengarah pada eksploitasi seksual. Dalam konteks remaja, perilaku ini sering kali dipengaruhi oleh budaya populer, tekanan pergaulan, serta kurangnya pemahaman nilai agama secara mendalam.[179]

Pemahaman terhadap materi *hudud* zina diharapkan tidak hanya berhenti pada pengetahuan tentang sanksi, tetapi juga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga batasan dalam pergaulan dan interaksi sosial.[180] Ketika siswa memahami bahwa ajaran Islam menekankan larangan mendekati zina, maka mereka akan lebih berhati-hati dalam bertindak, berinteraksi, serta mengekspresikan diri, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Kesadaran ini dapat mendorong terbentuknya sikap menjaga diri, menjaga pandangan, serta menghindari perilaku yang berpotensi mengarah pada pornoaksi.[181]

[179]Muhammad Firdaus, "Literasi Digital Dan Etika Bermedia Pada Generasi Muda Muslim," Jurnal Studi Islam Dan Pendidikan 9, no. 1 (2025), hal. 25–38.

[180]Salim, "Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Membentuk Perilaku Religius Remaja."

[181]Marliana, "*Hudud* Zina Dan Perlindungan Hak Anak Dalam Perspektif Fikih Kontemporer."

Secara teoretis, semakin tinggi tingkat pemahaman siswa terhadap materi *hudud* zina, semakin besar kemungkinan terbentuknya sikap dan perilaku preventif terhadap pornoaksi. Hubungan ini menunjukkan bahwa dimensi kognitif (pemahaman) memiliki keterkaitan dengan dimensi perilaku (upaya menghindari), sehingga pemahaman yang mendalam terhadap ajaran agama berpotensi menjadi faktor internal yang memperkuat kontrol diri siswa dalam menghadapi pengaruh lingkungan.

Berdasarkan uraian tersebut, secara konseptual dapat diduga bahwa pemahaman terhadap materi *hudud* zina memiliki keterkaitan dengan upaya menghindari pornoaksi. Pemahaman yang baik mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam berpotensi mendorong terbentuknya kesadaran untuk menjaga perilaku dan interaksi sosial sesuai dengan norma agama. Akan tetapi, perilaku menghindari pornoaksi merupakan perilaku yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam diri individu maupun dari lingkungan sosial. Oleh karena itu, pemahaman terhadap materi *hudud* zina dipandang sebagai salah satu faktor yang berpotensi berhubungan dengan upaya menghindari pornoaksi, yang keberadaannya perlu dibuktikan melalui penelitian empiris.

2.7 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian ini disusun berdasarkan hubungan teoritis antara pemahaman materi *hudud* zina (X) dengan upaya menghindari pornografi (Y_1) dan upaya menghindari pornoaksi (Y_2) pada siswa Madrasah Aliyah Negeri Kota Banda Aceh. Pemahaman materi *hudud* zina merupakan aspek kognitif yang berkaitan dengan penguasaan peserta didik terhadap pengertian zina, status hukum zina, dasar penetapan hukum zina, macam-macam zina dan *had*-nya, serta hikmah diharamkannya zina. Pemahaman tersebut menjadi dasar bagi peserta didik dalam memahami nilai dan norma agama mengenai larangan zina serta pentingnya menjaga diri dan kehormatan.

Secara konseptual, pemahaman terhadap materi *hudud* zina dapat berkaitan dengan proses internalisasi nilai keagamaan dalam diri peserta didik. Internalisasi nilai merupakan proses ketika nilai-nilai agama yang telah dipahami tidak hanya berhenti pada tingkat pengetahuan, tetapi menjadi pedoman dalam berpikir dan bertindak. Proses tersebut berkaitan dengan terbentuknya kesadaran moral dan religius, yaitu kesadaran peserta didik untuk memahami dan membedakan perilaku yang sesuai maupun yang bertentangan dengan nilai dan norma agama. Kesadaran tersebut juga berkaitan dengan pengendalian diri, yaitu kemampuan peserta didik untuk mengarahkan, membatasi, dan mengontrol perilaku ketika menghadapi berbagai pengaruh yang dapat mendorong pada perilaku yang tidak sesuai dengan norma agama.

Ketiga aspek tersebut, yaitu internalisasi nilai keagamaan, kesadaran moral dan religius, serta pengendalian diri, ditempatkan dalam kerangka berpikir sebagai proses konseptual yang membantu menjelaskan keterkaitan antara pemahaman materi *hudud* zina dengan perilaku preventif peserta didik. Ketiga aspek tersebut bukan merupakan variabel penelitian dan tidak diuji secara tersendiri maupun sebagai variabel mediasi. Keberadaannya digunakan untuk memberikan penjelasan teoritis mengenai bagaimana pemahaman nilai agama secara konseptual dapat berkaitan dengan perilaku peserta didik.

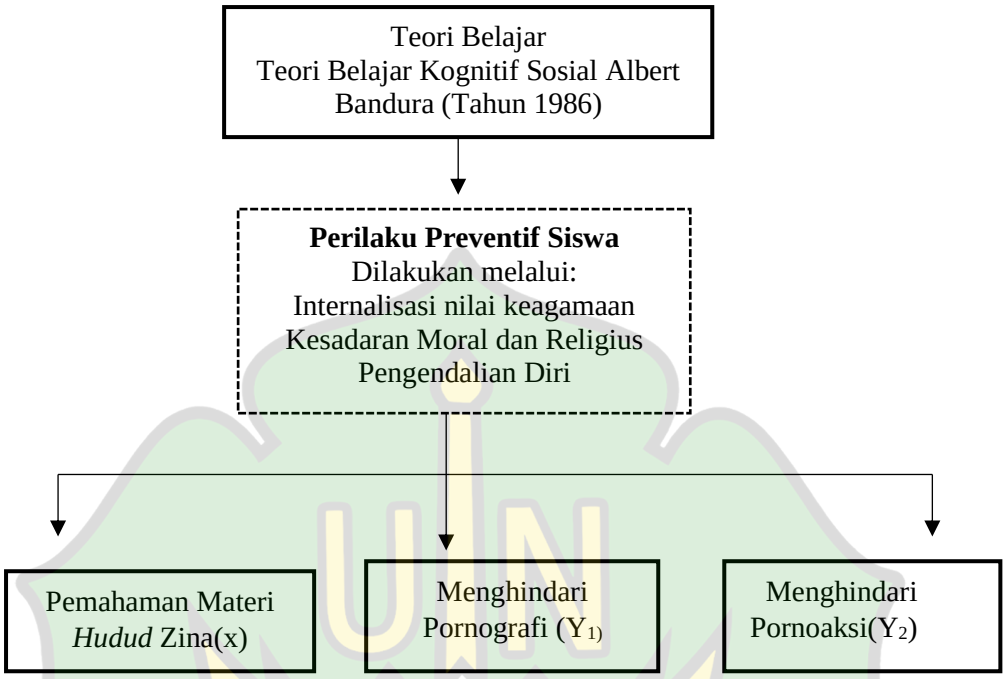
Hubungan antara faktor personal, perilaku, dan lingkungan tersebut dijelaskan melalui Teori Kognitif Sosial Albert Bandura. Bandura menjelaskan bahwa perilaku individu terbentuk melalui hubungan timbal balik antara faktor personal, perilaku (*behavior*), dan lingkungan (*environment*) yang disebut *triadic reciprocal determinism*. Faktor personal mencakup aspek kognitif, pengetahuan, keyakinan, dan proses psikologis individu; faktor perilaku berkaitan dengan tindakan dan kemampuan mengendalikan perilaku; sedangkan faktor lingkungan mencakup pengaruh keluarga, teman sebaya, sekolah, media digital, dan lingkungan sosial. Dalam penelitian ini, pemahaman materi *hudud* zina

ditempatkan sebagai salah satu aspek personal atau kognitif yang secara teoritis berkaitan dengan perilaku preventif peserta didik.

Perilaku preventif peserta didik dalam penelitian ini diwujudkan melalui dua bentuk upaya, yaitu upaya menghindari pornografi (Y_1) dan upaya menghindari pornoaksi (Y_2). Upaya menghindari pornografi berkaitan dengan kemampuan peserta didik membatasi paparan dan akses terhadap konten pornografi, menyaring pengaruh media digital, serta menjaga perilaku sesuai dengan nilai agama dan norma yang berlaku. Sementara itu, upaya menghindari pornoaksi berkaitan dengan kemampuan peserta didik menjaga perilaku dan interaksi agar tidak mengarah pada tindakan yang bertentangan dengan norma agama dan sosial, termasuk menjaga batas pergaulan, menghindari situasi yang berpotensi mendorong perilaku menyimpang, serta mengendalikan diri dalam interaksi sosial dan penggunaan media.

Dengan demikian, kerangka berpikir penelitian ini menempatkan pemahaman materi *hudud* zina (X) sebagai aspek kognitif yang secara teoritis berkaitan dengan perilaku preventif peserta didik. Internalisasi nilai keagamaan, kesadaran moral dan religius, serta pengendalian diri digunakan sebagai penjelasan konseptual dalam memahami keterkaitan tersebut, sedangkan Teori Kognitif Sosial Albert Bandura memberikan landasan teoritis mengenai interaksi antara faktor personal, perilaku, dan lingkungan. Secara empiris, penelitian ini berfokus pada pengujian hubungan pemahaman materi *hudud* zina (X) dengan upaya menghindari pornografi (Y_1) serta hubungan pemahaman materi *hudud* zina (X) dengan upaya menghindari pornoaksi (Y_2). Dengan demikian, kerangka berpikir penelitian tetap membedakan antara proses konseptual yang dijelaskan secara teoritis dan variabel yang benar-benar diuji secara empiris

Secara skematis, kerangka berpikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



2.8 Hipotesis

Dalam penelitian kuantitatif, hipotesis dipahami sebagai dugaan sementara mengenai hubungan antarvariabel yang dirumuskan berdasarkan kajian teori serta kerangka berpikir penelitian. Kebenaran hipotesis masih bersifat tentatif sehingga memerlukan pembuktian melalui proses pengumpulan dan analisis data empiris. Oleh karena itu, hipotesis menjadi pedoman dalam menentukan teknik analisis statistik sekaligus menguji ada atau tidaknya hubungan antara variabel yang diteliti.

Perumusan hipotesis dalam penelitian ini didasarkan pada asumsi teoritis bahwa pemahaman peserta didik terhadap materi *hudud* zina tidak hanya memengaruhi aspek kognitif, tetapi juga berperan dalam proses internalisasi nilai, pembentukan kesadaran moral dan religius, serta pengendalian diri siswa.. Berdasarkan kerangka berpikir yang menunjukkan adanya hubungan konseptual antara pemahaman materi *hudud* zina sebagai variabel independen

(X) dengan upaya menghindari pornografi (Y_1) dan upaya menghindari pornoaksi (Y_2) sebagai variabel dependen, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

2.8.1 H_{o1} (Hipotesis Null)*:* Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pemahaman materi *hudud* zina dengan upaya menghindari pornografi (Y_1) pada siswa Madrasah Aliyah Negeri Kota Banda Aceh.

2.8.2 H_{a1} (Hipotesis Alternatif): Terdapat hubungan yang signifikan antara pemahaman materi *hudud* zina dengan upaya menghindari pornografi (Y_1) pada siswa Madrasah Aliyah Negeri Kota Banda Aceh.

2.8.3 H_{02} (Hipotesis Null): Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pemahaman materi *hudud* zina dengan upaya menghindari pornoaksi (Y_2) pada siswa Madrasah Aliyah Negeri Kota Banda Aceh.

2.8.4 H_{a2} (Hipotesis Alternatif): terdapat hubungan yang signifikan antara pemahaman materi *hudud* zina dengan upaya menghindari pornoaksi (Y_2) pada siswa Madrasah Aliyah Negeri Kota Banda Aceh.

Hipotesis tersebut selanjutnya akan diuji melalui pendekatan kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis statistik yang sesuai untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antarvariabel. Hasil pengujian hipotesis diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai sejauh mana pemahaman materi *hudud* zina berkaitan dengan perilaku preventif siswa dalam menghindari pornografi dan pornoaksi, serta menjadi dasar bagi penguatan peran pembelajaran fikih dalam pembinaan akhlak peserta didik.

BAB III
PROSEDUR PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Pendekatan kuantitatif dipilih karena bertujuan memperoleh data empiris yang dapat diukur secara objektif serta dianalisis menggunakan teknik statistik untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis penelitian.[182] Melalui pendekatan ini, hubungan antara pemahaman materi *hudud* zina dengan upaya menghindari pornografi dan pornoaksi dapat dianalisis berdasarkan data yang diperoleh dari responden secara sistematis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode survei digunakan karena memungkinkan pengumpulan data secara langsung dari responden melalui instrumen penelitian yang telah disusun secara terstruktur. Penggunaan metode ini memberikan kemudahan dalam memperoleh data dari jumlah responden yang relatif besar dalam waktu yang efisien, sehingga mampu menggambarkan kondisi aktual populasi yang menjadi objek penelitian. Selain itu, metode survei sesuai digunakan untuk mengkaji variabel yang berkaitan dengan aspek pengetahuan dan perilaku, khususnya pemahaman materi *hudud* zina serta upaya menghindari pornografi dan pornoaksi, yang tidak dapat diamati secara langsung tetapi dapat diukur melalui instrumen penelitian yang telah disusun berdasarkan indikator masing-masing variabel.[183]

Ditinjau dari tujuan penelitian, penelitian ini termasuk penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa

[182]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2021), hal. 112-114.

[183]Muri Yusuf, M*etode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2020), hal. 74.

memberikan perlakuan tertentu kepada subjek penelitian.[184] Dalam penelitian ini terdapat satu variabel independen (X), yaitu pemahaman materi *hudud* zina, serta dua variabel dependen, yaitu upaya menghindari pornografi (Y_1) dan upaya menghindari pornoaksi (Y_2).

Data penelitian dikumpulkan melalui dua jenis instrumen, yaitu tes objektif yang digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman materi hudud zina serta angket berskala Likert untuk mengukur upaya menghindari pornografi dan upaya menghindari pornoaksi. Seluruh data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan analisis statistik deskriptif dan statistik inferensial. Analisis deskriptif bertujuan memberikan gambaran mengenai karakteristik setiap variabel penelitian, sedangkan analisis inferensial digunakan untuk menguji hubungan antara variabel independen dengan masing-masing variabel dependen melalui regresi linear sederhana. Oleh karena itu, penelitian ini menerapkan dua model analisis regresi linear sederhana, yaitu untuk menguji hubungan pemahaman materi hudud zina dengan upaya menghindari pornografi serta hubungan pemahaman materi hudud zina dengan upaya menghindari pornoaksi.

Penelitian ini dilaksanakan pada Madrasah Aliyah Negeri di Kota Banda Aceh dengan responden penelitian adalah siswa kelas XI yang telah memperoleh pembelajaran fikih, khususnya materi *hudud* zina. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan kesesuaian dengan tujuan penelitian, yaitu mengkaji hubungan antara pemahaman materi *hudud* zina dengan upaya menghindari pornografi dan pornoaksi dalam konteks pendidikan Islam pada jenjang Madrasah Aliyah.

[184]Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020), hal 88-89.

3.2 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi Penelitian

Dalam penelitian, populasi diartikan sebagai keseluruhan elemen yang menjadi ruang lingkup penelitian dan memiliki karakteristik tertentu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Populasi mencakup seluruh subjek maupun objek yang relevan dengan variabel penelitian sehingga menjadi dasar dalam proses penarikan sampel. Dengan demikian, temuan yang diperoleh dari sampel dapat digeneralisasikan untuk menjelaskan kondisi populasi secara ilmiah sesuai dengan kaidah penelitian.[185]

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI Madrasah Aliyah Negeri di Kota Banda Aceh yang telah memperoleh pembelajaran fikih, khususnya materi *hudud* zina. Pemilihan siswa kelas XI didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka telah mempelajari materi tersebut sehingga memiliki tingkat pemahaman yang dapat diukur sesuai dengan tujuan penelitian. Selain itu, siswa pada jenjang ini berada pada fase remaja yang ditandai dengan perkembangan kognitif, emosional, dan sosial yang semakin matang, sehingga relevan untuk mengkaji hubungan antara pemahaman materi *hudud* zina dengan upaya menghindari pornografi dan pornoaksi. Adapun jumlah populasi penelitian disajikan pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3. 1
Populasi Penelitian

No	Nama Sekolah	Jumlah Siswa
1	Madrasah 1	380
2	Madrasah 2	224
3	Madrasah 3	185
Jumlah		789

Berdasarkan Tabel 3.1, jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 789 siswa yang berasal dari tiga Madrasah Aliyah Negeri

[185]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.

di Kota Banda Aceh. Seluruh anggota populasi tersebut memiliki karakteristik yang sesuai dengan tujuan penelitian karena telah memperoleh pembelajaran fikih, khususnya materi *hudud* zina, sehingga layak dijadikan populasi penelitian.

3.3.2 Sampel Penelitian

Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang dipilih melalui prosedur tertentu untuk mewakili populasi penelitian.[186] Pengambilan sampel dilakukan apabila penelitian terhadap seluruh anggota populasi tidak memungkinkan atau kurang efisien karena keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya. Oleh karena itu, diperlukan teknik pengambilan sampel yang sesuai dengan karakteristik dan struktur populasi penelitian.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *cluster sampling* (sampling kelompok). Menurut Sugiyono, *cluster sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang digunakan apabila populasi penelitian terbagi ke dalam kelompok atau gugus tertentu.[187] Teknik ini dipilih karena populasi penelitian tidak tersebar sebagai individu yang berdiri sendiri, tetapi telah terorganisasi dalam kelompok-kelompok kelas pada masing-masing Madrasah Aliyah Negeri di Kota Banda Aceh.

Kelompok kelas tersebut terdiri atas IPA, IPS, Agama, dan Keterampilan pada Madrasah 1, sedangkan Madrasah 2 dan Madrasah 3 memiliki kelompok IPA, IPS, dan Keterampilan. Kelompok-kelompok tersebut telah terbentuk secara administratif dan akademik, sehingga dapat digunakan sebagai kelompok (*cluster*) dalam proses pengambilan sampel. Dengan demikian, pengambilan sampel dilakukan berdasarkan kelompok kelas yang

[186] Sugiyono.

[187] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022), hal. 82.

telah terbentuk, bukan dengan memilih siswa secara individual dari keseluruhan anggota populasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, kelompok kelas pada masing-masing madrasah digunakan sebagai dasar dalam proses pengambilan sampel. Dengan teknik *cluster sampling*, peneliti tidak memilih siswa secara individual dari keseluruhan populasi sebanyak 789 siswa, tetapi memilih kelompok kelas sebagai unit pengambilan sampel. Selanjutnya, siswa yang berada dalam kelompok kelas yang terpilih dijadikan sebagai responden penelitian.

Penggunaan *cluster sampling* juga didasarkan pada pertimbangan efisiensi dalam pelaksanaan penelitian. Populasi yang berjumlah cukup besar dan tersebar pada tiga madrasah akan lebih efektif diteliti melalui kelompok-kelompok kelas yang telah terbentuk. Selain mempermudah proses pengumpulan data, penggunaan kelompok sebagai unit pengambilan sampel memungkinkan peneliti melaksanakan penelitian sesuai dengan kondisi akademik dan administratif masing-masing madrasah tanpa harus melakukan pemilihan siswa secara individual dari seluruh populasi.

Dalam pelaksanaannya, pemilihan kelompok kelas dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan rekomendasi dari pihak masing-masing madrasah serta kelancaran pelaksanaan penelitian. Setelah kelompok kelas yang menjadi *cluster* penelitian ditentukan, seluruh siswa yang berada dalam kelompok tersebut dijadikan sebagai responden. Dengan demikian, teknik *cluster sampling* dalam penelitian ini disesuaikan dengan struktur nyata populasi pada masing-masing madrasah, yaitu kelompok IPA, IPS, Agama, dan Keterampilan pada Madrasah 1 serta kelompok IPA, IPS, dan Keterampilan pada Madrasah 2 dan Madrasah 3.

Berdasarkan proses pengambilan sampel tersebut, diperoleh sebanyak 246 siswa sebagai sampel penelitian, yang terdiri atas 95 siswa dari Madrasah 1, 81 siswa dari Madrasah 2, dan 70 siswa dari Madrasah 3. Jumlah tersebut merupakan siswa yang berasal dari

kelompok kelas yang ditetapkan sebagai *cluster* penelitian. Distribusi sampel penelitian disajikan pada Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3. 2
Distribusi Sampel Penelitian

No	Sekolah	Populasi	Persentase	Sampel
1	Madrasah 1	380	25%	95
2	Madrasah 2	224	37%	81
3	Madrasah 3	185	38%	70
Jumlah		789	100%	246

Berdasarkan Tabel 3.2, maka jumlah sampel penelitian yang digunakan sebanyak 246 siswa dari total populasi sebanyak 789 siswa. Masing- masing MAN dipilih berdasarkan persentase, yaitu mencapai 100%. Madrasah 1 25%, Madrasah 2 37%, dan Madrasah 3 38% dari populasi masing- masing Madrasah. Jumlah tersebut dinilai memadai untuk mewakili karakteristik populasi penelitian sehingga dapat memberikan gambaran mengenai kondisi populasi.

3.3 Variabel Penelitian

Dalam penelitian, variabel diartikan sebagai karakteristik atau atribut yang menjadi objek kajian dan menunjukkan variasi antarindividu maupun antarkelompok yang diteliti. Keberadaan variabel memungkinkan peneliti melakukan proses pengukuran, pengamatan, dan analisis secara sistematis sehingga diperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian.[188] Penetapan variabel dalam penelitian ini disusun dengan mengacu pada rumusan masalah dan kerangka berpikir yang telah dikembangkan pada bab sebelumnya. Dengan demikian, secara konseptual penelitian ini mencakup satu variabel independen serta dua

[188]Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2020), hal. 33.

variabel dependen yang dianalisis untuk menjawab tujuan penelitian.

Variabel independen (X) dalam penelitian ini adalah pemahaman materi *hudud* zina. Pemahaman yang dimaksud merujuk pada tingkat penguasaan siswa terhadap materi fikih tentang *hudud* zina yang telah dipelajari dalam proses pembelajaran. Materi tersebut meliputi pengertian zina, status hukum zina, dasar penetapan hukum zina, klasifikasi zina, serta hikmah diharamkannya zina dalam Islam. Tingkat pemahaman siswa diukur menggunakan instrumen tes objektif yang disusun berdasarkan indikator-indikator materi tersebut.

Secara operasional, variabel pemahaman materi *hudud* zina diukur menggunakan tes objektif berbentuk pilihan ganda yang disusun berdasarkan indikator-indikator materi pembelajaran fikih tentang *hudud* zina. Tes tersebut bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap konsep-konsep yang berkaitan dengan pengertian zina, dasar hukum, syarat penerapan hukuman *hudud*, klasifikasi pelaku zina, jenis hukuman, serta hikmah disyariatkannya *hudud* zina dalam Islam.

Variabel dependen dalam penelitian ini terdiri atas dua variabel, yaitu upaya menghindari pornografi (Y_1) dan upaya menghindari pornoaksi (Y_2). Upaya menghindari pornografi (Y_1) merupakan sikap dan perilaku preventif siswa dalam menolak, menghindari, serta membatasi diri dari paparan konten pornografi, baik melalui media digital maupun lingkungan sosial. Adapun upaya menghindari pornoaksi (Y_2) merupakan perilaku siswa dalam menjaga diri dari tindakan, interaksi, maupun aktivitas yang mengarah pada perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan ajaran Islam.

Secara operasional, kedua variabel dependen tersebut diukur menggunakan angket tertutup dengan skala Likert lima tingkat. Instrumen ini dirancang untuk mengukur tingkat persetujuan responden terhadap pernyataan-pernyataan yang mencerminkan perilaku preventif, kemampuan pengendalian diri, serta kesadaran

moral dalam menghindari pornografi dan pornoaksi. Dengan penetapan variabel tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis hubungan antara pemahaman materi *hudud* zina sebagai variabel independen dengan upaya menghindari pornografi dan upaya menghindari pornoaksi sebagai variabel dependen.

3.4 Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini, definisi operasional variabel digunakan untuk menjelaskan makna operasional dari setiap variabel sehingga dapat diukur secara empiris melalui indikator-indikator yang relevan..[189] Perumusan definisi operasional memberikan kejelasan mengenai ruang lingkup serta prosedur pengukuran setiap variabel sehingga menghindarkan perbedaan interpretasi selama pelaksanaan penelitian.[190] Selain itu, definisi operasional menjadi acuan dalam penyusunan instrumen, proses pengumpulan data, serta analisis hasil penelitian sehingga seluruh tahapan penelitian dapat dilaksanakan secara sistematis, objektif, dan sesuai dengan tujuan penelitian.[191] Dengan demikian, peneliti memiliki pedoman yang jelas dalam menyusun instrumen penelitian, mengumpulkan data, serta menganalisis hasil penelitian secara sistematis dan objektif.

Tabel 3. 3
Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Instrumen	Skala Ukur
Pemahaman Materi	Tingkat kemampuan kognitif siswa dalam memahami materi fikih tentang *hudud*	1. Pengertian zina 2. Status hukum zina	Tes Pilihan Ganda	Skor benar = 1

[189]Ma'ruf Abdullah, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2021), hal. 114.

[190]Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hsl. 79.

[191]Ismail Nurdin and Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2020), hal. 21.

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Instrumen	Skala Ukur
Hudud Zina (X)	zina yang meliputi kemampuan mengenali, menjelaskan, dan menginterpretasikan konsep-konsep.	3. Dasar penetapan hukum zina 4. Macam-macam zina dan hadnya 5. Hikmah di haramkan zina		Salah = 0
Upaya Menghindari Pornografi (Y_1)	kecenderungan sikap dan perilaku siswa dalam menjaga diri dari paparan, akses, maupun pengaruh konten pornografi, baik melalui media digital maupun lingkungan sosial, yang tercermin melalui kemampuan mengontrol diri, menyaring pengaruh lingkungan, serta mengarahkan perilaku sesuai dengan nilai moral dan nilai religius.	1. Pemahaman terhadap kondisi psikologis individu. 2. Pemahaman terhadap nilai moral dan kehidupan sosial. 3. Komitmen menjaga diri sesuai dengan nilai-nilai agama. 4. Internalisasi nilai dalam perilaku dan penggunaan media digital. 5. Kemampuan membatasi konten yang tidak sesuai. 6. Kemampuan mengendalikan penggunaan media digital secara bijak dan bertanggung jawab.	Angket	Skala Likert 1–5

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Instrumen	Skala Ukur
		7. Menolak ajakan untuk mengakses konten yang tidak sesuai. 8. Menghindari paparan konten negatif.		
Upaya Menghindari Pornoaksi (Y_2)	kecenderungan sikap dan perilaku siswa dalam menjaga diri serta mengontrol perilaku agar tidak terlibat dalam tindakan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan nilai sosial, baik dalam interaksi langsung maupun melalui media sosial, yang tercermin melalui kemampuan menjaga etika pergaulan, mengendalikan perilaku, serta menyaring pengaruh lingkungan sosial.	1. Kemampuan menjaga batas interaksi dengan lawan jenis. 2. Kemampuan menghindari situasi yang berpotensi menimbulkan perilaku yang tidak sesuai. 3. Kepatuhan dalam berpakaian sesuai norma dan ajaran agama. 4. Kesadaran dalam menutup aurat sesuai ajaran agama. 5. Kemampuan berkomunikasi secara sopan dengan lawan jenis. 6. Kepatuhan terhadap etika dalam	Angket	Skala Likert 1–5

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Instrumen	Skala Ukur
		berinteraksi di media sosial. 7. Kemampuan menahan diri dari perilaku yang tidak sesuai dengan norma agama dan sosial. 8. Kemampuan mengontrol emosi dalam interaksi sosial.		

3.5 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk memperoleh data sesuai dengan variabel yang diteliti.[192] Instrumen ini berfungsi sebagai sarana bagi peneliti dalam mengumpulkan informasi yang diperlukan secara sistematis dan terarah.[193] Melalui instrumen penelitian, data yang berkaitan dengan variabel dapat diperoleh secara lebih objektif, terukur, dan dapat dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian.[194] Dalam penelitian ini digunakan dua jenis instrumen, yaitu tes dan angket. Tes digunakan untuk mengukur variabel independen berupa pemahaman materi *hudud* zina, sedangkan angket digunakan untuk mengukur variabel dependen, yaitu upaya menghindari pornografi (Y_1) dan upaya menghindari pornoaksi (Y_2). Penyusunan instrumen didasarkan pada indikator yang telah dirumuskan dalam definisi operasional variabel.

Instrumen untuk mengukur pemahaman materi hudud zina menggunakan tes objektif berbentuk pilihan ganda yang terdiri atas

[192]Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif,* hal. 65.
[193]Abdullah, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*…, hal. 90.
[194]Muhammad Fadhil, "Pendekatan Kuantitatif Dalam Penelitian Pendidikan Islam," Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam 8, no. 1 (2024), hal. 40–50.

empat alternatif jawaban pada setiap butir soal. Masing-masing soal hanya memiliki satu jawaban yang dinyatakan benar. Pemberian skor dilakukan secara dikotomis, yaitu skor 1 untuk jawaban yang benar dan skor 0 untuk jawaban yang salah. Selanjutnya, skor akhir diperoleh dari akumulasi seluruh jawaban benar, kemudian dikonversi menjadi nilai sesuai dengan ketentuan yang digunakan dalam penelitian.[195] Instrumen untuk mengukur variabel Y_1 dan Y_2 menggunakan angket yang disusun berdasarkan skala Likert lima kategori respons. Pada pernyataan positif, pemberian skor dilakukan secara bertingkat, yaitu sangat setuju memperoleh skor 5, setuju skor 4, ragu-ragu skor 3, tidak setuju skor 2, dan sangat tidak setuju skor 1. Sebaliknya, pada pernyataan negatif digunakan sistem penskoran terbalik (*reverse scoring*). Skor setiap responden diperoleh dari penjumlahan seluruh skor item pada masing-masing variabel dan selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam analisis statistik.[196]

Sebelum diterapkan dalam proses penelitian, seluruh instrumen terlebih dahulu melalui pengujian validitas dan reliabilitas untuk memastikan kualitasnya sebagai alat pengumpul data. Pengujian validitas bertujuan menilai kemampuan setiap butir instrumen dalam mengukur konstruk yang menjadi fokus penelitian, sedangkan pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat konsistensi hasil pengukuran. Hanya instrumen yang memenuhi kriteria valid dan reliabel yang digunakan dalam pengumpulan data sehingga informasi yang diperoleh memiliki tingkat akurasi dan keterandalan yang memadai sebagai dasar analisis sesuai dengan tujuan penelitian.

[195]Hamid Darmadi, *Analisis Data Penelitian Kuantitatif Dalam Bidang Pendidikan* (Yogyakarta: Deepublish, 2020).

[196]Heri Retnawati, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif* (Yogyakarta: UNY Press, 2022).

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahapan metodologis yang memiliki peran penting dalam menentukan kualitas hasil penelitian. Ketepatan teknik yang digunakan akan berpengaruh terhadap validitas dan reliabilitas data yang diperoleh. Oleh karena itu, pemilihan teknik pengumpulan data harus mempertimbangkan tujuan penelitian, karakteristik variabel yang dikaji, serta jenis data yang dibutuhkan sehingga informasi yang diperoleh dapat mendukung proses analisis dan menjawab rumusan masalah secara akurat.[197] Tidak semua teknik pengumpulan data digunakan dalam penelitian apabila teknik tersebut tidak relevan atau tidak efisien dalam mendukung pencapaian tujuan penelitian.[198]

Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu tes dan angket (kuesioner). Kedua teknik tersebut dipilih karena sesuai dengan karakteristik variabel yang diteliti dan mampu menyediakan data yang diperlukan secara sistematis. Penggunaan lebih dari satu teknik pengumpulan data diharapkan dapat menghasilkan informasi yang lebih komprehensif sehingga mendukung proses analisis serta pencapaian tujuan penelitian. Uraian mengenai prosedur pelaksanaan masing-masing teknik pengumpulan data disajikan pada bagian berikut.[199]

3.6.1. Tes

Tes digunakan untuk mengumpulkan data mengenai variabel independen, yaitu pemahaman materi *hudud* zina. Pemahaman dalam penelitian ini dipandang sebagai kemampuan kognitif siswa dalam mengetahui, memahami, dan menjelaskan konsep-konsep dasar *hudud* zina sesuai dengan ketentuan fikih Islam. Penggunaan tes bertujuan untuk memperoleh data yang bersifat objektif mengenai tingkat penguasaan materi siswa, sehingga hasil

[197]Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*.

[198]Fadhil, "Pendekatan Kuantitatif Dalam Penelitian Pendidikan Islam."

[199]Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif.*

pengukuran tidak hanya bergantung pada penilaian subjektif responden.

Bentuk tes yang digunakan adalah tes tertulis objektif berupa soal pilihan ganda, yang disusun berdasarkan indikator pemahaman materi *hudud* zina, meliputi pengertian zina, status hukum zina, dasar penetapan hukum zina, macam- macam zina dan hadnya dan hikmah di haramkan zina. Setiap butir soal memiliki satu jawaban yang benar dan diberi skor sesuai dengan pedoman penskoran yang telah ditetapkan. Hasil tes selanjutnya diolah dalam bentuk data kuantitatif untuk dianalisis secara statistik.

3.6.2. Angket (Kuesioner)

Angket digunakan untuk mengumpulkan data mengenai variabel dependen, yaitu *upaya* menghindari pornografi (Y_1) dan upaya menghindari pornoaksi (Y_2). Kedua variabel tersebut berkaitan dengan sikap dan perilaku preventif siswa yang tidak dapat diamati secara langsung, sehingga memerlukan instrumen yang mampu merekam persepsi, sikap, dan kecenderungan perilaku responden secara sistematis dan terstruktur.[200]

Penelitian ini menggunakan angket tertutup sebagai instrumen pengumpulan data. Setiap pernyataan telah disertai dengan alternatif jawaban sehingga responden hanya diminta memilih jawaban yang paling sesuai dengan keadaan atau pengalaman yang mereka rasakan. Penilaian terhadap setiap respons menggunakan skala Likert lima tingkat, yang terdiri atas Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS).

Penggunaan angket tertutup dengan skala Likert dipilih karena mampu menghasilkan respons yang lebih seragam, mempermudah proses pengolahan dan analisis data secara statistik, serta mengurangi kemungkinan terjadinya perbedaan interpretasi terhadap setiap butir pernyataan. Penyusunan angket didasarkan

[200]Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2020), hal. 186.

pada indikator masing-masing variabel dependen, kemudian dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas untuk memastikan bahwa instrumen tersebut layak digunakan dalam proses pengumpulan data.

Penerapan tes dan angket secara terpadu diharapkan dapat menghasilkan data yang akurat, konsisten, dan objektif sesuai dengan kebutuhan penelitian. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan teknik statistik untuk menguji hubungan antara pemahaman materi hudud zina dengan upaya menghindari pornografi dan upaya menghindari pornoaksi pada siswa. Melalui prosedur tersebut, hasil penelitian diharapkan memiliki dasar empiris dan metodologis yang kuat sehingga mampu menjawab rumusan masalah penelitian secara tepat.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini disesuaikan dengan pendekatan kuantitatif serta bentuk hipotesis yang diajukan. Analisis data dilakukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian dan menguji hipotesis secara objektif melalui prosedur statistik yang sistematis. Data yang diperoleh dari hasil tes dan pengisian angket oleh responden dianalisis melalui beberapa tahapan analisis statistik. Seluruh proses analisis data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak statistik, seperti *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS), guna menjamin ketepatan perhitungan serta keakuratan hasil analisis.[201]

3.7.1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian, yaitu untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap materi *hudud* zina, tingkat upaya siswa dalam menghindari pornografi, serta tingkat upaya siswa dalam menghindari pornoaksi. Analisis ini meliputi perhitungan nilai

[201]Hamid Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan Dan Sosial: Analisis Data Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), hal. 99.

rata-rata (*mean*), median, modus, persentase, dan standar deviasi.[202] Rumus nilai rata-rata (*mean*) adalah sebagai berikut:[203]

$$\bar{X} = \frac{\sum x}{N}$$

Keterangan:

$\bar{x}$ = rata- rata(*mean*)

x = jumlah seluruh skor

N= Jumlah responden

Hasil analisis deskriptif selanjutnya digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam kategori sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Pengelompokan ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai kondisi masing-masing variabel penelitian secara kuantitatif, objektif, dan terukur.

3.7.2. Uji Validitas Instrumen

Pengujian validitas bertujuan untuk menilai kemampuan setiap butir soal pada instrumen tes maupun setiap butir pernyataan pada angket dalam mengukur variabel penelitian secara tepat. Melalui pengujian ini dapat diketahui sejauh mana setiap item mampu merepresentasikan konstruk yang menjadi fokus penelitian. Pada penelitian ini, validitas instrumen dianalisis menggunakan teknik korelasi *Pearson Product Moment*, yaitu dengan mengorelasikan skor masing-masing item terhadap skor total instrumen untuk menentukan tingkat validitas setiap butir.[204] Rumus korelasi *Pearson Product Moment* adalah sebagai berikut:[205]

$$r_{xy} \frac{N\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[N\sum X^2 - (\sum X)^2][N\sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

[202]Anwar Hidayat, *Statistik Pendidikan: Teori Dan Aplikasi Dengan SPSS* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), hal. 154.

[203]Ahmad Susanto, *Statistika Untuk Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2022), hal. 11.

[204]*Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.

[205]Susanto, *Statistika Untuk Penelitian Pendidikan*.

Keterangan:
r_{xy} = koefisien korelasi antara variabel X dan Y
X = skor item
Y = skor total
ΣXY = jumlah hasil perkalian skor X dan Y
ΣX = jumlah skor item
ΣY = jumlah skor total
ΣX^2 = jumlah kuadrat skor item
ΣY^2 = jumlah kuadrat skor total
N = jumlah responden

Suatu item dinyatakan valid apabila nilai $r_{hitung}>$ pada taraf signifikansi 5% (α = 0,05). Item yang tidak memenuhi kriteria validitas akan direvisi atau dihapus agar instrumen yang digunakan benar-benar mampu mengukur variabel penelitian secara tepat dan akurat.

a. Uji Validitas Tes Pemahaman Materi *Hudud* Zina

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui tingkat ketepatan setiap butir soal dalam mengukur variabel yang diteliti, yaitu pemahaman siswa terhadap materi *hudud* zina. Pengujian validitas dilakukan menggunakan korelasi Product Moment dengan bantuan program SPSS terhadap 34 responden uji coba instrumen. Nilai r tabel pada taraf signifikansi 5% dengan derajat kebebasan (df) = N – 2, yaitu 34 – 2 = 32, sebesar 0,339. Dengan demikian, suatu butir soal dinyatakan valid apabila memiliki nilai r hitung lebih besar daripada r tabel (0,339).

Tabel 3. 4
Hasil Uji Validitas Tes Pemahaman Materi *Hudud* Zina

Item	r tabel	r hitung	Keterangan
S1	0,339	0.110	Tidak Valid
S2	0,339	0.342	Valid
S3	0,339	0.267	Tidak Valid
S4	0,339	0.390	Valid
S5	0,339	0.411	Valid
S6	0,339	0.373	Valid

S7	0,339	0.347	Valid
S8	0,339	0.431	Valid
S9	0,339	0.365	Valid
S10	0,339	0.568	Valid
S11	0,339	0.458	Valid
S12	0,339	0.553	Valid
S13	0,339	0.357	Valid
S14	0,339	0.279	Tidak Valid
S15	0,339	0.349	Valid
S16	0,339	0.465	Valid
S17	0,339	0.502	Valid
S18	0,339	0.362	Valid
S19	0,339	0.194	Tidak Valid

Berdasarkan hasil uji validitas pada Tabel 3.4 diketahui bahwa dari 19 butir soal yang diuji, terdapat 15 butir soal yang memenuhi kriteria validitas, yaitu soal nomor 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, dan 18. Sementara itu, terdapat 4 butir soal yang belum memenuhi kriteria validitas, yaitu soal nomor 1, 3, 14, dan 19 karena memiliki nilai r hitung lebih kecil daripada r tabel. Meskipun demikian, penentuan kelayakan suatu instrumen tes tidak hanya didasarkan pada hasil uji validitas semata. Kualitas butir soal juga perlu dianalisis melalui tingkat kesukaran, daya pembeda, dan keberfungsian distraktor. Oleh karena itu, butir soal yang belum memenuhi kriteria validitas tetap dianalisis lebih lanjut untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kualitas instrumen.

b. Uji Validitas Angket Upaya Menghindari Pornografi

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui tingkat ketepatan setiap butir pernyataan dalam mengukur variabel upaya menghindari pornografi. Pengujian validitas dilakukan menggunakan korelasi Product Moment dengan bantuan program SPSS terhadap 34 responden uji coba instrumen. Nilai r tabel pada taraf signifikansi 5% dengan derajat kebebasan (df) = 32 adalah sebesar 0,339. Suatu butir pernyataan dinyatakan valid apabila memiliki nilai r hitung lebih besar daripada r tabel.

Tabel 3. 5
Hasil Uji Validitas Angket Upaya Menghindari Pornografi

Item	r tabel	r hitung	Keterangan
P1	0,339	0.912	Valid
P2	0,339	0.834	Valid
P3	0,339	0.255	Tidak Valid
P4	0,339	0.831	Valid
P5	0,339	0.752	Valid
P6	0,339	0.214	Tidak Valid
P7	0,339	0.861	Valid
P8	0,339	0.881	Valid
P9	0,339	0.857	Valid
P10	0,339	0.885	Valid
P11	0,339	0.876	Valid
P12	0,339	0.798	Valid
P13	0,339	0.885	Valid
P14	0,339	0.806	Valid
P15	0,339	0.782	Valid
P16	0,339	0.822	Valid
P17	0,339	0.881	Valid
P18	0,339	0.856	Valid
P19	0,339	0.774	Valid
P20	0,339	0.847	Valid
P21	0,339	0.877	Valid
P22	0,339	0.788	Valid
P23	0,339	0.863	Valid
P24	0,339	0.845	Valid
P25	0,339	0.885	Valid
P26	0,339	0.480	Valid
P27	0,339	0.541	Valid
P28	0,339	0.640	Valid
P29	0,339	0.385	Valid
P30	0,339	0.679	Valid
P31	0,339	0.369	Valid
P32	0,339	0.797	Valid

Berdasarkan hasil uji validitas pada Tabel 3.5 diketahui bahwa dari 32 butir pernyataan yang diuji, terdapat 30 butir pernyataan yang memenuhi kriteria validitas dan 2 butir pernyataan yang tidak memenuhi kriteria validitas. Butir pernyataan yang

dinyatakan tidak valid adalah item P3 dan P6 karena memiliki nilai r hitung masing-masing sebesar 0,255 dan 0,214, lebih kecil daripada nilai r tabel sebesar 0,339.

Sementara itu, 30 butir pernyataan lainnya dinyatakan valid karena memiliki nilai r hitung lebih besar daripada r tabel. Nilai koefisien validitas yang diperoleh menunjukkan bahwa sebagian besar butir pernyataan memiliki hubungan yang kuat dengan skor total instrumen, sehingga mampu mengukur konstruk upaya menghindari pornografi secara memadai.

Butir pernyataan yang tidak valid tidak digunakan dalam instrumen penelitian karena dinilai belum mampu merepresentasikan variabel yang diukur secara optimal. Dengan demikian, instrumen angket upaya menghindari pornografi yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas 30 butir pernyataan yang telah memenuhi persyaratan validitas dan layak digunakan sebagai alat pengumpulan data penelitian.

c. Uji Validitas Angket Upaya Menghindari Pornoaksi

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui tingkat ketepatan setiap butir pernyataan dalam mengukur variabel upaya menghindari pornoaksi. Pengujian validitas dilakukan menggunakan korelasi Product Moment dengan bantuan program SPSS terhadap 34 responden uji coba instrumen. Nilai r tabel pada taraf signifikansi 5% dengan derajat kebebasan (df) = 32 adalah sebesar 0,339. Suatu butir pernyataan dinyatakan valid apabila memiliki nilai r hitung lebih besar daripada r tabel. Untuk hasil uji validitasnya disajikan pada tabel 3.6 berikut.

Tabel 3. 6
Hasil Uji Validitas Angket Upaya Menghindari Pornoaksi

Item	r tabel	r hitung	Keterangan
P1	0,339	0,831	Valid
P2	0,339	0,861	Valid
P3	0,339	0,842	Valid
P4	0,339	0,851	Valid
P5	0,339	0,888	Valid

P6	0,339	0,814	Valid
P7	0,339	0,897	Valid
P8	0,339	0,837	Valid
P9	0,339	0,872	Valid
P10	0,339	0,864	Valid
P11	0,339	0,884	Valid
P12	0,339	0,906	Valid
P13	0,339	0,852	Valid
P14	0,339	0,858	Valid
P15	0,339	0,791	Valid
P16	0,339	0,893	Valid
P17	0,339	0,827	Valid
P18	0,339	0,869	Valid
P19	0,339	0,856	Valid
P20	0,339	0,892	Valid
P21	0,339	0,840	Valid
P22	0,339	0,876	Valid
P23	0,339	0,867	Valid
P24	0,339	-0,014	Tidak Valid
P25	0,339	0,922	Valid
P26	0,339	0,203	Tidak Valid
P27	0,339	0,814	Valid
P28	0,339	0,159	Tidak Valid
P29	0,339	0,891	Valid
P30	0,339	-0,169	Tidak Valid
P31	0,339	0,868	Valid
P32	0,339	-0,096	Tidak Valid

Berdasarkan hasil uji validitas pada Tabel 4.21 diketahui bahwa dari 32 butir pernyataan yang diuji, terdapat 27 butir pernyataan yang memenuhi kriteria validitas dan 5 butir pernyataan yang belum memenuhi kriteria validitas. Butir pernyataan yang belum memenuhi kriteria validitas adalah item P24, P26, P28, P30, dan P32 karena memiliki nilai r hitung lebih kecil daripada nilai r tabel sebesar 0,339.

Selanjutnya dilakukan penelaahan kembali terhadap butir pernyataan yang belum memenuhi kriteria validitas. Hasil telaah menunjukkan bahwa item P24, P26, dan P28 masih memiliki kesesuaian dengan indikator variabel upaya menghindari

pornoaksi, namun memerlukan perbaikan pada aspek redaksi dan kejelasan pernyataan. Oleh karena itu, ketiga item tersebut direvisi berdasarkan masukan pembimbing dan tetap dipertahankan untuk digunakan dalam penelitian. Sementara itu, item P30 dan P32 tidak digunakan dalam instrumen penelitian karena selain memiliki nilai validitas yang rendah, kedua item tersebut dinilai belum mampu merepresentasikan indikator variabel secara optimal. Dengan demikian, kedua item tersebut dieliminasi dari instrumen penelitian.

Berdasarkan hasil uji validitas dan telaah substansi instrumen, angket upaya menghindari pornoaksi yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas 30 butir pernyataan, yaitu 27 butir pernyataan yang dinyatakan valid serta 3 butir pernyataan hasil revisi (P24, P26, dan P28). Instrumen tersebut selanjutnya diuji reliabilitasnya untuk mengetahui tingkat konsistensi instrumen dalam mengukur variabel upaya menghindari pornoaksi. Dengan demikian, instrumen angket upaya menghindari pornoaksi yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan layak sebagai alat pengumpulan data penelitian setelah melalui proses validasi, revisi, dan penyesuaian berdasarkan pertimbangan teoritis serta masukan dari pembimbing.

3.7.3 Kualitas Butir Soal

a. Analisis Tingkat Kesukaran Butir Soal

Pengujian tingkat kesukaran bertujuan untuk mengetahui derajat kesulitan setiap butir soal dalam instrumen penelitian. Nilai tingkat kesukaran diperoleh berdasarkan perbandingan antara jumlah peserta didik yang menjawab benar dengan jumlah seluruh peserta tes. Butir soal yang baik memiliki tingkat kesukaran sedang, sehingga mampu mengukur kemampuan peserta didik secara lebih tepat dan memberikan daya pembeda yang memadai.

Tabel 3. 7
Hasil Analisis Tingkat Kesukaran Butir Soal

Item	Indeks kesukaran	Tingkat Kesukaran
S1	0,82	Mudah
S2	0,79	Mudah
S3	0,79	Mudah
S4	0,73	Mudah
S5	0,70	Sedang
S6	0,76	Mudah
S7	0,73	Mudah
S8	0,70	Sedang
S9	0,79	Mudah
S10	0,70	Mudah
S11	0,76	Mudah
S12	0,61	Sedang
S13	0,76	Mudah
S14	0,67	Sedang
S15	0,61	Sedang
S16	0,64	Sedang
S17	0,67	Sedang
S18	0,52	Sedang
S19	0,79	Mudah

Berdasarkan hasil analisis tingkat kesukaran pada Tabel 3.7 diketahui bahwa sebagian besar butir soal berada pada kategori mudah dan sedang. Dari 19 butir soal yang dianalisis, terdapat 11 butir soal berkategori mudah dan 8 butir soal berkategori sedang. Tidak terdapat butir soal yang termasuk kategori sukar.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa instrumen tes memiliki tingkat kesukaran yang relatif baik dan sesuai dengan karakteristik responden penelitian. Tingkat kesukaran yang bervariasi antara kategori mudah dan sedang memberikan kesempatan kepada instrumen untuk mengukur kemampuan siswa secara lebih proporsional.

b. Analisis Daya Pembeda Butir Soal

Pengujian daya pembeda dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana setiap butir soal mampu membedakan peserta didik berdasarkan tingkat kemampuannya. Butir soal yang memiliki

indeks daya pembeda tinggi menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam mengidentifikasi perbedaan antara peserta didik berkemampuan tinggi dan peserta didik berkemampuan rendah, sehingga layak digunakan sebagai instrumen pengukuran.

Tabel 3. 8
Hasil Analisis Daya Pembeda Butir Soal

Item	Pembeda daya butir	Tingkat Pembeda
S1	0	Jelek
S2	0,29	Cukup
S3	0	Jelek
S4	0,29	Cukup
S5	0,17	Jelek
S6	0,35	Baik
S7	0,29	Cukup
S8	0,23	Cukup
S9	0,29	Cukup
S10	0,47	Sangat Baik
S11	0,35	Baik
S12	0,41	Sangat Baik
S13	0,35	Baik
S14	0,17	Jelek
S15	0,29	Cukup
S16	0,35	Baik
S17	0,52	Sangat Baik
S18	0,35	Baik
S19	0,17	Jelek

Berdasarkan hasil analisis daya pembeda pada Tabel 3.7, diketahui bahwa kualitas butir soal menunjukkan variasi, yaitu berada pada kategori sangat baik, baik, cukup, dan jelek. Secara keseluruhan, sebagian besar butir soal memiliki daya pembeda yang memadai sehingga mampu membedakan peserta didik yang memiliki tingkat pemahaman tinggi dan rendah terhadap materi *hudud* zina.

Meskipun demikian, butir soal nomor 1 dan nomor 3 memperoleh indeks daya pembeda sebesar 0 yang termasuk dalam kategori jelek. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa kedua butir soal belum mampu mengidentifikasi perbedaan kemampuan antara

kelompok peserta didik berkemampuan tinggi dan kelompok berkemampuan rendah. Oleh karena itu, kedua butir tersebut perlu ditinjau kembali melalui proses revisi atau dipertimbangkan untuk tidak digunakan dalam instrumen penelitian apabila tidak memenuhi kriteria kualitas yang ditetapkan.

c. Analisis Keberfungsian Distraktor

Pengujian keberfungsian distraktor dilakukan untuk menilai efektivitas setiap alternatif jawaban pengecoh dalam butir soal pilihan ganda. Suatu distraktor dikatakan berfungsi dengan baik apabila mampu menarik peserta didik yang belum memahami materi untuk memilihnya, sehingga setiap alternatif jawaban memiliki peran dalam membedakan tingkat penguasaan materi peserta didik.

Tabel 3. 9
Hasil Analisis Keberfungsian Distraktor

Item	Keberfungisan Distraktor			
	A	B	C	D
S1	82,35	8,82	5,88	2,94
S2	79,41	2,94	5,88	11,76
S3	0	79,41	17,64	2,94
S4	73,52	5,88	11,76	2,94
S5	14,7	70,58	11,76	2,94
S6	76,47	8,82	14,7	0
S7	5,88	73,52	0	20,5
S8	11,76	70,58	2,94	14,7
S9	79,41	8,82	5,88	5,88
S10	5,88	70,58	12,7	8,82
S11	76,47	0	8,82	11,76
S12	11,76	11,76	61,76	14,7
S13	2,94	11,76	76,47	8,22
S14	67,64	11,76	14,7	5,88
S15	23,52	8,82	61,76	5,88
S16	14,7	0	64,7	20,58
S17	67,64	5,88	11,76	14,7
S18	11,76	5,88	29,42	52,94
S19	79,41	11,76	2,94	5,88

Berdasarkan hasil analisis keberfungsian distraktor pada Tabel 3.9 diketahui bahwa sebagian besar alternatif jawaban pengecoh telah berfungsi dengan baik. Hal ini terlihat dari adanya distribusi pemilihan jawaban pada setiap opsi yang tersedia sehingga setiap alternatif jawaban memiliki peluang untuk dipilih oleh responden.

Meskipun demikian, pada butir soal nomor 1 ditemukan salah satu alternatif jawaban yang kurang berfungsi secara optimal sebagai distraktor dan pada soal nomor 3 ditemukan salah satu alternatif yang tidak berfungsi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pilihan jawaban pada soal tersebut belum sepenuhnya mampu mengelabui peserta didik yang belum memahami materi, sehingga kualitas butir soal menjadi kurang baik.

Berdasarkan hasil analisis validitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan keberfungsian distraktor, diperoleh keputusan bahwa butir soal nomor 1 dan nomor 3 tidak digunakan dalam instrumen penelitian. Butir soal nomor 1 dan soal nomor 3 belum memenuhi kriteria validitas juga memiliki daya pembeda yang tergolong jelek serta menunjukkan keberfungsian distraktor yang kurang optimal. Adapun butir soal nomor 14 dan nomor 19 tetap dipertahankan setelah dilakukan revisi berdasarkan hasil telaah substansi, kesesuaian dengan indikator pembelajaran, serta masukan dari pembimbing. Dengan demikian, instrumen tes pemahaman materi *hudud* zina yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas 17 butir soal yang dinyatakan layak untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi *hudud* zina.

3.7.4. Uji Reliabilitas Instrumen

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui tingkat konsistensi suatu instrumen penelitian. Instrumen yang reliabel menunjukkan bahwa alat ukur tersebut mampu menghasilkan data yang relatif konsisten apabila digunakan untuk mengukur objek yang sama dalam kondisi yang sebanding. Oleh karena itu, uji reliabilitas bertujuan untuk memastikan bahwa instrumen

penelitian memiliki tingkat keajegan yang memadai sehingga layak digunakan sebagai alat pengumpulan data.

Uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat konsistensi setiap instrumen dalam mengukur variabel penelitian. Instrumen tes pemahaman materi *hudud* zina yang berbentuk pilihan ganda dengan skor benar (1) dan salah (0) dianalisis menggunakan koefisien Kuder–Richardson 20 (KR-20). Adapun instrumen angket untuk mengukur upaya menghindari pornografi dan pornoaksi yang menggunakan skala Likert dianalisis menggunakan koefisien Cronbach's Alpha. Proses perhitungan reliabilitas seluruh instrumen dilakukan dengan bantuan program SPSS melalui menu *Reliability Analysis*. Pada instrumen tes yang seluruh butirnya menggunakan skor dikotomus (0 dan 1), SPSS tetap menampilkan hasil dalam bentuk Cronbach's Alpha. Namun, nilai tersebut secara matematis sama dengan koefisien KR-20, sehingga hasil yang diperoleh dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai reliabilitas instrumen tes. Dengan demikian, penggunaan menu *Reliability Analysis* pada SPSS telah sesuai untuk menguji reliabilitas baik pada instrumen tes maupun instrumen angket.[206]

Adapun rumus yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan jenis instrumen, yaitu rumus KR-20 untuk instrumen tes dan rumus Cronbach's Alpha untuk instrumen angket. Rumus Kuder–Richardson 20 (KR-20) adalah sebagai berikut:[207]

$$r_{11} = \frac{k}{k-1}\left(1-\frac{\sum pq}{S^2}\right)$$

Keterangan:
r_{11}= koefisien reliabilitas instrumen (KR-20)

[206]Agus Setiawan, *Instrumen Penelitian Pendidikan: Pengembangan Dan Pengujian Validitas Reliabilitas* (Yogyakarta: Deepublish, 2021).

[207]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2021).

k = jumlah butir soal

p = proporsi peserta yang menjawab benar pada setiap butir soal

q= proporsi peserta yang menjawab salah pada setiap butir soal (q=1−p)

∑pq = jumlah hasil perkalian nilai ppp dan qqq dari seluruh butir soal

S^2= varians total skor tes

Rumus Cronbach's Alpha sebagai berikut:[208]

$$\alpha \frac{k}{k-1}\left(1-\frac{\sum S_i^2}{S_t^2}\right)$$

keterangan:

α = koefisien reliabilitas

k = jumlah item pernyataan

ΣS_i^2 = jumlah varians masing-masing item

S_t^2 = varians total skor

Instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai Cronbach's Alpha ≥ 0,60. Apabila nilai reliabilitas belum memenuhi kriteria tersebut, maka dilakukan perbaikan terhadap butir instrumen sebelum digunakan dalam pengumpulan data utama agar hasil penelitian yang diperoleh memiliki tingkat keandalan yang memadai.

a. Uji Reliabilitas Tes Pemahaman Materi *Hudud* Zina

Uji reliabilitas dilakukan terhadap instrumen tes pemahaman materi *hudud* zina yang terdiri atas 17 butir soal hasil uji coba instrument yang valid.

Tabel 3. 10

Hasil Uji Reliabilitas Tes Pemahaman Materi *Hudud* Zina

KR-20	Jumlah Item	Interpretasi
0.689	19	Cukup Reliabilitas

Berdasarkan Tabel 3.10 diperoleh nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,689. Nilai tersebut menunjukkan bahwa instrumen tes

[208]Setiawan, *Instrumen Penelitian Pendidikan: Pengembangan Dan Pengujian Validitas Reliabilitas*.

pemahaman materi *hudud* zina memiliki tingkat reliabilitas yang cukup. Dengan demikian, instrumen tes dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data penelitian karena telah memenuhi tingkat konsistensi yang dapat diterima untuk penelitian pendidikan dan sosial. Hasil tersebut menunjukkan bahwa butir-butir soal dalam instrumen memiliki keterkaitan yang cukup baik dalam mengukur pemahaman siswa terhadap materi *hudud* zina. Oleh karena itu, instrumen tes dinyatakan layak digunakan dalam penelitian.

b. Uji Reliabilitas Angket Upaya Menghindari Pornografi

Uji reliabilitas dilakukan terhadap angket upaya menghindari pornografi yang terdiri atas 30 butir pernyataan hasil uji coba instrumen yang valid.

Tabel 3. 11
Hasil Uji Reliabilitas Angket Upaya Menghindari Pornografi

Cronbach's Alpha	Jumlah Item	Interpretasi
0.979	32	Reliabilitas Sangat Tinggi

Berdasarkan Tabel 3.11 diperoleh nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,979. Nilai tersebut menunjukkan bahwa instrumen angket upaya menghindari pornografi memiliki tingkat reliabilitas yang sangat tinggi. Dengan demikian, instrumen dapat dinyatakan sangat reliabel dan memiliki konsistensi internal yang sangat baik. Tingginya nilai koefisien reliabilitas menunjukkan bahwa setiap butir pernyataan dalam angket memiliki keterkaitan yang kuat dalam mengukur konstruk upaya menghindari pornografi. Oleh karena itu, instrumen ini layak digunakan sebagai alat pengumpulan data penelitian.

c. Uji Reliabilitas Angket Upaya Menghindari Pornoaksi

Uji reliabilitas juga dilakukan terhadap angket upaya menghindari pornoaksi yang terdiri atas 30 butir pernyataan hasil uji coba instrumen yang valid.

Tabel 3. 12
Hasil Uji Reliabilitas Angket Upaya Menghindari Pornoaksi

Cronbach's Alpha	Jumlah Item	Interpretasi
0.970	32	Reliabilitas Sangat Tinggi

Berdasarkan Tabel 3.12 diperoleh nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,970. Nilai tersebut menunjukkan bahwa instrumen angket upaya menghindari pornoaksi memiliki tingkat reliabilitas yang sangat tinggi. Dengan demikian, instrumen dapat dinyatakan sangat reliabel dan memiliki tingkat konsistensi internal yang sangat baik. Nilai reliabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa setiap butir pernyataan dalam angket mampu mengukur variabel upaya menghindari pornoaksi secara konsisten. Oleh karena itu, instrumen tersebut layak digunakan sebagai alat pengumpulan data penelitian.

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas terhadap seluruh instrumen penelitian, diperoleh nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,689 untuk tes pemahaman materi *hudud* zina, 0,979 untuk angket upaya menghindari pornografi, dan 0,970 untuk angket upaya menghindari pornoaksi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh instrumen penelitian memiliki tingkat reliabilitas yang memadai hingga sangat tinggi sehingga layak digunakan dalam pengumpulan data penelitian.

3.7.5. Uji Prasyarat Analisis

Sebelum dilakukan uji regresi dan hipotesis, data penelitian terlebih dahulu diuji melalui uji prasyarat analisis. Uji prasyarat analisis merupakan tahapan penting dalam penelitian kuantitatif karena bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh memenuhi asumsi-asumsi statistik yang dipersyaratkan sebelum dilakukan analisis lebih lanjut menggunakan statistik parametrik. Apabila data tidak memenuhi prasyarat yang ditentukan, maka

hasil pengujian hipotesis berpotensi menjadi bias dan kurang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.[209]

Uji prasyarat analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas dan uji linearitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal, yaitu apakah sebaran data mendekati distribusi normal sebagai salah satu asumsi dasar dalam analisis regresi dan korelasi.[210] Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan menggunakan uji Kolmogorov–Smirnov dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Data dinyatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi (Sig.) lebih besar dari 0,05 (Sig. > 0,05).[211]

Selain menggunakan uji Kolmogorov–Smirnov, pengujian normalitas dalam penelitian ini juga memperhatikan kondisi distribusi data sebagai dasar dalam menentukan teknik analisis yang digunakan. Apabila ditemukan data yang tidak sepenuhnya memenuhi asumsi normalitas, maka pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan *bootstrapping*. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh estimasi parameter dan tingkat signifikansi yang lebih stabil melalui proses pengambilan sampel ulang (*resampling*), sehingga hasil analisis tetap dapat dipertanggungjawabkan meskipun data tidak berdistribusi normal secara sempurna.[212]

Selain uji normalitas, dilakukan pula uji linearitas untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen bersifat linear. Uji linearitas diperlukan karena analisis regresi linier sederhana mensyaratkan adanya hubungan

[209]Riduwan, *Dasar-Dasar Statistika* (Bandung: Alfabeta, 2020), hal. 92-93.

[210]Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, Revisi (Bandung: Alfabeta, 2022), hal.87.

[211]Singgih Santoso, *Statistik Parametrik: Konsep Dan Aplikasi Dengan SPSS* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2020), hal. 43.

[212]Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*, 10th ed. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2021), hal. 11-14.

linear antara variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini, uji linearitas dilakukan dengan melihat nilai signifikansi pada kolom *Deviation from Linearity*. Hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dinyatakan linear apabila nilai signifikansi *Deviation from Linearity* lebih besar dari 0,05. Apabila hubungan kedua variabel bersifat linear, maka analisis regresi dapat dilanjutkan untuk menguji hipotesis penelitian.[213]

Selain uji normalitas dan uji linearitas, penelitian ini juga melakukan uji heteroskedastisitas untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varians residual pada setiap nilai variabel independen. Uji heteroskedastisitas diperlukan karena salah satu asumsi dalam analisis regresi linier adalah residual memiliki varians yang konstan (homoskedastisitas). Apabila terjadi heteroskedastisitas, maka hasil estimasi regresi dapat menjadi kurang efisien sehingga memengaruhi ketepatan pengujian hipotesis.[214]

Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan uji Glejser dengan bantuan program SPSS. Pengujian dilakukan dengan meregresikan nilai residual absolut terhadap variabel independen. Data dinyatakan tidak mengalami gejala heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi (Sig.) variabel independen lebih besar dari 0,05 (Sig. > 0,05). Sebaliknya, apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (Sig. < 0,05), maka data dinyatakan mengalami gejala heteroskedastisitas.

Dengan dilakukannya uji prasyarat analisis ini, diharapkan data yang digunakan dalam penelitian benar-benar memenuhi asumsi statistik yang diperlukan, sehingga hasil pengujian hipotesis yang diperoleh dapat dipercaya, objektif, dan memiliki validitas ilmiah yang kuat.

[213]Duwi Priyatno, *Olah Data Sendiri Analisis Statistik Dengan SPSS* (Yogyakarta: Gava Media, 2021), hal. 278.

[214]Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*.

3.7.6. Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui hubungan antara pemahaman materi *hudud* zina sebagai variabel independen (X) dengan upaya menghindari pornografi (Y_1) dan upaya menghindari pornoaksi (Y_2) sebagai variabel dependen. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui arah hubungan dan kecenderungan perubahan masing-masing variabel Y berdasarkan variasi variabel X, tanpa menafsirkan hubungan tersebut sebagai hubungan sebab-akibat.

Analisis regresi linier sederhana dalam penelitian ini dilakukan dua kali secara terpisah, yaitu untuk masing-masing variabel dependen (Y_1 dan Y_2), dengan bentuk persamaan yang sama namun parameter yang berbeda. Model regresi linier sederhana dirumuskan sebagai berikut:[215]

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

Y = variabel dependen (upaya menghindari pornografi atau pornoaksi)

X = variabel independen (pemahaman materi *hudud*/zina)

a = konstanta

b = koefisien regresi

Nilai koefisien regresi b menunjukkan arah hubungan antara variabel X dan variabel Y, sedangkan konstanta a menunjukkan nilai variabel Y ketika variabel X bernilai nol secara matematis. Secara matematis, nilai koefisien regresi dan konstanta dirumuskan sebagai berikut:[216]

$$b = \frac{N\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{N\sum X^2 - (\sum X)^2}$$

$$a = \bar{Y} - b\,\bar{X}$$

[215]Imam Gunawan, *Statistik Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2023), hal. 48.

[216]Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*.

Keterangan:
a = konstanta
b = koefisien regresi
N = jumlah respondeN
$\sum X$ = jumlah skor variabel X
$\sum Y$ = jumlah skor variabel Y
$\sum XY$ = jumlah hasil perkalian skor X dan Y
$\sum X^2$ = jumlah kuadrat skor X
$\bar{X}$ = nilai rata-rata variabel X
$\bar{Y}$= nilai rata-rata variabel Y

Analisis regresi linier sederhana dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SPSS.[217] Kebermaknaan hubungan antarvariabel ditentukan berdasarkan nilai signifikansi (Sig.), dengan ketentuan bahwa jika nilai Sig. < 0,05, maka terdapat hubungan yang signifikan antara pemahaman materi *hudud* zina dengan upaya menghindari pornografi (Y_1) maupun upaya menghindari pornoaksi (Y_2).

3.7.7. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan pemahaman materi *hudud* zina terhadap upaya menghindari pornografi (Y_1) dan upaya menghindari pornoaksi (Y_2) pada siswa. Uji hipotesis merupakan tahap inti dalam analisis data kuantitatif karena berfungsi untuk menguji kebenaran hipotesis yang telah dirumuskan berdasarkan teori dan kerangka konseptual penelitian. Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis dilakukan sebanyak dua kali, yaitu untuk mengetahui:

3.7.6.1 hubungan pemahaman materi *hudud* zina terhadap upaya menghindari pornografi (Y_1), dan

3.7.6.2 hubungan pemahaman materi *hudud* zina terhadap upaya menghindari pornoaksi (Y_2).

Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis tersebut adalah analisis korelasi *Pearson Product Moment*. Teknik

[217]Priyatno, *Olah Data Sendiri Analisis Statistik Dengan SPSS*.

korelasi *Pearson Product Moment* dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keeratan dan arah hubungan antara satu variabel independen dengan satu variabel dependen yang berskala interval dan telah memenuhi asumsi normalitas serta linearitas. Rumus korelasi *Pearson Product Moment* adalah sebagai berikut:[218]

$$r_{xy} \frac{N\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[N\sum X^2 - (\sum X)^2][N\sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

Keterangan:

r_{xy} = koefisien korelasi antara variabel X dan Y
X = skor variabel pemahaman materi *hudud* zina
Y = skor variabel upaya menghindari pornografi atau upaya menghindari pornoaksi
ΣXY = jumlah hasil perkalian skor X dan Y
ΣX = jumlah skor variabel X
ΣY = jumlah skor variabel Y
ΣX^2 = jumlah kuadrat skor variabel X
ΣY^2 = jumlah kuadrat skor variabel Y
N = jumlah responden

Pengujian hipotesis dilakukan pada taraf signifikansi 5% (α = 0,05) dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:[219]

a. Jika nilai signifikansi (Sig.) < 0,05, maka hipotesis alternatif (H_1) diterima dan hipotesis nol (H_0) ditolak, yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara variabel X dan variabel Y.
b. Jika nilai signifikansi (Sig.) ≥ 0,05, maka hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis alternatif (H_1) ditolak, yang berarti tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel X dan variabel Y.

[218]Susanto, *Statistika Untuk Penelitian Pendidikan*.
[219]Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS, 10th ed. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2021), hal.53.

Selanjutnya, untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara kedua variabel, interpretasi koefisien korelasi mengacu pada pedoman tabel 3.13 berikut.

Tabel 3. 13
Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien (r)	Tingkat Hubungan
0,00–0,199	Sangat rendah
0,20–0,399	Rendah
0,40–0,599	Sedang
0,60–0,799	Kuat
0,80–1,000	Sangat kuat

Melalui penerapan analisis korelasi *Pearson Product Moment* tersebut, diharapkan dapat diperoleh kesimpulan yang objektif dan ilmiah mengenai hubungan antara pemahaman materi *hudud* zina dengan upaya menghindari pornografi dan upaya menghindari pornoaksi pada siswa Madrasah Aliyah Negeri Kota Banda Aceh.

3.8 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian disusun untuk memberikan gambaran sistematis mengenai tahapan pelaksanaan penelitian sejak tahap perencanaan hingga penyusunan laporan akhir. Penyusunan jadwal ini bertujuan agar seluruh rangkaian kegiatan penelitian terlaksana secara terstruktur, efektif, dan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan. Penelitian ini direncanakan berlangsung selama enam bulan, dimulai dari tahap penyusunan proposal hingga penyelesaian laporan akhir.

Pada bulan pertama, kegiatan penelitian difokuskan pada penyusunan proposal yang meliputi perumusan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian teori, serta metodologi penelitian. Pada tahap ini peneliti juga melakukan konsultasi intensif dengan dosen pembimbing untuk penyempurnaan

rancangan penelitian. Bulan kedua digunakan untuk pelaksanaan seminar proposal dan revisi berdasarkan saran serta masukan dari dosen penguji dan pembimbing. Selain itu, peneliti mulai menyusun instrumen penelitian berupa tes pemahaman materi *hudud* zina sebagai variabel X serta angket upaya menghindari pornografi (Y_1) dan upaya menghindari pornoaksi (Y_2).

Pada bulan ketiga dilakukan uji coba instrumen serta pengujian validitas dan reliabilitas. Setelah instrumen dinyatakan valid dan reliabel, peneliti mengurus perizinan penelitian serta melakukan koordinasi teknis dengan pihak madrasah yang menjadi lokasi penelitian. Bulan keempat difokuskan pada pelaksanaan pengumpulan data melalui penyebaran instrumen kepada responden serta pengumpulan data dokumentasi pendukung yang relevan dengan penelitian.

Bulan kelima digunakan untuk pengolahan dan analisis data menggunakan teknik statistik sesuai dengan tujuan penelitian dan hipotesis yang diajukan. Kegiatan ini meliputi pengkodean data, pengujian prasyarat analisis, perhitungan statistik, serta interpretasi hasil penelitian. Bulan keenam merupakan tahap penyusunan laporan hasil penelitian secara komprehensif, mulai dari penyajian hasil, pembahasan, penarikan kesimpulan, hingga penyusunan saran. Tahap akhir diisi dengan proses revisi dan penyempurnaan laporan sesuai arahan dosen pembimbing sampai penelitian dinyatakan selesai.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data Penelitian

4.1.1 Deskripsi Data Penelitian Madrasah 1

Penelitian ini dilaksanakan pada siswa kelas XI Madrasah 1 yang telah memperoleh pembelajaran fikih, khususnya materi *hudud* zina. Responden yang terlibat dalam penelitian ini berjumlah 95 siswa yang berasal dari beberapa kelas yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah sesuai dengan kebutuhan penelitian. Data penelitian diperoleh melalui tes pemahaman materi *hudud* zina untuk mengukur variabel independen (X), serta angket untuk mengukur variabel upaya menghindari pornografi (Y_1) dan upaya menghindari pornoaksi (Y_2).

Sebelum dilakukan analisis statistik, seluruh data yang diperoleh terlebih dahulu melalui proses pemeriksaan, verifikasi, dan pengkodean data. Tahapan ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap instrumen telah diisi secara lengkap, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan penelitian. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh lembar jawaban responden dapat digunakan dalam proses analisis sehingga tidak terdapat data yang dieliminasi dari penelitian. Gambaran umum data penelitian pada Madrasah 1 disajikan pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4. 1
Ringkasan Data Penelitian Madrasah 1

Variabel	Jumlah Responden	Skor Minimum	Skor Maksimum
Pemahaman Materi *Hudud* Zina (X)	95	4	17
Upaya Menghindari Pornografi (Y_1)	95	80	145
Upaya Menghindari Pornoaksi (Y_2)	95	84	146

Berdasarkan Tabel 4.1 diketahui bahwa skor pemahaman materi *hudud* zina yang diperoleh responden berada pada rentang 4 hingga 17. Rentang skor tersebut menunjukkan adanya variasi tingkat pemahaman siswa terhadap materi *hudud* zina yang telah

dipelajari. Sementara itu, skor upaya menghindari pornografi berada pada rentang 80 hingga 145, sedangkan skor upaya menghindari pornoaksi berada pada rentang 84 hingga 146. Variasi skor pada kedua variabel dependen tersebut menunjukkan adanya perbedaan tingkat kesadaran, sikap, dan perilaku preventif siswa dalam menghindari pornografi maupun pornoaksi.

Keberagaman data yang diperoleh dari responden menunjukkan bahwa masing-masing variabel memiliki variasi skor yang memadai untuk dianalisis lebih lanjut. Variasi tersebut menjadi dasar yang penting dalam penelitian korelasional karena memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kecenderungan hubungan antara variabel pemahaman materi *hudud* zina dengan upaya menghindari pornografi dan pornoaksi.

Seluruh data yang telah diverifikasi selanjutnya digunakan dalam proses uji prasyarat analisis dan pengujian hipotesis penelitian. Untuk menjaga efisiensi penyajian hasil penelitian, data mentah setiap responden tidak disajikan secara keseluruhan pada bagian ini. Data lengkap penelitian Madrasah 1 yang memuat skor masing-masing responden pada variabel pemahaman materi *hudud* zina (X), upaya menghindari pornografi (Y_1), dan upaya menghindari pornoaksi (Y_2) disajikan pada **Lampiran 10**.

4.1.2 Deskripsi Data Penelitian Madrasah 2

Penelitian di Madrasah 2 dilaksanakan pada siswa kelas XI yang telah memperoleh pembelajaran fikih, khususnya materi *hudud* zina. Responden yang terlibat dalam penelitian ini berjumlah 81 siswa yang berasal dari beberapa kelas yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Data penelitian dikumpulkan melalui tes pemahaman materi *hudud* zina untuk mengukur variabel independen (X), serta angket untuk mengukur variabel upaya menghindari pornografi (Y_1) dan upaya menghindari pornoaksi (Y_2).

Sebelum dilakukan analisis statistik, seluruh data yang diperoleh terlebih dahulu melalui proses pemeriksaan, verifikasi, dan pengkodean data. Tahapan tersebut dilakukan untuk

memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian telah memenuhi persyaratan analisis dan tidak terdapat kesalahan pengisian instrumen. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh data responden dapat digunakan dalam proses analisis penelitian. Gambaran umum data penelitian pada Madrasah 2 disajikan pada Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4. 2
Ringkasan Data Penelitian Madrasah 2

Variabel	Jumlah Responden	Skor Minimum	Skor Maksimum
Pemahaman Materi *Hudud* Zina (X)	81	6	17
Upaya Menghindari Pornografi (Y_1)	81	83	145
Upaya Menghindari Pornoaksi (Y_2)	81	66	143

Berdasarkan Tabel 4.2 diketahui bahwa skor pemahaman materi *hudud* zina yang diperoleh responden berada pada rentang 6 hingga 17. Hal ini menunjukkan adanya variasi tingkat pemahaman siswa terhadap materi *hudud* zina yang telah dipelajari dalam pembelajaran fikih. Variasi tersebut memberikan gambaran bahwa kemampuan siswa dalam memahami materi yang berkaitan dengan hukum zina tidak sepenuhnya sama pada seluruh responden.

Pada variabel upaya menghindari pornografi (Y_1), skor yang diperoleh responden berada pada rentang 83 hingga 145. Sementara itu, pada variabel upaya menghindari pornoaksi (Y_2), skor responden berada pada rentang 66 hingga 143. Perbedaan skor tersebut menunjukkan adanya variasi tingkat kesadaran, sikap, dan perilaku siswa dalam melakukan upaya pencegahan terhadap pornografi maupun pornoaksi.

Variasi data yang diperoleh pada ketiga variabel penelitian menunjukkan bahwa data memiliki keragaman yang cukup untuk dianalisis lebih lanjut. Keragaman tersebut menjadi salah satu syarat penting dalam penelitian korelasional karena memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kecenderungan

hubungan antara pemahaman materi *hudud* zina dengan upaya menghindari pornografi dan pornoaksi pada siswa.

Seluruh data yang telah melalui proses verifikasi selanjutnya digunakan dalam pengujian prasyarat analisis dan pengujian hipotesis penelitian. Untuk menjaga efisiensi penyajian hasil penelitian, data mentah responden tidak ditampilkan secara keseluruhan pada bagian ini. Data lengkap penelitian Madrasah 2 yang memuat skor masing-masing responden pada variabel pemahaman materi *hudud* zina (X), upaya menghindari pornografi (Y_1), dan upaya menghindari pornoaksi (Y_2) disajikan pada **Lampiran 11**.

4.1.3 Deskripsi Data Penelitian Madrasah 3

Penelitian di Madrasah 3 dilaksanakan pada siswa kelas XI yang telah memperoleh pembelajaran fikih, khususnya materi *hudud* zina. Responden yang terlibat dalam penelitian ini berjumlah 70 siswa yang berasal dari beberapa kelas yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Data penelitian diperoleh melalui tes pemahaman materi *hudud* zina untuk mengukur variabel independen (X), serta angket untuk mengukur variabel upaya menghindari pornografi (Y_1) dan upaya menghindari pornoaksi (Y_2).

Sebelum dilakukan analisis statistik, seluruh data yang diperoleh terlebih dahulu melalui proses pemeriksaan, verifikasi, dan pengkodean data. Tahapan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian telah memenuhi persyaratan analisis dan layak digunakan dalam pengujian hipotesis. Berdasarkan hasil verifikasi, seluruh data responden dinyatakan dapat digunakan dalam proses analisis penelitian. Gambaran umum data penelitian pada Madrasah 3 disajikan pada Tabel 4.3 berikut.

Tabel 4. 3
Ringkasan Data Penelitian Madrasah 3

Variabel	Jumlah Responden	Skor Minimum	Skor Maksimum
Pemahaman Materi *Hudud* Zina (X)	70	7	17
Upaya Menghindari Pornografi (Y_1)	70	84	131
Upaya Menghindari Pornoaksi (Y_2)	70	56	138

Berdasarkan Tabel 4.3 diketahui bahwa skor pemahaman materi *hudud* zina yang diperoleh responden berada pada rentang 7 hingga 17. Rentang skor tersebut menunjukkan adanya variasi tingkat pemahaman siswa terhadap materi *hudud* zina yang telah dipelajari dalam pembelajaran fikih. Perbedaan tingkat pemahaman ini memberikan gambaran bahwa kemampuan siswa dalam memahami materi yang berkaitan dengan hukum zina tidak sepenuhnya sama pada seluruh responden.

Pada variabel upaya menghindari pornografi (Y_1), skor responden berada pada rentang 84 hingga 131. Sementara itu, pada variabel upaya menghindari pornoaksi (Y_2), skor responden berada pada rentang 56 hingga 138. Variasi skor tersebut menunjukkan adanya perbedaan tingkat kesadaran, sikap, dan perilaku siswa dalam melakukan upaya pencegahan terhadap paparan pornografi maupun perilaku yang mengarah pada pornoaksi.

Keragaman data yang diperoleh pada ketiga variabel penelitian menunjukkan bahwa data memiliki variasi yang memadai untuk dianalisis lebih lanjut. Variasi tersebut menjadi salah satu syarat penting dalam penelitian korelasional karena memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kecenderungan hubungan antara pemahaman materi *hudud* zina dengan upaya menghindari pornografi dan pornoaksi pada siswa.

Seluruh data yang telah melalui proses verifikasi selanjutnya digunakan dalam pengujian prasyarat analisis dan pengujian hipotesis penelitian. Untuk menjaga efektivitas penyajian hasil penelitian, data mentah responden tidak ditampilkan secara keseluruhan pada bagian ini. Data lengkap penelitian Madrasah 3

yang memuat skor masing-masing responden pada variabel pemahaman materi *hudud* zina (X), upaya menghindari pornografi (Y_1), dan upaya menghindari pornoaksi (Y_2) disajikan pada **Lampiran 12**.

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dari ketiga Madrasah tersebut, jumlah responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 246 siswa, yang terdiri atas 95 siswa dari Madrasah 1, 81 siswa dari Madrasah 2, dan 70 siswa dari Madrasah 3. Seluruh data telah melalui proses verifikasi dan dinyatakan layak digunakan dalam analisis penelitian. Data tersebut selanjutnya digunakan untuk mendeskripsikan variabel penelitian, melakukan uji prasyarat analisis, serta menguji hipotesis yang telah dirumuskan dengan regresi linear sederhana.

4.2 Uji Prasyarat

4.2.1 Kelayakan Instrumen Penelitian

Sebelum digunakan sebagai alat pengumpulan data, seluruh instrumen penelitian telah melalui uji coba instrumen sebagaimana dijelaskan pada Bab III. Uji coba tersebut meliputi uji validitas, analisis tingkat kesukaran, analisis daya pembeda, analisis keberfungsian distraktor untuk instrumen tes, serta uji reliabilitas terhadap seluruh instrumen penelitian. Berdasarkan hasil pengujian tersebut diperoleh instrumen yang memenuhi persyaratan untuk digunakan dalam penelitian.

Tabel 4.4 Ringkasan Hasil Pengujian Instrumen Penelitian

Instrumen	Jumlah Butir Awal	Jumlah Butir Digunakan	Reliabilitas (KR-20 dan Cronbach's Alpha)	Keterangan
Tes Pemahaman Materi *Hudud* Zina	19	17	0,689	Reliabel

Instrumen	Jumlah Butir Awal	Jumlah Butir Digunakan	Reliabilitas (KR-20 dan Cronbach's Alpha)	Keterangan
Angket Upaya Menghindari Pornografi	32	30	0,979	Sangat Reliabel
Angket Upaya Menghindari Pornoaksi	32	30	0,970	Sangat Reliabel

Berdasarkan Tabel 4.4 diketahui bahwa instrumen tes pemahaman materi *hudud* zina yang semula terdiri atas 19 butir soal menghasilkan 17 butir soal yang dinyatakan layak digunakan dalam penelitian. Keputusan tersebut didasarkan pada hasil uji validitas yang menunjukkan bahwa sebagian besar butir soal telah memenuhi kriteria validitas. Selain itu, hasil analisis kualitas butir soal menunjukkan bahwa tingkat kesukaran instrumen berada pada kategori mudah dan sedang, sehingga soal dinilai sesuai dengan kemampuan responden. Hasil analisis daya pembeda juga menunjukkan bahwa sebagian besar butir soal memiliki kemampuan cukup, baik, hingga sangat baik dalam membedakan peserta didik yang memiliki tingkat pemahaman tinggi dan rendah. Sementara itu, hasil analisis keberfungsian distraktor memperlihatkan bahwa sebagian besar alternatif jawaban pengecoh telah berfungsi dengan baik. Berdasarkan keseluruhan hasil analisis tersebut, dua butir soal tidak digunakan, sedangkan 17 butir soal dinyatakan layak sebagai instrumen penelitian.

Pada instrumen angket upaya menghindari pornografi, dari 32 butir pernyataan yang disusun terdapat 30 butir pernyataan yang memenuhi kriteria validitas dan digunakan dalam penelitian, sedangkan dua butir pernyataan dieliminasi karena tidak memenuhi persyaratan validitas. Hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,979, sehingga instrumen memiliki tingkat reliabilitas yang sangat tinggi.

Adapun instrumen angket upaya menghindari pornoaksi juga terdiri atas 32 butir pernyataan pada tahap uji coba. Berdasarkan hasil pengujian, sebanyak 27 butir pernyataan dinyatakan valid, sedangkan tiga butir pernyataan dipertahankan setelah dilakukan revisi sesuai hasil telaah substansi dan masukan pembimbing. Dua butir pernyataan lainnya dieliminasi karena tidak memenuhi persyaratan kelayakan. Dengan demikian, instrumen yang digunakan dalam penelitian terdiri atas 30 butir pernyataan. Hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,970, yang menunjukkan bahwa instrumen memiliki tingkat reliabilitas sangat tinggi.

Secara keseluruhan, hasil uji validitas, analisis kualitas butir soal, dan uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh instrumen penelitian telah memenuhi persyaratan sebagai alat pengumpulan data. Oleh karena itu, instrumen tersebut dinyatakan layak digunakan untuk memperoleh data penelitian mengenai pemahaman materi *hudud* zina, upaya menghindari pornografi, dan upaya menghindari pornoaksi pada siswa MAN Kota Banda Aceh.

4.2.2 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal sebagai salah satu asumsi dalam analisis statistik parametrik. Pada penelitian ini, uji normalitas dilakukan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov Test* dengan bantuan program SPSS versi 26. Kriteria pengambilan keputusan adalah apabila nilai signifikansi (Sig.) lebih besar dari 0,05 maka data dinyatakan berdistribusi normal, sedangkan apabila nilai signifikansi (Sig.) kurang dari 0,05 maka data dinyatakan tidak berdistribusi normal.

a. Uji Normalitas Variabel Penelitian

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas terhadap masing-masing variabel penelitian, yaitu variabel pemahaman materi *hudud* zina (X), upaya menghindari pornografi (Y_1), dan upaya menghindari pornoaksi (Y_2). Hasil pengujian normalitas disajikan pada Tabel 4.5.

Tabel 4. 5
Hasil Uji Normalitas Variabel Penelitian

Variabel	Statistik Kolmogorov-Smirnov	Sig.	Keterangan
Pemahaman Materi *Hudud* Zina (X)	0,184	0,000	Tidak Berdistribusi Normal
Upaya Menghindari Pornografi (Y_1)	0,046	0,200	Berdistribusi Normal
Upaya Menghindari Pornoaksi (Y_2)	0,081	0,001	Tidak Berdistribusi Normal

Berdasarkan Tabel 4.5 diketahui bahwa variabel Pemahaman Materi *Hudud* Zina (X) memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000, sehingga data pada variabel tersebut tidak berdistribusi normal. Variabel Upaya Menghindari Pornografi (Y_1) memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,200, sehingga data dinyatakan berdistribusi normal. Sementara itu, variabel Upaya Menghindari Pornoaksi (Y_2) memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,001, sehingga data pada variabel tersebut tidak berdistribusi normal.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak semua variabel penelitian memiliki distribusi normal. Namun demikian, dalam analisis regresi linear sederhana, asumsi normalitas tidak didasarkan pada distribusi masing-masing variabel, melainkan pada *distribusi residual* dari model regresi. Oleh karena itu, selanjutnya dilakukan uji normalitas terhadap residual model regresi untuk memastikan terpenuhinya asumsi normalitas sebelum dilakukan pengujian hipotesis.

b. Uji Normalitas Residual Model Regresi Variabel X terhadap Variabel Y_1

Uji normalitas residual dilakukan untuk mengetahui apakah residual yang dihasilkan dari model regresi antara variabel pemahaman materi *hudud* zina (X) dan upaya menghindari pornografi (Y_1) berdistribusi normal. Hasil pengujian disajikan pada Tabel 4.6.

Tabel 4. 6
Hasil Uji Normalitas Residual Regresi X terhadap Y_1

Model Regresi	Statistik Kolmogorov-Smirnov	Sig.	Keterangan
$X \rightarrow Y_1$	0,047	0,200	Residual Berdistribusi Normal

Berdasarkan Tabel 4.6 diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,200, yaitu lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, residual model regresi antara variabel pemahaman materi *hudud* zina (X) dan upaya menghindari pornografi (Y_1) berdistribusi normal. Hasil tersebut menunjukkan bahwa asumsi normalitas pada model regresi pertama telah terpenuhi sehingga analisis regresi linear sederhana dapat dilanjutkan.

c. Uji Normalitas Residual Model Regresi Variabel X terhadap Variabel Y_2

Selanjutnya dilakukan uji normalitas terhadap residual model regresi antara variabel pemahaman materi *hudud* zina (X) dan upaya menghindari pornoaksi (Y_2). Hasil pengujian disajikan pada Tabel 4.7.

Tabel 4. 7
Hasil Uji Normalitas Residual Regresi X terhadap Y_2

Model Regresi	Statistik Kolmogorov-Smirnov	Sig.	Keterangan
$X \rightarrow Y_2$	0,072	0,003	Residual Tidak Berdistribusi Normal

Berdasarkan Tabel 4.7 diperoleh nilai signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,003 (<0,05), sehingga secara statistik residual model regresi tidak berdistribusi normal. Namun demikian, menurut Pallant (2020), uji Kolmogorov-Smirnov sangat sensitif terhadap ukuran sampel. Pada jumlah sampel yang besar (N = 246), penyimpangan kecil dari distribusi normal dapat menghasilkan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Selain itu, Pallant (2020) menjelaskan bahwa banyak prosedur statistik parametrik

relatif robust terhadap pelanggaran asumsi normalitas pada ukuran sampel yang besar.[220]

Sebagai langkah penguatan terhadap hasil analisis, penelitian ini menerapkan teknik resampling bootstrap sebanyak 1.000 sampel. Menurut Field (2018), bootstrap merupakan teknik resampling yang dilakukan dengan mengambil sampel secara berulang dari data asli untuk menghasilkan estimasi parameter, standar error, dan interval kepercayaan yang lebih stabil tanpa bergantung secara ketat pada asumsi normalitas. Oleh karena itu, teknik bootstrap dapat digunakan untuk meningkatkan keandalan hasil estimasi ketika asumsi normalitas tidak sepenuhnya terpenuhi.[221] Dengan demikian, meskipun residual model regresi pada penelitian ini tidak berdistribusi normal, penggunaan teknik bootstrap memberikan estimasi parameter yang lebih robust sehingga analisis regresi linear sederhana tetap layak untuk dilanjutkan. Hasil analisis bootstrap disajikan pada Tabel 4.8

Tabel 4. 8
Hasil Bootstrap Koefisien Regresi X terhadap Y_2

Bootstrap for Coefficients

			Bootstrap[a]				
					Sig.	BCa 95% Confidence Interval	
Model		B	Bias	Std. Error	(2-tailed)	Lower	Upper
1	(Constant)	87.623	.039	3.093	.001	81.246	93.816
	VARIABEL_X	.082	-.001	.040	.046	.007	.165

Berdasarkan Tabel 4.8 diketahui bahwa hasil bootstrap menunjukkan koefisien regresi variabel pemahaman materi *hudud* zina (X) sebesar 0,082 dengan nilai signifikansi 0,046, yaitu lebih kecil dari 0,05. Selain itu, interval kepercayaan BCa 95% berada pada rentang 0,007 sampai 0,165, sehingga tidak melintasi nilai

[220]J Pallant, *SPSS Survival Manual: A Step by Step Guide to Data Analysis Using IBM SPSS (7th Ed.)* (McGraw-Hill Education, 2020).

[221]A Field, *Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics (5th Ed.).* (Sage Publications Ltd, 2018).

nol. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengaruh variabel pemahaman materi *hudud* zina terhadap upaya menghindari pornoaksi tetap signifikan. Dengan demikian, meskipun residual pada model regresi X terhadap Y_2 tidak berdistribusi normal, hasil analisis bootstrap memberikan estimasi yang lebih robust terhadap pelanggaran asumsi normalitas. Oleh karena itu, model regresi linear sederhana tetap dapat digunakan untuk menguji hipotesis penelitian.

Berdasarkan keseluruhan hasil uji normalitas, model regresi antara variabel pemahaman materi *hudud* zina dan upaya menghindari pornografi telah memenuhi asumsi normalitas residual. Sementara itu, model regresi antara variabel pemahaman materi *hudud* zina dan upaya menghindari pornoaksi menunjukkan residual yang tidak berdistribusi normal, namun analisis tetap dapat dilanjutkan dengan dukungan hasil bootstrap yang menunjukkan koefisien regresi tetap signifikan dan stabil. Oleh karena itu, kedua model regresi dinilai layak untuk digunakan dalam pengujian hipotesis penelitian.

4.2.3 Uji Linearitas

Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel bebas, yaitu pemahaman materi *hudud* zina (X), dengan masing-masing variabel terikat, yaitu upaya menghindari pornografi (Y_1) dan upaya menghindari pornoaksi (Y_2), membentuk hubungan yang linear. Pengujian linearitas dilakukan menggunakan Test for Linearity pada program SPSS versi 26. Dasar pengambilan keputusan dalam uji linearitas adalah sebagai berikut.

1. Apabila nilai signifikansi (Sig.) pada Deviation from Linearity lebih besar dari 0,05 (Sig. > 0,05), maka hubungan antara kedua variabel dinyatakan linear.
2. Apabila nilai signifikansi (Sig.) pada Deviation from Linearity lebih kecil dari 0,05 (Sig. < 0,05), maka hubungan antara kedua variabel dinyatakan tidak linear.

a. Uji Linearitas Variabel X terhadap Variabel Y_1

Hasil uji linearitas antara variabel pemahaman materi *hudud* zina (X) dan upaya menghindari pornografi (Y_1) disajikan pada Tabel 4.9.

Tabel 4. 9
Hasil Uji Linearitas Variabel X terhadap Variabel Y_1

Komponen	F	Sig.	Keterangan
Linearity	11,503	0,001	Hubungan Linear
Deviation from Linearity	0,528	0,896	Linear

Berdasarkan Tabel 4.9 diketahui bahwa nilai signifikansi pada Deviation from Linearity sebesar 0,896, yaitu lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel pemahaman materi *hudud* zina (X) dan upaya menghindari pornografi (Y_1) bersifat linear. Selain itu, nilai signifikansi pada komponen Linearity sebesar 0,001, yaitu lebih kecil dari 0,05, yang menunjukkan adanya hubungan linear yang signifikan antara kedua variabel. Dengan demikian, asumsi linearitas pada model regresi antara variabel X dan variabel Y_1 telah terpenuhi sehingga analisis regresi linear sederhana dapat dilakukan.

b. Uji Linearitas Variabel X terhadap Variabel Y_2

Hasil uji linearitas antara variabel pemahaman materi *hudud* zina (X) dan upaya menghindari pornoaksi (Y_2) disajikan pada Tabel 4.10.

Tabel 4. 10
Hasil Uji Linearitas Variabel X terhadap Variabel Y_2

Komponen	F	Sig.	Keterangan
Linearity	4,790	0,030	Hubungan Linear
Deviation from Linearity	0,692	0,759	Linear

Berdasarkan Tabel 4.10 diketahui bahwa nilai signifikansi pada Deviation from Linearity sebesar 0,759, yaitu lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel pemahaman materi *hudud* zina (X) dan upaya menghindari pornoaksi (Y_2) bersifat linear. Selain itu, nilai signifikansi pada komponen Linearity sebesar 0,030, yaitu lebih kecil dari 0,05, yang

menunjukkan adanya hubungan linear yang signifikan antara kedua variabel. Dengan demikian, asumsi linearitas pada model regresi antara variabel pemahaman materi *hudud* zina (X) dan upaya menghindari pornoaksi (Y_2) telah terpenuhi sehingga analisis regresi linear sederhana dapat dilanjutkan.

Berdasarkan hasil uji linearitas terhadap kedua model regresi, diketahui bahwa hubungan antara variabel pemahaman materi *hudud* zina (X) dengan upaya menghindari pornografi (Y_1) maupun upaya menghindari pornoaksi (Y_2) memenuhi asumsi linearitas. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi pada Deviation from Linearity yang masing-masing sebesar 0,896 dan 0,759, yaitu lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, kedua model memenuhi salah satu prasyarat analisis regresi linear sederhana sehingga pengujian hipotesis dapat dilakukan.

4.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi yang baik adalah model yang tidak mengalami heteroskedastisitas atau memiliki varians residual yang konstan (homoskedastisitas). Pada penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan *Uji Glejser* dengan bantuan program SPSS versi 26. Dasar pengambilan keputusan dalam uji Glejser adalah sebagai berikut.

1. Apabila nilai signifikansi (Sig.) lebih besar dari 0,05 (Sig. > 0,05), maka model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.
2. Apabila nilai signifikansi (Sig.) lebih kecil dari 0,05 (Sig. < 0,05), maka model regresi mengalami gejala heteroskedastisitas.

a. Uji Heteroskedastisitas Variabel X terhadap Variabel Y_1

Hasil uji heteroskedastisitas antara variabel pemahaman materi *hudud* zina (X) dan upaya menghindari pornografi (Y_1) disajikan pada Tabel 4.11.

Tabel 4. 11
Hasil Uji Heteroskedastisitas Variabel X terhadap Variabel Y_1

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	7.515	1.428		5.262	.000
	VARIABEL_X	.017	.018	.059	.919	.359

Berdasarkan Tabel 4.11 diketahui bahwa variabel pemahaman materi *hudud* zina (X) memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,359, yaitu lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model regresi antara variabel pemahaman materi *hudud* zina (X) dan upaya menghindari pornografi (Y_1) tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Dengan demikian, asumsi homoskedastisitas pada model regresi pertama telah terpenuhi sehingga model regresi layak digunakan dalam pengujian hipotesis.

b. Uji Heteroskedastisitas Variabel X terhadap Variabel Y_2

Hasil uji heteroskedastisitas antara variabel pemahaman materi *hudud* zina (X) dan upaya menghindari pornoaksi (Y_2) disajikan pada Tabel 4.12.

Tabel 4. 12
Hasil Uji Heteroskedastisitas Variabel X terhadap Variabel Y_2

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	8.180	1.987		4.116	.000
	VARIABEL_X	.014	.025	.035	.541	.589

Berdasarkan Tabel 4.12 diketahui bahwa variabel pemahaman materi *hudud* zina (X) memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,589, yaitu lebih besar dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa model regresi antara variabel pemahaman

materi *hudud* zina (X) dan upaya menghindari pornoaksi (Y_2) tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Dengan demikian, model regresi kedua juga memenuhi asumsi homoskedastisitas dan layak digunakan untuk analisis regresi linear sederhana.

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas terhadap kedua model regresi, diperoleh nilai signifikansi masing-masing sebesar 0,359 pada model regresi antara variabel pemahaman materi *hudud* zina (X) dan upaya menghindari pornografi (Y_1), serta 0,589 pada model regresi antara variabel pemahaman materi *hudud* zina (X) dan upaya menghindari pornoaksi (Y_2). Kedua nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada kedua model regresi. Oleh karena itu, asumsi homoskedastisitas telah terpenuhi dan kedua model regresi dinyatakan layak untuk digunakan dalam pengujian hipotesis penelitian.

4.3 Hasil Penelitian

4.3.1 Tingkat Pemahaman Materi *Hudud* Zina (X) pada Siswa Kelas XI Madrasah Aliyah Negeri Kota Banda Aceh

Variabel pemahaman materi *hudud* zina merupakan variabel independen (X) dalam penelitian ini. Variabel tersebut diukur menggunakan tes pilihan ganda yang terdiri atas 17 butir soal yang disusun berdasarkan indikator pengertian zina, status hukum zina, dasar penetapan hukum zina, macam-macam zina beserta *had*-nya, serta hikmah diharamkannya zina dalam ajaran Islam. Setiap jawaban benar diberi skor 1 dan jawaban salah diberi skor 0, sehingga skor yang diperoleh responden berada pada rentang 0 sampai dengan 17.

Untuk memberikan gambaran mengenai tingkat pemahaman siswa terhadap materi *hudud* zina, skor yang diperoleh responden diklasifikasikan ke dalam lima kategori, yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Klasifikasi tersebut digunakan untuk menggambarkan distribusi tingkat pemahaman siswa pada masing-masing madrasah maupun secara keseluruhan.

Distribusi frekuensi tingkat pemahaman materi *hudud* zina siswa kelas XI pada masing-masing Madrasah Aliyah Negeri dan secara keseluruhan disajikan pada Tabel 4.13 berikut.

Tabel 4. 13
Distribusi Frekuensi Tingkat Pemahaman Materi Hudud Zina

Interval Skor	Interval Skala 100	Kategori	Madrasah 1 n (%)	Madrasah 2 n (%)	Madrasah 3 n (%)	Keseluruhan n (%)
15–17	88–100	Sangat Tinggi	39 (41,05)	38 (46,91)	26 (37,14)	103 (41,87)
12–14	70–82	Tinggi	18 (18,95)	14 (17,28)	12 (17,14)	44 (17,89)
9–11	52–64	Sedang	19 (20,00)	18 (22,22)	20 (28,57)	57 (23,17)
5–8	29–47	Rendah	14 (14,74)	11 (13,58)	12 (17,14)	37 (15,04)
0–4	0–24	Sangat Rendah	5 (5,26)	0 (0,00)	0 (0,00)	5 (2,03)
Jumlah			**95 (100,00)**	**81 (100,00)**	**70 (100,00)**	**246 (100,00)**

Berdasarkan Tabel 4.13, pada Madrasah 1 kategori sangat tinggi merupakan kategori yang paling dominan, yaitu sebanyak 39 siswa (41,05%). Selanjutnya, sebanyak 19 siswa (20,00%) berada pada kategori sedang, 18 siswa (18,95%) pada kategori tinggi, 14 siswa (14,74%) pada kategori rendah, dan 5 siswa (5,26%) pada kategori sangat rendah. Jika kategori sangat tinggi dan tinggi digabungkan, terdapat 57 siswa (60,00%) yang berada pada kategori pemahaman tinggi.

Pada Madrasah 2, kategori sangat tinggi juga merupakan kategori yang paling dominan, yaitu sebanyak 38 siswa (46,91%). Selanjutnya, 18 siswa (22,22%) berada pada kategori sedang, 14 siswa (17,28%) pada kategori tinggi, dan 11 siswa (13,58%) pada kategori rendah. Tidak terdapat siswa pada kategori sangat rendah. Apabila kategori sangat tinggi dan tinggi digabungkan, terdapat 52 siswa (64,19%) yang berada pada kategori pemahaman tinggi.

Pada Madrasah 3, kategori sangat tinggi merupakan kategori yang paling dominan, yaitu sebanyak 26 siswa (37,14%). Selanjutnya, 20 siswa (28,57%) berada pada kategori sedang, sedangkan kategori tinggi dan rendah masing-masing berjumlah 12 siswa (17,14%). Tidak terdapat siswa pada kategori sangat rendah. Apabila kategori sangat tinggi dan tinggi digabungkan, terdapat 38 siswa (54,28%) yang berada pada kategori pemahaman tinggi.

Secara keseluruhan, kategori sangat tinggi merupakan kategori yang paling dominan, yaitu sebanyak 103 siswa (41,87%), diikuti kategori sedang sebanyak 57 siswa (23,17%), kategori tinggi sebanyak 44 siswa (17,89%), kategori rendah sebanyak 37 siswa (15,04%), dan kategori sangat rendah sebanyak 5 siswa (2,03%). Apabila kategori sangat tinggi dan tinggi digabungkan, terdapat 147 siswa (59,76%) yang berada pada kategori pemahaman tinggi. Sementara itu, apabila kategori rendah dan sangat rendah digabungkan, terdapat 42 siswa (17,07%) yang berada pada kategori pemahaman rendah.

Dengan demikian, secara keseluruhan tingkat pemahaman materi *hudud* zina siswa kelas XI Madrasah Aliyah Negeri di Kota Banda Aceh berada pada kategori tinggi, yaitu sebesar 59,76%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar siswa telah memiliki pemahaman yang baik terhadap materi *hudud* zina, meskipun masih terdapat siswa yang berada pada kategori sedang dan rendah. Variasi tingkat pemahaman tersebut selanjutnya menjadi dasar untuk menganalisis hubungan antara pemahaman materi *hudud* zina dengan upaya menghindari pornografi dan pornoaksi pada siswa kelas XI Madrasah Aliyah Negeri Kota Banda Aceh.

1. Tingkat Pemahaman Materi *Hudud* Zina Berdasarkan Indikator Pemahaman

 Untuk menggambarkan tingkat pemahaman peserta didik secara lebih mendalam, analisis juga dilakukan berdasarkan tiga indikator pemahaman yang dikemukakan oleh Bloom, yaitu *translation* (penerjemahan), *interpretation* (penafsiran), dan

extrapolation (ekstrapolasi). Hasil analisis deskriptif masing-masing indikator disajikan pada Tabel 4.14.

Tabel 4. 14
Deskripsi Tingkat Pemahaman Berdasarkan Indikator

Indikator	Jumlah Soal	Mean	Persentase (%)	Kategori
Translation	6	4,72	78,66	Tinggi
Interpretation	5	3,89	77,72	Tinggi
Extrapolation	6	4,24	70,73	Tinggi

Berdasarkan Tabel 4.14 diketahui bahwa indikator *translation* (penerjemahan) memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,72 dari skor maksimum 6 atau setara dengan sehingga berada pada kategori tinggi**.** Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian 78,66%**,** besar siswa telah mampu memahami konsep-konsep dasar materi *hudud* zina, seperti pengertian zina, dasar hukum, dalil Al-Qur'an dan hadis, serta syarat pembuktian zina dan hikmahnya. Indikator *interpretation* (penafsiran) memperoleh nilai rata-rata sebesar 3,89 dari skor maksimum 5 atau setara dengan 77,72%**,** yang juga berada pada kategori tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa telah mampu menafsirkan dan menghubungkan konsep-konsep yang dipelajari, seperti membedakan jenis-jenis zina, memahami ketentuan hukuman, serta menjelaskan hikmah disyariatkannya larangan zina.

Sementara itu, indikator *extrapolation* (ekstrapolasi) memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,24 dari skor maksimum 6 atau setara dengan 70,73%**,** yang juga termasuk kategori tinggi, namun merupakan persentase terendah dibandingkan dua indikator lainnya. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam menerapkan dan mengaitkan materi *hudud* zina dengan situasi nyata, termasuk menganalisis berbagai kasus serta mengidentifikasi perilaku yang mendekati zina dalam kehidupan sehari-hari, masih relatif lebih rendah dibandingkan kemampuan memahami konsep dan menafsirkan materi. Secara keseluruhan, ketiga indikator berada pada kategori tinggi, namun terdapat

kecenderungan bahwa kemampuan siswa lebih baik pada aspek *translation* dan *interpretation* dibandingkan aspek *extrapolation*. Temuan ini menunjukkan bahwa pembelajaran fikih telah mampu membentuk pemahaman konseptual peserta didik, tetapi masih diperlukan penguatan pada aspek penerapan konsep dalam kehidupan nyata agar peserta didik mampu mengimplementasikan nilai-nilai hukum Islam secara lebih kontekstual dalam menghadapi berbagai tantangan moral di era digital.

4.3.2 Tingkat Upaya Menghindari Pornografi dan Pornoaksi pada Siswa Kelas XI Madrasah Aliyah Negeri Kota Banda Aceh

Variabel upaya menghindari pornografi dan pornoaksi merupakan variabel dependen dalam penelitian ini. Variabel tersebut terdiri atas dua variabel, yaitu upaya menghindari pornografi (Y_1) dan upaya menghindari pornoaksi (Y_2). Keduanya diukur menggunakan angket yang terdiri atas 30 pernyataan dengan skala Likert lima pilihan jawaban. Pengukuran dilakukan untuk mengetahui tingkat kesadaran, sikap, dan perilaku siswa dalam menghindari paparan pornografi serta berbagai tindakan yang mengarah pada pornoaksi, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam interaksi sosial di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat.

Upaya menghindari pornografi dalam penelitian ini berkaitan dengan kemampuan siswa dalam menolak, menghindari, serta membatasi diri dari paparan konten pornografi, baik melalui media digital maupun lingkungan sosial. Adapun upaya menghindari pornoaksi mencakup beberapa aspek, antara lain kemampuan menjaga pergaulan sesuai dengan norma agama, kemampuan mengendalikan diri dari perilaku yang dapat mengarah pada perbuatan asusila, kemampuan menjaga etika dalam berinteraksi dengan lawan jenis, serta komitmen untuk menerapkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk mempermudah interpretasi data, skor yang diperoleh responden pada masing-masing variabel diklasifikasikan ke dalam lima kategori, yaitu sangat tinggi**,** tinggi, sedang, rendah, dan sangat

rendah. Penyajian data dilakukan berdasarkan Madrasah 1, Madrasah 2, Madrasah 3, serta keseluruhan responden.

a. Tingkat Upaya Menghindari Pornografi

Variabel upaya menghindari pornografi (Y_1) diukur menggunakan angket yang terdiri atas 30 pernyataan dengan skala Likert lima pilihan jawaban. Skor minimum ideal pada variabel ini adalah 30 dan skor maksimum ideal adalah 150. Semakin tinggi skor yang diperoleh responden menunjukkan semakin tinggi pula upaya yang dilakukan dalam menghindari pornografi. Distribusi frekuensi tingkat upaya menghindari pornografi pada masing-masing madrasah dan secara keseluruhan disajikan pada Tabel 4.15 berikut.

Tabel 4.15
Distribusi Frekuensi Tingkat Upaya Menghindari Pornografi

Interval Skor	Kategori	Madrasah 1 n (%)	Madrasah 2 n (%)	Madrasah 3 n (%)	Keseluruhan n (%)
>120	Sangat Tinggi	39 (41,05)	18 (22,22)	10 (14,29)	67 (27,24)
101–120	Tinggi	46 (48,42)	39 (48,15)	37 (52,86)	122 (49,59)
81–100	Sedang	9 (9,47)	24 (29,63)	23 (32,86)	56 (22,76)
61–80	Rendah	1 (1,05)	0 (0,00)	0 (0,00)	1 (0,41)
≤60	Sangat Rendah	0 (0,00)	0 (0,00)	0 (0,00)	0 (0,00)
Jumlah		**95 (100,00)**	**81 (100,00)**	**70 (100,00)**	**246 (100,00)**

Berdasarkan Tabel 4.15 diketahui bahwa pada Madrasah 1, kategori yang paling dominan adalah kategori tinggi, yaitu sebanyak 46 siswa (48,42%), selanjutnya kategori sangat tinggi sebanyak 39 siswa (41,05%), kategori sedang sebanyak 9 siswa (9,47%), dan kategori rendah sebanyak 1 siswa (1,05%). Tidak terdapat siswa yang berada pada kategori sangat rendah.

Pada Madrasah 2, kategori yang paling dominan juga berada pada kategori tinggi, yaitu sebanyak 39 siswa (48,15%), selanjutnya kategori sedang sebanyak 24 siswa (29,63%) dan kategori sangat tinggi sebanyak 18 siswa (22,22%). Tidak terdapat siswa yang berada pada kategori rendah maupun sangat rendah. Pada Madrasah

3, kategori yang paling dominan adalah kategori tinggi, yaitu sebanyak 37 siswa (52,86%), selanjutnya kategori sedang sebanyak 23 siswa (32,86%) dan kategori sangat tinggi sebanyak 10 siswa (14,29%). Tidak terdapat siswa yang berada pada kategori rendah maupun sangat rendah.

Secara keseluruhan, kategori yang paling dominan adalah tinggi, yaitu sebanyak 122 siswa (49,59%). Selanjutnya, terdapat 67 siswa (27,24%) pada kategori sangat tinggi, 56 siswa (22,76%) pada kategori sedang, dan 1 siswa (0,41%) pada kategori rendah. Tidak terdapat siswa yang berada pada kategori sangat rendah. Apabila kategori tinggi dan sangat tinggi digabungkan, maka terdapat 189 siswa atau 76,83% dari keseluruhan responden yang memiliki tingkat upaya menghindari pornografi pada kategori tinggi dan sangat tinggi. Sementara itu, sebanyak 56 siswa (22,76%) berada pada kategori sedang dan 1 siswa (0,41%) berada pada kategori rendah. Dengan demikian, secara umum tingkat upaya menghindari pornografi siswa Madrasah Aliyah Negeri di Kota Banda Aceh berada pada kategori tinggi.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar siswa telah memiliki upaya yang baik dalam menghindari paparan pornografi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa siswa memiliki kemampuan untuk mengontrol diri dalam penggunaan media digital, menyaring informasi yang diterima, serta mengarahkan perilaku sesuai dengan nilai-nilai agama dan norma sosial yang berlaku. Meskipun demikian, masih terdapat siswa pada kategori sedang dan rendah sehingga penguatan kesadaran, pengendalian diri, serta pembinaan penggunaan media digital tetap diperlukan.

b. Tingkat Upaya Menghindari Pornoaksi

Variabel upaya menghindari pornoaksi (Y_2) merupakan salah satu variabel dependen dalam penelitian ini. Variabel tersebut diukur menggunakan angket yang terdiri atas 30 pernyataan dengan skala Likert lima pilihan jawaban. Pengukuran dilakukan untuk mengetahui tingkat kesadaran, sikap, dan perilaku siswa dalam menghindari berbagai tindakan yang mengarah pada pornoaksi, baik

dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam interaksi sosial di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat.

Upaya menghindari pornoaksi dalam penelitian ini mencakup beberapa aspek, antara lain kemampuan menjaga pergaulan sesuai dengan norma agama, kemampuan mengendalikan diri dari perilaku yang dapat mengarah pada perbuatan asusila, kemampuan menjaga etika dalam berinteraksi dengan lawan jenis, serta komitmen untuk menerapkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mempermudah interpretasi data, skor yang diperoleh responden diklasifikasikan ke dalam lima kategori, yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Distribusi frekuensi tingkat upaya menghindari pornoaksi pada masing-masing madrasah dan secara keseluruhan disajikan pada Tabel 4.16 berikut.

Tabel 4. 16
Distribusi Frekuensi Tingkat Upaya Menghindari Pornoaksi

Interval Skor	Kategori	Madrasah 1 n (%)	Madrasah 2 n (%)	Madrasah 3 n (%)	Keseluruhan n (%)
>120	Sangat Tinggi	6 (6,32)	10 (12,35)	3 (4,29)	19 (7,72)
101–120	Tinggi	78 (82,11)	51 (62,96)	31 (44,29)	160 (65,04)
81–100	Sedang	11 (11,58)	15 (18,52)	29 (41,43)	55 (22,36)
61–80	Rendah	0 (0,00)	5 (6,17)	6 (8,57)	11 (4,47)
≤60	Sangat Rendah	0 (0,00)	0 (0,00)	1 (1,43)	1 (0,41)
Jumlah		**95 (100,00)**	**81 (100,00)**	**70 (100,00)**	**246 (100,00)**

Berdasarkan Tabel 4.16 diketahui bahwa pada Madrasah 1, kategori yang paling dominan adalah kategori tinggi, yaitu sebanyak 78 siswa (82,11%). Selanjutnya terdapat 11 siswa (11,58%) yang berada pada kategori sedang dan 6 siswa (6,32%) pada kategori sangat tinggi. Tidak terdapat siswa yang berada pada kategori rendah maupun sangat rendah. Pada Madrasah 2, kategori yang paling dominan adalah kategori tinggi, yaitu sebanyak 51 siswa (62,96%). Selanjutnya terdapat 15 siswa (18,52%) pada kategori sedang, 10

siswa (12,35%) pada kategori sangat tinggi, dan 5 siswa (6,17%) pada kategori rendah. Tidak terdapat siswa yang berada pada kategori sangat rendah.

Pada Madrasah 3, kategori yang paling dominan adalah kategori tinggi, yaitu sebanyak 31 siswa (44,29%). Selanjutnya terdapat 29 siswa (41,43%) pada kategori sedang, 6 siswa (8,57%) pada kategori rendah, 3 siswa (4,29%) pada kategori sangat tinggi, dan 1 siswa (1,43%) pada kategori sangat rendah.

Secara keseluruhan, kategori yang paling dominan adalah tinggi**,** yaitu sebanyak 160 siswa (65,04%). Selanjutnya terdapat 55 siswa (22,36%) pada kategori sedang, 19 siswa (7,72%) pada kategori sangat tinggi, 11 siswa (4,47%) pada kategori rendah, dan 1 siswa (0,41%) pada kategori sangat rendah. Apabila kategori tinggi dan sangat tinggi digabungkan, maka terdapat 179 siswa atau 72,76% dari keseluruhan responden yang memiliki upaya menghindari pornoaksi pada kategori tinggi dan sangat tinggi. Sementara itu, sebanyak 55 siswa (22,36%) berada pada kategori sedang dan 12 siswa (4,88%) berada pada kategori rendah dan sangat rendah.

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat upaya menghindari pornoaksi siswa Madrasah Aliyah Negeri di Kota Banda Aceh berada pada kategori tinggi. Temuan ini mengindikasikan bahwa sebagian besar siswa telah memiliki kesadaran yang baik dalam menjaga perilaku dan pergaulan sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Tingginya proporsi siswa pada kategori tinggi menunjukkan bahwa mayoritas responden telah berupaya menghindari berbagai bentuk perilaku yang dapat mengarah pada pornoaksi serta berusaha menjaga kehormatan diri dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian, masih terdapat sebagian siswa pada kategori sedang, rendah, dan sangat rendah sehingga pembinaan karakter, penguatan nilai-nilai keagamaan, serta pengawasan terhadap perilaku dan pergaulan remaja tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasiltersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat upaya menghindari pornografi dan pornoaksi siswa kelas XI Madrasah Aliyah Negeri di Kota Banda Aceh secara keseluruhan berada pada kategori tinggi. Hasil deskripsi ini selanjutnya menjadi dasar untuk menganalisis hubungan antara pemahaman materi *hudud* zina dengan upaya menghindari pornografi dan pornoaksi pada siswa Madrasah Aliyah Negeri di Kota Banda Aceh.

c. Upaya Menghindari Pornografi dan Pornoaksi Berdasarkan Indikator

Untuk memperoleh gambaran yang lebih rinci mengenai upaya menghindari pornografi dan pornoaksi pada siswa Madrasah Aliyah Negeri di Kota Banda Aceh, analisis juga dilakukan berdasarkan masing-masing indikator penyusun variabel. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui aspek-aspek yang telah berkembang dengan baik maupun aspek yang masih memerlukan penguatan dalam upaya siswa menghindari pornografi dan pornoaksi. Persentase setiap indikator diperoleh berdasarkan perbandingan antara skor rata-rata (*mean*) hasil transformasi *Method of Successive Interval* (MSI) dengan skor maksimum masing-masing indikator.

Tabel 4. 17
Persentase Capaian Setiap Indikator Upaya Menghindari Pornografi

No.	Indikator	Mean	Persentase (%)	Kategori
1	Pemahaman terhadap dampak pornografi terhadap kondisi psikologis individu	13,28	77,87	Tinggi
2	Pemahaman terhadap dampak pornografi terhadap nilai moral dan kehidupan sosial	12,76	74,80	Tinggi
3	Komitmen menjaga kesucian diri sesuai nilai-nilai agama	8,72	68,20	Tinggi
4	Internalisasi nilai	8,92	69,71	Tinggi
5	Membatasi akses konten	11,27	66,06	Tinggi

No.	Indikator	Mean	Persentase (%)	Kategori
6	Pengendalian penggunaan media digital	11,84	69,40	Tinggi
7	Penolakan terhadap ajakan mengakses konten pornografi	12,28	71,96	Tinggi
8	Menghindari paparan konten pornografi	13,45	78,86	Tinggi

Berdasarkan Tabel 4.17, diketahui bahwa seluruh indikator upaya menghindari pornografi berada pada kategori tinggi. Indikator menghindari paparan konten pornografi memperoleh persentase tertinggi, yaitu 78,86%**,** diikuti oleh indikator pemahaman terhadap dampak pornografi terhadap kondisi psikologis individu sebesar 77,87%, dan pemahaman terhadap dampak pornografi terhadap nilai moral dan kehidupan sosial sebesar 74,80%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa siswa memiliki pemahaman yang baik mengenai dampak pornografi serta memiliki kecenderungan untuk menghindari paparan konten yang mengandung unsur pornografi.

Selanjutnya, indikator penolakan terhadap ajakan mengakses konten pornografi memperoleh persentase sebesar 71,96%, diikuti oleh internalisasi nilai sebesar 69,71%**,** pengendalian penggunaan media digital sebesar 69,40%, dan komitmen menjaga kesucian diri sesuai nilai-nilai agama sebesar 68,20%. Persentase tersebut menunjukkan bahwa siswa memiliki kecenderungan untuk menerapkan nilai-nilai agama dalam mengendalikan perilaku, menggunakan media digital secara bijaksana, serta menolak ajakan yang bertentangan dengan norma agama dan sosial.

Indikator dengan persentase terendah adalah membatasi akses konten, yaitu sebesar 66,06%**.** Meskipun masih berada pada kategori tinggi, hasil tersebut menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam melakukan pencegahan terhadap akses konten yang berpotensi mengandung unsur pornografi masih relatif lebih rendah dibandingkan indikator lainnya. Oleh karena itu, aspek tersebut masih perlu diperkuat melalui literasi digital, pembelajaran Fikih,

pengendalian penggunaan media, dan pembiasaan nilai-nilai keagamaan.

Secara keseluruhan, hasil analisis berdasarkan indikator menunjukkan bahwa upaya menghindari pornografi pada siswa Madrasah Aliyah Negeri di Kota Banda Aceh berada pada kategori tinggi pada seluruh indikator. Hal ini menunjukkan bahwa upaya menghindari pornografi tidak hanya tercermin dari capaian variabel secara umum, tetapi juga didukung oleh capaian pada setiap indikator penyusunnya. Meskipun demikian, kemampuan membatasi akses terhadap konten yang berpotensi mengandung unsur pornografi masih menjadi aspek yang relatif perlu diperkuat.

Tabel 4. 18
Persentase Capaian Setiap Indikator Upaya Menghindari Pornoaksi

No.	Indikator	Mean	Persentase (%)	Kategori
1	Kemampuan menjaga batas interaksi dengan lawan jenis	12,47	69,60	Tinggi
2	Kemampuan menghindari situasi yang berpotensi menimbulkan risiko perilaku yang tidak sesuai	10,09	75,06	Tinggi
3	Kepatuhan dalam berpakaian sesuai norma dan ajaran agama	12,46	69,55	Tinggi
4	Kesadaran dalam menutup aurat sesuai ajaran agama	12,30	68,67	Tinggi
5	Kemampuan berkomunikasi secara sopan dengan lawan jenis	12,34	68,88	Tinggi
6	Kepatuhan terhadap etika dalam berinteraksi di media sosial	12,50	69,80	Tinggi
7	Kemampuan menahan diri dari perilaku yang tidak sesuai	9,67	71,96	Tinggi
8	Kemampuan mengontrol emosi dalam interaksi sosial	12,05	67,26	Tinggi

Berdasarkan Tabel 4.18, diketahui bahwa seluruh indikator upaya menghindari pornoaksi berada pada kategori tinggi. Indikator kemampuan menghindari situasi yang berpotensi menimbulkan risiko perilaku yang tidak sesuai memperoleh persentase tertinggi, yaitu 75,06%**,** diikuti oleh kemampuan menahan diri dari perilaku yang tidak sesuai sebesar 71,96%, dan kepatuhan terhadap etika dalam berinteraksi di media sosial sebesar 69,80%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa siswa memiliki kemampuan yang baik dalam menghindari situasi yang berpotensi menimbulkan perilaku yang tidak sesuai, mengendalikan diri, serta menjaga etika dalam interaksi sosial.

Selanjutnya, indikator kemampuan menjaga batas interaksi dengan lawan jenis memperoleh persentase sebesar 69,60%, kepatuhan dalam berpakaian sesuai norma dan ajaran agama sebesar 69,55%, kemampuan berkomunikasi secara sopan dengan lawan jenis sebesar 68,88%, dan kesadaran dalam menutup aurat sesuai ajaran agama sebesar 68,67%. Seluruh indikator tersebut berada pada kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa siswa memiliki kecenderungan yang baik dalam menjaga pergaulan, penampilan, komunikasi, serta interaksi sosial sesuai dengan norma agama dan nilai-nilai Islam.

Indikator dengan persentase terendah adalah kemampuan mengontrol emosi dalam interaksi sosial, yaitu sebesar 67,26%. Meskipun masih berada pada kategori tinggi, hasil tersebut menunjukkan bahwa kemampuan mengendalikan emosi dalam interaksi sosial merupakan aspek yang relatif lebih rendah dibandingkan indikator lainnya. Oleh karena itu, aspek tersebut masih dapat diperkuat melalui pendidikan karakter, pembinaan akhlak, dan pembiasaan pengendalian diri berdasarkan nilai-nilai Islam.

Secara keseluruhan, hasil analisis berdasarkan indikator menunjukkan bahwa seluruh indikator upaya menghindari pornoaksi pada siswa Madrasah Aliyah Negeri di Kota Banda Aceh berada pada kategori tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa siswa telah

memiliki kecenderungan yang baik dalam menjaga perilaku, pergaulan, dan interaksi sosial sesuai dengan nilai-nilai agama dan norma yang berlaku. Meskipun demikian, kemampuan mengontrol emosi dalam interaksi sosial masih menjadi aspek yang relatif perlu diperkuat melalui pembinaan karakter, akhlak, dan pengendalian diri secara berkelanjutan.

4.3.3 Hubungan Pemahaman Materi *Hudud* Zina dengan Upaya Menghindari Pornografi pada Siswa Kelas XI Madrasah Aliyah Negeri Kota Banda Aceh

Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel pemahaman materi *hudud* zina (X) dengan upaya menghindari pornografi (Y_1), sekaligus mengetahui besarnya kontribusi variabel X terhadap variabel Y_1. Hasil analisis regresi linear sederhana diperoleh dengan bantuan program SPSS versi 26.

Tabel 4. 19
Model Summary Regresi Linear Sederhana
Variabel X terhadap Variabel Y_1

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.515[a]	.265	.262	9.39257

a. Predictors: (Constant), VARIABEL_X

Berdasarkan Tabel 4.19 diperoleh nilai koefisien korelasi (*R*) sebesar 0,515. Nilai tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dengan tingkat keeratan sedang antara pemahaman materi *hudud* zina dan upaya menghindari pornografi. Hal ini berarti bahwa semakin baik pemahaman siswa terhadap materi *hudud* zina, maka kecenderungan upaya siswa dalam menghindari pornografi juga semakin baik. Selain itu, diperoleh nilai R Square (R^2) sebesar 0,265. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pemahaman materi *hudud* zina memberikan kontribusi sebesar 26,5% terhadap variasi upaya menghindari pornografi pada siswa. Sementara itu, 73,5% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel yang diteliti.

Tabel 4. 20
Regresi Linear Sederhana Variabel X terhadap Variabel Y_1

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1353.814	1	1353.814	11.778	.001[b]
	Residual	27932.263	244	114.948		
	Total	29286.078	245			

a. Dependent Variable: VARIABEL_Y1
b. Predictors: (Constant), VARIABEL_X

Berdasarkan uji ANOVA Tabel 4.20 diperoleh nilai F hitung sebesar 11,778 dengan nilai signifikansi 0,001. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,001 < 0,05), maka model regresi dinyatakan signifikan. Dengan demikian, hubungan antara pemahaman materi *hudud* zina dan upaya menghindari pornografi dapat dijelaskan secara signifikan melalui model regresi linear sederhana.

Tabel 4. 21
Hasil Coefficients Regresi Linear Sederhana
Variabel X terhadap Variabel Y_1

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	84.270	2.512		33.546	.000
	VARIABEL_X	.110	.032	.215	3.432	.001

a. Dependent Variable: VARIABEL_Y1

Berdasarkan hasil analisis diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y_1 = 84{,}270 + 0{,}110X$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa koefisien regresi variabel pemahaman materi *hudud* zina bernilai positif, yaitu sebesar 0,110. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada pemahaman materi *hudud* zina diikuti oleh peningkatan upaya menghindari pornografi sebesar 0,110 satuan. Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel pemahaman materi *hudud* zina memperoleh nilai t hitung sebesar 3,432 dengan nilai

signifikansi 0,001, yaitu lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pemahaman materi *hudud* zina dengan upaya menghindari pornografi pada siswa MAN Kota Banda Aceh.

Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pemahaman materi *hudud* zina dengan upaya menghindari pornografi pada siswa MAN Kota Banda Aceh. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,515 yang menunjukkan hubungan dengan tingkat keeratan sedang, serta nilai R Square (R^2) sebesar 0,265 yang berarti pemahaman materi *hudud* zina memberikan kontribusi sebesar 26,5% terhadap upaya menghindari pornografi, sedangkan 73,5% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar penelitian. Selain itu, hasil uji ANOVA menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,001, sedangkan hasil uji t juga memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,001, yang keduanya lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dinyatakan signifikan dan layak digunakan untuk menjelaskan hubungan antara pemahaman materi *hudud* zina dengan upaya menghindari pornografi.

4.3.4 Hubungan Pemahaman Materi *Hudud* Zina dengan Upaya Menghindari Pornoaksi pada Siswa Kelas XI Madrasah Aliyah Negeri Kota Banda Aceh

Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel pemahaman materi *hudud* zina (X) dengan upaya menghindari pornoaksi (Y_2), sekaligus mengetahui besarnya kontribusi variabel pemahaman materi *hudud* zina terhadap upaya menghindari pornoaksi. Analisis dilakukan menggunakan bantuan program SPSS versi 26. Hasil analisis regresi linear sederhana antara variabel pemahaman materi *hudud* zina (X) dan upaya menghindari pornoaksi (Y_2) disajikan pada Tabel 4.22.

Tabel 4. 22
Model Summary Regresi Linear Sederhana
Variabel X terhadap Variabel Y_2

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.480[a]	.230	.226	11.13150

a. Predictors: (Constant), VARIABEL_X

Berdasarkan Tabel 4.22 diperoleh nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,480. Nilai tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dengan tingkat keeratan sedang antara pemahaman materi *hudud* zina dengan upaya menghindari pornoaksi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman siswa terhadap materi *hudud* zina, maka kecenderungan upaya siswa dalam menghindari pornoaksi juga semakin baik. Selanjutnya, diperoleh nilai R Square (R^2) sebesar 0,230. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pemahaman materi *hudud* zina memberikan kontribusi sebesar 23,0% terhadap variasi upaya menghindari pornoaksi pada siswa MAN Kota Banda Aceh. Adapun 77,0% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel yang diteliti.

Tabel 4. 23
Regresi Linear Sederhana Variabel X terhadap Variabel Y_2

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	766.983	1	766.983	4.863	.028[b]
	Residual	38479.830	244	157.704		
	Total	39246.813	245			

a. Dependent Variable: VARIABEL_Y2
b. Predictors: (Constant), VARIABEL_X

Berdasarkan Tabel 4.23 diperoleh nilai F hitung sebesar 4,863 dengan nilai signifikansi sebesar 0,028. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,028 < 0,05), maka model regresi dinyatakan signifikan. Dengan demikian, model regresi linear sederhana layak digunakan untuk menjelaskan hubungan

antara pemahaman materi *hudud* zina dan upaya menghindari pornoaksi.

Tabel 4. 24
Hasil Coefficients Regresi Linear Sederhana
Variabel X terhadap Variabel Y_2

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	87.623	2.941		29.795	.000
	VARIABEL_X	.082	.037	.140	2.205	.028

a. Dependent Variable: VARIABEL_Y2

Berdasarkan hasil analisis diperoleh persamaan regresi linear sederhana sebagai berikut.

$$Y_2=87,623+0,082X$$

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa apabila nilai variabel pemahaman materi *hudud* zina (X) bernilai nol, maka nilai upaya menghindari pornoaksi (Y_2) diperkirakan sebesar 87,623. Koefisien regresi variabel pemahaman materi *hudud* zina sebesar 0,082 bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada pemahaman materi *hudud* zina akan diikuti oleh peningkatan upaya menghindari pornoaksi sebesar 0,082 *satuan*, dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.

Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pemahaman materi *hudud* zina dengan upaya menghindari pornoaksi pada siswa MAN Kota Banda Aceh. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,480 yang menunjukkan hubungan dengan tingkat keeratan sedang, serta nilai R Square (R^2) sebesar 0,230 yang berarti pemahaman materi *hudud* zina memberikan kontribusi sebesar 23,0% terhadap upaya menghindari pornoaksi, sedangkan 77,0% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar penelitian. Hasil uji ANOVA menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,028, sedangkan hasil uji t juga memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,028, yang keduanya

lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dinyatakan signifikan dan layak digunakan untuk menjelaskan hubungan antara pemahaman materi *hudud* zina dengan upaya menghindari pornoaksi.

Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana terhadap kedua model penelitian, diketahui bahwa pemahaman materi *hudud* zina memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan upaya menghindari pornografi maupun upaya menghindari pornoaksi pada siswa MAN Kota Banda Aceh. Hubungan tersebut ditunjukkan oleh nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 pada kedua model regresi. Selain itu, pemahaman materi *hudud* zina memberikan kontribusi sebesar 26,5% terhadap upaya menghindari pornografi dan sebesar 23,0% terhadap upaya menghindari pornoaksi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman siswa terhadap materi *hudud* zina, maka semakin baik pula upaya siswa dalam menghindari perilaku pornografi dan pornoaksi, meskipun masih terdapat faktor-faktor lain di luar penelitian yang turut memengaruhi kedua variabel tersebut.

4.4. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara pemahaman materi *hudud* zina dengan upaya menghindari pornografi dan pornoaksi pada siswa MAN Kota Banda Aceh. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis korelasi *Pearson Product Moment* dengan taraf signifikansi (α) sebesar 0,05. Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut.

1. Jika nilai signifikansi (Sig.) < 0,05, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara variabel X dan variabel Y.
2. Jika nilai signifikansi (Sig.) ≥ 0,05, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, yang berarti tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel X dan variabel Y.

Hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut.

a. H_{01}: Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pemahaman materi *hudud* zina dengan upaya menghindari pornografi pada siswa MAN Kota Banda Aceh.
b. H_{a1}: Terdapat hubungan yang signifikan antara pemahaman materi *hudud* zina dengan upaya menghindari pornografi pada siswa MAN Kota Banda Aceh.
c. $H_{02:}$ Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pemahaman materi *hudud* zina dengan upaya menghindari pornoaksi pada siswa MAN Kota Banda Aceh.
d. H_{a2} : Terdapat hubungan yang signifikan antara pemahaman materi *hudud* zina dengan upaya menghindari pornoaksi pada siswa MAN Kota Banda Aceh

Berdasarkan hipotesis yang telah dirumuskan, selanjutnya dilakukan pengujian menggunakan analisis korelasi *Pearson Product Moment* untuk mengetahui hubungan antara pemahaman materi *hudud* zina dengan upaya menghindari pornografi (Y_1) dan upaya menghindari pornoaksi (Y_2). Hasil pengujian hipotesis tersebut disajikan pada Tabel 4.25

Tabel 4. 25
Hasil Uji Korelasi *Pearson Product Moment*

Hubungan Variabel	Koefisien Korelasi (r)	Sig. (2-tailed)	Keterangan
X dengan Y_1	0,515	0,001	Signifikan
X dengan Y_2	0,480	0,028	Signifikan

Berdasarkan hasil uji korelasi *Pearson Product Moment* diketahui bahwa hubungan antara pemahaman materi *hudud* zina dengan upaya menghindari pornografi memperoleh nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,515 dengan nilai signifikansi 0,001. Sementara itu, hubungan antara pemahaman materi *hudud* zina dengan upaya menghindari pornoaksi memperoleh nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,480 dengan nilai signifikansi 0,028. Kedua nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima.s

Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemahaman materi *hudud* zina memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan upaya menghindari pornografi maupun upaya menghindari pornoaksi pada siswa MAN Kota Banda Aceh. Berdasarkan pedoman interpretasi koefisien korelasi, nilai r sebesar 0,515 dan 0,480 berada pada interval 0,40–0,599, sehingga kedua hubungan tersebut termasuk dalam kategori hubungan sedang.

4.5 Pembahasan Penelitian

4.5.1 Tingkat Pemahaman Materi *Hudud* Zina pada Siswa Kelas XI Madrasah Aliyah Negeri di Kota Banda Aceh

Rumusan masalah pertama dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman materi *hudud* zina pada siswa kelas XI Madrasah Aliyah Negeri di Kota Banda Aceh. Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada Tabel 4.7 diketahui bahwa tingkat pemahaman materi *hudud* zina secara umum berada pada kategori tinggi. Sebanyak 147 siswa (59,76%) berada pada kategori tinggi dan sangat tinggi, 57 siswa (23,17%) berada pada kategori sedang, serta 42 siswa (17,07%) berada pada kategori rendah dan sangat rendah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik telah memahami materi *hudud* zina dengan baik, meskipun masih terdapat sebagian siswa yang memerlukan penguatan agar tingkat pemahamannya lebih merata.

Tingginya tingkat pemahaman tersebut mengindikasikan bahwa proses pembelajaran Fikih telah mampu mencapai tujuan pembelajaran pada aspek kognitif. Peserta didik tidak hanya mengetahui ketentuan hukum mengenai *hudud* zina, tetapi juga memahami dasar hukum, tujuan pensyariatan, serta hikmah yang terkandung di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran yang berlangsung telah membantu peserta didik membangun pemahaman yang lebih bermakna sehingga materi tidak hanya dipahami sebagai konsep hukum, tetapi juga sebagai pedoman dalam kehidupan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Al Quarizmi (2022*)* yang menyatakan bahwa pemahaman siswa

terhadap materi *hudud* berada pada kategori baik. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa peserta didik mampu menjelaskan kembali materi yang dipelajari serta mulai mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dalam kehidupan sehari-hari. Kesamaan hasil ini memperlihatkan bahwa pembelajaran Fikih pada jenjang Madrasah Aliyah memiliki peran penting dalam membangun pemahaman peserta didik terhadap materi hukum Islam.[222]

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari proses pembelajaran yang mendorong keterlibatan aktif peserta didik selama kegiatan belajar. Pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpikir, berdiskusi, dan memecahkan masalah akan membantu mereka memahami konsep secara lebih mendalam dibandingkan pembelajaran yang hanya berorientasi pada hafalan. Kondisi tersebut didukung oleh penelitian Hasan Basri dan Wendi Saepul Mikdar (2024) yang menunjukkan bahwa penerapan model *Problem Based Learning* mampu meningkatkan hasil belajar kognitif siswa secara signifikan. Penelitian tersebut menemukan peningkatan nilai rata-rata siswa dari 71,8 pada pre-test menjadi 88,7 pada post-test dengan persentase peningkatan sebesar 12%, sehingga model tersebut dinilai efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi Fikih. Temuan tersebut menunjukkan bahwa strategi pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pemahaman mereka.[223]

Temuan penelitian ini juga selaras dengan teori ranah kognitif Benjamin S. Bloom yang menjelaskan bahwa pemahaman

[222]Al Quarizmi, "Pemahaman Siswa Terhadap Mata Pelajaran Fikih Dalam Materi *Hudud* Pada Siswa Kelas XI MAN 1 Kota Bengkulu," *GHAITSA: Islamic Education Journal* 3, no. 2 (2022), hal. 128–35.

[223]Hasan Basri and Wendi Saepul Mikdar, "Implementasi Model Problem Based Learning Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Kognitif Siswa Pada Mata Pelajaran Fikih Kelas VIII Mts Miftahul Falah Kota Bandung," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 16 (2024), hal. 893–903.

(*comprehension*) terdiri atas kemampuan *translation* (penerjemahan), *interpretation* (penafsiran), dan *extrapolation* (ekstrapolasi). Berdasarkan hasil analisis deskriptif, indikator *translation* memperoleh persentase tertinggi sebesar 78,66%**,** diikuti *interpretation* sebesar 77,72%**,** sedangkan *extrapolation* memperoleh persentase 70,73%**.** Perbedaan capaian tersebut menunjukkan bahwa peserta didik cenderung lebih mampu memahami dan menjelaskan kembali konsep-konsep dasar mengenai *hudud* zina serta menafsirkan makna yang terkandung di dalamnya dibandingkan menerapkan konsep tersebut dalam berbagai situasi kehidupan nyata. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembelajaran Fikih telah berhasil membangun pemahaman konseptual peserta didik, namun kemampuan mengaplikasikan konsep masih memerlukan penguatan. Rendahnya capaian pada indikator *extrapolation* mengindikasikan bahwa sebagian peserta didik masih mengalami kesulitan menghubungkan materi *hudud* zina dengan fenomena yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengidentifikasi perilaku yang mengarah pada zina, pornografi, maupun pornoaksi. Meskipun demikian, ketiga indikator tetap berada pada kategori tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman peserta didik telah mencapai ranah *comprehension* sebagaimana dikemukakan oleh Bloom.

Kondisi tersebut sejalan dengan Teori Kognitif Sosial Albert Bandura yang menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh interaksi antara faktor kognitif, lingkungan, dan pengalaman belajar. Pengetahuan yang dimiliki peserta didik akan memengaruhi cara mereka menilai suatu tindakan, namun penerapan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari juga dipengaruhi oleh pengalaman, lingkungan sosial, serta proses belajar yang dialami. Oleh karena itu, kemampuan menghubungkan konsep *hudud* zina dengan realitas kehidupan perlu terus diperkuat agar nilai-nilai yang dipelajari tidak hanya dipahami secara konseptual, tetapi juga diwujudkan dalam perilaku sehari-hari.

Semakin baik kemampuan peserta didik dalam menghubungkan konsep agama dengan realitas kehidupan, semakin besar peluang mereka menjadikan nilai-nilai yang terkandung dalam materi *hudud* zina sebagai dasar dalam mengendalikan perilaku. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Mufid Saeful Anam (2025) yang menyimpulkan bahwa penerapan metode *Question Student Have* (QSH) mampu meningkatkan pemahaman peserta didik melalui kegiatan bertanya, berdiskusi, mempresentasikan hasil, dan melakukan refleksi pembelajaran. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan aktif peserta didik dalam membangun pengetahuan menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan pemahaman terhadap materi Fikih.[224]

Dengan demikian, pemahaman terhadap materi *hudud* zina tidak hanya berorientasi pada pencapaian tujuan pembelajaran dalam aspek kognitif, tetapi juga berpotensi menjadi dasar dalam pembentukan sikap dan perilaku peserta didik. Peserta didik yang memiliki pemahaman yang baik mengenai larangan zina, tujuan pensyariatan *hudud*, serta hikmah yang terkandung di dalamnya akan lebih mampu mempertimbangkan suatu tindakan berdasarkan nilai-nilai Islam. Hal ini didukung oleh penelitian Al Quarizmi (2022) yang menunjukkan bahwa peserta didik yang memiliki pemahaman baik terhadap materi *hudud* cenderung mampu mengimplementasikan nilai-nilai yang dipelajari dalam kehidupan sehari-harI.[225] Oleh karena itu, pembelajaran Fikih tidak hanya berfungsi meningkatkan penguasaan pengetahuan, tetapi juga menjadi sarana internalisasi nilai-nilai Islam dalam membentuk sikap dan perilaku peserta didik..

Dari perspektif pendidikan Islam, pembelajaran materi *hudud* zina tidak hanya bertujuan memberikan pengetahuan

[224]Mufid Saeful Anam, "Implementasi Metode Question Student Have (QSH) Pada Pembelajaran Fikih Di Mts Negeri 2 Purbalingga," *Jurnal Profesi Dan Keahlian Guru (JPKG)* 6, no. 2 (2025), hal. 29–35.

[225]Quarizmi, "Pemahaman Siswa Terhadap Mata Pelajaran Fikih Dalam Materi *Hudud* Pada Siswa Kelas XI MAN 1 Kota Bengkulu."

mengenai ketentuan hukum Islam, tetapi juga menginternalisasikan nilai-nilai syariat dalam kehidupan peserta didik. Materi ini mengandung nilai-nilai pendidikan yang berorientasi pada penjagaan kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*) dan penjagaan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) sebagai bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah*. Oleh karena itu, pemahaman yang baik terhadap materi *hudud* zina diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran peserta didik untuk menjaga diri dari perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini sejalan dengan penelitian Annisa Lutfiana dan Enjang Yusuf (2025) yang menunjukkan bahwa implementasi maqāṣid al-syarī'ah dalam pembelajaran Fikih mampu memperkuat pemahaman peserta didik terhadap nilai-nilai Islam sekaligus membentuk karakter. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran Fikih yang menekankan tujuan pensyariatan tidak hanya meningkatkan pemahaman konsep, tetapi juga mendorong terbentuknya kesadaran moral peserta didik.[226]

Penguatan nilai-nilai Islam melalui pembelajaran Fikih juga didukung oleh penelitian Ahmad Gunawan Caniago, dkk (2025) yang menyimpulkan bahwa pembelajaran Fikih yang kontekstual dan disertai keteladanan guru mampu menginternalisasikan nilai-nilai keislaman melalui proses transformasi, transaksi, dan transinternalisasi nilai. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pembelajaran Fikih tidak hanya berorientasi pada penguasaan materi, tetapi juga berkontribusi dalam membentuk sikap dan perilaku peserta didik sesuai dengan ajaran Islam.[227]

Meskipun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat 57 siswa (23,17%) pada kategori sedang serta 42 siswa (17,07%) pada kategori rendah dan sangat rendah. Hal ini

[226]Lutfiana Anisa and Yusuf Enjang, "Implementasi Maqasid Al-Syariah Dalam Pembelajaran Fikih: Studi Pada Siswa SMA N 1 Purwokerto," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam Dan Humaniora* 4, no. 2 (2025), hal. 410–23.

[227]Caniagoe, Ahmad and Dkk, "Internalisas Nilai- Nilai Moderasi Beragama Melalui Pembelajaran Fikih Di SMA IT Darul Hasan PadangSimpuan," *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no. 2 (2025).

menunjukkan bahwa pemahaman peserta didik terhadap materi *hudud* zina belum sepenuhnya merata. Perbedaan tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti strategi pembelajaran, karakteristik peserta didik, motivasi belajar, serta pengalaman belajar yang diperoleh selama proses pembelajaran. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian Harahap, Widiyanti, dan Zulhimma (2026) menunjukkan bahwa penerapan strategi pembelajaran yang variatif, seperti active learning, demonstrasi, diskusi, Problem Based Learning, dan Contextual Teaching and Learning, mampu meningkatkan motivasi belajar, pemahaman konsep Fikih, serta kemampuan peserta didik dalam mengamalkan materi yang dipelajari. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa strategi pembelajaran yang tepat menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan pemerataan pemahaman peserta didik terhadap materi Fikih, termasuk materi *hudud* zina.[228]

Selain strategi pembelajaran, pemanfaatan media pembelajaran juga berperan dalam meningkatkan kualitas pemahaman peserta didik. Media yang sesuai dapat membantu menjelaskan konsep-konsep yang bersifat abstrak sehingga lebih mudah dipahami dan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Hal tersebut diperkuat oleh penelitian Nur Salim (2025) yang menunjukkan bahwa penggunaan media audio visual mampu meningkatkan pemahaman, motivasi, minat, dan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran Fikih. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa media audio visual akan lebih efektif apabila dipadukan dengan metode pembelajaran yang sesuai dan partisipasi aktif peserta didik.[229]

Berdasarkan temuan tersebut, hasil penelitian ini mengimplikasikan bahwa pembelajaran Fikih mengenai *hudud*

[228]Harahap and dkk, "Strategi Pembelajaran Fikih," *Jurnal PGSD Uniga* 1, no. 1 (2026), hal. 75–91.

[229]Nur Salim, "Implementasi Media Pembelajaran Audio Visual Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas VIII Dalam Pembelajaran Fikih Di MTs Negerti 1 Jombang," Milatuna: Jurnal Studi Islam 02, no. 03 (2025), hal. 59–76.

zina telah berhasil membangun pemahaman peserta didik pada ranah kognitif. Namun, masih ditemukannya peserta didik dengan tingkat pemahaman sedang hingga rendah menunjukkan perlunya inovasi pembelajaran melalui strategi yang lebih variatif, penggunaan media yang interaktif, serta penyajian materi yang kontekstual agar seluruh peserta didik memperoleh kesempatan yang sama untuk mencapai pemahaman yang optimal sekaligus menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman materi *hudud* zina pada siswa kelas XI Madrasah Aliyah Negeri di Kota Banda Aceh secara umum berada pada kategori tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa pembelajaran Fikih telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran pada ranah kognitif. Meskipun demikian, pemerataan pemahaman masih perlu ditingkatkan melalui penguatan strategi pembelajaran, keterlibatan aktif peserta didik, serta pemanfaatan media pembelajaran yang inovatif sehingga pemahaman terhadap materi *hudud* zina dapat berkembang secara lebih optimal pada seluruh peserta didik.

4.5.2 Tingkat Upaya Menghindari Pornografi dan Pornoaksi pada Siswa Kelas XI Madrasah Aliyah Negeri di Kota Banda Aceh

Rumusan masalah kedua dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat upaya menghindari pornografi dan pornoaksi pada siswa kelas XI Madrasah Aliyah Negeri di Kota Banda Aceh. Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada Tabel 4.12 dan Tabel 4.17 diketahui bahwa secara umum tingkat upaya menghindari pornografi maupun pornoaksi berada pada kategori tinggi. Sebanyak 189 siswa (76,83%) berada pada kategori tinggi dan sangat tinggi dalam upaya menghindari pornografi, sedangkan 179 siswa (72,76%) berada pada kategori tinggi dan sangat tinggi dalam upaya menghindari pornoaksi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik telah memiliki perilaku preventif yang baik dalam menjaga diri dari berbagai bentuk

perilaku yang dapat mengarah kepada pornografi maupun pornoaksi.

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar peserta didik telah memiliki kesadaran untuk menjaga diri dari perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam. Kesadaran tersebut tercermin dari upaya menghindari paparan konten pornografi, menjaga batasan dalam pergaulan, serta menghindari berbagai perilaku yang berpotensi mengarah kepada perzinaan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Rizka Ariyana Nurul Khasanah dan Kismi Mubarokah (2024) yang menunjukkan bahwa remaja di sekolah berbasis agama memiliki sikap dan norma subjektif yang lebih baik dalam menghadapi paparan pornografi dibandingkan remaja di sekolah umum. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pendidikan agama dan lingkungan sekolah berkontribusi dalam membentuk perilaku preventif remaja terhadap konten pornografi di era digital.[230]

Apabila kedua variabel dibandingkan, tingkat upaya menghindari pornografi (76,83%) terlihat sedikit lebih tinggi dibandingkan upaya menghindari pornoaksi (72,76%). Meskipun demikian, selisih tersebut relatif kecil sehingga secara umum keduanya sama-sama berada pada kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik telah berupaya menjaga diri, baik dari paparan media yang mengandung unsur pornografi maupun dari perilaku yang dapat mengarah kepada pornoaksi. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya berusaha menghindari sumber perilaku menyimpang, tetapi juga mengendalikan perilaku dirinya sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam.

Berdasarkan analisis pada masing-masing indikator, upaya menghindari pornografi menunjukkan bahwa indikator

[230]Rizka Ariyana Nurul Khasanah and Kismi Mubarokah, "Studi Komparatif : Konsumsi Pornografi Online Pada Remaja Di Sekolah Umum Dan Berbasis Agama , Semarang , Indonesia," *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia* 2024, no. 23 (2024), hal. 337–343.

menghindari paparan konten pornografi memperoleh persentase tertinggi sebesar 78,86%, diikuti pemahaman terhadap dampak pornografi terhadap kondisi psikologis individu sebesar 77,87%, serta pemahaman terhadap dampak pornografi terhadap nilai moral dan kehidupan sosial sebesar 74,80%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik telah memiliki kesadaran yang baik mengenai dampak negatif pornografi sekaligus mampu mengambil langkah untuk menghindari paparan konten yang mengandung unsur pornografi. Sebaliknya, indikator membatasi akses konten memperoleh persentase terendah, yaitu 66,06%. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun peserta didik telah memahami bahaya pornografi, kemampuan mereka dalam melakukan pencegahan sejak awal, seperti membatasi akses terhadap konten yang berpotensi mengandung unsur pornografi, masih memerlukan penguatan melalui peningkatan literasi digital, pengawasan penggunaan media, serta pembiasaan penggunaan teknologi secara bijaksana.

Sementara itu, pada variabel upaya menghindari pornoaksi, indikator kemampuan menghindari situasi yang berpotensi menimbulkan risiko perilaku yang tidak sesuai memperoleh persentase tertinggi sebesar 67,26%, diikuti kemampuan menahan diri dari perilaku yang tidak sesuai sebesar 64,48%, dan kepatuhan terhadap etika dalam berinteraksi di media sosial sebesar 62,50%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik telah berupaya menghindari situasi yang berpotensi mengarah pada perilaku pornoaksi serta memiliki kemampuan mengendalikan diri dalam pergaulan maupun interaksi melalui media sosial. Namun demikian, indikator kemampuan mengontrol emosi dalam interaksi sosial memperoleh persentase terendah sebesar 60,23%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengendalian emosi ketika berinteraksi dengan orang lain masih menjadi aspek yang perlu diperkuat karena kemampuan tersebut berperan penting dalam membantu peserta didik mengambil keputusan yang sesuai dengan norma agama dan norma sosial.

Perilaku tersebut dapat dijelaskan melalui Teori Kognitif Sosial Albert Bandura yang menyatakan bahwa perilaku merupakan hasil interaksi antara faktor kognitif (*personal factors*), perilaku (*behavior*), dan lingkungan (*environment*) yang dikenal sebagai *reciprocal determinism*. Dalam konteks penelitian ini, upaya menghindari pornografi dan pornoaksi merupakan bentuk perilaku yang dipengaruhi oleh pemahaman peserta didik terhadap ajaran agama, pengalaman belajar yang diperoleh di sekolah, serta lingkungan keluarga dan pergaulan. Tingginya perilaku preventif yang ditemukan menunjukkan bahwa proses pendidikan telah memberikan kontribusi dalam membentuk kebiasaan peserta didik untuk menghindari perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Analisis tersebut diperkuat oleh penelitian Khoirul Jam Jam Mujadi dkk. (2025) yang menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai Pendidikan Agama Islam berperan penting dalam membentuk kesadaran moral remaja sehingga mendorong munculnya perilaku preventif terhadap PMO (*Pornography, Masturbation,* dan *Orgasm*). Penelitian tersebut menegaskan bahwa pendidikan agama tidak hanya berfungsi sebagai proses transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter dan penguatan kontrol diri dalam menghadapi berbagai tantangan moral di era digital. Dengan demikian, hasil penelitian ini semakin memperkuat bahwa pembelajaran agama memiliki kontribusi dalam membentuk perilaku peserta didik yang selaras dengan ajaran Islam.[231]

Dari perspektif pendidikan Islam, upaya menghindari pornografi dan pornoaksi merupakan implementasi dari tujuan pembelajaran Fikih yang tidak hanya menekankan penguasaan pengetahuan, tetapi juga pembentukan sikap dan perilaku sesuai dengan ajaran Islam. Islam melarang segala bentuk perbuatan yang dapat mengantarkan seseorang kepada zina (*sadd al-dharī'ah*),

[231]Mujadi, Rahman, and Fadli, "Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Mencegah Perilaku PMO Remaja Di Era Digital."

sehingga perilaku menghindari pornografi dan pornoaksi merupakan salah satu bentuk ikhtiar dalam menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*) dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) sebagai bagian dari maqāṣid al-syarī'ah. Dengan demikian, tingginya upaya peserta didik dalam menghindari kedua perilaku tersebut menunjukkan adanya implementasi nilai-nilai Islam yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari.

Temuan tersebut didukung oleh penelitian Ibnu Aulaz dan Miswar Rangkuti (2024) yang menunjukkan bahwa pendidikan agama Islam berperan penting dalam mencegah perilaku pergaulan bebas melalui pembelajaran, pembiasaan, dan keteladanan guru. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pembentukan perilaku tidak cukup dilakukan melalui penyampaian materi, tetapi juga memerlukan proses internalisasi nilai-nilai agama secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembelajaran Fikih tidak hanya diukur dari penguasaan materi, tetapi juga dari kemampuan peserta didik menerapkan nilai-nilai Islam dalam perilaku sehari-hari.[232]

Meskipun demikian, hasil penelitian ini masih menunjukkan adanya peserta didik yang berada pada kategori sedang, rendah, dan sangat rendah. Pada variabel upaya menghindari pornografi terdapat 56 siswa (22,76%) pada kategori sedang dan 1 siswa (0,41%) pada kategori rendah. Sementara itu, pada variabel upaya menghindari pornoaksi terdapat 55 siswa (22,36%) pada kategori sedang, 11 siswa (4,47%) pada kategori rendah, dan 1 siswa (0,41%) pada kategori sangat rendah. Temuan ini menunjukkan bahwa perilaku preventif peserta didik belum sepenuhnya merata sehingga masih diperlukan upaya penguatan melalui proses pendidikan. Perbedaan tingkat perilaku tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti strategi pembelajaran, lingkungan

[232]Ibnu Aulaz and Miswar Rangkuti, "Pendidikan Agama Islam Dan Pencegahan Pergaulan Bebas Di SMP Swasta Bandung," *Instructional Development Journal* 7, no. 1 (2024), hal. 249–58.

keluarga, teman sebaya, serta intensitas penggunaan media digital. Hasil ini sejalan dengan penelitian Harahap, Widiyanti, dan Zulhimma (2026) yang menunjukkan bahwa penerapan strategi pembelajaran yang variatif, seperti active learning, *Problem Based Learning*, diskusi, dan *Contextual Teaching and Learning*, mampu meningkatkan pemahaman sekaligus mendorong peserta didik mengamalkan nilai-nilai Fikih dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa pembelajaran yang berpusat pada peserta didik lebih efektif dalam membentuk sikap dan perilaku positif.[233]

Selain strategi pembelajaran, pemanfaatan media pembelajaran juga dapat mendukung pembentukan perilaku preventif peserta didik. Penggunaan media yang interaktif dan kontekstual membantu peserta didik memahami dampak negatif pornografi dan pornoaksi serta pentingnya menjaga diri sesuai dengan ajaran Islam. Hal tersebut diperkuat oleh penelitian Nur Salim (2025) yang menunjukkan bahwa penggunaan media audio visual dalam pembelajaran Fikih mampu meningkatkan pemahaman, motivasi, serta keterlibatan peserta didik selama proses pembelajaran. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa media pembelajaran yang dipadukan dengan metode yang tepat dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran sekaligus memperkuat penghayatan peserta didik terhadap nilai-nilai yang dipelajari.[234]

Berdasarkan temuan tersebut, hasil penelitian ini mengimplikasikan bahwa pembelajaran Fikih telah memberikan kontribusi dalam membentuk upaya peserta didik untuk menghindari pornografi dan pornoaksi. Namun, masih ditemukannya peserta didik dengan kategori sedang hingga rendah menunjukkan bahwa penguatan pembelajaran tetap diperlukan

[233]Harahap and dkk, "Strategi Pembelajaran Fikih."

[234]Salim, "Implementasi Media Pembelajaran Audio Visual Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas VIII Dalam Pembelajaran Fikih Di MTs Negerti 1 Jombang."

melalui strategi yang lebih inovatif, pembiasaan nilai-nilai keagamaan, keteladanan guru, serta sinergi antara madrasah, keluarga, dan lingkungan agar perilaku preventif peserta didik dapat berkembang secara optimal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkat upaya menghindari pornografi dan pornoaksi pada siswa kelas XI Madrasah Aliyah Negeri di Kota Banda Aceh secara umum berada pada kategori tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik telah mampu mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam bentuk perilaku preventif terhadap berbagai perilaku yang berpotensi mengarah kepada perzinaan. Meskipun demikian, masih terdapat sebagian peserta didik yang memiliki tingkat upaya sedang hingga rendah sehingga diperlukan penguatan pembelajaran, pembinaan karakter, serta dukungan lingkungan secara berkelanjutan agar perilaku preventif tersebut dapat dimiliki oleh seluruh peserta didik.

4.5.3 Hubungan Pemahaman Materi *Hudud* Zina dengan Upaya Menghindari Pornografi pada Siswa Kelas XI Madrasah Aliyah Negeri di Kota Banda Aceh

Rumusan masalah ketiga dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pemahaman materi *hudud* zina dengan upaya menghindari pornografi pada siswa kelas XI Madrasah Aliyah Negeri di Kota Banda Aceh. Berdasarkan hasil uji korelasi *Pearson Product Moment* diperoleh nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,515 dengan nilai signifikansi 0,001 ($p<0,05$). Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dengan tingkat keeratan sedang antara pemahaman materi *hudud* zina dan upaya menghindari pornografi. Selanjutnya, hasil analisis regresi linear sederhana menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,265, yang berarti pemahaman materi *hudud* zina memberikan kontribusi sebesar 26,5% terhadap upaya menghindari pornografi, sedangkan 73,5% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian.

Kontribusi sebesar 26,5% menunjukkan bahwa pemahaman materi *hudud* zina merupakan salah satu faktor yang berperan dalam membentuk upaya peserta didik untuk menghindari pornografi, meskipun bukan satu-satunya faktor yang menentukan perilaku tersebut. Hal ini disebabkan karena perilaku menghindari pornografi merupakan perilaku kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai aspek, baik internal maupun eksternal. Faktor internal yang dapat memengaruhi antara lain kontrol diri, kematangan emosi, motivasi beragama, kesadaran diri, serta kemampuan peserta didik dalam mengendalikan dorongan terhadap stimulus negatif. Sementara itu, faktor eksternal dapat berasal dari lingkungan keluarga, pola pengasuhan, teman sebaya, budaya lingkungan, serta intensitas penggunaan media digital dan kemudahan akses terhadap berbagai konten di internet.

Dalam perspektif Teori kognitif Sosial Albert Bandura, perilaku individu terbentuk melalui interaksi timbal balik antara faktor personal (kognitif), perilaku, dan lingkungan (*reciprocal determinism*). Dalam konteks penelitian ini, pemahaman materi *hudud* zina berperan sebagai faktor kognitif yang memengaruhi cara peserta didik menilai dan menyikapi perilaku yang berkaitan dengan pornografi. Namun, kemampuan untuk menghindari pornografi tidak hanya bergantung pada pemahaman yang dimiliki, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial serta kemampuan regulasi diri masing-masing individu. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran materi *hudud* zina memiliki peran dalam membangun kesadaran peserta didik, tetapi masih terdapat faktor lain yang turut memengaruhi upaya menghindari pornografi.

Hubungan positif yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman peserta didik terhadap materi *hudud* zina, semakin tinggi pula kecenderungan mereka dalam melakukan upaya pencegahan terhadap pornografi. Pemahaman mengenai larangan zina, dasar hukum, tujuan pensyariatan, serta dampak negatifnya memberikan landasan bagi

peserta didik dalam menyaring informasi dan menghindari konten yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori ranah kognitif Benjamin S. Bloom yang menempatkan pemahaman (*comprehension*) sebagai tahapan yang memungkinkan peserta didik tidak hanya mengetahui suatu konsep, tetapi juga mampu menginterpretasikan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks penelitian ini, peserta didik yang memahami materi *hudud* zina tidak hanya mengetahui hukum zina, tetapi juga memahami makna dan hikmah larangan tersebut sehingga memiliki pertimbangan kognitif untuk menghindari berbagai perilaku yang dapat mengarah kepada perbuatan yang dilarang, termasuk mengakses konten pornografi.

Temuan ini diperkuat oleh penelitian Puspita dan Hastanin (2020) yang menunjukkan adanya hubungan negatif yang signifikan antara religiusitas dengan intensitas mengakses situs pornografi pada remaja (r = -0,585; p = 0,000). Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa religiusitas memberikan kontribusi sebesar 34,2% terhadap intensitas mengakses situs pornografi. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa semakin kuat pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai agama, semakin rendah kecenderungan remaja mengakses konten pornografi.[235] Sejalan dengan penelitian tersebut, penelitian ini juga menunjukkan bahwa aspek keagamaan, khususnya pemahaman materi *hudud* zina, berhubungan dengan perilaku menghindari pornografi. Perbedaannya, penelitian ini memfokuskan pada materi pembelajaran Fikih sebagai variabel bebas, sehingga kontribusi yang diperoleh sebesar 26,5% masih dipengaruhi oleh berbagai faktor lain di luar pembelajaran.

[235]Aprilia Puspitasari and Hastaning Sakti, "Hubungan Religiusitas Dengan Intensitas Mengakses Situs Pornografi Pada Siswa Kelas XI SMA Hasyim Asy'ari Pekalongan" 7, no. Nomor 4 (2020), hal. 107–113.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Tisna dan Inas (2021) yang menemukan adanya hubungan signifikan antara religiusitas dan perilaku seksual remaja dengan nilai korelasi r = 0,401 (p = 0,000). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa religiusitas memberikan kontribusi sebesar 16,1% terhadap perilaku seksual remaja. Meskipun menggunakan variabel yang berbeda, penelitian tersebut memperkuat temuan bahwa nilai-nilai keagamaan memiliki hubungan dengan pembentukan perilaku remaja.[236] Dibandingkan dengan penelitian tersebut, nilai kontribusi dalam penelitian ini lebih besar, yaitu 26,5%, yang menunjukkan bahwa pemahaman materi *hudud* zina sebagai bagian dari pembelajaran Fikih memiliki hubungan yang cukup berarti dalam membentuk upaya peserta didik untuk menghindari pornografi.

Temuan penelitian ini juga dapat dijelaskan melalui Teori Kognitif Sosial Albert Bandura yang menyatakan bahwa perilaku merupakan hasil interaksi antara faktor personal (kognitif), perilaku, dan lingkungan (*reciprocal determinism*). Dalam penelitian ini, pemahaman materi *hudud* zina berperan sebagai faktor kognitif yang membentuk cara berpikir peserta didik mengenai pentingnya menjaga diri dari perilaku yang mengarah pada perzinaan. Namun, keputusan untuk benar-benar menghindari pornografi juga dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, sekolah, teman sebaya, serta media digital yang diakses peserta didik. Oleh karena itu, pemahaman materi *hudud* zina menjadi salah satu faktor penting dalam membentuk perilaku preventif, meskipun bukan satu-satunya faktor yang memengaruhinya.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Siti Lala Nuraeni dan Artiarini Puspita Arwan (2022) yang menunjukkan bahwa Islamic parenting berpengaruh signifikan terhadap perilaku seksual

[236]Tisna Catur Ulfa and Inas Ghalda, "The Relationship Between Religiosity and Sexual Behavior in Adolescents in Merdeka Square, Langsa City. 1," *IJIEP: Internationa; Journal of Islamic Educational Psychology* 2, no. 2 (2021), hal. 167–176.

remaja dengan kontribusi sebesar 13,1%. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa penanaman nilai-nilai Islam, baik melalui keluarga maupun pendidikan, memiliki peran dalam membentuk perilaku remaja.[237] Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama menunjukkan bahwa nilai-nilai keagamaan berkaitan dengan perilaku preventif peserta didik. Perbedaannya, penelitian Nuraeni dan Arwan menitikberatkan pada pola asuh Islami di lingkungan keluarga, sedangkan penelitian ini berfokus pada pemahaman materi *hudud* zina sebagai hasil pembelajaran Fikih di madrasah.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Dwiyono Putranto dkk. (2022) yang menunjukkan bahwa religiusitas, pemahaman tentang pubertas, dan penggunaan media sosial secara bersama-sama berhubungan dengan perilaku seksual remaja. Penelitian tersebut memperoleh koefisien determinasi yang sangat tinggi karena menggunakan beberapa variabel bebas dalam satu model analisis, sehingga kemampuan model dalam menjelaskan variasi perilaku responden menjadi lebih besar.[238] Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini hanya menggunakan satu variabel bebas, yaitu pemahaman materi *hudud* zina, sehingga koefisien determinasi yang diperoleh sebesar *26,5%* merupakan konsekuensi logis dari model yang lebih sederhana. Dengan demikian, nilai tersebut tetap menunjukkan bahwa pemahaman materi *hudud* zina memiliki kontribusi yang nyata terhadap upaya menghindari pornografi, meskipun masih terdapat faktor lain yang turut memengaruhi perilaku peserta didik.

[237]Siti Lala Nuraeni dan Artiarini Puspita Arwan, "Pengaruh Parenting Islami terhadap Perilaku Seksual Remaja di MAN 2 Cianjur," *Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah dan Kemasyarakatan* 26, no. 1, (2022), hal. 70-96.

[238]Dwiyono Putranto, dkk. "Pengaruh Religiusitas, Pemahaman tentang Pubertas dan Penggunaan Media Sosial terhadap Perilaku Seksual Remaja, *Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 16, no. 6 (2022): 2661-2675.

Selanjutnya, temuan ini juga diperkuat oleh penelitian Ayu Arba Zaman dkk. (2024) yang menunjukkan bahwa religiusitas, pendidikan seks oleh orang tua, referensi media sosial, dan peer attachment secara simultan berhubungan dengan seksualitas remaja. Penelitian tersebut menegaskan bahwa perilaku remaja merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi.[239] Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa pemahaman materi *hudud* zina memiliki hubungan yang signifikan dengan upaya menghindari pornografi, tetapi bukan merupakan satu-satunya faktor yang menentukan perilaku peserta didik. Hal ini terlihat dari masih adanya 73,5% variasi upaya menghindari pornografi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar penelitian.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman materi *hudud* zina memiliki hubungan positif dan signifikan dengan upaya menghindari pornografi pada siswa kelas XI Madrasah Aliyah Negeri di Kota Banda Aceh. Hasil analisis korelasi *Pearson Product Moment* menunjukkan koefisien korelasi sebesar r = 0,515 yang berada pada kategori sedang, sedangkan hasil regresi linear sederhana menunjukkan koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,265, yang berarti pemahaman materi *hudud* zina memberikan kontribusi sebesar 26,5% terhadap upaya menghindari pornografi. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman peserta didik terhadap materi *hudud* zina, semakin tinggi pula upaya mereka dalam menghindari pornografi. Dengan demikian, pembelajaran Fikih, khususnya materi *hudud* zina, memiliki peran penting dalam membangun perilaku preventif peserta didik sehingga perlu terus dioptimalkan agar pemahaman

[239]Ayu Arba Zaman, dkk. "Adolescents' Sexuality: The Role of Parent and Microsystem Education of Sexuality," *Journal of Family Sciences* 9, no 2 (2024): 145-160.

yang dimiliki peserta didik dapat diwujudkan dalam perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

4.5.4 Hubungan Pemahaman Materi *Hudud* Zina dengan Upaya Menghindari Pornoaksi pada Siswa Kelas XI Madrasah Aliyah Negeri di Kota Banda Aceh

Rumusan masalah keempat dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pemahaman materi *hudud* zina dengan upaya menghindari pornoaksi pada siswa kelas XI Madrasah Aliyah Negeri di Kota Banda Aceh. Pengujian dilakukan menggunakan analisis korelasi *Pearson Product Moment* dan regresi linear sederhana. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemahaman materi *hudud* zina memiliki hubungan positif dan signifikan dengan upaya menghindari pornoaksi. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai koefisien korelasi sebesar r = 0,480 yang berada pada kategori sedang. Sementara itu, hasil analisis regresi linear sederhana memperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,230, yang berarti bahwa pemahaman materi *hudud* zina memberikan kontribusi sebesar 23,0% terhadap upaya menghindari pornoaksi, sedangkan 77,0% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar penelitian.

Besarnya kontribusi sebesar 23,0% menunjukkan bahwa pemahaman materi *hudud* zina merupakan salah satu faktor yang berperan dalam membentuk upaya peserta didik untuk menghindari pornoaksi, tetapi bukan satu-satunya faktor yang menentukan perilaku tersebut. Hal ini disebabkan karena perilaku menghindari pornoaksi merupakan perilaku yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai aspek, baik yang berasal dari dalam diri peserta didik maupun lingkungan sekitarnya. Faktor internal yang dapat memengaruhi antara lain kontrol diri, kematangan emosi, kesadaran beragama, motivasi untuk menjalankan nilai-nilai Islam, serta kemampuan dalam mengendalikan dorongan terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma agama. Sementara itu, faktor eksternal dapat berasal dari lingkungan keluarga, pola asuh orang tua, pengaruh teman sebaya, budaya pergaulan, penggunaan

media sosial, serta paparan lingkungan digital yang dapat memengaruhi pola perilaku peserta didik.

Dalam perspektif Teori Kognitif Sosial Albert Bandura, perilaku individu terbentuk melalui interaksi timbal balik antara faktor personal (kognitif), perilaku, dan lingkungan (*reciprocal determinism*). Dalam penelitian ini, pemahaman materi *hudud* zina berperan sebagai faktor kognitif yang membantu peserta didik memahami batasan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam. Namun, kemampuan peserta didik dalam menghindari pornoaksi tidak hanya ditentukan oleh pemahaman yang dimiliki, melainkan juga dipengaruhi oleh kemampuan regulasi diri serta lingkungan keluarga, sekolah, teman sebaya, dan media digital. Oleh karena itu, kontribusi sebesar 23,0% menunjukkan bahwa pemahaman materi *hudud* zina memiliki peran dalam membangun kesadaran preventif peserta didik, sedangkan 77,0% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Hasil positif tersebut menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman peserta didik terhadap materi *hudud* zina, semakin tinggi pula kecenderungan mereka untuk menghindari perilaku pornoaksi. Hubungan positif yang diperoleh mengindikasikan bahwa pemahaman terhadap ketentuan hukum zina, tujuan pensyariatannya, serta dampak negatif yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut menjadi salah satu dasar bagi peserta didik dalam mengendalikan perilakunya. Dengan kata lain, pemahaman materi Fikih tidak hanya berfungsi sebagai penguasaan konsep keagamaan, tetapi juga berkontribusi dalam membangun kesadaran peserta didik untuk menjauhi berbagai perilaku yang dapat menjadi jalan menuju perzinaan. Temuan ini menunjukkan bahwa pembelajaran Fikih memiliki peran dalam membentuk perilaku preventif peserta didik terhadap pornoaksi, meskipun pembentukan perilaku tersebut tetap melibatkan berbagai aspek lain di luar pemahaman materi yang diperoleh melalui pembelajaran.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Siti Lala Nuraeni dan Artiarini Puspita Arwan (2022) mengenai pengaruh

Islamic Parenting terhadap perilaku seksual remaja di MAN 2 Cianjur. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Islamic Parenting berpengaruh signifikan terhadap perilaku seksual remaja dengan kontribusi sebesar 13,1%. Meskipun variabel yang dikaji berbeda, kedua penelitian sama-sama menunjukkan bahwa pendidikan Islam memiliki kontribusi terhadap pembentukan perilaku remaja. Perbedaannya, penelitian Siti Lala menitikberatkan pada pendidikan dalam lingkungan keluarga, sedangkan penelitian ini mengkaji pemahaman materi *hudud* zina yang diperoleh melalui proses pembelajaran Fikih di madrasah. Kesamaan hasil tersebut memperlihatkan bahwa nilai-nilai Islam yang diperoleh melalui berbagai lingkungan pendidikan sama-sama berkontribusi dalam membentuk perilaku peserta didik.[240]S

Temuan penelitian ini juga diperkuat oleh penelitian Ilham dkk. (2024) yang menunjukkan adanya hubungan signifikan antara pengetahuan tentang seks bebas *(*p = 0,007*)* dan religiusitas *(*p = 0,000*)* dengan perilaku seksual remaja. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa semakin baik pengetahuan dan religiusitas yang dimiliki remaja, semakin baik pula kecenderungan mereka dalam menghindari perilaku seksual berisiko.[241] Hasil tersebut mendukung temuan penelitian ini bahwa pemahaman materi *hudud* zina sebagai bagian dari pengetahuan keagamaan memiliki hubungan dengan perilaku peserta didik dalam menghindari pornoaksi. Dengan demikian, peningkatan pemahaman terhadap ajaran Islam menjadi salah satu upaya penting dalam membangun perilaku preventif pada remaja.

Secara teoretis, hasil penelitian ini sejalan dengan teori ranah kognitif Benjamin S. Bloom yang menempatkan pemahaman (*comprehension*) sebagai tingkatan kedua setelah pengetahuan

[240]Siti Lala Nuraeni dan Artiarini Puspita Arwan, "Pengaruh Parenting Islami terhadap Perilaku Seksual Remaja di MAN 2 Cianjur.

[241]Ilham Ferdiansyah and dkk, "Hubungan Pengetahuan Tentang Seks Bebas Dan Religiusitas Dengan Perilaku Seksual Remaja," *Jurnal Kesehatan Ilmiah Indonesia* 11, no. 1 (2026).

(*knowledge*). Pada tahap ini, peserta didik tidak hanya mampu mengingat materi yang dipelajari, tetapi juga mampu menjelaskan, menginterpretasikan, serta menghubungkan konsep dengan situasi nyata. Dalam konteks penelitian ini, peserta didik yang memahami materi *hudud* zina tidak hanya mengetahui hukum zina, tetapi juga memahami tujuan pensyariatannya, hikmah larangan zina, dan dampak negatif perilaku yang mengarah kepada perzinaan. Pemahaman tersebut kemudian menjadi landasan bagi peserta didik dalam menentukan sikap dan mengambil keputusan untuk menghindari perilaku pornoaksi.

Penjelasan tersebut diperkuat oleh penelitian Sumarni dkk. (2025) yang menunjukkan adanya hubungan negatif antara religiusitas dengan perilaku seks bebas pada remaja di SMP Negeri 1 Ambarawa dengan nilai r = -0,390 dan p < 0,001. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa semakin tinggi religiusitas remaja, semakin rendah kecenderungan mereka melakukan perilaku seks bebas.[242] Temuan tersebut memperkuat hasil penelitian ini bahwa pemahaman terhadap nilai-nilai agama yang diinternalisasikan melalui pembelajaran Fikih berkontribusi dalam membentuk perilaku peserta didik untuk menjauhi berbagai tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam, termasuk pornoaksi.

Temuan tersebut juga didukung oleh penelitian Dwiyono Putranto dkk. (2022) yang mengkaji hubungan religiusitas, pemahaman tentang pubertas, dan penggunaan media sosial terhadap perilaku seksual remaja. Penelitian tersebut memperoleh koefisien determinasi yang jauh lebih tinggi karena menggunakan beberapa variabel bebas secara bersamaan, yaitu religiusitas, pemahaman tentang pubertas, dan penggunaan media sosial.[243] Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini hanya

[242]Sumarni and dkk, "Hubungan Antara Religiusitas Dengan Perilaku Seks Bebas Pada Remaja," *Jurnal Ilmiah Kesehatan* 18, no. 2 (2025), hal. 121–28.

[243]Dwiyono Putranto, dkk. "Pengaruh Religiusitas, Pemahaman tentang Pubertas dan Penggunaan Media Sosial terhadap Perilaku Seksual Remaja

memfokuskan pada satu variabel bebas, yaitu pemahaman materi *hudud* zina. Oleh karena itu, nilai koefisien determinasi sebesar 23,0% dalam penelitian ini merupakan hasil yang logis dan menunjukkan bahwa meskipun pemahaman materi *hudud* zina berhubungan secara signifikan dengan upaya menghindari pornoaksi, perilaku tersebut tetap dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini juga diperkuat oleh penelitian Ayu Arba Zaman dkk. (2024) yang menunjukkan bahwa religiusitas, pendidikan seks oleh orang tua, referensi media sosial, dan peer attachment secara bersama-sama berhubungan dengan perilaku seksual remaja. Penelitian tersebut menegaskan bahwa perilaku remaja merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh berbagai aspek yang saling berinteraksi.[244] Temuan tersebut selaras dengan hasil penelitian ini bahwa pemahaman materi *hudud* zina memang memiliki hubungan yang signifikan dengan upaya menghindari pornoaksi, namun bukan menjadi satu-satunya faktor yang menentukan perilaku peserta didik. Dengan demikian, pembentukan perilaku preventif memerlukan sinergi antara pemahaman keagamaan, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan sosial.

Dari perspektif pendidikan Islam, hubungan antara pemahaman materi *hudud* zina dengan upaya menghindari pornoaksi menunjukkan bahwa pembelajaran Fikih tidak hanya berorientasi pada penyampaian hukum-hukum syariat, tetapi juga pada pembentukan akhlak dan pengendalian diri peserta didik. Materi *hudud* zina mengandung nilai-nilai pendidikan yang bertujuan menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*) dan menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) sebagai bagian dari maqāṣid al-syarī'ah. Oleh karena itu, semakin baik pemahaman peserta didik terhadap

[244]Ayu Arba Zaman, dkk. "Adolescents' Sexuality: The Role of Parent and Microsystem Education of Sexuality.

tujuan pensyariatan *hudud*, semakin besar pula kesadaran mereka untuk menjauhi perilaku yang dapat menjadi pintu masuk menuju perzinaan, termasuk pornoaksi.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, teori, dan penelitian terdahulu, dapat dipahami bahwa pemahaman materi *hudud* zina memiliki hubungan positif dan signifikan dengan upaya menghindari pornoaksi pada siswa kelas XI Madrasah Aliyah Negeri di Kota Banda Aceh. Nilai korelasi r = 0,480 menunjukkan hubungan dengan tingkat keeratan sedang, sedangkan nilai R^2 sebesar 0,230 menunjukkan bahwa pemahaman materi *hudud* zina memberikan kontribusi sebesar 23,0% terhadap upaya menghindari pornoaksi. Temuan ini memperlihatkan bahwa pembelajaran Fikih memiliki peran dalam membangun kesadaran peserta didik, meskipun perilaku preventif tetap dipengaruhi oleh berbagai faktor lain. Oleh karena itu, pembelajaran Fikih, khususnya materi *hudud* zina, tidak hanya berperan dalam meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap hukum Islam, tetapi juga menjadi salah satu upaya dalam membangun kesadaran dan perilaku preventif terhadap perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data, dan pembahasan mengenai hubungan pemahaman materi *hudud* zina dengan upaya menghindari pornografi dan pornoaksi pada siswa kelas XI Madrasah Aliyah Negeri di Kota Banda Aceh, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Tingkat pemahaman materi *hudud* zina pada siswa kelas XI Madrasah Aliyah Negeri Kota Banda Aceh secara umum berada pada kategori tinggi. Sebanyak 59,76% siswa berada pada kategori tinggi dan sangat tinggi, 23,17% berada pada kategori sedang, serta 17,07% berada pada kategori rendah dan sangat rendah. Berdasarkan analisis indikator, *translation* memperoleh persentase tertinggi sebesar 78,66%, diikuti *interpretation* sebesar 77,72%, sedangkan *extrapolation* memperoleh persentase terendah sebesar 70,73%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik telah memiliki pemahaman yang baik terhadap materi *hudud* zina, meskipun kemampuan mengembangkan pemahaman ke dalam situasi atau konteks kehidupan nyata masih perlu ditingkatkan.
2. Tingkat upaya menghindari pornografi dan pornoaksi pada siswa kelas XI Madrasah Aliyah Negeri Kota Banda Aceh secara umum berada pada kategori tinggi. Pada variabel upaya menghindari pornografi, 76,83% siswa berada pada kategori tinggi dan sangat tinggi, sedangkan pada variabel upaya menghindari pornoaksi sebesar 72,76% siswa berada pada kategori tinggi dan sangat tinggi. Berdasarkan analisis indikator, pada variabel upaya menghindari pornografi, indikator *menghindari paparan konten pornografi* memperoleh persentase tertinggi sebesar 78,86%, sedangkan *membatasi akses konten* memperoleh persentase terendah

sebesar 66,06%. Sementara itu, pada variabel upaya menghindari pornoaksi, indikator *kemampuan menghindari situasi yang berpotensi menimbulkan risiko perilaku yang tidak sesuai* memperoleh persentase tertinggi sebesar 75,06%, sedangkan *kemampuan mengontrol emosi dalam interaksi sosial* memperoleh persentase terendah sebesar 67,26%. Temuan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik telah memiliki kecenderungan perilaku preventif yang baik, meskipun beberapa aspek masih memerlukan penguatan.

3. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pemahaman materi *hudud* zina dengan upaya menghindari pornografi pada siswa kelas XI Madrasah Aliyah Negeri Kota Banda Aceh. Hasil analisis menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,515 dengan nilai signifikansi 0,001 ($p < 0,05$), sehingga Ha_1 diterima. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,265 menunjukkan bahwa pemahaman materi *hudud* zina memberikan kontribusi sebesar 26,5% terhadap variasi upaya menghindari pornografi, sedangkan 73,5% sisanya berkaitan dengan faktor lain di luar penelitian.
4. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pemahaman materi *hudud* zina dengan upaya menghindari pornoaksi pada siswa kelas XI Madrasah Aliyah Negeri Kota Banda Aceh. Hasil analisis menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,480 dengan nilai signifikansi 0,028 ($p < 0,05$), sehingga Ha_2 diterima. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,230 menunjukkan bahwa pemahaman materi *hudud* zina memberikan kontribusi sebesar 23,0% terhadap variasi upaya menghindari pornoaksi, sedangkan 77,0% sisanya berkaitan dengan faktor lain di luar penelitian.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman materi *hudud* zina memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan upaya menghindari pornografi maupun pornoaksi. Namun, pemahaman materi *hudud* zina bukan merupakan satu-satunya faktor yang berkaitan dengan kedua upaya tersebut. Oleh

karena itu, pembentukan perilaku preventif peserta didik perlu didukung oleh berbagai faktor lain, seperti kontrol diri, religiusitas, pola asuh dan pengawasan orang tua, teman sebaya, lingkungan sekolah, penggunaan media digital, dan lingkungan sosial.

5.2 Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini memberikan implikasi secara teoretis, praktis, dan akademis terhadap pengembangan pembelajaran Pendidikan Agama Islam, khususnya pada mata pelajaran Fikih.

1. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat teori ranah kognitif Benjamin S. Bloom yang menempatkan pemahaman (*comprehension*) sebagai landasan dalam pembentukan sikap dan perilaku peserta didik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara pemahaman materi hudud zina dengan upaya menghindari pornografi dan pornoaksi pada peserta didik. Temuan ini mengindikasikan bahwa pembelajaran Fikih tidak hanya berfungsi meningkatkan aspek kognitif, tetapi juga memiliki kontribusi terhadap pembentukan perilaku preventif peserta didik. Selain itu, hasil penelitian ini juga memperkuat Teori Belajar Sosial Albert Bandura yang menjelaskan bahwa perilaku merupakan hasil interaksi antara faktor personal, perilaku, dan lingkungan. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman materi Fikih perlu diikuti oleh lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang mendukung internalisasi nilai-nilai Islam agar perilaku preventif peserta didik dapat berkembang secara optimal.
2. Secara praktis, hasil penelitian memberikan implikasi bahwa pembelajaran Fikih mengenai materi *hudud* zina perlu dikembangkan melalui strategi pembelajaran yang lebih kontekstual, partisipatif, dan reflektif sehingga peserta didik tidak hanya memahami ketentuan hukum Islam, tetapi juga mampu mengaitkannya dengan berbagai tantangan kehidupan remaja pada era digital. Guru diharapkan mampu mengintegrasikan pembelajaran dengan pendidikan karakter,

keteladanan, serta pembiasaan nilai-nilai keislaman. Bagi madrasah, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya membangun budaya sekolah yang religius melalui kerja sama antara guru, orang tua, dan seluruh warga sekolah agar proses pembentukan perilaku preventif peserta didik dapat berlangsung secara berkelanjutan.

3. Secara akademis, penelitian ini memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan kajian Pendidikan Agama Islam, khususnya dalam bidang pembelajaran Fikih. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman materi *hudud* zina memiliki hubungan positif dan signifikan dengan upaya menghindari pornografi dan pornoaksi, sehingga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai pembentukan perilaku preventif peserta didik. Mengingat kontribusi pemahaman materi hudud zina terhadap upaya menghindari pornografi dan pornoaksi masih terbatas, penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan model penelitian dengan memasukkan variabel lain, seperti religiusitas, kontrol diri, pola asuh orang tua, teman sebaya, budaya sekolah, maupun intensitas penggunaan media digital agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi perilaku preventif remaja.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur penelitian ilmiah, namun masih memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menafsirkan hasil penelitian.

1. Penelitian ini hanya melibatkan siswa kelas XI Madrasah Aliyah Negeri di Kota Banda Aceh, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh peserta didik Madrasah Aliyah di daerah lain yang memiliki karakteristik sosial, budaya, maupun lingkungan pendidikan yang berbeda.
2. Variabel bebas dalam penelitian ini hanya berfokus pada pemahaman materi *hudud* zina, sedangkan upaya menghindari

pornografi dan pornoaksi dipengaruhi pula oleh berbagai faktor lain yang tidak diteliti. Hal ini terlihat dari nilai koefisien determinasi sebesar 26,5% pada variabel upaya menghindari pornografi dan 23,0% pada variabel upaya menghindari pornoaksi. Dengan demikian, masih terdapat faktor-faktor lain yang turut memengaruhi kedua variabel tersebut, seperti lingkungan keluarga, teman sebaya, penggunaan media digital, pendidikan agama di luar sekolah, kontrol diri, religiusitas, serta lingkungan sosial.

3. Pengumpulan data pada variabel upaya menghindari pornografi dan pornoaksi menggunakan angket dengan teknik *self-report*, sehingga jawaban responden sangat bergantung pada kejujuran, persepsi, dan pemahaman masing-masing. Oleh karena itu, masih terdapat kemungkinan munculnya bias jawaban, terutama karena topik yang diteliti berkaitan dengan nilai-nilai agama dan perilaku yang bersifat sensitif.
4. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif korelasional dengan pendekatan survei, sehingga hasil penelitian hanya mampu menunjukkan adanya hubungan antara variabel, tetapi belum dapat menjelaskan hubungan sebab akibat secara langsung maupun menggambarkan secara mendalam alasan yang melatarbelakangi perilaku peserta didik dalam menghindari pornografi dan pornoaksi.

5.4 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan implikasi penelitian, maka peneliti mengemukakan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi Guru Fikih, diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penggunaan strategi, metode, dan media pembelajaran yang lebih kontekstual, interaktif, dan reflektif. Pembelajaran hendaknya tidak hanya berorientasi pada penguasaan konsep mengenai *hudud* zina, tetapi juga diarahkan pada proses internalisasi nilai-nilai Islam sehingga peserta didik

mampu memahami relevansi materi dengan berbagai tantangan kehidupan remaja pada era digital.

2. Bagi Guru Bimbingan dan Konseling (BK)**,** diharapkan dapat memperkuat layanan bimbingan pribadi, sosial, dan keagamaan melalui kegiatan konseling, layanan informasi, maupun bimbingan kelompok yang membahas isu-isu perkembangan remaja, etika dalam penggunaan media digital, serta pencegahan perilaku yang mengarah pada pornografi dan pornoaksi. Kolaborasi yang baik antara guru BK, guru mata pelajaran, dan orang tua diharapkan mampu membantu peserta didik mengembangkan kontrol diri, keterampilan pengambilan keputusan, dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai agama.
3. Bagi Guru Biologi, diharapkan dapat mengaitkan pembelajaran sistem reproduksi manusia dengan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi, tanggung jawab moral, serta perilaku hidup yang sehat sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.
4. Bagi Orang Tua, diharapkan dapat meningkatkan peran dalam mendampingi, mengawasi, dan membangun komunikasi yang terbuka dengan anak, terutama terkait penggunaan media digital dan pergaulan sehari-hari. Orang tua juga diharapkan menjadi teladan dalam menanamkan nilai-nilai agama, memperkuat karakter, serta memberikan bimbingan yang berkesinambungan agar peserta didik mampu mengendalikan diri dan menghindari perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam.
5. Bagi pihak madrasah, diharapkan dapat memperkuat budaya sekolah yang religius melalui pembiasaan nilai-nilai keislaman, peningkatan pendidikan karakter, penguatan keteladanan guru, serta menjalin kerja sama yang lebih intensif dengan orang tua dalam melakukan pembinaan terhadap peserta didik. Lingkungan pendidikan yang kondusif diharapkan mampu mendukung terbentuknya perilaku peserta didik yang selaras dengan ajaran Islam.

6. Bagi peserta didik, diharapkan agar terus meningkatkan pemahaman terhadap materi Pendidikan Agama Islam, khususnya materi *hudud* zina, serta mengimplementasikan nilai-nilai yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman tersebut hendaknya menjadi landasan dalam menjaga kehormatan diri, memperkuat kontrol diri, dan menghindari berbagai bentuk perilaku yang dapat mengarah kepada perzinaan.

5.5 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang ditemukan, penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk mengembangkan kajian mengenai upaya menghindari pornografi dan pornoaksi dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain di luar pemahaman materi *hudud* zina. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pemahaman materi *hudud* zina memberikan kontribusi sebesar 26,5% terhadap upaya menghindari pornografi dan 23,0% terhadap upaya menghindari pornoaksi, sehingga masih terdapat faktor lain yang berkaitan dengan kedua variabel tersebut.

Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan variabel kontrol diri, religiusitas, pola asuh dan pengawasan orang tua, pengaruh teman sebaya, lingkungan sekolah, serta intensitas penggunaan media digital. Selain itu, penelitian dapat dilakukan dengan cakupan responden dan wilayah yang lebih luas agar diperoleh hasil yang lebih beragam. Penggunaan pendekatan *mixed methods* atau kualitatif juga direkomendasikan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses internalisasi nilai agama serta faktor-faktor yang berkaitan dengan terbentuknya upaya preventif peserta didik dalam menghindari pornografi dan pornoak

DAFTAR PUSTAKA

Abdul, Majid. *Strategi Pembelajaran*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020.

Abdul Qadir Audah. *At-Tasyri' Al-Jinā'ī Al-Islāmī*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, n.d.

Abdullah, Ma'ruf. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2021.

Acehnews.id. "Menguak Lonjakan Kasus HIV/AIDS Di Aceh," 2025.

Achmad Muzammil Alfan Nasrullah. *Maqashid Syariah: Konsep, Sejarah, Dan Metode*. Yogyakarta: Litnus, 2023.

Al- Quwarizmi. "Pemahaman Siswa Terhadap Mata Pelajaran Fikih Dalam Materi Hudud Pada Siswa Kelas XI MAN 1 Kota Bengkulu." *GHAITSA: Islamic Education Journal* 3, no. 2 (2022): 112–23.

Al-Qaradawi, Yusuf. *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020.

Albert Bandura. *Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory*. Englewood Cliffs NJ: Prentice-Hall, 1986.

Anam, Mufid Saeful. "Implementasi Metode Question Student Have (QSH) Pada Pembelajaran Fikih Di Mts Negeri 2 Purbalingga." *Jurnal Profesi Dan Keahlian Guru (JPKG)* 6, no. 2 (2025): 29–35.

Anderson, Lorin W, and David R Krathwohl. *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*. New York: Longman, 2001.

———. *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*. New York: Pearson, 2020.

Anisa, Lutfiana, and Yusuf Enjang. "Implementasi Maqasid Al-Syariah Dalam Pembelajaran Fikih: Studi Pada Siswa SMA N

1 Purwokerto." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam Dan Humaniora* 4, no. 2 (2025): 410–23.

Antara Aceh. "HIV/AIDS Di Aceh Capai 1.974 Kasus," 2025.

Anwar, Rosihon. *Akhlak Tasawuf Dan Pembinaan Moral Remaja*. Bandung: Pustaka Setia, 2020.

Arifin, Muhammad. "Pendidikan Akhlak Remaja Di Era Digital: Tantangan Pornografi Online." *Jurnal Al-Tarbawi* 8, no. 1 (2024): 75–78.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2021.

Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT, 2021.

Audah, Abdul Qadir. *Hukum Pidana Islam Kontemporer: Perspektif Fikih Jinayah*. Jakarta: Kencana, 2021.

Aulaz, Ibnu, and Miswar Rangkuti. "Pendidikan Agama Islam Dan Pencegahan Pergaulan Bebas Di SMP Swasta Bandung." *Instructional Development Journal* 7, no. 1 (2024): 249–58.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Vol. 7. Damaskus: Dar al-Fikr, 2021.

———. *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. Vol. 7. Damaskus: Dar al-Fikr, 2020.

Azra, A. *Pendidikan Islam: Tradisi Dan Modernisasi Di Tengah Tantangan Milenium*. Jakarta: Kencana, 2022.

Azra, Azyumardi. *Pendidikan Islam: Tradisi Dan Modernisasi Di Tengah Tantangan Milenial*. Jakarta: Kencana, 2019.

———. *Pendidikan Islam Di Era Digital*. Jakarta: Kencana, 2022.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. "Kajian Determinan Perilaku Berisiko Remaja Di Indonesia." Jakarta, 2022.

———. "Survei Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia (SKRRI)." Jakarta, 2021.

Bandura, Albert. *Self-Efficacy: The Exercise of Control*. New York: W. H. Freeman, 1997.

Basri, Hasan, and Wendi Saepul Mikdar. "Implementasi Model

Problem Based Learning Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Kognitif Siswa Pada Mata Pelajaran Fikih Kelas VIII Mts Miftahul Falah Kota Bandung." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 16 (2024): 893–903.

Bloom, Benjamin S. *Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals: Handbook I, Cognitive Domain*. New York: Longman, 1999.

———. *Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals*. New York: Longman, 1999.

Bungin, Burhan. *Pornomedia: Sosiologi Media, Konstruksi Sosial Teknologi Telematika Dan Perayaan Seks Di Media Massa*. Jakarta: Kencana, 2021.

Caniagoe, Ahmad, and Dkk. "Internalisas Nilai- Nilai Moderasi Beragama Melalui Pembelajaran Fikih Di SMA IT Darul Hasan PadangSimpuan." *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no. 2 (2025).

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2020.

dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan. *Pendidikan Karakter Di Era Digital*. Jakarta: Kemendikbud, 2021.

Darmadi, Hamid. *Analisis Data Penelitian Kuantitatif Dalam Bidang Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

———. *Metode Penelitian Pendidikan Dan Sosial: Analisis Data Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, 2020.

Daulay, Haidar Putra. *Pendidikan Islam Dalam Perspektif Filsafat*. Jakarta: Kencana, 2020.

Desmita. *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020.

Dinas Kesehatan Provinsi Aceh. "Profil Kesehatan Provinsi Aceh Dan Rilis Perkembangan Kasus HIV/AIDS Tahun 2021--2025." Banda Aceh, 2025.

Eggen, Paul, and Don Kauchak. *Strategies and Models for Teachers: Teaching Content and Thinking Skills*. 7th ed. Boston: Pearson,

2021.

Emily F. Rothman. *Pornography and Public Health*. New York: Oxford University Press, 2021.

Fadhil, Muhammad. "Pendekatan Kuantitatif Dalam Penelitian Pendidikan Islam." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2024): 40–50.

Fauzan, and Laila Rahmawati. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Moral Remaja Dalam Perspektif Pendidikan Islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 12, no. 1 (2025): 40–52.

Ferdiansyah, Ilham, and dkk. "Hubungan Pengetahuan Tentang Seks Bebas Dan Religiusitas Dengan Perilaku Seksual Remaja." *Jurnal Kesehatan Ilmiah Indonesia* 11, no. 1 (2026).

Field, A. *Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics (5th Ed.).* Sage Publications Ltd, 2018.

Firdaus, Muhammad. "Literasi Digital Dan Etika Bermedia Pada Generasi Muda Muslim." *Jurnal Studi Islam Dan Pendidikan* 9, no. 1 (2025): 25–38.

Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*. 10th ed. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2021.

Gunawan, Imam. *Statistik Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2023.

Hafidhuddin, Didin. *Pendidikan Islam Dan Tantangan Global*. Jakarta: Gema Insani, 2020.

Hamzah, Ahmad. "Pembinaan Akhlak Remaja Di Era Digital Dalam Perspektif Pendidikan Islam." *Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 2 (2024): 150–62.

Harahap, and dkk. "Strategi Pembelajaran Fikih." *Jurnal PGSD Uniga* 1, no. 1 (2026): 75–91.

Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiawaty, and others. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.

Hasanah, and Ma'arif. "Internalisasi Nilai Moral Melalui Pembelajaran Fikih Hudud Di Madrasah Aliyah." *Tarbiyah:*

Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam 12, no. 1 (2023): 65.

Hidayat, Anwar. *Statistik Pendidikan: Teori Dan Aplikasi Dengan SPSS*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021.

Hidayat, N, and Saifuddin. "Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Pembentukan Kontrol Diri Remaja Di Era Digital." *Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 2 (2022): 163.

Hidayat, Rahmat. "Pengaruh Media Digital Terhadap Perilaku Moral Remaja." *Jurnal Pendidikan Islam* 9, no. 2 (2023): 130–42.

———. "Perilaku Seksual Remaja Di Era Digital Dan Peran Pendidikan Islam." *Jurnal Tarbiyah* 11, no. 1 (2024): 70–82.

Huda, Nurul. "Pergaulan Bebas Remaja Dan Upaya Pencegahannya Dalam Perspektif Pendidikan Islam." *Jurnal Tarbiyah Islamiyah* 13, no. 1 (2024): 55–66.

Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Buku Fikih Madrasah Aliyah Kelas XI*. Jakarta: Direktorat KSKK Madrasah, 2020.

Institute of Medicine. *Speaking of Health: Assessing Health Communication Strategies for Diverse Populations*. Washington, DC: National Academies Press, 2002.

Iqbal, Muhammad, and Rahmat Hidayat. "Peran Pendidikan Islam Dalam Mencegah Perilaku Pornografi Dan Pornoaksi Pada Remaja." *Jurnal Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan* 11, no. 1 (2024): 70–80.

John W. Santrock. *Life-Span Development*. 19th ed. New York: McGraw-Hill Education, 2024.

Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Education*. Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers, 2022.

Kementerian Agama Republik Indonesia. "Penguatan Pendidikan Agama Dan Moderasi Beragama Bagi Generasi Muda." Jakarta, 2023.

Kementerian Agama RI. *Buku Fikih MA Kelas XI*. Jakarta: KSKK Madrasah, 2020.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. "Profil Kesehatan Indonesia." Jakarta, 2022.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. "Status Literasi Digital Indonesia 2021--2022." Jakarta, 2022.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. "Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan." Jakarta, 2021.

Khasanah, Rizka Ariyana Nurul, and Kismi Mubarokah. "Studi Komparatif : Konsumsi Pornografi Online Pada Remaja Di Sekolah Umum Dan Berbasis Agama , Semarang , Indonesia." *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia* 2024, no. 23 (2024): 337–43.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. "Laporan Pengawasan KPAI Tentang Paparan Pornografi Pada Anak Dan Remaja Di Era Digital." Jakarta, 2020.

Langgulung, Hasan. *Asas-Asas Pendidikan Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Husna, 2019.

Mahmud, Salami, and dkk. "Preventing Sexual Violence in Indonesian Pesantrens: Strategies and Deliberation." *El- Usrah* 8, no. 2 (2025): 870–91.

Marliana, Evi. "Hudud Zina Dan Perlindungan Hak Anak Dalam Perspektif Fikih Kontemporer." *Jurnal Hukum Dan Masyarakat* 8, no. 4 (2024): 259.

Marzuki. *Pendidikan Karakter Islam*. Yogyakarta: UNY Press, 2020.

Muhaimin. *Paradigma Pendidikan Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020.

Mujadi, J J, A Rahman, and M Fadli. "Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Mencegah Perilaku PMO Remaja Di Era Digital." *Jurnal Pendidikan Islam* 14, no. 1 (2025): 87–102.

Mujib, Abdul. *Pendidikan Karakter Perspektif Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2021.

Mulyana, Deddy. *Komunikasi Massa: Kontroversi, Teori, Dan Aplikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021.

———. *Komunikasi Massa*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021.

Nata, Abuddin. *Akhlak Tasawuf*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.

———. *Ilmu Pendidikan Islam*. Revisi. Jakarta: Kencana, 2020.

———. *Pendidikan Akhlak Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.

———. *Pendidikan Akhlak Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2023.

———. *Pendidikan Islam Di Era Digital*. Jakarta: Prenada Media, 2021.

———. *Perspektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran*. Jakarta: Kencana, 2021.

Nizar, Samsul. *Filsafat Pendidikan Islam: Pendekatan Historis, Teoritis, Dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2021.

Nur, Ghufron M., and Rini Risnawita S. *Teori- Teori Psikologi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019.

Nuraeni, Siti Lala, and Artiarini Puspita Arwan. "Pengaruh Parenting Islami Terhadap Perilaku Seksual Remaja Di MAN 2 Cianjur." *Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah Dan Kemasyarakatan* 26, no. 1 (2022): 70–96.

Nurdin, Ismail, and Sri Hartati. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2020.

Nurhayati. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Seksual Remaja Dalam Perspektif Pendidikan Islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 11, no. 1 (2023): 65–67.

Owens, Et.al. "The Impact of Internet Pornography on Adolescents." *Sexual Addiction \& Compulsivity* 27, no. 1 (2020): 13–15.

Pallant, J. *SPSS Survival Manual: A Step by Step Guide to Data Analysis Using IBM SPSS (7th Ed.)*. McGraw-Hill Education, 2020.

Prabowo. "Exploring the Relationship between Pornography Addiction and Religiosity among Indonesian Youth." *Indonesian Journal of Psychology* 41, no. 3 (2024): 201–14.

Pratama, Dedi, and Lilis Sari. "Media Sosial Dan Perubahan Perilaku Remaja Dalam Perspektif Pendidikan Islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 8, no. 2 (2022): 120–32.

Priyatno, Duwi. *Olah Data Sendiri Analisis Statistik Dengan SPSS*.

Yogyakarta: Gava Media, 2021.

Puspitasari, Aprilia, and Hastaning Sakti. "Hubungan Religiusitas Dengan Intensitas Mengakses Situs Pornografi Pada Siswa Kelas XI SMA Hasyim Asy'ari Pekalongan" 7, no. Nomor 4 (2020): 107–13.

Putra, Andi. "Media Sosial Dan Perubahan Perilaku Moral Remaja." *Jurnal Sosiologi Pendidikan* 9, no. 1 (2025): 30–42.

Putranto, Dwiyono, Novianti Mugiyo, and Rahmad Setyoko. "Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Tentang Pubertas, Dan Penggunaan Media Sosial Terhadap Perilaku Seksual Remaja." *Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 16, no. 6 (2022): 2661–2675.

Quarizmi, Al. "Pemahaman Siswa Terhadap Mata Pelajaran Fikih Dalam Materi Hudud Pada Siswa Kelas XI MAN 1 Kota Bengkulu." *GHAITSA: Islamic Education Journal* 3, no. 2 (2022): 128–35.

Rahmah, Siti. "Pengaruh Paparan Media Pornografi Terhadap Perilaku Remaja Dalam Perspektif Pendidikan Islam." *Jurnal Pendidikan Islam* 9, no. 2 (2023): 134–36.

Rahman, Abdul. "Pornografi Dan Pornoaksi Dalam Perspektif Hukum Dan Pendidikan Islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 10, no. 2 (2023): 165–76.

Rahmawati, and M Fadli. "Literasi Digital Dan Tantangan Moral Remaja Di Era Media Baru." *Jurnal Pendidikan Islam* 11, no. 2 (2022): 147–58.

Rahmawati, Fitri. "Pengaruh Paparan Konten Pornografi Terhadap Perilaku Remaja." *Jurnal Psikologi Pendidikan* 12, no. 1 (2023): 45–56.

Ramayulis. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia, 2020.

Retnawati, Heri. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif*. Yogyakarta: UNY Press, 2022.

Riduwan. *Dasar-Dasar Statistika*. Bandung: Alfabeta, 2020.

Saeed, Abdullah. *Islamic Thought: An Introduction*. London: Routledge, 2021.

Salim, Ahmad. “Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Membentuk Perilaku Religius Remaja.” *Jurnal Tarbiyah Islamiyah* 11, no. 1 (2025): 60–72.

Salim, Nur. “Implementasi Media Pembelajaran Audio Visual Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas VIII Dalam Pembelajaran Fikih Di MTs Negerti 1 Jombang.” *Milatuna: Jurnal Studi Islam* 02, no. 03 (2025): 59–76. https://doi.org/10.33752/mjsi.v2i03.8956.

Sanjaya, W. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana, 2021.

Santoso, Singgih. *Statistik Parametrik: Konsep Dan Aplikasi Dengan SPSS*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2020.

Santrock, John W. *Adolescence*. New York: McGraw-Hill Education, 2019.

———. *Adolescence*. 17th ed. New York: McGraw-Hill Education, 2020.

Sarwono, Sarlito W. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Sarwono, Sarlito Wirawan. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.

Setiawan, Agus. *Instrumen Penelitian Pendidikan: Pengembangan Dan Pengujian Validitas Reliabilitas*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.

Shihab, M Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an*. Vol. 14. Jakarta: Lentera Hati, 2020.

———. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an*. Vol. 15. Jakarta: Lentera Hati, 2021.

———. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an*. Vol. 7. Jakarta: Lentera Hati, 2005.

———. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an*. Edisi Revi. Jakarta: Lentera Hati, 2021.

———. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an*. Edisi Revi. Jakarta: Lentera Hati, 2021.

Siyoto, Sandu, and Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2020.

Slameto. *Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta, 2021.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Penyimpangan*. Terbaru. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.

Sriyono, and Mardiyati. "Dampak Penggunaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Terhadap Kehidupan Sosial." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7, no. 4 (2024): 8–12.

Sudjana, Nana. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R\&D*. Bandung: Alfabeta, 2021.

———. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R\&D*. Bandung: Alfabeta, 2022.

———. *Statistika Untuk Penelitian*. Revisi. Bandung: Alfabeta, 2022.

Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020.

Sumarni, and dkk. "Hubungan Antara Religiusitas Dengan Perilaku Seks Bebas Pada Remaja." *Jurnal Ilmiah Kesehatan* 18, no. 2 (2025): 121–28.

Susanto, Ahmad. *Statistika Untuk Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2022.

Syahputra, and Al Et. "Dampak Buruk Era Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pada Remaja Usia Sekolah." *Journal of Education Research* 4, no. 3 (2023): 68–70.

Tafsir, Ahmad. *Ilmu Pendidikan Islam*. Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020.

———. *Ilmu Pendidikan Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021.

Tahir, and S. H. A. Hamid. "Maqasid Al-Syari'ah Transformation in Law Implementation for Humanity." *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din* 26, no. 1 (2024): 119–31.

Ulfa, Tisna Catur, and Inas Ghalda. "The Relationship Between Religiosity and Sexual Behavior in Adolescents in Merdeka

Square, Langsa City. 1." *IJIEP: Internationa; Journal of Islamic Educational Psychology* 2, no. 2 (2021): 167–76.

UNESCO. *Technology in Education: A Tool for Transformation*. Paris: UNESCO Publishing, 2023.

Wahbah Az- Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

Winkel, W S. *Psikologi Pengajaran*. Yogyakarta: Media Abadi, 2020.

Woolfolk, Anita. *Educational Psychology*. 14th ed. Boston: Pearson Education, 2020.

Yusuf Al- Qaradawi. *Al-Halal Wal Haram Fil Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2000.

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2020.

zakiah drajat. *Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta: Bulan bintang, 2022.

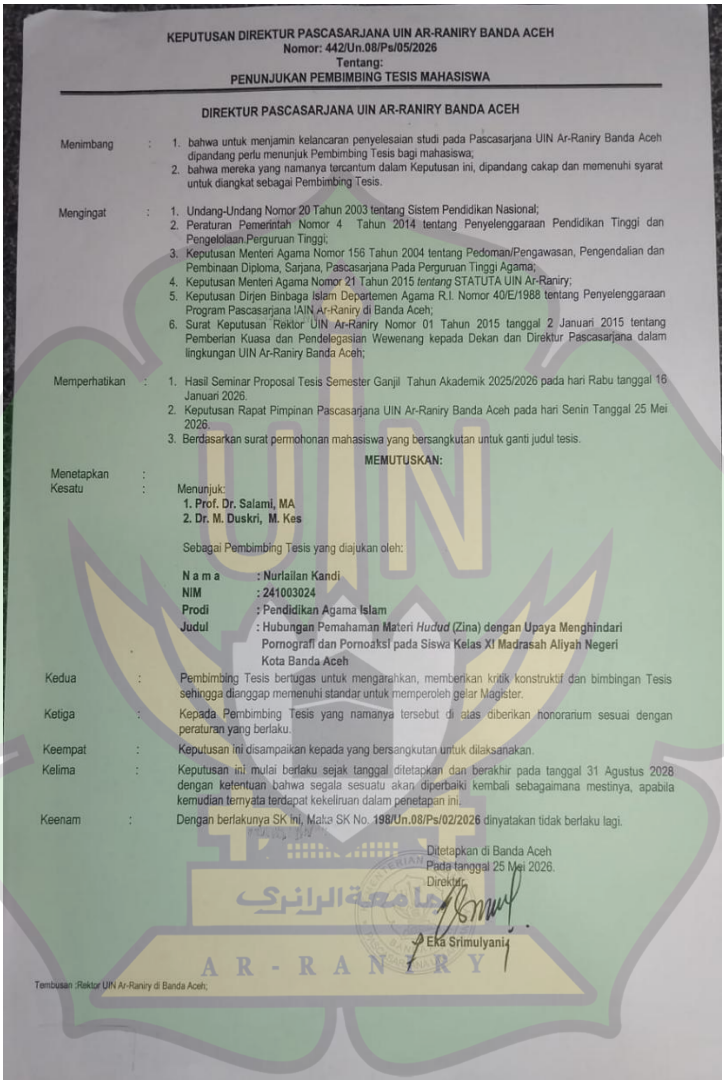
Zaman, Aryu Arba, and Dkk. "Adolescents' Sexuality: The Role of Parent and Microsystem Education of Sexuality." *Journal of Family Sciences* 9, no. 2 (2024): 145–60.

Zubaedi. *Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Pendidikan*. Jakarta: Kencana, 2021.

———. *Pendidikan Karakter Berbasis Akhlak*. Jakarta: Kencana, 2022.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 1: SK Pembimbing



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 442/Un.08/Ps/05/2026
Tentang:
PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang :
1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 *tentang* STATUTA UIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
6. Surat Keputusan Reklor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Memperhatikan :
1. Hasil Seminar Proposal Tesis Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2026.
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Senin Tanggal 25 Mei 2026.
3. Berdasarkan surat permohonan mahasiswa yang bersangkutan untuk ganti judul tesis.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
Kesatu : Menunjuk:
1. Prof. Dr. Salami, MA
2. Dr. M. Duskri, M. Kes

Sebagai Pembimbing Tesis yang diajukan oleh:

N a m a : Nurlailan Kandi
NIM : 241003024
Prodi : Pendidikan Agama Islam
Judul : Hubungan Pemahaman Materi *Hudud* (Zina) dengan Upaya Menghindari Pornografi dan Pornoaksi pada Siswa Kelas XI Madrasah Aliyah Negeri Kota Banda Aceh

Kedua : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.

Ketiga : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2028 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

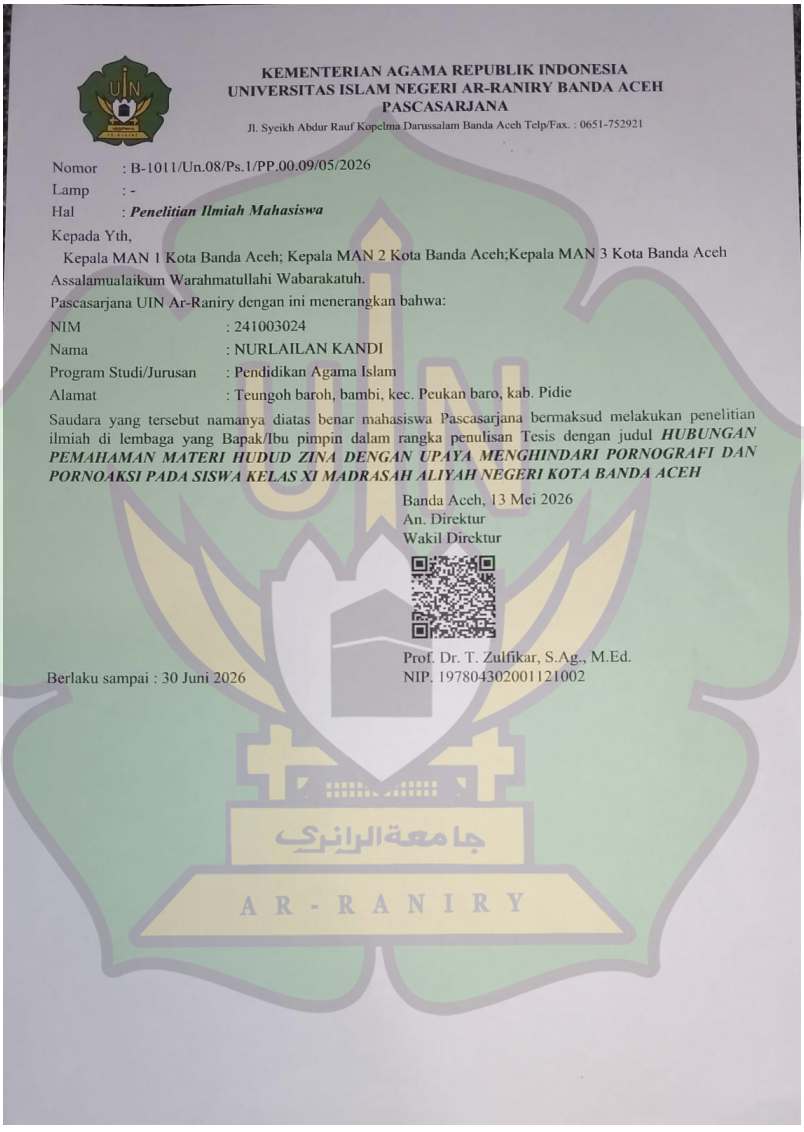
Keenam : Dengan berlakunya SK Ini, Maka SK No. **198/Un.08/Ps/02/2026** dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 25 Mei 2026.
Direktur,

Eka Srimulyani

Tembusan :Rektor UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;

Lampiran 2: Surat Rekomendasi Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B-1011/Un.08/Ps.1/PP.00.09/05/2026
Lamp : -
Hal : ***Penelitian Ilmiah Mahasiswa***

Kepada Yth,
Kepala MAN 1 Kota Banda Aceh; Kepala MAN 2 Kota Banda Aceh;Kepala MAN 3 Kota Banda Aceh

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pascasarjana UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 241003024
Nama : NURLAILAN KANDI
Program Studi/Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Alamat : Teungoh baroh, bambi, kec. Peukan baro, kab. Pidie

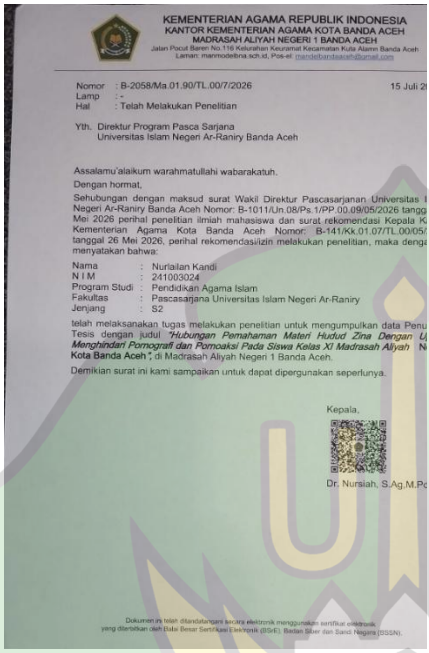
Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Pascasarjana bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Tesis dengan judul ***HUBUNGAN PEMAHAMAN MATERI HUDUD ZINA DENGAN UPAYA MENGHINDARI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI PADA SISWA KELAS XI MADRASAH ALIYAH NEGERI KOTA BANDA ACEH***

Banda Aceh, 13 Mei 2026
An. Direktur
Wakil Direktur

Prof. Dr. T. Zulfikar, S.Ag., M.Ed.
NIP. 197804302001121002

Berlaku sampai : 30 Juni 2026

Lampiran 3: Surat setelah Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDA ACEH
MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BANDA ACEH
Jalan Pocut Baren No.116 Keluruhan Keuramat Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh
Laman: manmodelbna.sch.id, Pos-el: mandelbandaaceh@gmail.com

Nomor : B-2058/Ma.01.90/TL.00/7/2026 15 Juli 2
Lamp : -
Hal : Telah Melakukan Penelitian

Yth. Direktur Program Pasca Sarjana
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan hormat,
Sehubungan dengan maksud surat Wakil Direktur Pascasarjanan. Universitas I
Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: B-1011/Un.08/Ps.1/PP.00.09/05/2026 tangg
Mei 2026 perihal penelitian ilmiah mahasiswa dan surat rekomendasi Kepala K
Kementerian Agama Kota Banda Aceh Nomor: B-141/Kk.01.07/TL.00/05/
tanggal 26 Mei 2026, perihal rekomendasi/izin melakukan penelitian, maka denga
menyatakan bahwa:

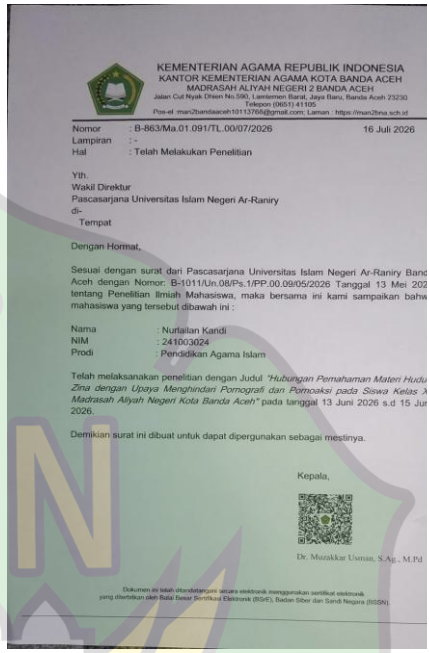
Nama : Nurlailan Kandi
N I M : 241003024
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Jenjang : S2

telah melaksanakan tugas melakukan penelitian untuk mengumpulkan data Penu
Tesis dengan judul *"Hubungan Pemahaman Materi Hudud Zina Dengan Up
Menghindari Pornografi dan Pornoaksi Pada Siswa Kelas XI Madrasah Aliyah N
Kota Banda Aceh"* di Madrasah Aliyah Negeri 1 Banda Aceh.
Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kepala,

Dr. Nursiah, S.Ag.M.Pd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDA ACEH
MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 BANDA ACEH
Jalan Cut Nyak Dhien No.590, Lamtemen Barat, Jaya Baru, Banda Aceh 23230
Telepon (0651) 41105,
Pos-el :man2bandaaceh10113768@gmail.com; Laman : https://man2bna.sch.id

Nomor : B-863/Ma.01.091/TL.00/07/2026 16 Juli 2026
Lampiran : -
Hal : Telah Melakukan Penelitian

Yth.
Wakil Direktur
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
di-
Tempat

Dengan Hormat,

Sesuai dengan surat dari Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan Nomor: B-1011/Un.08/Ps.1/PP.00.09/05/2026 Tanggal 13 Mei 202 tentang Penelitian Ilmiah Mahasiswa, maka bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : Nurlailan Kandi
NIM : 241003024
Prodi : Pendidikan Agama Islam

Telah melaksanakan penelitian dengan Judul *"Hubungan Pemahaman Materi Hudu Zina dengan Upaya Menghindari Pornografi dan Pornoaksi pada Siswa Kelas X Madrasah Aliyah Negeri Kota Banda Aceh"* pada tanggal 13 Juni 2026 s.d 15 Jun 2026.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Kepala,

Dr. Muzakkir Usman, S.Ag., M.Pd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDA ACEH
MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 KOTA BANDA ACEH
Jalan Utama Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh (23111)
Email: man3kotabandaaceh@kemenag.go.id Website: https://man3kotabandaaceh.sch.id
NSM 131111710003 NPSN 10113772

Nomor : B-886/MA.01.07.03/TL.00/07/2026 17 Juli 20
Lampiran : 1 (satu) eks
Hal : Telah mengambil data untuk Penulisan Tesis

Yth.
Direktur Pascasarjana. Prodi Pendidikan Agama Islam, UIN Ar-Raniry, Darussalam
Di
Banda Aceh

Dengan Hormat,
Sesuai dengan surat dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh, Nomor: B-141/Kk.01.07/TL.00/05/2026. Tanggal 26 Mei 2026 tentang Rekomendasi Melaku Penelitian dalam rangka penulisan *Tesis* pada MAN 3 Kota Banda Aceh, maka bersama kami sampaikan bahwa mahasiswi yang tersebut dibawah ini:

Nama : **Nurlailan Kandi**
NIM : 241003024
Prodi/Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Semester : III

Telah selesai mengambil data Penelitian untuk Penulisan *Tesis* dari tanggal - 15 s.d 18 Juni 2026, dengan judul: ***"Pemahaman Materi Hudud Zina Dengan Up Menghindari Pornografi dan Pornoaksi pada Siswa Kelas XI Madrasah Aliyah Ne Kota Banda Aceh"***.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kepala Madrasah,

Jufaidi IB

Lampiran 4: Kisi- Kisi Penulisan Instrumen Soal

CP, TP DAN ATP MADRASAH 1

CP Mengacu KMA	Pengembangan CP (Materi Zina)	TP (Tujuan Pembelajaran)	ATP (Alur Tujuan Pembelajaran)
Pada akhir Fase F, peserta didik memiliki pemahaman yang komprehensif tentang ketentuan fikih jinayah dan hudud serta implementasinya dalam kehidupan dengan analisis dalil secara komprehensif.	Peserta didik mampu memahami ketentuan hukum Islam tentang zina berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, meliputi pengertian, dasar hukum, syarat penetapan, jenis-jenis zina, sanksi, serta hikmah diharamkannya zina dalam kehidupan	1. Mendeskripsikan pengertian zina menurut syariat Islam. 2. Menjelaskan dasar hukum larangan zina berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis 3. Menjelaskan syarat penetapan tindak pidana zina menurut fikih 4. Mengidentifikasi bentuk-bentuk zina dalam hukum Islam 5. Membedakan zina muhshan dan ghairu muhshan. 6. Menentukan ketentuan sanksi bagi pelaku zina	1. Peserta didik mendeskripsikan konsep dasar dan pengertian zina dalam Islam. 2. Peserta didik menjelaskan dalil Al-Qur'an dan Hadis yang menjadi dasar larangan zina. 3. Peserta didik menjelaskan syarat-syarat penetapan zina dalam hukum Islam 4. Peserta didik mengindentifikasikan berbagai bentuk zina berdasarkan ketentuan fikih 5. Peserta didik membedakan jenis zina sesuai kategorinya 6. Peserta didik menentukan sanksi hukum bagi pelaku zina berdasarkan syariat.

		7. Menganalisis hikmah diharamkannya zina dalam kehidupan	7. Peserta didik menganalisis hikmah larangan zina bagi individu dan masyarakat.

CP, TP DAN ATP MADRASAH 2

CP Mengacu KMA	Pengembangan CP (Materi Zina)	TP (Tujuan Pembelajaran)	ATP (Alur Tujuan Pembelajaran)
Pada akhir Fase F, peserta didik memiliki pemahaman yang komprehensif tentang ketentuan fikih jinayah dan hudud serta implementasinya dalam kehidupan dengan analisis dalil secara komprehensif.	Peserta didik mampu menguasai konsep hukum zina dalam Islam melalui pemahaman terhadap pengertian, dalil syariat, syarat penetapan, klasifikasi zina, ketentuan sanksi, dan nilai-nilai yang terkandung dalam larangan zina.	1. Memahami konsep zina dalam perspektif hukum Islam. 2. Menguraikan dalil naqli mengenai keharaman zina 3. Menjelaskan ketentuan pembuktian dan syarat penetapan zina 4. Mengelompokkan jenis-jenis zina berdasarkan karakteristiknya	1. Peserta didik memahami konsep zina sebagai bagian dari fikih jinayah. 2. Peserta didik menguraikan dalil Al-Qur'an dan Hadis tentang larangan zina.. 3. Peserta didik menjelaskan syarat penetapan zina menurut ketentuan syaria 4. Peserta didik mengelompokkan jenis-jenis zina

		5. Menjelaskan perbedaan kategori zina dalam fikih Islam. 6. Menentukan hukuman bagi pelaku zina sesuai syariat zina 7. Menelaah hikmah larangan zina berdasarkan maqāṣid al-syarī'ah	5. Peserta didik menjelaskan perbedaan zina berdasarkan ketentuan hukum Islam 6. Peserta didik menentukan sanksi terhadap pelaku zina. 7. Peserta didik menelaah tujuan syariat dalam mengharamkan zina.

CP, TP DAN ATP MADRASAH 3

CP Mengacu KMA	Pengembangan CP (Materi Zina)	TP (Tujuan Pembelajaran)	ATP (Alur Tujuan Pembelajaran)
Pada akhir Fase F, peserta didik memiliki pemahaman yang komprehensif tentang ketentuan fikih jinayah dan hudud serta implementasinya dalam kehidupan dengan analisis dalil secara komprehensif.	Peserta didik mampu menganalisis ketentuan fikih mengenai zina yang mencakup pengertian, dasar hukum, syarat pembuktian, jenis-jenis zina, sanksi hudud, serta hikmah penerapan hukum Islam dalam menjaga kehormatan dan keturunan.	1. Menjelaskan makna zina menurut ajaran Islam. 2. Mengidentifikasi dalil Al-Qur'an dan Hadis tentang zina. 3. Mendeskripsikan syarat penetapan zina menurut fikih jinayah. 4. Menjelaskan klasifikasi perbuatan zina 5. Menganalisis kategori zina	1. Peserta didik menjelaskan pengertian zina berdasarkan sumber hukum Islam. 2. Peserta didik mengidentifikasi dalil-dalil yang menjelaskan larangan zina 3. Peserta didik mendeskripsikan syarat penetapan zina sebagai tindak pidana dalam Islam. 4. Peserta didik mengklasifikasi perbuatan zina 5. Peserta didik menganalisis zina berdasarkan kategori yang berlaku dalam hukum Islam 6. Peserta didik menjelaskan sanksi hukum sesuai kategori zina

		berdasarkan ketentuan syariat. 6. Menjelaskan sanksi bagi pelaku zina sesuai hukum Islam 7. Menganalisis hikmah diharamkannya zina dalam menjaga agama, keturunan, dan kehormatan	7. Peserta didik menganalisis hikmah larangan zina dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari.

KISI- KISI PENULISAN BUTIR SOAL

A. CP, TP dan ATP Fikih Materi Zina Sintesis dari Ketiga Madrasah

CP Mengacu KMA	Pengembangan CP (Materi Zina)	TP (Tujuan Pembelajaran)	ATP (Alur Tujuan Pembelajaran)
Pada akhir Fase F, peserta didik memiliki	Peserta didik mampu memahami dan	1. Menjelaskan pengertian zina dalam Islam	1. Peserta didik menjelaskan pengertian zina dalam Islam

pemahaman yang komprehensif tentang ketentuan fikih jinayah dan hudud serta implementasinya dalam kehidupan dengan analisis dalil secara komprehensif.	menganalisis ketentuan hukum Islam tentang zina yang meliputi pengertian, dasar hukum, syarat penetapan, jenis, sanksi, dan hikmahnya sesuai dalil syariat Islam.	2. Memahami dalil Al-Qur'an dan Hadis tentang zina 3. Menjelaskan syarat penetapan zina dalam hukum Islam 4. Mengidentifikasi jenis-jenis zina 5. Mengklasif kasikan jenis zina berdasarkan kategorinya 6. Menentukan sanksi hukum bagi pelaku zina 7. Menganalisis hikmah diharamkannya zina berdasarkan dalil syariat	2. Peserta didik memahami dalil Al-Qur'an dan Hadis tentang zina 3. Peserta didik menjelaskan syarat penetapan zina dalam hukum Islam 4. Peserta didik mengidentifikasi jenis-jenis zina 5. Peserta didik mengklasifikasikan jenis zina berdasarkan kategorinya 6. Peserta didik menentukan sanksi hukum bagi pelaku zina 7. Peserta didik menganalisis hikmah diharamkannya zina berdasarkan dalil syariat

B. Kompetensi dan Indikator Soal Sesuai dengan CP, TP dan ATP

No	Kompetensi yang Diuji	Lingkup Materi	Materi	Level Kognitif	Indikator Soal	Bentuk Soal	Indikator Pemahaman
1	Menyebutkan pengertian zina dalam Islam	Hudud (Zina)	Pengertian zina	C1	Disajikan pertanyaan umum tentang zina, peserta didik mampu menyebutkan pengertian zina dalam Islam dengan benar.	PG	Translation
2	Menjelaskan bahwa zina termasuk dosa besar dalam Islam	Hudud (Zina)	Dosa besar	C2	Disajikan pernyataan tentang perbuatan zina, peserta didik mampu menjelaskan bahwa zina termasuk dosa besar dalam Islam dengan tepat.	PG	Translation
3	Menjelaskan makna dalil Al-Qur'an tentang larangan zina	Hudud (Zina)	Dalil Al-Qur'an tentang larangan zina	C2	Disajikan ayat Al-Qur'an tentang larangan zina, peserta didik mampu menjelaskan makna ayat tersebut sesuai dengan kandungan yang benar.	PG	Translation
4	Menyebutkan hadis tentang larangan zina	Hudud (Zina)	Hadis tentang larangan zina	C1	Disajikan pertanyaan tentang larangan zina, peserta didik mampu menyebutkan hadis Nabi yang berkaitan dengan larangan zina dengan benar.	PG	Translation

5	Menjelaskan syarat saksi dalam pembuktian zina	Hudud (Zina)	Syarat saksi zina	C2	Disajikan pernyataan tentang pembuktian zina, peserta didik mampu menjelaskan syarat-syarat saksi dalam pembuktian zina dengan tepat.	PG	Translation
6	Menjelaskan pembuktian zina melalui pengakuan (iqrar)	Hudud (Zina)	Pengakuan zina	C2	Disajikan pernyataan tentang kasus zina, peserta didik mampu menjelaskan bentuk pembuktian zina melalui pengakuan (iqrar) dengan tepat.	PG	Translation
7	Menentukan jenis zina (zina muhsan)	Hudud (Zina)	Zina muhsan	C3	Disajikan ilustrasi tentang kondisi pelaku, peserta didik mampu menentukan perbuatan tersebut sebagai zina muhsan berdasarkan ketentuan yang berlaku.	PG	Interpretation
8	Menentukan jenis zina (zina ghairu muhsan)	Hudud (Zina)	Zina ghairu muhsan	C3	Disajikan ilustrasi tentang kondisi pelaku, peserta didik mampu menentukan perbuatan tersebut sebagai zina ghairu muhsan berdasarkan ketentuan yang berlaku.	PG	Interpretation
9	Menentukan hukuman bagi pelaku zina ghairu muhsan	Hudud (Zina)	Hukuman zina ghairu muhsan	C3	Disajikan pernyataan tentang perbuatan zina, peserta didik mampu menentukan hukuman yang sesuai bagi pelaku zina ghairu muhsan	PG	Extrapolation

					berdasarkan ketentuan hukum Islam dengan tepat.		
10	Menentukan hukuman bagi pelaku zina muhsan	Hudud (Zina)	Hukuman zina muhsan	C3	Disajikan pernyataan tentang perbuatan zina, peserta didik mampu menentukan hukuman yang sesuai bagi pelaku zina muhsan berdasarkan ketentuan hukum Islam dengan tepat.	PG	Extrapolation
11	Menganalisis hikmah diharamkannya zina	Hudud (Zina)	Hikmah dilarangnya zina	C4	Disajikan ilustrasi tentang dampak pergaulan bebas, peserta didik mampu menentukan hikmah diharamkannya zina berdasarkan ilustrasi tersebut dengan tepat.	PG	Extrapolation
12	Menganalisis hikmah dilarangnya zina	Hudud (Zina)	Hikmah dilarangnya zina	C4	Disajikan kasus tentang dampak pergaulan bebas, peserta didik mampu menganalisis hikmah diharamkannya zina dalam Islam berdasarkan kasus tersebut.	PG	Extrapolation
13	Menentukan keabsahan pembuktian zina	Hudud (Zina)	Syarat dan pembuktian zina	C3	Disajikan kasus sederhana, peserta didik mampu menentukan keabsahan pembuktian zina berdasarkan iqrar yang berlaku dalam hukum Islam dengan tepat.	PG	Interpretation

14	Menganalisis keabsahan pembuktian zina	Hudud (Zina)	Syarat dan pembuktian zina	C4	Disajikan kasus kompleks dengan beberapa bukti, peserta didik mampu menganalisis keabsahan pembuktian zina berdasarkan syarat- syarat saksi secara menyeluruh dan tepat.	PG	Interpretation
15	Menganalisis jenis zina berdasarkan kasus	Hudud (Zina)	Studi kasus	C4	Disajikan kasus tentang perbuatan zina, peserta didik mampu menganalisis jenis zina (muhsan atau ghairu muhsan) berdasarkan ketentuan hukum Islam dengan tepat.	PG	Extrapolation
16	Menganalisis jenis zina berdasarkan kasus	Hudud (Zina)	Studi kasus	C4	Disajikan dua ilustrasi kasus perbuatan zina, peserta didik mampu menganalisis jenis zina (muhsan atau ghairu muhsan) pada masing-masing kasus berdasarkan ketentuan syariat Islam secara tepat.	PG	Extrapolation
17	Menentukan hukum perbuatan yang mendekati zina dalam konteks kehidupan	Hudud (Zina)	Konteks kehidupan	C3	Disajikan beberapa aktivitas pergaulan dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik mampu menentukan perilaku yang tergolong mendekati zina menurut hukum Islam dengan tepat.	PG	Interpretation

Lampiran 5: Instrumen Soal Tes Pemahaman Materi Hudud Zina

SOAL

1. Yang dimaksud dengan zina dalam Islam adalah….
 A. hubungan antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam
 B. hubungan antara laki-laki dan perempuan yang melanggar norma agama dan norma sosial
 C. hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak sesuai dengan agama dan kebiasaan masyarakat
 D. hubungan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan di luar pernikahan atas dasar suka sama suka

2. Perhatikan pernyataan berikut!
 Seorang laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan melakukan hubungan layaknya suami istri. Perbuatan tersebut dalam Islam termasuk ….
 A. perbuatan yang diharamkan dan merupakan dosa besar dalam syariat Islam
 B. perbuatan yang dilarang dalam Islam, namun tingkat pelanggarannya dipengaruhi oleh kondisi dan latar belakang pelaku
 C. perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Islam dan mendapatkan hukuman dari masyarakat.
 D. perbuatan yang menyimpang dari ajaran agama dan mendapatkan hukuman dari pemerintah dan masyarakat

3. Perhatikan ayat berikut!

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰٓ إِنَّهُۥ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Makna yang tepat dari ayat tersebut adalah ….

A. larangan melakukan zina karena termasuk perbuatan yang dilarang dalam Islam
B. larangan mendekati segala perbuatan yang mengantarkan kepada zina karena merupakan perbuatan keji
C. larangan untuk mendekati zina agar terhindar dari hukuman yang ditetapkan dalam syariat
D. larangan mendekati zina karena dapat merusak hubungan sosial dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat

4. Hadis Nabi yang berkaitan dengan larangan zina adalah …

أ. لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ.

ب. لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ.

ج. لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ.

د. لَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا.

5. Perhatikan pernyataan berikut!

Syarat saksi yang sesuai dalam Islam untuk pembuktian zina adalah ….

A. saksi berjumlah tiga orang, laki-laki yang adil, serta menyaksikan langsung peristiwa tersebut dengan jelas
B. saksi berjumlah empat orang, laki-laki yang adil, dan menyaksikan langsung peristiwa tersebut secara jelas
C. saksi berjumlah tiga orang, laki-laki maupun perempuan

yang adil, dan memiliki keyakinan kuat terhadap peristiwa tersebut

D. saksi berjumlah empat orang, laki-laki maupun perempuan yang adil, meskipun tidak menyaksikan langsung kejadian tersebut

6. Perhatikan pernyataan berikut!

Bentuk pembuktian zina melalui pengakuan (iqrar) yang tepat adalah ….

A. pengakuan yang disampaikan oleh seseorang mengenai perbuatannya dengan sadar dan jelas dapat dipertanggungjawabkan meskipun terpaksa.
B. pengakuan yang dinyatakan oleh seseorang secara sadar, jelas, serta bebas dari tekanan dan dapat dipertanggungjawabkan
C. pengakuan yang disampaikan secara jujur oleh seseorang, meskipun tidak secara langsung dinyatakan di hadapan pihak yang berwenang
D. pengakuan yang dinyatakan oleh seseorang dengan jelas, dapat dipertanggungjawabkan dan diyakini kebenarannya oleh masyarakat sekitar.

7. Perhatikan ilustrasi berikut!

Seorang laki-laki yang sudah menikah secara sah kemudian melakukan hubungan suami istri dengan perempuan yang belum menikah secara sadar dan tanpa paksaan. Perbuatan laki-laki tersebut termasuk ….

A. zina muhsan karena pelaku sudah menikah.

B. zina muhsan karena dilakukan secara sadar tanpa paksaan
C. zina ghairu muhsan karena dilakukan di luar pernikahan
D. zina ghairu muhsan karena dilakukan dengan perempuan yang belum menikah

8. Perhatikan ilustrasi berikut!
Seorang laki – laki yang belum menikah melakukan hubungan suami istri dengan seorang perempuan yang belum menikah tanpa ikatan pernikahan yang sah atas dasar saling mencintai dan tanpa paksaan

Perbuatan tersebut termasuk ….

A. zina ghairu muhsan karena keduanya saling mencintai
B. zina ghairu muhsan karena keduanya belum menikah
C. zina muhsan karena dilakukan tanpa paksaan
D. zina muhsan karena tidak ada ikatan pernikahan

9. Perhatikan pernyataan berikut!
Seorang laki-laki dan perempuan yang belum menikah melakukan perbuatan zina dan terbukti secara sah menurut ketentuan hukum Islam. Hukuman dalam Islam yang tepat bagi pelaku tersebut adalah ….

A. dicambuk sebanyak 100 kali
B. diasingkan selama satu tahun
C. dirajam hingga meninggal dunia
D. hukuman berupa penjara

10. Perhatikan pernyataan berikut!

 Seorang laki-laki yang telah menikah secara sah, kemudian melakukan perbuatan zina dengan perempuan yang bukan istrinya dan terbukti sesuai ketentuan hukum Islam.

 Hukuman yang tepat bagi pelaku tersebut adalah ….

 A. dicambuk sebanyak 100 kali
 B. diasingkan selama satu tahun
 C. dirajam hingga meninggal dunia
 D. hukuman berupa penjara

11. Perhatikan ilustrasi berikut!

 Dalam suatu lingkungan remaja, terjadi pergaulan yang tidak terkontrol sehingga menimbulkan berbagai dampak, seperti hubungan yang tidak jelas antara laki- laki dan perempuan, kurangnya tanggung jawab, serta kebingungan dalam menentukan status hubungan antarindividu sehingga mengakibatkan banyak anak kehilangan kejelasan nasab dan meningkatnya konflik keluarga.

 Hikmah diharamkannya zina berdasarkan ilustrasi tersebut adalah ….

 A. menjaga keteraturan kehidupan sosial agar tetap sesuai dengan norma yang berlaku
 B. menghindarkan manusia dari berbagai dampak negatif dalam kehidupan sosial
 C. menjaga keturunan dan kehormatan manusia dari kerusakan akibat perbuatan menyimpang
 D. mencegah terjadinya perilaku yang dapat mengganggu

جامعة الرانري
AR-RANIRY

keseimbangan dalam kehidupan masyarakat

12. Seorang pelajar dikeluarkan dari sekolah karena terlibat pergaulan bebas dengan lawan jenis. Peristiwa tersebut menyebabkan keluarganya merasa malu, hubungan antaranggota keluarga menjadi tidak harmonis, dan masyarakat sekitar memberikan penilaian negatif terhadap keluarganya.
 Berdasarkan kasus tersebut, analisis yang tepat tentang hikmah diharamkannya zina dalam Islam adalah

 A. larangan zina bertujuan menjaga manusia dari perilaku yang merusak kehormatan diri dan keluarga
 B. larangan zina bertujuan menjaga kehormatan, keutuhan keluarga, dan ketenteraman masyarakat
 C. larangan zina bertujuan mencegah perilaku menyimpang yang merugikan kehidupan masyarakat
 D. larangan zina bertujuan membentuk perilaku pergaulan remaja yang sesuai ajaran agama Islam

13. Perhatikan kasus berikut!
 Seorang perempuan mengakui di hadapan hakim bahwa ia telah melakukan zina. Pengakuan tersebut disampaikan sebanyak satu kali secara sadar, tetapi dalam keadaan tertekan, dan tidak memiliki saksi bahwa ia telah berzina

 Berdasarkan kasus tersebut, keabsahan pembuktian zina adalah ….

 A. sah, karena pengakuan saja pada dasarnya sudah

mencukupi syarat keabsahan zina

B. sah, karena pengakuan dilakukan di hadapan hakim dan dalam kondisi sadar

C. tidak sah, karena pengakuan secara sadar hanya sekali dalam keadaan tertekan

D. tidak sah, karena pengakuannya dalam kondisi tertekan dan tidak ada saksi perzinahannya

14. Perhatikan kasus berikut!

Seseorang dituduh melakukan zina. Dalam proses pembuktian, terdapat empat orang saksi laki-laki. Tiga orang saksi menyatakan melihat langsung peristiwa tersebut, sedangkan satu orang saksi tidak melihat secara langsung, tetapi meyakini dengan kuat bahwa peristiwa itu terjadi. Berdasarkan kasus tersebut, keabsahan pembuktian zina adalah ….

A. sah, karena kesaksian tiga orang sudah dianggap mewakili mayoritas syarat

B. sah, karena jumlah saksi sudah memenuhi syarat pembuktian zina

C. tidak sah, karena hanya tiga saksi yang melihat langsung kejadiannya

D. tidak sah, namun dapat diterima jika saksi keempat bersumpah atas keyakinannya

15. Perhatikan kasus berikut!

Seorang laki-laki sudah pernah menikah dan sudah melakukan hubungan suami istri dengan istrinya, kemudian laki- laki tersebut bercerai. Beberapa waktu kemudian, ia melakukan

perbuatan zina dengan seorang perempuan yang belum menikah.

Berdasarkan kasus tersebut, jenis zina yang dilakukan oleh laki-laki tersebut adalah ….

A. zina muhsan karena pelaku sudah pernah menikah
B. zina muhsan karena pelaku sudah bercerai.
C. zina ghairu muhsan karena dilakukan dengan perempuan yang belum menikah
D. zina ghairu muhsan karena dilakukan di luar pernikahan

16. Perhatikan kasus berikut!

Kasus 1:

Seorang laki-laki pernah menikah, namun berpisah dengan istrinya sebelum sempat melakukan hubungan suami istri. Beberapa waktu kemudian, ia melakukan perbuatan zina dengan seorang perempuan yang telah menikah dan pernah melakukan hubungan suami istri secara sah.

Kasus 2:

Seorang laki-laki yang pernah menikah dan telah melakukan hubungan suami istri secara sah melakukan perbuatan zina dengan seorang perempuan yang pernah menikah, tetapi belum pernah melakukan hubungan suami istri dalam pernikahannya.

Berdasarkan kedua kasus tersebut, analisis jenis zina yang tepat adalah ….

A. Kasus 1: keduanya muhsan; Kasus 2: keduanya ghairu muhsan
B. Kasus 1: keduanya ghairu muhsan; Kasus 2: keduanya muhsan
C. Kasus 1: laki-laki muhsan, perempuan ghairu muhsan;

Kasus 2: laki-laki ghairu muhsan, perempuan muhsan

D. Kasus 1: laki-laki ghairu muhsan, perempuan muhsan; Kasus 2: laki-laki muhsan, perempuan ghairu muhsan

17. Perhatikan beberapa aktivitas berikut!
 1. Melakukan komunikasi via media sosial dengan lawan jenis yang bukan mahram untuk membahas tugas kelompok.
 2. Menghadiri undangan perayaan ulang tahun yang konsep acaranya mencampurbaurkan tamu laki-laki dan perempuan dalam satu ruangan tanpa sekat.
 3. Melakukan perjalanan jauh bersama lawan jenis (bukan mahram) dalam satu kendaraan tanpa didampingi mahram untuk kepentingan dinas
 4. Bertukar sapa secara sopan di depan umum dengan rekan kerja lawan jenis.

Berdasarkan daftar di atas, manakah perilaku yang secara hukum Islam dikategorikan sebagai perbuatan yang mendekati zina?

A. 1, 2 dan 3
B. 1, 2, dan 4
C. 1, 3, dan 4
D. 2, 3, dan 4

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 6: Kisi- Kisi Penulisan Instrumen Angket Upaya Menghindari Pornografi

A. Upaya Menghindari Pornografi dalam Perspektif Teori Kognitif Sosial

Upaya menghindari pornografi merupakan perilaku individu dalam mengontrol diri serta menyaring pengaruh lingkungan, khususnya dalam penggunaan media digital. Dalam penelitian ini, landasan teori yang digunakan adalah teori kognitif sosial dari Albert Bandura. Menurut Albert Bandura, perilaku individu dipengaruhi oleh interaksi timbal balik antara faktor personal, perilaku, dan lingkungan yang dikenal dengan *triadic reciprocal determinism*. Individu belajar melalui proses observasi, peniruan, serta penguatan dari lingkungan, termasuk media digital. Dalam konteks ini, paparan terhadap konten pornografi merupakan bagian dari faktor lingkungan yang dapat memengaruhi pola pikir, sikap, dan perilaku individu. Oleh karena itu, kemampuan dalam mengelola faktor personal, mengendalikan perilaku, serta menyaring pengaruh lingkungan menjadi penting dalam upaya menghindari pornografi.

B. Analisis dan Sintesis Teori Upaya Menghindari Pornografi

Berdasarkan teori belajar sosial dari Albert Bandura, perilaku menghindari pornografi dalam penelitian ini dikembangkan ke dalam tiga aspek utama, yaitu faktor personal, faktor perilaku, dan faktor lingkungan.

1. Faktor Personal (Kognitif dan Nilai)

Faktor personal berkaitan dengan kemampuan individu dalam memahami, menyadari, serta menginternalisasi nilai sebagai dasar dalam bertindak. Indikator:

- Pemahaman dampak pornografi terhadap kondisi psikologis
- Pemahaman dampak pornografi terhadap nilai moral dan kehidupan sosial
- Komitmen menjaga diri sesuai nilai yang diyakini
- Menjadikan nilai sebagai pedoman dalam perilaku

2. Faktor Perilaku (Behavioral / Self-Regulation)

Faktor perilaku berkaitan dengan kemampuan individu dalam mengontrol dan mengarahkan tindakannya dalam penggunaan media digital. Indikator:

- Kemampuan membatasi akses terhadap konten yang tidak sesuai
- Kemampuan mengendalikan penggunaan media digital secara bijak
- Kemampuan menolak ajakan untuk mengakses konten yang tidak sesuai
- Kemampuan menghindari paparan konten negatif

3. Faktor Lingkungan (*Environmental*)

Faktor lingkungan berkaitan dengan kemampuan individu dalam menyaring dan merespons pengaruh dari lingkungan, khususnya media digital. Indikator:

- Kemampuan memilih dan menyaring konten yang bermanfaat

- Kemampuan menghindari lingkungan/media yang berpotensi negatif
- Tidak mudah terpengaruh oleh konten yang tidak sesuai

Faktor lingkungan dalam penelitian ini tidak diukur sebagai aspek yang berdiri sendiri dalam bentuk item tersendiri, melainkan terintegrasi dalam pernyataan yang berkaitan dengan penggunaan media digital, khususnya pada faktor perilaku dan faktor personal. Hal ini sesuai dengan teori Albert Bandura yang menyatakan bahwa lingkungan berinteraksi dengan faktor personal dan perilaku dalam membentuk tindakan individu.

Lampiran 7: Instrumen Angket Upaya Menghindari Pornografi

No	Aspek yang digali	Mengukur	Indikator	Item pertanyaan	+/-
1	Faktor Personal	Tingkat kesadaran dan internalisasi nilai siswa terhadap dampak pornografi	Pemahaman terhadap dampak pornografi terhadap kondisi psikologis individu	• Saya menyadari bahwa konten pornografi dapat mempengaruhi kondisi psikologis seseorang. • Menurut saya, paparan konten pornografi belum tentu berdampak terhadap kondisi mental. • Saya memahami bahwa paparan konten pornografi dapat mempengaruhi perilaku seseorang. • Saya berpendapat bahwa melihat gambar atau video vulgar belum tentu berdampak terhadap perilakunya seseorang	+ - + -
			Pemahaman terhadap dampak pornografi	• Saya menyadari bahwa konten pornografi dapat berdampak pada nilai moral seseorang.	+

No	Aspek yang digali	Mengukur	Indikator	Item pertanyaan	+/-
			terhadap nilai moral dan kehidupan sosial	• Saya menganggap konten pornografi merupakan hal yang wajar dalam kehidupan sehari-hari. • Saya memahami bahwa konten pornografi dapat mempengaruhi hubungan sosial seseorang. • Saya beranggapan bahwa kebiasaan melihat konten pornografi tidak berpengaruh terhadap kehidupan sosial.	- + -
			Komitmen dalam menjaga kesucian diri sesuai dengan nilai-nilai agama	• Dalam situasi tertentu, saya mengikuti cara yang menurut saya paling praktis. • Saya berupaya menjaga kehormatan dan kesucian diri dalam setiap aktivitas. • Saya tidak selalu mempertimbangkan dampak suatu hal terhadap diri saya secara mendalam..	- + -

No	Aspek yang digali	Mengukur	Indikator	Item pertanyaan	+/-
			Internalisasi Nilai	• Saya menjadikan nilai-nilai agama sebagai pedoman dalam menggunakan media digital. • Saya berupaya mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. • Saya mempertimbangkan kenyamanan dan keadaan sekitar dalam menentukan tindakan.	+ + -
2	Faktor Perilaku	Tingkat kemampuan siswa dalam mengontrol penggunaan media digital	Membatasi akses konten	• Saya berusaha membatasi akses terhadap konten pornografi di media digital. • Saya sering mengakses berbagai jenis konten di media digital • Saya menghindari platform yang berpotensi menampilkan konten negatif. • Saya menggunakan media digital sesuai dengan apa yang sedang menarik perhatian saya saat itu.	+ - + -

No	Aspek yang digali	Mengukur	Indikator	Item pertanyaan	+/-
			Pengendalian penggunaan media	• Saya mampu mengendalikan diri dalam menggunakan media digital. • Saya merasa kurang nyaman jika tidak mengakses media digital dalam sehari. • Saya menggunakan media digital secara bijak dan bertanggung jawab. • Menurut saya, penggunaan media digital bersifat bebas selama tidak mengganggu orang lain.	+ - + -
			Penolakan ajakan	• Saya dengan tegas menolak ajakan untuk mengakses konten yang tidak sesuai dengan norma. • Saya biasanya ikut membuka konten yang sedang populer di lingkungan pertemanan. • Saya berani mengatakan tidak terhadap ajakan yang bertentangan dengan nilai yang saya yakini.	+ - +

No	Aspek yang digali	Mengukur	Indikator	Item pertanyaan	+/-
				• Saya merasa kurang enak untuk menolak semua ajakan teman.	-
			Menghindari paparan	• Saya segera menutup konten yang tidak sesuai ketika menemukannya. • Menurut saya, tidak masalah melihat konten pornografi selama tidak dilakukan secara berlebihan. • Saya berusaha menghindari hal-hal yang dapat memicu munculnya konten negatif. • Saya membiarkan konten yang kurang sesuai tetap terbuka dalam beberapa waktu.	+ - + -

Lampiran 8: Kisi- Kisi Penulisan Instrumen Angket Upaya Menghindari Pornoaksi

A. Upaya Menghindari Pornoaksi dalam Perspektif Teori Kognitif Sosial

Upaya menghindari pornoaksi merupakan perilaku individu dalam menjaga diri serta mengontrol tindakan agar tidak terlibat dalam perilaku yang mengarah pada tindakan asusila, baik secara langsung maupun melalui media digital. Dalam penelitian ini, landasan teori yang digunakan adalah Albert Bandura melalui *Social Cognitive Theory*. Menurut Bandura, perilaku individu dipengaruhi oleh interaksi timbal balik antara faktor personal, perilaku, dan lingkungan yang dikenal dengan konsep *triadic reciprocal determinism*. Individu belajar melalui proses observasi, peniruan, dan penguatan dari lingkungan sosial maupun media digital. Dalam konteks ini, perilaku pornoaksi dapat muncul akibat pengaruh lingkungan, tontonan, pergaulan, serta kebiasaan yang diamati dan ditiru individu. Oleh karena itu, kemampuan dalam mengendalikan diri, memilih lingkungan pergaulan yang positif, serta menyaring pengaruh media menjadi hal penting dalam upaya menghindari pornoaksi.

B. Analisis dan Sintesis Teori Upaya Menghindari Pornoaksi

Berdasarkan teori belajar sosial dari Albert Bandura, perilaku menghindari pornoaksi dikembangkan ke dalam tiga aspek utama, yaitu faktor personal, faktor perilaku, dan faktor lingkungan.

1. Faktor Personal (Kognitif dan Nilai)

Faktor personal berkaitan dengan kesadaran, pemahaman, serta internalisasi nilai dalam diri individu sebagai dasar dalam menjaga perilaku sesuai norma agama dan sosial.

Indikator:

a. Kemampuan menjaga batas interaksi dengan lawan jenis
b. Kemampuan menghindari situasi yang berisiko
c. Kepatuhan dalam berpakaian sesuai norma dan ajaran agama
d. Kesadaran dalam menutup aurat sesuai ajaran agama

2. Faktor Perilaku (Behavioral / Self-Regulation)

Faktor perilaku berkaitan dengan kemampuan individu dalam mengontrol dan mengarahkan perilaku dalam interaksi sosial agar tetap sesuai dengan norma agama dan sosial.

Indikator:

a. Kemampuan berkomunikasi secara sopan dengan lawan jenis
b. Kepatuhan terhadap etika dalam berinteraksi di media sosial
c. Kemampuan menahan diri dari perilaku yang tidak sesuai
d. Kemampuan mengontrol emosi dalam interaksi sosial

3. Faktor Lingkungan (*Environmental*)

Faktor lingkungan berkaitan dengan pengaruh lingkungan sosial terhadap perilaku individu.

Indikator:

- Kemampuan memilih lingkungan pergaulan
- Kemampuan menolak pengaruh negatif
- Sikap selektif dalam interaksi sosial

Faktor lingkungan dalam penelitian ini tidak diukur sebagai aspek yang berdiri sendiri dalam bentuk item tersendiri, melainkan terintegrasi dalam pernyataan yang berkaitan dengan pergaulan sosial, interaksi dengan lawan jenis, serta pengendalian diri dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan teori Albert Bandura yang menyatakan bahwa lingkungan berinteraksi dengan faktor personal dan perilaku dalam membentuk tindakan individu.

Lampiran 9: Instrumen Angket Upaya Menghindari Pornoaksi

No	Aspek yang digali	Mengukur	Indikator	Item pertanyaan	+/-
1	Faktor Personal	Tingkat kesadaran dan internalisasi nilai siswa dalam menjaga perilaku sesuai norma agama dan sosial	Kemampuan menjaga batas interaksi dengan lawan jenis	• Saya menjaga batasan dalam berinteraksi dengan lawan jenis. • Saya memandang kedekatan dengan lawan jenis sebagai hal yang wajar dalam kehidupan masyarakat. • Saya berupaya bersikap hati-hati dalam pergaulan dengan lawan jenis. • Dalam berinteraksi dengan lawan jenis saya bersikap santai.	+ - + -
			Kemampuan menghindari situasi yang berpotensi menimbulkan risiko perilaku yang tidak sesuai	• Saya berupaya menghindari situasi yang dapat menimbulkan persepsi negatif. • Bagi saya, saat mendiskusikan tugas yang dianggap perlu dengan lawan jenis tidak masalah.	+ -

No	Aspek yang digali	Mengukur	Indikator	Item pertanyaan	+/-
				• Saya menjaga diri dalam memilih lingkungan pergaulan agar terhindar dari pengaruh yang kurang baik.	+
			Kepatuhan dalam berpakaian sesuai norma dan ajaran agama	• Saya berusaha berpakaian sesuai dengan ajaran agama. • Bagi saya pakaian ketat tidak masalah asalakan tetap syar'i • Saya menjaga penampilan agar tetap sopan dan sesuai dengan norma yang berlaku. • Menurut saya, dalam berpakaian hal yang paling penting adalah kenyamanan dan model pakaian yang digunakan.	+ - + -
			Kesadaran dalam menutup aurat sesuai ajaran agama	• Saya memahami pentingnya menutup aurat.	+

No	Aspek yang digali	Mengukur	Indikator	Item pertanyaan	+/-
				• Menurut saya, penerapan aturan mengenai aurat dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. • Saya berusaha menutup aurat sesuai dengan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. • Saya memilih gaya berpakaian yang sesuai dengan lingkungan pergaulan saya.	- + -
2	Faktor Perilaku	Tingkat kemampuan siswa dalam mengontrol perilaku dan interaksi sosial sesuai norma agama dan norma sosial	Kemampuan berkomunikasi secara sopan dengan lawan jenis	• Saya berkomunikasi dengan lawan jenis secara sopan. • Menurut saya, bercanda dengan lawan jenis merupakan hal yang biasa dalam pergaulan sehari-hari. • Saya berusaha menjaga sikap dalam berinteraksi.	+ - +

جامعة الرانري
AR-RANIRY

No	Aspek yang digali	Mengukur	Indikator	Item pertanyaan	+/-
				• Dalam berinteraksi, saya cenderung bersikap santai dan terbuka dengan orang lain.	-
			Kepatuhan terhadap etika dalam berinteraksi di media sosial	• Saya beranggapan bahwa penting menjaga etika saat berinteraksi di media sosial. • Dalam menggunakan media sosial, saya merasa lebih bebas dalam berinteraksi dengan orang lain. • Saya berusaha menghindari komunikasi yang kurang pantas di media sosial. • Menurut saya, komunikasi secara online dapat berlangsung lebih santai dibandingkan komunikasi secara langsung.	+ - + -

جامعة الرانري
AR-RANIRY

No	Aspek yang digali	Mengukur	Indikator	Item pertanyaan	+/-
			Kemampuan menahan diri dari perilaku yang tidak sesuai	• Saya mampu menahan diri dari perilaku yang tidak sesuai. • Dalam menjalin pergaulan, saya cenderung mengikuti suasana dan kebiasaan di lingkungan sekitar • Saya berupaya menempatkan diri dengan baik dalam berbagai situasi.	+ - +
			Kemampuan mengontrol emosi dalam interaksi sosial	• Saya mampu mengendalikan emosi saat berinteraksi. • Menurut saya, berinteraksi dengan lawan jenis pada dasarnya sama seperti berinteraksi dengan sesama jenis. • Saya berusaha tetap tenang saat berinteraksi dengan lawan jenis. • Bagi saya, mengekspresikan ketertarikan dengan lawan jenis merupakan hal yang wajar dalam pergaulan.	+ - + -

Lampiran 10: Data Penelitian Madrasah 1

No	Pemahaman Materi Hudud Zina	Upaya Menghindari Pornografi	Upaya Menghindari Pornoaksi
1	100	121	146
2	100	115	140
3	94	80	90
4	100	121	138
5	100	145	137
6	100	89	84
7	100	142	138
8	52	100	117
9	94	91	96
10	100	124	135
11	94	92	90
12	76	123	95
13	76	114	90
14	100	124	132
15	88	98	106
16	58	121	96
17	70	98	91
18	41	97	100
19	88	125	101
20	82	120	97
21	94	134	115
22	88	135	118
23	58	101	92
24	88	101	107
25	100	125	128
26	100	118	125
27	29	104	111
28	29	98	118
29	58	113	120
30	94	130	125
31	52	132	121
32	94	132	121
33	23	100	111
34	35	121	101
35	82	131	119
36	52	122	103

37	47	129	113
38	88	130	121
39	64	115	98
40	64	129	114
41	100	112	97
42	82	121	103
43	58	105	104
44	41	105	102
45	35	107	99
46	76	106	105
47	82	110	99
48	94	127	118
49	100	113	100
50	58	113	100
51	94	111	100
52	100	125	112
53	35	126	116
54	82	123	109
55	29	114	115
56	88	114	115
57	100	125	113
58	94	109	102
59	94	122	108
60	58	121	107
61	58	120	106
62	23	109	107
63	70	109	103
64	94	110	109
65	100	124	113
66	88	124	114
67	64	124	114
68	88	121	108
69	41	110	107
70	41	116	104
71	100	123	113
72	88	123	113
73	47	115	104
74	88	112	110
75	82	120	108
76	100	117	115
77	94	117	115
78	88	111	107

79	100	122	115
80	82	112	105
81	47	112	108
82	100	113	105
83	52	112	106
84	94	121	114
85	82	121	112
86	29	121	113
87	76	115	106
88	52	113	107
89	64	113	107
90	41	114	107
91	94	117	108
92	94	119	111
93	58	115	110
94	100	117	109
95	64	118	111

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 11: Data Penelitian Madrasah 2

No	Pemahaman Materi Hudud Zina	Upaya Menghindari Pornografi	Upaya Menghindari Pornoaksi
1	100	105	104
2	82	110	109
3	94	127	112
4	88	106	102
5	52	114	111
6	82	108	107
7	35	92	93
8	100	134	106
9	88	125	105
10	64	125	104
11	94	113	113
12	94	109	96
13	82	111	127
14	41	109	100
15	88	126	112
16	41	119	103
17	41	113	114
18	82	125	108
19	35	118	110
20	52	125	110
21	100	129	123
22	88	130	126
23	94	114	105
24	94	123	110
25	94	115	142
26	41	109	114
27	88	118	119
28	100	109	105
29	88	107	102
30	76	116	97
31	100	145	136
32	94	129	115
33	64	118	109
34	88	128	114
35	94	134	109
36	94	126	117

جامعة الرانري
AR-RANIRY

37	88	118	104
38	88	115	109
39	47	111	103
40	52	87	105
41	70	111	107
42	100	115	96
43	100	122	110
44	94	121	110
45	100	108	104
46	94	106	106
47	100	115	133
48	88	101	111
49	82	119	99
50	100	115	116
51	100	92	90
52	88	116	110
53	94	107	108
54	88	86	92
55	76	94	123
56	52	91	127
57	70	100	112
58	76	97	105
59	70	94	104
60	35	91	68
61	41	103	131
62	35	88	136
63	58	96	117
64	47	87	74
65	41	92	70
66	52	93	75
67	52	100	115
68	64	83	73
69	94	124	113
70	64	102	113
71	82	94	105
72	52	100	112
73	64	96	66
74	100	108	135
75	70	102	114
76	82	88	85
77	70	95	131
78	88	122	98

79	52	88	113
80	88	87	88
81	100	121	143

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 12: Data Penelitian Madrasah 3

No	Pemahaman Materi Hudud Zina	Upaya Menghindari Pornografi	Upaya Menghindari Pornoaksi
1	64	100	117
2	47	96	134
3	88	96	70
4	64	95	128
5	58	94	83
6	100	91	56
7	76	123	107
8	47	125	116
9	94	107	91
10	76	115	111
11	52	113	103
12	70	99	86
13	100	87	89
14	64	92	81
15	52	109	117
16	100	87	88
17	58	87	89
18	70	101	92
19	52	92	99
20	82	96	100
21	94	103	99
22	94	90	95
23	100	111	104
24	70	93	104
25	100	101	88
26	76	108	101
27	52	109	100
28	82	90	100
29	100	93	91
30	94	93	89
31	94	115	113
32	100	109	101
33	88	111	103

34	94	107	108
35	52	120	110
36	64	106	86
37	82	119	108
38	94	109	114
39	88	91	114
40	88	123	116
41	100	127	117
42	88	111	101
43	64	125	109
44	64	107	100
45	52	116	104
46	88	108	91
47	82	117	119
48	94	114	93
49	100	125	106
50	100	99	96
51	52	131	71
52	76	109	102
53	52	88	70
54	47	125	108
55	88	93	138
56	41	88	75
57	47	97	89
58	47	110	97
59	94	114	108
60	100	108	101
61	52	115	107
62	58	128	120
63	58	128	117
64	64	97	113
65	64	105	115
66	76	96	65
67	41	102	119
68	82	98	106
69	47	107	108
70	52	84	103

Lampiran 13: Biografi Penulis

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS PRIBADI

Nama	:	Nurlailan Kandi
Tempat/ Tanggal Lahir	:	Bambi/ 27 April 2002
NIM	:	241003024
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Agama	:	Islam
Alamat	:	Gp. Teungoh Baroh, Bambi Kec. Peukan Baro Kab. Pidie
No. Hp	:	0852-6213-7931
E-mail	:	nurlailankandi@gamil.com

KELUARGA

Ayah	:	Saiful Bahri
Ibu	:	Indah Riyani

PENDIDIKAN

SD	:	MIN 42 Pidie Lulus Tahun 2014
SLTP	:	MTsN 5 Pidie Lulus Tahun 2017
SLTA	:	MAS Nura Tijue Lulus Tahun 2020
S1	:	PTI STIT Al- Hilal Sigli Lulus Tahun 2024
S2	:	UIN Ar- Raniry Banda Aceh Lulus Tahun 2026

KARYA ILMIAH

Jurnal

1. Jurnal Kajian Islam Modern
2. IQRO: Journal of Islamic Education

Penelitian

1. Implementasi *Reward* dan *Punishment* dalam Pembelajaran PAI dapat Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Materi Shalat Berjam'ah dan Munfarid di SMPN 1 Simpang TIga
2. Hubungan Pemahaman Materi *Hudud* Zina dengan Upaya Menghindari Pornografi dan Pornoaksi Pada Siswa Kelas XI Madrasah Aliyah Negeri Kota Banda Aceh